



P U T U S A N

Nomor : 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dalam Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1. Nama Lengkap : ARDI SEDAKA;**
Tempat Lahir : Jakarta;
Umur/Tanggal lahir : 55 tahun/07 september 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Permata Timur IV Blok G/2, RT. 007 RW. 008 Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit, Jakarta Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mantan Karyawan PT. Bank Permata;
Pendidikan : S-1;
- 2. Nama Lengkap : LILIANA ZAKARIA;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal lahir : 52 tahun/25 Oktober 1967;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jl. Alam Segar I/16, RT. 009 RW. 016 Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;
Agama : Kristen;
Pekerjaan : Karyawan Swasta (Mantan Karyawan PT. Bank Permata Tbk);
Pendidikan : S-1;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rutan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;

Hal. 1 dari hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 September 2020;

Para Terdakwa pada pemeriksaan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukumnya:

1. Untuk terdakwa Ardi Sedaka, didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, Dudit Wijayanto, S.H., M.H., S.E., Ak CA MBA, dan kawan kawan, para Advokat, beralamat Graha Irama, Lantai 11, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-1, Kavling 1-2, Jakarta 12950 dan Taman Pegangsaan Indah Blok D/27, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta 14259, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Juni 2020;
2. Untuk terdakwa Liliana Zakaria, didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya, Irawan Soetanto, S.H., dan kawan kawan, para Advokat, beralamat di Jalan Tebet Barat Dalam II D Nomor 30, Tebet, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Juni 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 666/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 17 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 666/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL tanggal 17 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa 1. ARDI SEDAKA dan Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana *"mereka yang melakukan, pegawai bank yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, secara berlanjut"* sebagaimana dalam dakwaan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 2 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. ARDI SEDAKA dan Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam masa tahanan sementara dan denda masing-masing sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun kurungan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H., SH. :

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;
2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM: 019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;
3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S0 DIA.6" Ke 8" Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;
4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);
7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC)

Hal. 3 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;

9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;
10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;
11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;
12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;
13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa;
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerja (SPMP).

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggil, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.

Hal. 4 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.
5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).
6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.673.600.000.. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
10. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).

Hal. 5 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).
12. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
13. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.159.680.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).
14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).
15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
17. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.
18. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).
21. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai

Hal. 6 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).

22. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – S0 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
23. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).
24. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).
25. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).
26. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).
27. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).
28. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).
29. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggian No. 0122/F04200/2014S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendumnya.
30. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014,

Hal. 7 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepinggan Pertama).

31. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kedua).
32. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepinggan Ketiga).
33. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggan Keempat).
34. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelima).
35. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggan Keenam).
36. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggan Ketujuh).
37. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggan Kedelapan).
38. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesembilan).
39. 4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggan Kesepuluh).

Hal. 8 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

40. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesebelas).
41. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggian Keduabelas).
42. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggian Ketigabelas).
43. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggian – Keempatbelas) .
44. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kelimabelas).
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.
46. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).
47. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).
48. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga) .
49. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai

Hal. 9 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
50. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
51. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam) .
52. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).
53. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).
54. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).
55. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).
56. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendumnya.
58. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).

Hal. 10 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).
60. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).
61. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).
62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima)
63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.
65. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.
66. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam)
67. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh)
68. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia.

Hal. 11 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendumnya.
70. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
71. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)
72. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)
73. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).
74. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
75. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).
76. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).
77. 1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.
78. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.
79. 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.

Hal. 12 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. 1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.
81. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Pebruari 2017.
82. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.
83. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;
84. 1 (satu) bundel Policy "Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.
85. 2 (dua) lembar Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.
86. 3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.
87. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
88. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
89. 2 (dua) lembar Kebijakan "Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy" PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.
90. 3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).
91. 2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
92. 1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November

Hal. 13 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.

93. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
94. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.
95. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
96. 1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor's Loan.
97. 2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
98. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.
99. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
100. 3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan.
101. 3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
102. 1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
103. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.200.000.000,-.

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;
2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.
3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk.;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEPM&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja.;

Hal. 14 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014.;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk.;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata,Tbk.;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995.;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014.;
11. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014.;
12. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
14. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT.Bank Permata Tbk.;
15. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk.;
16. 1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk.;
17. 1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
18. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk).;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain

Hal. 15 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;

20. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
21. 2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989.;
22. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
23. 1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
24. 1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
25. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
26. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk).;
27. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk).;
28. 5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk.;
29. 4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
30. 2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
31. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head.;
32. 5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;
33. 5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 16 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk.;
35. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk).;
36. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
37. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
38. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILianto sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
39. 1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
41. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager.;
42. 1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
43. 1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
44. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILianto, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk.;
45. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
46. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing.;
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain

Hal. 17 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;

48. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILianto, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
49. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk.;
50. 1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010.;
51. 1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk.;
52. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
53. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja.;
54. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
55. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
56. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk.);
57. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
59. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 18 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

60. 4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
62. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
63. 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004.;
64. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
65. 3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal;
66. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE;
67. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
68. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk.;

disita dari ADIEF RAZALI :

1. 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017;
2. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
3. 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017;
4. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda *Exit Meeting* Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017;
5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017;
6. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk;

Hal. 19 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

disita dari HARI PRASETYO :

- 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
- 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking;
- 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;
4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Terlampir dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ardi Sedaka yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Menyatakan Surat Dakwaan No. Reg: PDM-88/JKTSL/Eku.2/062020 tanggal 09 Juni 2020 adalah BATAL DEMI HUKUM atau *Null and Void*;
- Menyatakan Terdakwa Ardi Sedaka tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa Ardi Sedaka dari dakwaan Penuntut Umum;
- atau setidaknya Melepaskan Terdakwa Ardi Sedaka dari tuntutan Penuntut Umum;
- Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk membebaskan Terdakwa **Ardi Sedaka** dari Rumah Tahanan Bareskrim seketika segera dan seketika setelah putusan diucapkan;
- Mengembalikan harkat dan martabat Terdakwa Ardi Sedaka dalam kedudukannya seperti semula;
- Menetapkan barang bukti berupa :

disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H., S.H. :

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;

Hal. 20 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM: 019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;
3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S0 DIA.6" Ke 8" Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;
4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);
7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan PIPANISASI Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC) Untuk Pekerjaan Pembangunan PIPANISASI Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;
9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;
10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan *Engineering, Procurement, Construction & Installation* (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT

Hal. 21 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;

11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;
12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;
13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa.
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerja (SPMP).

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.
3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.

Hal. 22 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).
6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.673.600.000.. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
10. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).
11. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).
12. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
13. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 16.159.680.000,. (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).

Hal. 23 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).
15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tungal, SH.
16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
17. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.
18. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).
21. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).
22. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – S0 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
23. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).
24. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014,

Hal. 24 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).
25. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).
26. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).
27. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).
28. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).
29. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepingga No. 0122/F04200/2014S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendumnya.
30. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepingga Pertama).
31. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepingga Kedua).
32. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepingga Ketiga).
33. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014,

Hal. 25 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggan Keempat).

34. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelima).
35. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggan Keenam).
36. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggan Ketujuh).
37. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggan Kedelapan).
38. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesembilan).
39. 4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggan Kesepuluh).
40. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesebelas).
41. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggan Keduabelas).
42. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggan Ketigabelas).

Hal. 26 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

43. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggaan – Keempatbelas) .
44. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggaan Kelimabelas).
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.
46. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).
47. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).
48. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga) .
49. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
50. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
51. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam) .
52. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai

Hal. 27 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan yang disetujui sebesar Rp 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).

53. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).
54. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).
55. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).
56. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (A12F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendumnya.
58. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).
59. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).
60. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).
61. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).

Hal. 28 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima)
63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.
65. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.
66. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam)
67. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh)
68. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendumnya.
70. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
71. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)

Hal. 29 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

72. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)
73. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).
74. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
75. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).
76. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).
77. 1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.
78. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.
79. 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.
80. 1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.
81. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Pebruari 2017.
82. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.
83. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale

Hal. 30 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;
84. 1 (satu) bundel Policy "Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.
85. 2 (dua) lembar Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.
86. 3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.
87. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
88. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
89. 2 (dua) lembar Kebijakan "Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy" PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.
90. 3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).
91. 2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
92. 1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.
93. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
94. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.
95. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
96. 1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor's Loan.

Hal. 31 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

97. 2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
98. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.
99. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
100. 3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan.
101. 3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
102. 1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
103. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp 15.200.000.000

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;
2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.
3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk.;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEPM&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja.;
5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014.;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk.;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata, Tbk.;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995.;

Hal. 32 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014.;
11. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014.;
12. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
14. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.;
15. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk.;
16. 1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk.;
17. 1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
18. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk).;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
20. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
21. 2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989.;
22. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 33 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
24. 1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
25. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
26. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.);
27. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk.);
28. 5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk.;
29. 4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
30. 2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
31. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head.;
32. 5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;
33. 5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk.;
35. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk.);
36. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 34 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
38. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILianto sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
39. 1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
41. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager.;
42. 1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
43. 1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
44. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILianto, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk.;
45. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
46. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing.;
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
48. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILianto, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
49. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 35 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010.;
51. 1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk.;
52. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
53. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja.;
54. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
55. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
56. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).;
57. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
59. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
60. 4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
62. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 36 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004.;
64. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
65. 3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal.;
66. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE.;
67. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
68. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk.;

disita dari ADIEF RAZALI :

1. 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017.;
2. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara.;
3. 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017.;
4. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda *Exit Meeting* Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017.;
5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017.;
6. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk.;
7. 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

disita dari HARI PRASETYO :

1. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
2. 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking.;

Hal. 37 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;

4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Dikembalikan kepada yang berhak;

- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

atau,

apabila Yth. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex eaquo et bono*).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Liliana Zakaria yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa LILIANA ZAKARIA **TIDAK TERBUKTI secara sah dan meyakinkan bersalah** melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 49 ayat (2) huruf b** Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Jo. Pasal 55 ayat Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Membebaskan Terdakwa LILIANA ZAKARIA dari segala dakwaan (*vrijspraak*) atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*Onstlag van alle rechtsvervolging*);
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan pribadi dari Terdakwa Liliana Zakaria yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1) Bahwa yang menimpa Terdakwa adalah tidak pantas dan adil, karena seluruh kerugian Bank Permata sebagai akibat Pembobolan oleh MJPL dibebankan kepada kami sebagai karyawan;
- 2) Bahwa masih ada jaminan-jaminan MJPL yang cukup menjadi pegangan/jaminan dan mencukupi Bank Permata untuk mengeksekusi guna menutup pelunasan utang MJPL;
- 3) Bahwa harus ada pula pertanggungjawaban hukum dari anggota Direksi Bank Permata pada periode 2013-2015 serta anggota Dewan Komisaris serta komite audit dan komite-komite pengawasan lalu;
- 4) Bahwa peran dan tanggung jawab OJK sebagai badan pengawas tertinggi perbankan Indonesia harus mengambil tindakan terhadap perkara penzoliman yang diderita oleh karyawan bank;

Hal. 38 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5) Bahwa ancaman hukum Terdakwa dengan hukuman yang sudah dijatuhkan pada The Johnny tidak memenuhi rasa keadilan;

Pada bagian akhir pembelaannya, Terdakwa meminta Majelis Hakim yang mulia, sudilah kiranya mempertimbangkan dengan seksama semua fakt-fakta di atas dan dan memberikan kepantasan dan keadilan yang sebesar-besarnya bagi Terdakwa dan keluarganya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa maupun pembelaan Terdakwa Yessy Mariana secara pribadi, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa 1. ARDI SEDAKA, bersama-sama dengan Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA, sdr. EKO WILIANTO, ST. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, SE. (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. YESSY MARIANA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. DENIS DOMINANTA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. TJONG CANDRA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. HENRY HARDIJAYA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. ANITA SISWADI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), sdr. ROY A. ARFANDY (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan sdr. MICHAEL A. COYE (DPO), pada bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013 sampai dengan tahun 2015, bertempat di Kantor Bank Permata Cabang Makasar yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 12, Makassar, Sulawesi Selatan, di Kantor Bank Permata Cabang Surabaya yang beralamat di Jl Tunjungan No. 52, Surabaya, dan di Kantor Pusat Bank Permata yang beralamat di Gedung WTC II, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Makasar, Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya dan Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, akan tetapi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sesuai dengan Pasal 84 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, telah melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut selaku Pegawai bank, dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-

Hal. 39 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan lainnya yang berlaku bagi bank, yang dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya sekitar bulan September 2013, sdr. THE JOHNNY selaku komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari secara lisan menyampaikan bahwa perusahaannya membutuhkan pembiayaan untuk proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin karena sebelumnya PT. Megah Jaya Prima Lestari telah mengajukan kredit terhadap beberapa proyek yang ditanganinya, untuk itu sdr. THE JOHNNY menemui sdr. EKO WILianto, ST., selaku Relationship Manager yang merupakan wakil dari PT. Bank Permata guna memberikan penjelasan terhadap dokumen-dokumen terkait proyek-proyek yang akan dimohonkan fasilitas kredit seperti SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dan surat penunjukkan pemenang pemilihan langsung Proyek DPPU Hasanuddin dari PT. Pertamina (Persero), Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin, Company Profile terkait Proyek DPPU Hasanuddin, Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan, Laporan Piutang Dagang PT. Megah Jaya Prima Lestari terkait DPPU Hasanuddin, serta Rekening Koran PT. Megah Jaya Prima Lestari untuk 3 bulan terakhir.
- Selanjutnya sdr. EKO WILianto, ST., menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. Megah Jaya Prima Lestari tersebut kepada sdr. DENIS DOMINANTA selaku Cluster Head dan sdr. TJONG CHANDRA selaku Segment Head di Kantor Regional Surabaya dan atas penyampaian tersebut maka sdr. EKO WILianto bersama sdr. DENIS DOMINANTA dan sdr. TJONG CHANDRA melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari.
- Bahwa hanya berdasarkan data yang telah diserahkan oleh sdr. THE JOHNNY tersebut tanpa adanya permohonan penambahan kredit tertulis dan juga tanpa dilakukan *trade checking terhadap supplier* dari PT. Megah Jaya Prima Lestari maupun tanpa melakukan konfirmasi/pengecekan kebenaran/keaslian dari dokumen kontrak antara PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan Pertamina, sdr. EKO WILianto, ST bersama dengan sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, S.E membuat workshopping memo terkait permohonan kredit tersebut, untuk kemudian dikomite kreditkan pada workshopping meeting dan hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal. kemudian Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari sdr. DENIS DOMINANTA selaku Cluster Head dan sdr. TJONG CHANDRA selaku

Hal. 40 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Segment Head di Kantor PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur, dan Terdakwa 1. ARDI SEDAKA selaku Head Client Relationship II maka di-review oleh Divisi Risk yakni sdr. YESSY MARIANA dan mendapat persetujuan dari sdr. HENRY HARDIJAYA selaku Deputy Senior Credit Officer, Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA, selaku Senior Credit Officer. Kemudian setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari sdr. MICHAEL A. COYE selaku Direktur Risk Risk Direktur, sdr. ANITA SISWADI selaku Head Client Relationship I dan sdr. ROY A. ARFANDY selaku Direktur Wholesale Banking.

- Bahwa setelah persetujuan telah didapat, maka pada tanggal 14 Oktober 2013 PT. Bank Permata, Tbk. menyetujuinya dengan menerbitkan *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR : 3.MM.2013.10.7376 tanggal 17 Oktober 2013 ditandatangani oleh sdr. EKO WILIANTO, ST., sdr. DENIS DOMINANTA, Terdakwa 1. ARDI SEDAKA (Head Client Relationship II) dan sdr. ROY A. ARFANDY (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah sdr. YESSY MARIANA (Risk Reviewer), Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan sdr. MICHAEL COYE (Direktur Risk) yang pada pokoknya PT. Bank Permata, Tbk. memberikan fasilitas kredit/perbankan kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan jumlah fasilitas tersedia (*plafond*) hingga sebesar Rp. 888.085.000.000,- (delapan ratus delapan puluh delapan milyar delapan puluh lima juta Rupiah) dan PT. Bank Permata, Tbk. menyetujui memberikan Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit-5 (selanjutnya disebut "Fasilitas PIF-5 Omnibus") yang diberikan dengan jumlah tersedia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja PT. Megah Jaya Prima Lestari terutama untuk pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "*Pembangunan Pipanisasi Avtur Dari Terminal Bahan Bakar (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin*" yang nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara PT. Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/ Debitur dengan PT. Pertamina (Persero).
- Bahwa pada tanggal 10 Desember 2013, dilakukan penandatangan Akta Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 12 tanggal 10 Desember 2013, dibuat di hadapan LIEKE TUNGGA, SH., Notaris

Hal. 41 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Makassar, yang ditandatangani oleh : EKO WILLIANTO dan AKSAN ALI mewakili PT. Bank Permata, Tbk. sebagai Bank/Kreditur, SUMARTO GOSAL (Direktur Utama) dan THE JOHNNY (Komisaris) mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur, yang mana akta tersebut pada pokoknya menyetujui memberikan Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit-5 (selanjutnya disebut “Fasilitas PIF-5 Omnibus”) yang diberikan dengan jumlah tersedia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sebagai modal kerja Nasabah untuk pembelian bahan baku pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek *“Pembangunan Pipanisasi Avtur Dari Terminal Bahan Bakar (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin”*.

- Bahwa untuk pembiayaan proyek yang telah disetujui tersebut, maka pada tanggal 20 Desember 2013, PT. Megah Jaya prima Lestari telah mengajukan 1 (satu) lembar Asli Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Desember 2013, proses tanggal 20 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 35.568.000.000,- dengan permintaan agar ditransfer ke rekening atas nama PT. Perwira Utama Unggul di Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat No. 125-00-1173227-8, yang ditandatangani oleh sdr. SUMARTO GOSAL, selaku pemohon, selaku Pemilik Jaminan dan selaku Pemilik Fasilitas (tiga tandatangan) dengan melampirkan : 1 (satu) lembar fotokopi Invoice (dibubuhkan cap sesuai asli) PT. Perwira Utama Unggul No. FP-1395/0121 tanggal 19 Desember 2013 dengan nilai Rp. 44.460.000.000,- dan instruksi uangnya ditransfer ke Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat No. 125-00-1173227-8 atas nama PT. Perwira Utama Unggul, ditandatangani oleh YASHINTA.
- Bahwa atas permohonan pencairan tersebut maka pada tanggal 20 Desember 2013 PT. Bank Permata, Tbk. telah mencairkan uang sejumlah Rp. 35.568.000.000,- ke rekening PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Makassar No. 5701141255 atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan pada hari yang sama, uang tersebut ditransfer kembali ke rekening Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat No. 125-00-1173227-8 atas nama PT. Perwira Utama Unggul.
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 24 Desember 2013, PT. Megah Jaya Prima Lestari mengajukan permohonan 1 (satu) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.673.600.000,- dan agar ditransfer ke PT. Gesit Nazelo Protection di Bank Panin No. 080-500-1817, yang ditandatangani oleh pemohon sdr. SUMARTO GOSAL, dengan melampirkan : “Invoice (copy sesuai asli) PT. Gesit Nazelo

Hal. 42 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protection No. GNP-INV-50104/XII/2013 tanggal 19 Desember 2013 dengan nilai Rp. 20.842.000.000,- dan instruksi uangnya ditransfer ke Bank Panin Cabang Tanah Abang Bukit No. 080-500-1817 an. PT. Gesit Nazelo Protection, ditandatangani oleh BERNANTO F. METWAY OEFFIE (Direktur Utama)” dan atas permohonan tersebut pada tanggal yang sama yakni tanggal 24 Desember 2013 PT. Bank Permata, Tbk. telah mentransfer uang sejumlah Rp. 16.673.600.000,- ke rekening PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Makassar No. 5701141255 atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan pada hari yang sama, uang sejumlah tersebut ditransfer kembali ke rekening Bank Panin Cabang Tanah Abang Bukit No. 080-500-1817 an. PT. Gesit Nazelo Protection.

- Bahwa pada bulan Februari 2014 bertempat di Kantor PT. Megah Jaya Prima Lestari, kembali sdr. TJONG CHANDRA, sdr. DENIS DOMINANTA dan sdr. EKO WILIANTO mewakili PT. Bank Permata, Tbk. bertemu dengan sdr. THE JOHNNY untuk membahas atau negosiasi permohonan pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari mengenai peningkatan pagu (*plafond*) menjadi tidak boleh lebih Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah). Dalam pertemuan tersebut, sdr. THE JOHNNY menjelaskan bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari membutuhkan tambahan pagu (*plafond*) untuk pembiayaan proyek-proyek yang akan banyak didapatkan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari karena PT. Megah Jaya Prima Lestari akan mengikuti tender beberapa proyek dari Pertamina dengan nilai kontrak proyek yang besar sehingga PT. Megah Jaya Prima Lestari membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata, Tbk., jika PT. Megah Jaya Prima Lestari mendapatkan proyek tersebut.
- Selanjutnya atas permintaan secara lisan dari sdr. THE JOHNNY tersebut maka pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut, antara lain SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dari 6 proyek (di luar DPPU Hasanuddin), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina, Time Schedule untuk proyek yang didapatkan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari termasuk 6 proyek (di luar DPPU Hasanuddin), Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek, Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan, Laporan Piutang Dagang PT. Megah Jaya Prima Lestari terkait 6 proyek, Laporan Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari maupun untuk proyek yang masih dalam tahap tender atau yang akan di ikuti oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari dan Rekening koran untuk 3 bulan terakhir.
- Bahwa hanya berdasarkan data yang telah diserahkan oleh sdr. THE JOHNNY tersebut tanpa adanya permohonan penambahan kredit tertulis dan juga tanpa

Hal. 43 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan *trade checking terhadap supplier* dari PT. Megah Jaya Prima Lestari maupun tanpa melakukan konfirmasi/pengecekan kebenaran/keaslian dari dokumen kontrak antara PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan Pertamina, sdr. EKO WILIANTO, ST., bersama dengan sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, SE., membuat workshopping memo terkait permohonan kredit tersebut, untuk kemudian dikomite kreditkan pada workshopping meeting dan hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal. kemudian Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari sdr. DENIS DOMINANTA selaku Cluster Head dan sdr. TJONG CHANDRA selaku Segment Head di Kantor PT. Bank Permata, Tbk. Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur dan Terdakwa 1. ARDI SEDAKA selaku Head Client Relationship II, maka di-review oleh Divisi Risk yakni sdr. YESSY MARIANA dan mendapat persetujuan dari sdr. HENRY HARDIJAYA selaku Deputy Senior Credit Officer, Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA, selaku Senior Credit Officer. Kemudian setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari sdr. MICHAEL A. COYE selaku Direktur Risk Risk Direktur, sdr. ANITA SISWADI selaku Head Client Relationship dan sdr. ROY A. ARFANDY selaku Direktur Wholesale Banking.

- Bahwa atas permohonan sdr. The Johnny tersebut maka pada tanggal 27 Maret 2014, terkait dengan permohonan THE JOHNNY tersebut, PT. Bank Permata, Tbk. menerbitkan dokumen *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 untuk penambahan atau peningkatan pagu (*plafond*) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), ditandatangani oleh sdr. EKO WILIANTO, sdr. DENIS DOMINANTA, sdr. TJONG CHANDRA, Terdakwa 1. ARDI SEDAKA (Head Client Relationship) dan sdr. ANITA SISWADI (Head Client Relationship) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah sdr. YESSY MARIANA (Risk Reviewer), sdr. HENRY HARDIJAYA (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan sdr. MICHAEL COYE (Direktur Risk).
- Selanjutnya pada tanggal 20 Mei 2014 dilakukan penandatanganan Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 32 tanggal 20 Mei 2014, dibuat di hadapan LIEKE TUNGAL, SH., Notaris di Makassar, yang ditandatangani oleh : DENIS DOMINANTA dan AKSAN ALI mewakili PT. Bank Permata, Tbk. sebagai Bank; dan sdr. SUMARTO GOSAL (Direktur Utama) dan sdr. THE JOHNNY (Komisaris) mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah, yang mana Akta tersebut pada pokoknya

Hal. 44 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan persetujuan PT. Bank Permata, Tbk. untuk memberikan fasilitas kredit/perbankan kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari salah satunya adalah Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit (selanjutnya disebut “Fasilitas PIF Omnibus”) dengan jumlah fasilitas tersedia sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun Rupiah) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja Nasabah terutama untuk pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero) yang telah didapatkan PT. Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara PT. Megah Jaya Prima Lestari sebagai Nasabah/Debitur dengan PT. Pertamina (Persero).

- Bahwa pada kurun waktu bulan November 2013 s.d Maret 2015, PT. Megah Jaya Prima Lestari, telah mengajukan permohonan pembiayaan modal kerja atas proyek :

I. Proyek DPPU Hasanuddin :

Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 0182/F20500/2013-S5 tertanggal 11 November 2013 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President Technical Service mewakili PT. Pertamina (Persero) (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. Kpts.P-126/C00000/2012-S8 tanggal 25 Juni 2012)/dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari (“Kontrak Awal DPPU Hasanudin”). Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 185.079.265.000,-.

II. Proyek TBBM Medan, Siak Panjang :

Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 0012/F20500/2014-S5 tertanggal 20 Januari 2014 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President Technical Service mewakili PT. Pertamina (Persero) (berdasarkan Surat Keputusan Direktur Utama PT. Pertamina (Persero) No. Kpts.P-126/C00000/2012-S8 tanggal 25 Juni 2012)/dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari (“Kontrak Awal TBBM Medan Siak Panjang”). Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 62.481.460.000,-.

III. Proyek TBBM Manggis :

Pokok-pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini Di Dermaga I TBBM Manggis (Al.135F5.509) No : 0074/F20000/2014-S0

Hal. 45 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 20 Maret 2014 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang ditandatangani oleh (i) TARYONO, SVP Non Fuel Marketing, Directorate Marketing & Trading mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal TBBM Manggis"). Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 103.164.867.000,-.

IV. Proyek DPPU Sepingga :

Pokok-pokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepingga No. 0122/F04200/2014-S5 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari tertanggal 8 September 2014 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President Technical Services mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama, mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal DPPU Sepingga"). Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 214.408.118.380,-.

V. Proyek DPPU Kualanamu :

Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 0103/F32200/2014-S5 tertanggal 24 April 2014 yang ditandatangani oleh (i) HARDI SUYOKO, Vice President Technical Service mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal DPPU Kualanamu"). Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 196.037.354.500,-.

VI. Proyek TBBM Balongan :

Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari SPB No. 078/F20500/2014-S0 (atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001)) tertanggal 11 Juli 2014 yang ditandatangani oleh (i) TARYONO, SVP Non Fuel Marketing mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari ("Kontrak Awal TBBM Balongan"). Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 85.858.889.545,-.

VII. Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda :

Hal. 46 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang ditandatangani oleh (i) Faris Aziz, General Manager MOR VI mewakili PT. Pertamina (Persero) dan (ii) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari. Pembiayaan oleh PT. Bank Permata maksimal sebesar 65% dari nilai kontrak yaitu senilai Rp. 53.096.355.000,-.

- Bahwa pada kurun waktu sejak tanggal 20 Desember 2013 s.d. 21 Mei 2015, telah dilaksanakan 61 (enam puluh satu) kali pencairan fasilitas Invoice Financing (pembelian bahan baku) PT. Megah Jaya Prima Lestari yang seluruhnya berjumlah Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), dengan melampirkan :
 - a) 2 (dua) lembar Invoice PT. Gesit Nozelo Protection, ditandatangani BERNANTO F. METWAY OEFFIE selaku Direktur, dengan nilai total Rp. 34.118.800.000,- dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk. sebesar Rp. 27.295.040.000,-;
 - b) 14 (empat belas) lembar Invoice PT. Intanratu Primaindah, ditandatangani oleh HENNY dengan nilai seluruhnya Rp. 218.700.500.700,- dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk. sebesar Rp. 174.582.767.172,-;
 - c) 25 (dua puluh lima) lembar Invoice PT. Perwira Utama Unggul, ditandatangani oleh YASHINTA (Finance), dengan nilai Rp. 327.214.862.220,00,-;
 - d) 19 (sembilan belas) lembar Invoice PT. Sine Energi Utama Jaya, ditandatangani LINDAWATY dengan nilai seluruhnya Rp. 406.498.487.400,- dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk. sebesar Rp. 325.097.937.920,00,-;
 - e) 1 (satu) lembar Invoice Bills Arrival Notice PT. Caturputra Tunggalpratama, ditandatangani oleh SUMARTO GOSAL dengan nilai Rp. 10.568.640.000,- dan yang dicairkan oleh PT. Bank Permata, Tbk. dan ditransfer ke rekening atas nama Kanon Loading Equipment, BHd (SDn) No. 39026161 di HSBC Malaysia sebesar Rp. 10.568.640.000,-.
- Bahwa pencairan fasilitas kredit berdasarkan invoice dari supplier-suplier tersebut dilakukan oleh sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, SE., tanpa terlebih dahulu melakukan konfirmasi atas invoice tersebut dan supplier-suplier tersebut tidak terdapat dalam CFR Pack dan tidak sesuai dengan proyek

Hal. 47 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimintakan dalam permohonan pembiayaan, selain itu supplier tersebut merupakan pihak terafiliasi.

- Bahwa ketujuh proyek Pertamina dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata tidak benar, hal ini sebagaimana jawaban dari PT. Pertamina (Persero) No. 447/F20500/2017-SO tertanggal 15 November 2017 perihal "Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina" yang ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) dengan penjelasan :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK PT. MEGAH JAYA PRIMA LESTARI		PROGRESS
		SPB NO	NILAI (ribu Rp)	
1.	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.			Proses Tender
2.	Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis.	019/F20000/INV/2012 4 Juni 2014	39.419.250,0	100 %
3.	Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System.	007/F20000/2015S5 13 Mei 2015 PT. Bangun Bejana Baja Nilai : 267.650.747,4		90 %
4.	Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline.	Sebagai Sub Kon PT. Seirama Laju		100 %
5.	Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan.	030/F20000/2014S5 4 Agustus 2016	76.632.956,0	100 %
6.	Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin.	080/F00000/2016SO 26 September 2016	153.699.476,5	68 %
7.	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401)	Pelaksana PT. Han Brother.		100 %

Hal. 48 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat dari PT. Pertamina tersebut maka kontrak yang diberikan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari kepada PT. Bank Permata terdapat perbedaan dari nomor kontrak, tanggal kontrak, nilai kontrak (di-mark up), bahkan untuk proyek pekerjaan "pengembangan sarfas pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang" masih dalam proses tender sehingga penandatanganan kontrak belum pernah terjadi dan untuk pekerjaan "Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan), pekerjaan "pembangunan 1 unit jetty & submarine pipeline di TBBM Kualanamu serta Pekerjaan "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin, yang melaksanakan pekerjaan bukan PT. Megah Jaya Prima Lestari.
- Bahwa baik Terdakwa 1. ARDI SEDAKA maupun Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA merupakan pegawai PT. Bank Permata, yang mana Terdakwa 1. ARDI SEDAKA sebagai Pegawai Bank Permata sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship, dengan job description antara lain : memastikan bisnis beroperasi hingga standard tertinggi terkait regulasi dan praktik kepatuhan, sedangkan Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA sebagai Pegawai Bank Permata sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, jabatan sebagai Senior Credit Officer, dengan job description antara lain : Bertanggung jawab atas peninjauan dan rekomendasi aplikasi kredit (CFR) untuk hubungan yang telah ada dan baru di Wholesale Banking dalam otoritas kredit yang didelegasikan termasuk review, aplikasi kelebihan sementara dan transaksi adhoc, Memonitor kepatuhan dengan kebijakan kredit dan strategi bisnis, Memastikan masalah risiko operasional dan ketidakpatuhan (termasuk pelanggaran) dengan kebijakan risiko operasional dieskalasi/dilaporkan sesuai dengan kebijakankebijakan dan prosedur operasional.
- Bahwa dalam pemberian fasilitas kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari telah diproses dan disetujui padahal analisa kredit yang dibuat tidak didukung dengan data, fakta, dan informasi dalam Laporan Keuangan audited atau inhouse, yang membuktikan bahwa Debitur sebagai kontaktor yang mengerjakan pekerjaan dari Pertamina. Tidak ada bukti cash flow yang menggambarkan hubungan hukum jual beli atas pembayaran material dari supplier. Tidak berdasarkan permohonan kredit untuk Proyek PIPANISASI BBM ke DPPU Hasanuddin, tidak melakukan pengecekan surat pengajuan fasilitas kredit berupa SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) tanggal 26 Agustus

Hal. 49 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013, dan Surat Penunjukkan Pemenang Pemilihan Langsung tanggal 12 Agustus 2013, sehingga menyebabkan proyek fiktif. Tidak berdasarkan bahan baku yang relevan untuk dianalisis secara mendalam, sehingga keabsahan berkas kredit tidak dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Menyetujui pencairan kredit kepada supplier yang berbeda dengan yang disebutkan dalam CFR, sehingga tidak sesuai dengan tujuan pemberian kredit (sidestreaming). Selain itu Tidak pernah melakukan trade checking atas supplier, yaitu : PT. Perwira Utama Unggul, PT. Intanratu Primaindah dan PT. Sine Energi Utama Jaya.

- Bahwa sdr. EKO WILIANTO, ST., selaku Relationship Manager, bersama-sama dengan sdr. MUH. ALFIAN SYAH selaku Assisten Relation, dengan sepengetahuan atasnya secara berjenjang yakni sdr. DENIS DOMINANTA, selaku Cluster Head Middle Market B, sdr. TJONG CANDRA, selaku Segment Head Middle Market B, Terdakwa 1. ARDI SEDAKA selaku Head Client Relationship, sdr. ANITA SISWADI selaku Head Client Relationship, dan sdr. ROY A. ARFANDY selaku Direktur Wholesale Banking, telah memproses pemberian fasilitas kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan semua proses pemberian kredit tersebut telah mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Risk, yang penilaiannya dilakukan sdr. YESSY MARIANA selaku Risk Reviewer, dan telah mendapatkan persetujuan pula secara berjenjang dari atasannya yakni sdr. HENRY HARDIJAYA selaku Deputy Senior Credit Officer, Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA selaku Senior Credit Officer, dan disetujui oleh sdr. MICHAEL A. COYE selaku Direktur Risk, yang tidak melakukan pengecekan kebenaran adanya proyek-proyek yang akan dibiayai dengan pemberian kredit dari PT. Bank Permata sehingga tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank pada umumnya diantaranya *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum No;27/162/KEP/DIR*, yang mengatur dalam hal menilai permohonan kredit bank perlu memperhatikan prinsip sebagai berikut : (termuat dalam halaman 14 point 441)

1. *Bank hanya Memastikan bahwa setiap kredit yang diberikan telah memenuhi ketentuan perbankan sesuai dengan azas azas perkreditan yang sehat;*
2. *Memastikan bahwa pelaksanaan pemberian kredit telah sesuai dengan KPB dan Pedoman Pelaksanaan Kredit (PPK);*

Hal. 50 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



3. Memastikan bahwa pemberian kredit telah didasarkan pada penelitian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama serta terlepas dari pengaruh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pemohon kredit;

4. Meyakini bahwa kredit yang akan diberikan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan berkembang menjadi masalah.

begitu juga dalam hal analisa kredit, persetujuan kredit sampai dengan pencairan kredit didasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tersebut. Dan peraturan Bank Permata khususnya, diantaranya Wholesale Banking Credit Core Policy sebagaimana mestinya, seperti tidak melakukan Prosedur "Trade Checking", Policy "Credit Facility Request (CFR) and Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0, Prosedur "Trade Cheking" PRCWBCC001009, Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013, Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012 yang diperbaharui dengan Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014, Kebijakan Panduan Tata Kelola Dokumen PLRMBP001 Versi 1.0 yang berlaku tanggal 1 Mei 2017 antara lain mengatur tentang pembuatan dan atau penggunaan *Memorandum of Approval* (MOA).

- Bahwa dari seluruh fasilitas kredit yang dicairkan oleh pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari, sampai dengan tanggal 28 November 2017 pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari belum mengembalikan sebesar Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi KARTA, SH.,** dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 51 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018, atas nama Pelapor Tommy Novel Armansyah, SH., dalam dugaan tindak pidana penipuan, dan pemalsuan surat, dan menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan, yang diketahui tidak melahirkan perjanjian Jamian Fidusia, dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dengan Terlapor sebagai berikut :
 - (a) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
 - (b) SILVIA alias NIO SILVIA, Direktur PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
 - (c) THE JOHNNY, Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
 - (d) LINDAWATY, Karyawan PT. Sine Energi Utama Jaya;
 - (e) YASHINTA, Karyawan PT. Perwira Utama Unggul;
 - (f) HENNY, Karyawan PT. Intan Ratu Primaindah;
- Bahwa saat dilakukan gelar perkara terhadap laporan sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan adanya indikasi adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh karyawan Bank Permata sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
- Bahwa penyimpangan dimaksud antara lain kredit yang diberikan tanpa melakukan pengecekan ke Pertamina, dan ada bukti surat dari Pertamina mengenai proyek yang dibiayai ternyata fiktif, dan atas temuan tersebut kemudian saksi diperintahkan oleh atasan saksi untuk membuat laporan (model A);
- Bahwa sekitar bulan Desember 2013, PT. MJPL melalui pengurusnya (Sumarto Gosal selaku Dirut dan The Jonny selaku Komisaris) telah mengajukan fasilitas kredit kepada PT. Bank Permata Cabang Makassar berupa modal untuk membeli material 7 proyek milik PT. Pertamina yang di kerjakan oleh PT. MJPL selaku kontraktor pemenang tender;

Hal. 52 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap 7 Fasilitas kredit modal kerja tersebut sudah dilakukan permohonan pencairan sebanyak 61 kali pencairan, dengan total sekitar Rp. 892.062.287.312,00.
- Bahwa saat proses persetujuan kredit dan saat pencairan yang di ajukan oleh PT. MJPL kepada Bank Permata tidak melakukan pengecekan dan tinjau lokasi proyek yang di biayai oleh PT. Bank Permata, dan setelah kredit macet dan bermasalah baru dilakukan pengecekan dan konfirmasi ternyata 7 proyek tersebut fiktif dalam peristiwa tersebut ada indikasi tindak pidana bank yaitu pihak Bank Permata tidak melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Pertamina.

2. Saksi **DARWIN WIBOWO**, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking (WB) sebagaimana diatur dalam anggaran dasar Bank Permata dan Wholesale Banking Director Job Description;
- Bahwa peran Wholesale Banking dalam organisasi Bank Permata adalah menjadi mitra utama bagi nasabah nasabah terpilih untuk memenuhi kebutuhan mereka akan layanan perbankan korporasi, institusi dan komersial melalui penawaran produk-produk Transaction Banking dan Treasury/Global Markets, serta secara selektif berpartisipasi dalam pinjaman sindikasi pada beragam proyek nasabah skala besar;
- Bahwa dikarenakan kondisi kewajiban PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk terkait pencairan kredit terhadap pengerjaan 7 (tujuh) proyek PT. Pertamina (Persero) yang telah melewati masa jatuh tempo dan untuk mengetahui secara lebih aktual dan riil pelaksanaan/progress 7 (tujuh) kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang dikerjakan oleh PT. MJPL dengan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk, kemudian PT. Bank Permata Tbk telah bersurat kepada PT. Pertamina (Persero) melalui surat Direktur Utama Bank Permata (Ridha D.M. Wirakusumah) Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero) Tbk (u.p. Elia Massa Manik), dengan isi surat yaitu : "Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL untuk 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina Persero (Pertamina) dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300,- (satu triliun enam ratus empat puluh

Hal. 53 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



delapan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), perkenankanlah kami melalui surat ini meminta konfirmasi atas progress pelaksanaan/penyelesaian ketujuh proyek dimaksud. Informasi tersebut kami perlukan mengingat sampai dengan hari ini sebagian besar kewajiban pembayaran dari PT. MJPL sudah melewati masa jatuh tempo sehingga mempengaruhi penilaian bank terhadap PT. MJPL sebagai debitur. Kami sangat memahami apabila keterlambatan debitur kami dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya merupakan akibat dari keterlambatan progress penyelesaian oleh debitur sebagai kontraktor dalam pekerjaan/pengadaan maupun pembayaran dari Pertamina”;

- Bahwa daftar Kontrak PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk sebagai berikut :

1. Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang” tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.0000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Pokok pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem VirtuIn di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem VirtuIn di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu

Hal. 54 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;
4. Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai “Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di tderminal BBM Balongan (Al.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
 5. Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
 6. Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai “Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai “Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;
 7. Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke

Hal. 55 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa surat dari Direktur Utama Bank Permata dijawab dengan surat dari Isriyanto selaku VP Technical Services pada Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) No. 447/F20500/2017SO, tanggal 15 Nopember 2017, perihal Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk dengan penjelasan sebagai berikut :

NO	PEKERJAAN	KONTRAK		PROGRESS
		PT Megah Jaya Prima Lestari		
		SPB NO	NILAI (ribu Rp.)	
1.	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.			Proses Tender
2.	Pemasangan Sistem Virtuun di Dermaga I TBBM Manggis.	019/F20000/INV/2012 4 Juni 2014	39.419.250,0	100%
3.	Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System.	007/F20000/2015S5 13 Mei 2015 PT. Bangun Bejana Baja Nilai : 267.650.747,4		90%
4.	Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline.	Sebagai Sub Kon PT. Seirama Laju		100%
5.	Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan.	030/F20000/2014S5 4 Agustus 2016	76.632.956,0	100%
6.	Pipanisasi Avtur di Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin.	080/F00000/2016SO 26 September 2016	153.699.476,5	68%
7.	Penggantian Jalur Pipa	Pelaksana PT. Han		100%

Hal. 56 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Backloading (P&S) Brother. Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401)			
---	--	--	--

- Bahwa berdasarkan kedua surat di atas, dapat disimpulkan adanya dugaan kepalsuan/ketidakbenaran terkait keberadaan 7 (tujuh) kontrak proyek antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, dengan penjelasan hukum sebagai berikut :
- a. Pekerjaan "Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin	Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 November 2013 mengenai "Pekerjaan Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin", sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2016 mengenai "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) untuk pekerjaan pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin", seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan	080/F00000/2016SO 26 September 2016.

Hal. 57 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		PT. MJPL.	
3.	Nilai Kontrak	Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah).	Rp. 153.699.476.500,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018.	68%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk adalah diduga mengandung kepaluan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak, Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- b. Pekerjaan “Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang”;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang” tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	
3.	Nilainya	Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)	
4.	Progress	Batas Waktu Penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober	Proses Tender

Hal. 58 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		2017.	
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan menurut PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan, proyek/pekerjaan dimaksud masih dalam proses tender sehingga penandatanganan kontrak belum pernah terjadi dan karenanya proyek/pekerjaan sama sekali belum ada progressnya.	

c. Pekerjaan "Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis.	Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis.
2.	Kontrak	PokokPokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F2000/2014S0 tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F20000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	019/F20000/INV/2012 4 Juni 2014
3.	Nilai Kontrak	Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).	Rp. 39.419.250.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor Kontrak, Nilai kontrak (dimark up), dan progress pekerjaan sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi	

Hal. 59 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	Pekerjaan.
--	------------

- d. Pekerjaan "Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepingan.	Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepingan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepingan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014" tanggal 10 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	007/F20000/2015S5 13 Mei 2015 PT. Bangun Bejana Baja
3.	Nilainya	Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp. 267.650.747.400,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018.	90%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk adalah diduga mengandung kepaluan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak adalah PT. Bangun Bejana Baja sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

Hal. 60 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- e. Pekerjaan "Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu.	Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu", sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan jalur pipa avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	Sebagai Sub Kon PT. Seirama Laju.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk adalah mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan hanya sebagai sub kon dari PT. Seirama Laju sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- f. Pekerjaan "Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)

Hal. 61 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



1.	Nama Pekerjaan	Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan.	Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	030/F20000/2014S5 4 Agustus 2016.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).	Rp. 76.632.956.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak, Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- g. Pekerjaan "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401)";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8"	Penggantian Jalur Pipa Backloading

Hal. 62 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401).	(P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401).
2.	Kontrak	Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401)" sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	Pelaksana PT. Han Brother.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL	

Hal. 63 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak atau Pelaksana adalah PT. Han Brother sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.
--	--	--

- Bahwa sesuai dengan peran dan fungsi daripada Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk maka Wholesale Banking ada melakukan proses untuk 3 (tiga) Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Perbankan terhadap ke 7 (tujuh) kontrak proyek yang diduga fiktif dengan realisasi pencairan kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) sebanyak 61 (enam puluh satu) kali secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus duabelas rupiah) yang terjadi dalam kurun waktu antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015;
- Bahwa berdasarkan penelusuran dokumen-dokumen yang diperoleh dari *Special Asset Management* (SAM) PT. Bank Permata Tbk, maupun penjelasan-penjelasan dari para staf PT. Bank Permata Tbk, maka diperoleh keterangan sebagai berikut : Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Ke-14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara PT. Bank Permata Tbk (diwakili oleh sdr. Eko Wilianto dan sdr. Aksan Ali) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku Nasabah (diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari) dan sdr. The Johnny, sdr. Silvia, sdr. Sumarto Gosal, PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Karya Prima Lestari Utama, masing-masing sebagai Penjamin/ Pemberi Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013, Para Pihak menyepakati antara lain-hal hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;
 - b. Fasilitas Revolving Loan 1 (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar

Hal. 64 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;
- c. Fasilitas Revolving Loan 2 Non Revolving (RL 2) untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Penggantian Single Point Mooring (SPM) Kap 35.000 DWT di Instalasi Balongan lengkap dengan Mooring Howser, rental, rail hose, Samson buoy, rubber loading, floating hose, underbuoy hose beserta sertifikasi class", dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 7 Januari 2014;
- d. Fasilitas Revolving Loan 3 Non Revolving (RL 3) untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Pembangunan tangki timbun Kap. 2x20.000 KL dan 2x5.000 KL Lengkap dengan sistem Perpipaan di TBBM Pengampon Semarang", dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 27 Desember 2013;
- e. Fasilitas Term Loan (TL) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG" di Manado dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek "Depot Mini LPG di Manado"), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
- f. Fasilitas Bank Garansi (BG) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- g. Fasilitas Post Import Financing1 (PIF1) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF1 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek yang diperoleh Nasabah dari PT. Pertamina (Persero) dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu dihitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesembilan ini sampai tanggal 13 Februari 2014;

Hal. 65 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- h. Fasilitas Post Import Financing² (PIF²) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF² Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM BauBau dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesepuluh ini yakni tanggal 14 Juni 2013 sampai tanggal 13 April 2014;
- i. Fasilitas Post Import Financing³ (PIF³) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF³ Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesebelas ini yakni tanggal 30 Juli 2013 sampai tanggal 13 April 2014;
- j. Fasilitas Post Import Financing⁴ (PIF⁴) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF⁴ Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- k. Fasilitas Post Import Financing⁵ (PIF⁵) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF⁵ Omnibus") untuk

Hal. 66 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

modal kerja nasabah dalam pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu "proyek Pembangunan Pisanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;

- Bahwa jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk berupa :
 1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdr. Silvia;
 2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdr. Silvia;
 3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdr. Silvia;
 4. SHM No. 22338/Masale di Makassar seluas 154 m2 atas nama sdr. Silvia.
 5. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 511 m2 atas nama sdr. Silvia;
 6. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdr. Silvia;
 7. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdr. Silvia;
 8. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdr. Silvia;
 9. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdr. Silvia;
 10. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
 11. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdr. Silvia;
 12. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdr. Silvia;
 13. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdr. Silvia;

Hal. 67 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
15. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
16. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
17. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
18. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama sdr. The Johnny;
19. SHM No. 35/Kanjilo di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
20. SHGU No. 07/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. KPLU;
21. SHGU No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. KPLU;
22. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013;
23. Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas KapalKapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;
24. Menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu : Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
25. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF1 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina atas proyek pembangunan 2 (dua) tangki timbun kapasitas 50.000 KL (Produk Premium) lengkap dengan asesoris dan sistem perpipaan di TTUBBM Tuban yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
26. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF2 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM Bau Bau

Hal. 68 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);

27. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF3 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);
28. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF4 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (lima belas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
29. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF5 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Peryaratan pencairan fasilitas PIF5 diatur dalam Pasal 1.11.4. tentang Tata Cara Penarikan Fasilitas PIF5 angka 2, angka 4, angka 5, angka 6 huruf e, angka 7 huruf a, b, c, e dan angka 8 huruf e :
 2. Besarnya penarikan fasilitas untuk setiap proyek Pertamina yang diperoleh Nasabah maksimal adalah 65% (enam puluh lima persen) dari nilai kontrak antara Nasabah dengan Pertamina;
 4. Nasabah telah menyerahkan laporan progress pengerjaan proyek setiap 3 (tiga) bulan untuk proyek yang dibiayai oleh Bank;
 5. Bank telah menerima copy SPK/copy kontrak dari Pertamina yang harus mencantumkan nomor rekening escrow Nasabah pada Bank (sebagai rekening tujuan pembayaran dari Pertamina, dengan ketentuan...);

Hal. 69 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



6. Khusus untuk Fasilitas PIF5 :

- e. Bank telah menerima dokumen-dokumen untuk pencairan fasilitas PIF5 sebagai berikut :

Menyerahkan form aplikasi penarikan fasilitas PIF5 ke Bank, yang telah ditandatangani oleh direktur dan stempel perusahaan;

Menyerahkan IBAN (Import Bill Arrival Notice);

7. Khusus untuk fasilitas CIF :

- a. Menyerahkan copy invoice/copy PO/Copy DO dari supplier (underlying document) dan dokumen tersebut harus related pada setiap limit fasilitas untuk setiap proyek yang dibiayai oleh Permata Bank;
- b. Maksimum pembiayaan oleh Bank adalah sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai underlying document;
- c. Setiap pencairan ditujukan ke rekening Nasabah;
- e. Tenor aksep adalah sesuai dengan tanggal jatuh tempo kontrak proyek Proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin yaitu sampai tanggal 13042014;

8. Khusus untuk fasilitas LC :

- e. Bank telah menerima dokumen-dokumen yang diperlukan untuk penerbitan LC sebagai berikut :

Menyerahkan aplikasi penerbitan import LC/SKBDN kepada Bank, yang telah ditandatangani oleh direktur dan stempel perusahaan;0

Menyerahkan copy dokumen PO/Kontrak Pembelian;

- Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tanggal 10 Desember 2013 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ini terkait proyek DPPU Hasanuddin terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 11 (sebelas) kali pencairan kredit;
- Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Ke-15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014 antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. Aksan Ali) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 32 tertanggal 20 Mei 2014, Para Pihak menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :

Hal. 70 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai tanggal 13 April 2015;
- b. Fasilitas Revolving Loan 1 (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyekproyek bernilai kecil dan berjangka waktu pendek (kurang dari 6 (enam) bulan) dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai tanggal 13 April 2015;
- c. Fasilitas Term Loan (TL) dan/atau Letter of Credit (LC) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG di Manado" dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek Depot Mini LPG di Manado), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
- d. Fasilitas Bank Garansi (BG) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
- e. Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang telah didapatkan oleh Nasabah, dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 13 April 2015;
- f. Fasilitas Term Loan 2 (TL2) untuk membiayai investasi, yakni pembangunan hotel yakni Grand Whiz Hotel, dengan pagu sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 72 bulan termasuk masa tenggang (grace period) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan pertama fasilitas TL2;

Hal. 71 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Perubahan jaminan-jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada Bank Permata menjadi berupa :

1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdri. Silvia;
2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdri. Silvia;
3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdri. Silvia;
4. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 577 m2 atas nama sdri. Silvia;
5. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdri. Silvia;
6. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdri. Silvia;
7. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdri. Silvia;
8. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdri. Silvia;
9. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
10. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdri. Silvia;
11. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdri. Silvia;
12. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdri. Silvia;
13. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
14. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
15. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
16. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
17. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama sdr. The Johnny;
18. SHM No. 1929 (dahulu SHM No. 35/Kanjilo) di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;

Hal. 72 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. SHGB No. 02/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. MJPL;
20. SHGB No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. MJPL;
21. SHM No. 224/Karegesan di Sulawesi Utara seluas 36.997 m2 atas nama sdri. Silvia;
22. SHM No. 569/Pulo di Jakarta Selatan seluas 794 m2 atas nama sdr. The Johnny;
23. SHM No. 1052/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.161 m2 atas nama sdri. Silvia;
24. SHM No. 1120/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.218 m2 atas nama sdri. Silvia;
25. SHM No. 21005/Maccini Sombala seluas 9.721 m2 di Sulawesi Selatan, atas nama sdri. Silvia;
26. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013, dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 261.096.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
27. Personal Guarantee atas nama The Johnny (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 87 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. The Johnny tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
28. Personal Guarantee atas nama sdri. Silvia (Nio Silvia) (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 88 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdri. Silvia tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
29. Personal Guarantee atas nama sdr. Sumarto Gosal (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 86 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. Sumarto Gosal tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
30. Untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu :
Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan

Hal. 73 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);

Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas Kapal Kapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;

31. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, maka jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank, yaitu :

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM Bau Bau yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyekproyek PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh Bank,dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 682.298.782.628,- (enam ratus delapan puluh dua milyar dua

Hal. 74 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua
ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 ini terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 40 (empat puluh) kali pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :
 1. 1 (satu) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Hasanuddin;
 2. 2 (dua) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Medan Siak Panjang;
 3. 6 (enam) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Manggis;
 4. 15 (lima belas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Sepinggan;
 5. 11 (sebelas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Kualanam;
 6. 5 (lima) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan;
- Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. D. Retno Hartami) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. MJPL (diwakili oleh sdr. SUMARTO GOSAL selaku Dirut dan untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. MJPL), yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;
- Bahwa sesuai Akta No. 04 tertanggal 7 April 2015, Para Pihak menyepakati hal hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
 - b. Fasilitas Revolving Loan 1 Omnibus BG (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
 - c. Fasilitas Term Loan (TL) Sublimit Letter of Credit (LC) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG di Manado" dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek Depot Mini LPG di Manado), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);

Hal. 75 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- d. Fasilitas Bank Garansi Line (BGLine) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- e. Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF Omnibus") untuk membiayai dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang telah didapatkan oleh Nasabah, dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
- f. Fasilitas Term Loan 2 (TL2) untuk membiayai investasi, yakni pembangunan hotel yakni Grand Whiz Hotel, dengan pagu sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 72 bulan sejak tanggal pencairan pertama;
- g. Fasilitas Bank Garansi 2 (BG 2) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan, dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina;
- h. Perubahan Jaminan Jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada Bank Permata terdapat penambahan berupa :
Fasilitas Temporary Bank Garansi Limit atas nama PT. MJPL :
 - Deposito sebesar Rp. 2.755.000.000,-;
 - Deposito sebesar Rp. 1.245.000.000,-;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 ini terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 10 (sepuluh) kali pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :
 1. 3 (tiga) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan;
 2. 7 (tujuh) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda;
- Bahwa peran Wholesale Banking terkait ketiga Perjanjian Kredit di atas daripada tahapan proses kredit yaitu dimulai sejak tahapan proses permohonan hingga pembayaran kembali dari debitur PT. Megah Jaya Prima Lestari. Secara singkat, peran Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk yaitu:
 - Menerima permohonan dari Nasabah;

Hal. 76 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengumpulkan dokumen-dokumen yang diperlukan terkait permohonan Nasabah;
 - Membuat proposal kredit dan melakukan review proposal kredit bersama dengan Pihak Risk PT. Bank Permata Tbk;
 - Memberikan persetujuan pemberian kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari bersamasama dengan Pihak Risk Bank Permata Tbk sesuai dengan jenjang kewenangan dihubungkan dengan besaran fasilitas kredit;
 - Membuat Surat Penawaran Fasilitas Perbankan yang ditandatangani oleh Nasabah dan Pihak Bank, yang melampirkan Term Sheet;
 - Membuat Akta atas perjanjian pemberian fasilitas perbankan antara Pihak Bank dengan Pihak Nasabah;
 - Memproses permohonan pencairan fasilitas kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari;
 - Melakukan monitoring terhadap pembayaran hutang PT. Megah Jaya Prima Lestari (baik hutang pokok, bunga dan denda) termasuk perpanjangan jangka waktu fasilitas jika Nasabah belum mampu melakukan pelunasan atas fasilitas tersebut;
- Bahwa atas penarikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tigaratus dua belas rupiah), PT. Megah Jaya Prima Lestari telah melakukan sebagian pembayaran kepada Bank Permata senilai total Rp. 136.887.408.022,- (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah) sehingga tunggakan kewajiban PT. Megah Jaya Prima Lestari kepada Bank Permata berjumlah Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) (hanya hutang pokok belum termasuk bunga dan denda) dan sejak bulan November 2017, penanganan tunggakan hutang tersebut telah ditangani oleh Pihak Special Asset Management (SAM) PT. Bank Permata Tbk dengan status kolektibitas 5.
- Bahwa tahapan pelaksanaan proses pemberian kredit secara garis besar adalah :
- Setelah PT. Bank Permata Tbk menerima surat permohonan fasilitas kredit perbankan dari Nasabah/debitur berserta dokumen-dokumen yang mendukung permohonan tersebut maka Relationship Manager di kantor Cabang membuat/mengajukan proposal fasilitas kredit perbankan dalam

Hal. 77 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bentuk Credit Facility Request (CFR) untuk diperiksa oleh Pejabat Cluster Head dan Segment Head di kantor wilayah;

- Setelah CFR mendapatkan persetujuan dari Segmen Head maka selanjutnya diajukan kepada Pejabat Head Client Relationship di kantor Pusat Jakarta untuk memperoleh persetujuan bersama sama dengan Pihak Risk Bank Permata sesuai dengan tingkat kewenangannya;
- Setelah CFR disetujui oleh Penyetuju Kredit secara berjenjang sesuai dengan kewenangannya maka Pihak Bank Permata akan membuat dokumen-dokumen pengikatan dengan Nasabah seperti Surat Penawaran Fasilitas Perbankan dengan lampiran Term Sheet, Akta Perjanjian Kredit dan Akta Pengikatan Jaminan Jaminan;
- Bahwa Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk dalam tahapan pelaksanaan proses pemberian kredit untuk ketiga Akta Perjanjian Kredit kepada debitur atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari dimaksud dapat Saksi konstruksikan kembali peristiwanya yang dihubungkan dengan Kebijakan Perkreditan/ketentuan perbankan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan proses pemberian kredit kemudian dihubungkan dengan dokumentasi/berkas kredit (ouput/input) serta pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat dan berperan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemberian kredit dimaksud sebagai berikut :
 - a. Perjanjian Kredit Akta No. 12 tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Ke14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Eko Wilianto dan sdr. Aksan Ali) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku Nasabah (diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari) dan sdr. The Johnny, sdr. Silvia, sdr. Sumarto Gosal, PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Karya Prima Lestari Utama, masing-masing sebagai Penjamin/Pemberi Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH. :
 - 1) Tahapan Permohonan dan pengumpulan data/dokumen yaitu :

Saat ini saksi baru menemukan dokumen Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT. MJPL perihal pembangunan

Hal. 78 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT. MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013. sedangkan surat permohonan dari debitur dan dokumen-dokumen lainnya belum ditemukan. Pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat saat itu dalam tahap ini, sepengetahuan saksi adalah Eko Wilianto selaku Relationship Manager;

2) Tahapan Pembuatan dan Persetujuan Proposal Kredit/Credit Facility Request (CFR) yaitu :

Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2013.10.7376 tanggal 17 Oktober 2013 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Ardi Sedaka (Head Client Relationship II) dan Roy A. Arfandy (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Liliana Zakaria (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk);

3) Tahapan Dokumentasi Perjanjian Kredit yaitu :

Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan/mengkoordinasikan pembuatan dokumentasi sebagai berikut :

- Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Chandra Tjong dengan Sumarto Gosal;
- Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit;

Hal. 79 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan;
- b. Perjanjian Kredit Akta No. 32 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Ke15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. Aksan Ali) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH. :

1) Tahapan Permohonan dan pengumpulan data/dokumen yaitu :

Saat ini saksi belum menemukan surat permohonan dari debitur dan dokumen-dokumen lainnya. Pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat saat itu dalam tahap ini, sepengetahuan Saksi adalah Eko Wilianto selaku Relationship Manager. Pengajuan pembiayaan kontra/proyek yang diduga fiktif oleh PT. MJPL yaitu Proyek TBBM Medan Siak Panjang, Proyek TBBM Manggis, Proyek DPPU Sepinggan, Proyek DPPU Kualanamu dan Proyek TBBM Balongan dilakukan setelah Akta Perjanjian Kredit ini ditandatangani sebagaimana tertuang dalam :

- Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang (kontrak terlampir);
- Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis (kontrak proyek terlampir);
- Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan (kontrak proyek terlampir);
- Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan (kontrak proyek terlampir);

Berdasarkan CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 mengenai Appendix 5B – Terms Sheet halaman 24, menyebutkan bahwa perlu adanya persetujuan menggunakan Memorandum of Approval (MOA) terkait persetujuan/approval dari Segment Head + Deputy Senior Credit Officer (DSCO) terhadap pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk terhadap setiap copy kontrak proyek dari PT. Pertamina

Hal. 80 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) yang diserahkan oleh Nasabah (PT. Megah Jaya Prima Lestari);

1) Tahapan Pembuatan dan Persetujuan Proposal Kredit/Credit Facility Request (CFR) yaitu :

Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra, Ardi Sedaka (Head Client Relationship) dan Anita Siswadi (Head Client Relationship) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk);

2) Tahapan Dokumentasi Perjanjian Kredit yaitu :

Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan pembuatan dokumentasi dokumentasi sebagai berikut :

- Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Chandra Tjong dengan Sumarto Gosal;
- Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit;
- Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan;

c. Perjanjian Kredit Akta No. 04 tanggal 7 April 2015 tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015 antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdri. D. Retno Hartami) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. MJPL (diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut dan untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The

Hal. 81 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johnny selaku Dewan Komisaris PT. MJPL), yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;

1) Tahapan Permohonan dan pengumpulan data/dokumen :

Saat ini saksi belum menemukan surat permohonan dari debitur dan dokumen-dokumen lainnya. Pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat saat itu dalam tahap ini, sepengetahuan Saksi adalah Eko Wilianto selaku Relationship Manager. Sebagai informasi, pengajuan pembiayaan kontra/proyek yang diduga fiktif oleh PT. MJPL yaitu TBBM Kotabaru & Samarinda dilakukan setelah Akta Perjanjian Kredit ini ditandatangani sebagaimana tertuang dalam :

- Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda (kontrak proyek terlampir); Berdasarkan CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 mengenai Appendix 5B – Terms Sheet halaman 7, menyebutkan bahwa perlu adanya persetujuan menggunakan Memorandum of Approval (MOA) terkait persetujuan/approval dari Segment Head + Deputy Senior Credit Officer (DSCO) terhadap pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk terhadap setiap copy kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero) yang diserahkan oleh Nasabah (PT. Megah Jaya Prima Lestari);

2) Tahapan Pembuatan dan Persetujuan Proposal Kredit/Credit Facility Request (CFR) yaitu :

Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra, Ardi Sedaka (Head Client Relationship) dan Anita Siswadi (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk);

Hal. 82 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



3) Tahapan Dokumentasi Perjanjian Kredit yaitu :

Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan pembuatan dokumentasidokumentasi sebagai berikut :

- Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 07 April 2015, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Chandra Tjong dengan Sumarto Gosai;
 - Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit;
 - Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan;
- Bahwa terdapat permasalahan dalam pemberian kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan penjelasan sebagai berikut :
- a. Bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah menyampaikan pokok-pokok temuan pemeriksaan terkait debitur atas nama PT. MJPL sesuai dokumen “Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT. Bank Permata Tbk Posisi 31 Maret 2017”, pada intinya sebagai berikut :
1. Permasalahan terkait debitur antara lain : terdapat double financing dengan lain, terdapat ketidakwajaran dan kejanggalan terhadap invoice untuk underlying pencairan, supplier merupakan pihak trafiliasi, dan laporan keuangan tidak akurat. Adapun detail analisa 3 pilar debitur yaitu :
- a) Perkembangan usaha :
- 1) Seluruh proyek debitur merupakan proyek dengan PT. Pertamina (Persero);
 - 2) Sampai dengan posisi Maret 2017 terdapat 8 proyek yang seluruhnya belum dilakukan pembayaran dengan alasan yang disampaikan oleh debitur bahwa debitur tidak pernah menerima pembayaran DP dan pembayaran baru akan dilakukan Pertamina pada saat progress proyek sudah mencapai 95% dan atau tahap commisioning;
 - 3) PT. Bank Permata Tbk telah melakukan site visit terhadap 5 (lima) proyek namun belum dilakukan site visit terhadap 3 (tiga) proyek lainnya yang dibiayai oleh Bank yaitu TBBM Balikpapan dan Samarinda, TBBM Kotabaru dan Samarinda dan TBBU Medan Siak Panjang;

Hal. 83 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b) Kondisi Keuangan :

Laporan keuangan debitur tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, terdapat kejanggalan terhadap invoice sebagai underlying pencairan, pembiayaan ganda (double financing), data proyek yang disampaikan debitur tidak akurat.

A. Hutang usaha debitur per Desember 2015 nihil sedangkan per Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2,5 M sangat janggal untuk aset dan total proyek sampai triliunan rupiah.

Selain itu, terdapat kejanggalan dan ketidakwajaran terhadap seluruh dokumen underlying pencairan invoice untuk pembayaran kepada supplier debitur yang disampaikan kepada Bank sehingga berpotensi tinggi terjadi side streaming, dengan detail sebagai berikut :

a. Seluruh supplier debitur yang tercantum di dokumen invoice hanya terdiri dari 3 perusahaan yaitu PT. Perwira Utama Unggul, PT. Sine Energi Utama Jaya dan PT. Intanratu Primaindah;

b. Semua invoice dari 3 supplier tersebut semuanya tidak terdapat alamat dan nomor telepon hanya terdapat nama supplier. Seluruh pencairan ditransfer ke rekening bank supplier yang terdapat di daerah Kelapa Gading, yaitu :

1. PT. Intanratu Primaindah di BCA KCP Gading Villa Jakarta atas nama PT. Intanratu Primaindah;
2. PT. Perwira Utama Unggul di Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat;
3. PT. Sine Energi Utama di Bank Mandiri KCP Kelapa Gading;

c. Berdasarkan pelacakan di website lpjk.org dan sumber lainnya, seluruh supplier mempunyai alamat di Kelapa Gading, yaitu :

1. PT. Perwira Utama Unggul beralamat di Plaza Kelapa Gading Blok G No. 56 Jl. Boulevard Barat No. 1 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kota Jakarta Utara;
2. PT. Sine Energi Utama Jaya beralamat di Ruko Inkopol Blok G No. 22 Kelurahan Kelapa Gading Barat Kota Jakarta Utara;

Hal. 84 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. PT. Intanratu Primaindah beralamat di Rukan Gading Bukit Indah Blok M 2223 Jalan Raya Gading Kirana Kelapa Gading;
 - d. Komisaris PT. Sine Energi Utama Jaya adalah Silvia yang merupakan isteri The Johnny pemilik PT. Megah Jaya Prima Lestari bersama dengan Sumarto Gosal (Adik The Johnny). Data keterangan Silvia di website lpjk.org adalah identik dengan data Silvia di dokumen Sistem Informasi Debitur (SID) PT. Megah Jaya Prima Lestari yaitu lahir di Makassar tanggal 12 September 1970 dan beralamat di Pengayoman Komplek Bougenville Blok K6A RT 005 RW 003 dengan No. KTP 73710949270004;
 - e. Salah satu dokumen invoice untuk pencairan proyek Sepinggian yaitu Invoice No. FP1632/0226 yang diterbitkan oleh PT. Perwira Utama Unggul menyebutkan pembelian barang berupa 1 tiang pancang PC Pile untuk Jetty Small Craft Ukuran 30x30 cm panjang 12 M padahal untuk proyek Sepinggian bukan merupakan proyek terkait pembangunan Jetty;
 - f. Tidak pernah dilakukan trade checking dan site visit terhadap ketiga supplier tersebut oleh unit bisnis padahal invoice sebagai underlying pencairan seluruhnya hanya berasal dari ketiga supplir tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank;
 - g. Transaksi antar pihak terkait juga tidak diperbolehkan dalam term sheet perjanjian kredit dengan debitur sehingga invoice dari supplier yang merupakan pihak terkait merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dan hal ini juga tidak pernah diverifikasi oleh unit bisnis;
- B. Berdasarkan peneltian terhadap pembiayaan proyek yang dilakukan oleh Bank lain yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA terdapat proyek yang dibiayai oleh kedua bank tersebut ternyata dibiayai juga oleh Bank Permata (double financing) sehingga berpotensi terjadi side streaming. Selain itu, informasi yang disampaikan oleh debitur kepada ketiga bank tersebut berbedabeda, dengan detail rincian sebagai berikut :

Hal. 85 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Proyek yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk dan juga dibiayai oleh bank lain yaitu :
 - a. Pekerjaan tangki timbun kapasitas 50 ribu KL di TBBM Balongan;
 - b. EPCI Pengembangan DPPU Sepinggan;
 - c. Proyek pipanisasi avtur TBBM DPPU Hasanuddin;
 - d. Proyek Virtuon TBBM Manggis;
 - Proyek yang dibiayai oleh Permata dan berdasarkan informasi dari Bank lain sudah dibayar oleh Pertamina yaitu : Pembangunan Fasilitas Jetty dan Jalur Pipa Avtur Submarine DPPU Kualanamu per Juni 2016 sudah dilakukan pembayaran oleh Pertamina sebesar Rp. 292 Milyar;
 - Data di bank lain menyebutkan proyek dibiayai oleh Permata dan sudah dibayar oleh Pertamina tetapi data di Permata proyek tersebut dibiayai oleh bank lain;
 - a. Proyek upgrading/rekondisi 6 unit MLA di dermaga 1 dan 2 di TBBM Tanjung Gerem;
 - b. Penggantian pipa discharge produk solar dan kerosene di area dermaga TBBM Biak;
 - Data di bank lain proyek belum dibiayai oleh Permata yaitu Pipanisasi avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
 - Data di Bank Permata proyek belum dibiayai oleh bank lain tetapi data di bank lain proyek tersebut difinancing oleh Bank Permata :
 - a. Proyek penggantian/relokasi jalur pipa discharge dia 12" instalasi Barombong Makassar;
 - b. Penggantian pipa pemadam ring Bundwall di Depot Padalarang;
 - c. Penggantian Single Point Mooring Kap 35 ribu DWT di instalasi Pengapon lengkap dengan Floating House, Under Buoy House, Plenn, dan Sertifikasi TBBM Balongan;
- C. Terdapat perbedaan signifikan antara laporan keuangan inhouse dengan rincian proyek yang disampaikan oleh debitur;

Hal. 86 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan laporan keuangan inhouse Desember 2016 tercatat bahwa total piutang usaha sebesar Rp. 209 M. Apabila dibandingkan dengan data rincian proyek yang disampaikan oleh debitur bahwa total invoice yang ditagihkan kepada Pertamina sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2,9 Triliun dengan total yang dibayar adalah sebesar Rp. 1,9 Triliun dan yang belum dibayar adalah Rp. 1 Triliun. Seharusnya total invoice yang ditagihkan kepada Pertamina yang belum dibayar masuk sebagai piutang usaha debitur akan tetapi dari total piutang di laporan keuangan inhouse dengan data rincian proyek yang disampaikan oleh debitur terdapat perbedaan dalam jumlah yang signifikan.

D. Debitur belum menyampaikan laporan keuangan audit 2016 dan bank belum menyampaikan laporan keuangan audit 2015 :

a) Kemampuan Membayar.

Debitur masih digolongkan dalam kolektibilitas 1 karena tidak terdapat tunggakan pembayaran oleh debitur sampai dengan saat ini, namun dengan mempertimbangkan kondisi kondisi sebagai berikut :

- Laporan Keuangan debitur tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya banyak pos keuangan yang janggal;
- Terdapat double financing untuk proyek yang sama sehingga berpotensi tinggi untuk side streaming dan rincian proyek debitur tidak akurat;
- Terdapat kejanggalan terhadap invoice sebagai dokumen underlying pencairan kredit sehingga dana hasil pencairan kredit berpotensi tinggi digunakan untuk side streaming karena supplier merupakan perusahaan milik debitur juga;
- Laporan keuangan audit belum tersedia dan laporan keuangan inhouse tidak terdapat laporan arus kas;

Maka kemampuan membayar debitur menjadi diragukan;

b. Bahwa setelah itu, Pihak Manajemen PT. Bank Permata Tbk telah menindaklanjuti dengan mengirimkan surat Nomor : 08/ExtPD/X/2017 kepada PT. Pertamina

Hal. 87 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek Pertamina yang dikerjakan oleh PT. MJPL tertanggal 19 Oktober 2017 (Surat Bank Permata tertanggal 19 Oktober 2017);

Selanjutnya, Surat Bank Permata tertanggal 19 Oktober 2017 dimaksud, telah dibalas oleh PT. Pertamina (Persero) melalui surat No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk tertanggal 15 November 2017 perihal Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina yang ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero),- (Surat PT. Pertamina (Persero) tanggal 15 November 2017);

Bahwa berdasarkan 2 (dua) surat di atas yaitu :

1. Surat PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Oktober 2017 dan,
2. Surat PT. Pertamina (Persero) tertanggal 15 November 2017;

Pada faktanya tidak ada satupun dari 7 (tujuh) kontrak proyek antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero) yang diajukan pembiayaannya oleh PT. MJPL kepada Bank Permata, yang atas dasar permohonan tersebut, Bank Permata kemudian melakukan pembiayaan, yang dikonfirmasi keberadaannya/kebenarannya oleh PT. Pertamina (Persero);

- c. Kemudian PT. Bank Permata Tbk telah meminta PT. Ernst & Young Indonesia untuk melakukan *factbased investigation* terhadap debitur atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari. Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh PT. Ernst & Young Indonesia (EY) terhadap debitur PT. Bank Permata Tbk atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari sebagaimana tertuang dalam *Report on the Factbased Investigation Related to a Debtor's Loan* tertanggal 1 Agustus 2018 sebanyak 52 halaman, yang pada intinya sebagai berikut :

1. Periode observasi adalah sejak pertengahan tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 untuk **20 (dua**

Hal. 88 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- puluh)** Proyek PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero).
2. Personil Personil PT. Bank Permata Tbk yang dialami perannya dalam laporan ini adalah (i) sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH selaku Marketing dan Kredit Manager PT. Bank Permata Tbk,- (ii) sdr. EKO WILIANTO selaku Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk,- (iii) sdr. DENIS DOMINANTA selaku Cluster Head PT. Bank Permata Tbk,- (iv) sdr. ALAIN RACHMAT SANTOSO selaku Business Head Commercial Jawa Timur dan Timur Indonesia PT. Bank Permata Tbk,- (v) sdr. CHANDRA TJONG selaku Segment Head PT. Bank Permata Tbk
 3. Temuan-temuan dalam laporan ini pada intinya adalah :
 - a) Permulaan Kredit (*Credit Origination*) :

Perubahan-perubahan dalam Term Sheet PT. MJPL terkait skema pelayanan hutang yaitu ketentuan “pembayaran dari PT. Pertamina (Persero) melalui Bank BUMN diwajibkan untuk ditransfer ke escrow account Bank Permata paling lambat dua hari setelah pembayaran diterima” yang dihapus dikarenakan PT. MJPL menolak untuk memberikan statement account Bank Mandiri kepada PT. Bank Permata Tbk dan untuk mengganti persyaratan ini maka PT. Bank Permata Tbk meminta PT. MJPL untuk menyerahkan laporan monitoring bulanan untuk setiap pembayaran yang diterima dari PT. Pertamina (Persero).
 - b) Suplier-Supplier yang digunakan oleh PT. MJPL :
 - Suplier-Supplier yang digunakan oleh Debitur bukan yang tercantum dalam Supplemental Information (dokumen yang digunakan oleh Bank untuk menilai kredit);
 - 5 (Lima) dari 6 (enam) Supplier yang digunakan dalam Fasilitas Invoice Financing terindikasi sebagai Pihak Terkait (Related

Hal. 89 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Parties) dari Debitur yaitu (i) PT. Perwira Utama Unggul,- (ii) PT. Intanratu Primaindah,- (iii) PT. Sine Energi Utama Jaya dan (iv) PT. Gesit Nazelo Protection serta (v) PT. Bangun Bejana Baja;
- Product Program Guidelines (PPG) Invoice Financing PT. Bank Permata Tbk Tahun 2012 dan tahun 2014 melarang setiap transaksi dengan Pihak Terkait (*Related Parties*);
- c) PPG Invoice Financing Tahun 2012 tahun 2012 (halaman 910) yang berbunyi :
- “Pihak terkait termasuk anggota dari perusahaan yang berada di bawah grup yang sama atau dibawah kepemilikan umum. Risiko lebih tinggi ketika transaksi pembiayaan kepada pihak terkait. Namun transaksi pihak terkait ini bisa saja terjadi. Pemberian fasilitas kepada pihak terkait harus dieksplorasi saat dilakukan analisa kredit dan pemberian fasilitas. Transaksi pembiayaan kepada pihak terkait harus secara khusus direkomendasikan oleh SCO atau Deputy SCO, didokumentasikan ke dalam CFR dan dimasukkan ke dalam CMS (Covenant Monitoring System) oleh CRC”;*
- d) PPG Invoice Financing Tahun 2014 (halaman 12), yang berbunyi :
- “Transaksi Pihak Terkait termasuk anggota dari perusahaan yang berada di bawah grup yang sama atau dibawah kepemilikan yang sama. Risiko lebih tinggi ketika transaksi pembiayaan kepada pihak terkait, karena itu dikeluarkan dari program. Namun transaksi pihak terkait ini bisa saja terjadi. Semua kasus seperti itu harus secara khusus direkomendasikan oleh SCO atau Deputy SCO, didokumentasikan ke dalam CFR dan dimasukkan ke dalam CMS (Covenant Monitoring System) oleh CRC” :*

Hal. 90 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pihak EY mencatat bahwa *trade checking* adalah dokumentasi yang wajib untuk pembuatan Credit Facility Request (CFR) namun tidak terlihat dokumentasi hasil *trade checking* dalam CFR yang diberikan kepada Pihak EY;
- Kejanggalan terkait deskripsi dalam Rencana Pengeluaran PT. MJPL di Proyek Kualanamu yang serupa/identik dengan invoice dari Para Supliernya;
- Kejanggalan terkait duplikasi nomornomor PO dan tanggal PO yang tercantum dalam Invoice Invoice Supplier;
- Kejanggalan terkait duplikasi itemitem dengan harga yang berbeda yang tercantum dalam satu invoice;
- Kejanggalan terkait itemitem yang sama dengan harga yang berbeda yang tercantum dalam PO PT. MJPL;
- e) Pencairan kredit (*credit disbursement*) :
 - Terdapat informasi dan dokumen yang tidak konsisten yang digunakan dalam beberapa fasilitas kredit dari PT. MJPL;
 - Personil PT. Bank Permata Tbk meminta PT. MJPL untuk membuat underlying dokumen;
 - Terdapat informasi yang tidak konsisten dengan dokumentasi Bank.
 - Kelalaian dalam menyediakan persetujuan untuk pencairan fasilitas kredit debitur;
 - Praktik formulir kosong yang ditandatangani sebelumnya;
 - Waiver terhadap pelanggaran covenant debitur;
- f) Pasca Pencairan kredit (*Post Credit Disbursement*) :

Terdapat dua versi yang berbeda dari Pengawasan Keuangan Proyek antara versi

Hal. 91 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank dan versi PT. MJPL terkait tunggakan jumlah hutang PT. Pertamina kepada PT. MJPL versi Bank lebih tinggi dari versi PT. MJPL. Kemudian sdr. MUHAMMAD ALFIANSYAH meminta PT. MJPL untuk membuat monitoring proyek berdasarkan versi Bank sesuai korespondensi email tanggal 27 Mei 2015 dan tanggal 14 Agustus 2015;

- Bahwa sesuai penjelasan penjelasan di atas, diduga terjadi pelanggaran terhadap Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang menyebutkan bahwa Trade Checking harus dilakukan minimal terhadap Pemasok terbesar dan Pembeli terbesar;
- Bahwa para Pengawas dari Departemen Pengawasan Bank 3 OJK dari waktu ke waktu melaksanakan kewenangannya untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank pernah melakukan Pengawasan Langsung (*onsite supervision*) melalui Pemeriksaan Langsung (*onsite examination*) berupa pemeriksaan umum, termasuk pemeriksaan umum terhadap Kantor Pusat Bank pada tahun 2017, dimana salah satu scopenya adalah pemeriksaan kredit. Dalam pemeriksaan kredit Auditor OJK mengambil sampel debitur yang akan diperiksa dan salah satunya adalah debitur PT. MJPL :
 - a. Saksi maupun Departemen Kepatuhan Bank tidak memiliki informasi terkait staf bank yang diminta keterangan karena pemeriksaan dan permintaan keterangan dilakukan terhadap staf staf Bank yang terkait dengan debitur-debitur yang menjadi sampel pemeriksaan;
 - b. Karena pemeriksaan terhadap PT. MJPL merupakan bagian dari pemeriksaan umum kepada Kantor Pusat Bank maka hasil konfirmasi temuannyapun merupakan bagian dari Laporan Hasil Pemeriksaan Bank Permata. Berdasarkan hasil konfirmasi temuan pemeriksaan umum OJK tersebut, dalam kesimpulannya OJK meminta Bank untuk menjalankan *exit strategy* dengan debitur (PT MJPL) dan segera mengoptimalkan *recovery* terhadap debitur (PT MJPL). Terhadap kelemahan-kelemahan yang ditemukan, OJK meminta agar Bank untuk segera menindaklanjutinya;
 - c. Mengikuti saran OJK, Bank mulai menjalankan *exit strategy* dan mengoptimalkan *recovery* terhadap debitur (PT MJPL) mulai pertengahan tahun 2017 [pengurangan plafon, take over oleh BCA etc]. Selanjutnya Bank meminta PT. MJPL untuk menyelesaikan/melunasi seluruh

Hal. 92 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajibannya kepada Bank berturut-turut melalui surat peringatan yaitu (i) Surat Peringatan I No. 257/SK/COMMJEI/WB/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017,- (ii) Surat Peringatan II No. 264/SK/COMMJEI/WB/11/2017 tanggal 1 November 2017 dan (iii) Surat Peringatan III No. 303/SK/COMMJEI/WB/11/2017 tanggal 8 November 2017;

3. Saksi ADIEF RAZALI, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saat Saksi bekerja sebagai pegawai OJK dan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor : 56/KDK.02/2016 tanggal 30 Desember 2016 diangkat sebagai Deputy Direktur Pengawasan Bank 3.4. Saat ini berdasarkan Surat Tugas Nomor : ST48/MS.61/2019 tanggal 11 Juni 2019 yang ditandatangani oleh Kepala Departemen Hukum OJK, diperintahkan untuk memberikan keterangan sebagai saksi dalam perkara ini;
- Bahwa Saksi dan Tim Pemeriksa sebagai Pegawai OJK yang mempunyai kewenangan untuk mengawasi, yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank pernah ditunjuk untuk melakukan Pengawasan Langsung (onsite supervision) melalui Pemeriksaan Langsung (onsite examination) berupa pemeriksaan umum ke PT. Bank Permata Tbk, hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :
 - a. Surat Tugas Pemeriksaan Nomor : ST21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 (terlampir), Tujuan pemeriksaan adalah meyakini kondisi Bank yang telah diinformasikan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Jenis pemeriksaan ini adalah pemeriksaan umum, periode pemeriksaan adalah 31 Maret 2017, tidak terdapat indikasi awal terkait debitur karena debitur menjadi sampling pemeriksaan disebabkan merupakan debitur inti/besar Bank. Laporan Hasil Pemeriksaan (posisi 31 Maret 2017) terkait debitur MJPL (terlampir) yaitu :
 - Belum dilakukan site visit terhadap 3 (tiga) proyek lainnya yang dibiayai bank, yaitu proyek TBBM Balikpapan dan Samarinda, TBBM Kotabaru, Samarinda dan TBBU Medan Siak Panjang;
 - Laporan keuangan debitur tidak akurat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya;
 - Terdapat kejanggaran terhadap invoice sebagai underlying pencairan sehingga dana hasil pencairan kredit berpotensi tinggi digunakan

Hal. 93 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk side streaming karena supplier merupakan perusahaan milik debitur juga;

- Tidak pernah dilakukan trade checking dan site visit terhadap ketiga supplier (PT. Perwira Utama Unggul, PT. Intanratu Primaindah, dan PT. Sine Energi Utama Jaya), dimana Komisaris PT. Sine Energi Utama Jaya bernama Silvia yang merupakan isteri dari The Johnny (pemilik PT. MJPL) tersebut oleh unit bisnis padahal invoice sebagai underlying pencairan seluruhnya hanya berasal dari ketiga supplier tersebut. Sebagaimana ketentuan internal Bank terkait Trade Checking No. PRCWBCC001009 yang berlaku pada Maret 2014 disebutkan bahwa Trade Checking perlu dilakukan untuk memperoleh informasi terkait dengan debitur atau terkait dengan kinerja atau kondisi market debitur. Trade checking perlu dilakukan sebelum persetujuan kredit diberikan. Selain itu trade checking juga perlu dilakukan setiap kajian tahunan atau pada setiap pengajuan proposal. Tujuan trade checking dalam hal ini perlu untuk mengetahui adanya history pembelian/ transaksi dan tidak dilakukan oleh pihak berelasi dengan debitur, sehingga penyaluran kredit sesuai dengan peruntukannya;
- Berdasarkan penelitian terhadap pembiayaan proyek yang dilakukan oleh bank lain (Mandiri dan BCA), terdapat proyek yang dibiayai juga oleh Bank Permata (double financing) sehingga berpotensi terjadi side streaming;
- Terdapat perbedaan signifikan antara laporan keuangan in house dengan rincian proyek yang disampaikan oleh debitur. Berdasarkan laporan keuangan in house Desember 2016 tercatat bahwa total piutang sebesar Rp. 209 Miliar. Apabila dibandingkan dengan data rincian proyek yang disampaikan oleh debitur bahwa total invoice yang ditagihkan kepada Pertamina sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2,9 Triliun dengan total yang dibayar adalah sebesar Rp. 1,9 Triliun;
- Debitur masih digolongkan dalam kolektibilitas I karena tidak terdapat tunggakan pembayaran oleh debitur sampai dengan saat ini, namun dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagai berikut :
 - I. Laporan keuangan debitur tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya karena banyak pos keuangan yang janggal;

Hal. 94 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- II. Terdapat double financing untuk proyek yang sama sehingga berpotensi tinggi untuk side streaming dan rincian proyek debitur tidak akurat;
- III. Terdapat kejanggalan terhadap invoice sebagai dokumen underlying pencairan kredit sehingga dana hasil pencairan kredit berpotensi tinggi digunakan untuk side streaming karena supplier merupakan perusahaan milik debitur juga;
- IV. Laporan keuangan audit belum tersedia dan laporan keuangan in house tidak terdapat laporan arus kas. Maka kemampuan membayar debitur menjadi diragukan;
- V. Debitur belum menyampaikan laporan keuangan audit 2016 dan bank belum menyampaikan laporan keuangan audit 2015;
- VI. Bank diminta untuk menjalankan exit strategy dengan debitur dan segera mengoptimalkan recovery terhadap debitur. Kelemahan kelemahan yang telah diuraikan dalam temuan di atas untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh Bank;
- Bahwa pada hasil pemeriksaan, Pemeriksa menemukan adanya ketentuan atau peraturan yang dilanggar sebagaimana di bawah ini. Kemudian diketahui bahwa pegawai bank Permata dalam menganalisa kredit untuk memutuskan pemberian kredit kepada PT. MJPL tidak menggunakan data dan fakta yang sebenarnya sehingga akhirnya diketahui bahwa rangkaian proses pemberian kredit tidak dilakukan dengan langkahlangkah prinsip kehati-hatian yang melanggar UU Perbankan. Terbukti bahwa konfirmasi proyek di Pertamina yang dilakukan oleh Bank Permata setelah kreditnya macet (surat Direktur Utama Bank Permata (Ridha D.M. Wirakusumah) Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina), hal ini dibuktikan karena keputusan kredit tidak menggunakan data dan fakta yang valid.

No.	Pelanggaran	Ketentuan yang Dilanggar
1.	Pihak Suplier untuk pembelian bahan baku material proyek merupakan pihak terkait dengan debitur	Berdasarkan Akta Notaris Lieke Tunggal S.H. No. 32 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara PT. Bank Permata Tbk dengan PT. MJPL (terlampir) syarat dan ketentuan umum penarikan pasal 1.5.4, mengenai Tata Cara Penarikan Fasilitas PIF Omnibus sub pasal 1.5.4.3. Khusus Untuk Fasilitas Commercial Invoice Financing (CIF), ayat 7 disebutkan bahwa Transaksi Antar Pihak Terkait Tidak Dapat Dibiayai.

Hal. 95 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



2.	Tidak dilakukan site visit ke proyek yang dibiayai dan tidak dilakukan verifikasi ke supplier.	<p>Berdasarkan Product Programme Guide (PPG) Invoice Financing review tahun 2014 seksi CR 31 (Fraud Management) (terlampir) disebutkan bahwa :</p> <p>Terdapat mekanisme yang memastikan bahwa calon debitur (penjual/pembeli) memang benar memiliki usaha/proyek terkait, ie :</p> <ol style="list-style-type: none">1. Lakukan verifikasi dokumen yang menjadi persyaratan untuk memproses invoice financing.2. Petugas Bank (RM) melakukan cek fisik (business verification) ke lokasi usaha calon debitur (penjual/pembeli). <p>Berdasarkan Prosedur Trade Checking versi 3 No. PRCWBCC001 – 009 bulan Maret 2014 (terlampir) juga disebutkan bahwa :</p> <p>Trade checking ke pemasok terbesar harus dilakukan minimal setahun sekali setiap kajian tahunan atau pada setiap pengajuan proposal dan terdapat beberapa informasi yang harus diperoleh pada saat trade checking tersebut.</p>
3.	Terdapat double financing dengan Bank lain	<p>Berdasarkan Product Programme Guide (PPG) Invoice Financing review tahun 2012 (terlampir) seksi Legal No. 18 disebutkan bahwa :</p> <p>Untuk nasabah yang memiliki fasilitas dengan Invoice Financing, maka nasabah harus menandatangani dokumen perjanjian kredit terdiri dari Syarat ketentuan Umum (SKU) dan Ketentuan Khusus (KK) dan harus mencantumkan halhal berikut :</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Larangan melakukan pembiayaan ganda atas transaksi yang sama. <p>Berdasarkan Product Programme Guide (PPG) Invoice Financing review tahun 2012 seksi Credit Risk No. 68 disebutkan bahwa :</p> <p>Untuk memitigasi risiko kredit akibat kemungkinan pembiayaan ganda, pemberian fasilitas harus disesuaikan dengan kebutuhan nasabah dan memperhatikan total fasilitas yang diberikan oleh Permata Bank dan bank lain serta harus direview pada setiap perpanjangan fasilitas. Dalam permintaan pencairan pinjaman dari nasabah harus mencantumkan pernyataan dari nasabah bahwa nasabah belum pernah mendapatkan pembiayaan untuk transaksi serupa dari Permata Bank atau badan keuangan lain.</p> <p>Berdasarkan Product Programme Guide (PPG) Invoice Financing review tahun 2014 (terlampir) seksi</p>

Hal. 96 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	<p>CR2 disebutkan bahwa :</p> <p>Selain dari ketidakmampuan debitur (penjual/pembeli) untuk membayar kembali kewajibannya, risiko utama Invoice Financing adalah : Risiko pembiayaan ganda.</p> <p>Untuk memitigasi risiko kredit, persyaratan berikut harus dipenuhi :</p> <p>Untuk mencegah pembiayaan ganda, pemberian fasilitas ini harus disesuaikan dengan kebutuhan debitur dan memperhatikan total fasilitas yang diberikan oleh Permata Bank dan bank lain serta harus direview pada setiap perpanjangan fasilitas.</p>
--	--

- Bahwa tindak lanjut PT. Bank Permata (Tbk) terhadap debitur PT. MJPL setelah dilakukan Pemeriksaan Umum oleh Direktorat Pengawasan Bank 2 di Departemen Pengawasan Bank 3 OJK tersebut Direktorat Pengawasan Bank 2 di Departemen Pengawasan Bank 3 OJK dari hasil pemeriksaan tersebut adalah sebagai berikut :

No.	Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Bank
1.	<p>a. Belum dilakukan <i>site visit</i> terhadap 3 proyek lainnya yang dibiayai Bank, yaitu TBBM Balikpapan dan Samarinda, TBBM Kotabaru dan Samarinda, dan TBBU Medan Siak Panjang.</p> <p>b. Tidak pernah dilakukan <i>trade checking</i> dan <i>site visit</i> terhadap ketiga <i>supplier</i> tersebut oleh unit bisnis padahal <i>invoice</i> sebagai <i>underlying</i> pencairan seluruhnya hanya berasal dari ketiga <i>supplier</i> tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank.</p> <p>c. Berdasarkan penelitian terhadap pembiayaan proyek yang dilakukan oleh Bank lain, terdapat proyek yang dibiayai oleh Bank lain tersebut ternyata dibiayai juga oleh Bank Permata (<i>double financing</i>) sehingga berpotensi terjadi <i>side streaming</i>.</p>	<ul style="list-style-type: none">Bank kesulitan melakukan <i>site visit</i> atas 3 proyek tersebut karena proyekproyek tersebut milik PT. Pertamina (Persero) dan tergolong objek vital sehingga harus seizin PT. Pertamina (Persero), sedangkan Bank tidak memiliki hubungan langsung dengan PT. Pertamina (Persero), dan debitur sudah tidak kooperatif.Oleh karena itu, Bank melakukan pendekatan melalui cara korespondensi berupa konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) melalui Surat No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 terhadap 7 (tujuh) proyek yang saat itu dibiayai oleh Bank.PT. Pertamina (Persero) telah mengirimkan Surat Konfirmasi kepada Bank Permata melalui Surat No. 447/F20500/2017SO tertanggal 15 November 2017 yang menyatakan bahwa terdapat perbedaan status proyek yang dibiayai oleh Bank Permata.Untuk verifikasi terdapat <i>supplier</i>, telah dilakukan <i>visit</i> oleh Ernst dan Young (EY) yang mendapat penugasan dari Bank untuk melakukan audit investigasi terkait debitur MJPL. Berdasarkan laporan EY disebutkan

Hal. 97 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



No.	Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Bank																																				
		<p>bahwa telah dilakukan <i>visit</i> kepada 5 (lima) <i>supplier</i> debitur yaitu PT. Perwira Utama Unggul, PT. Sine Energi Utama Jaya, Intanratu Primaindah atau PT. Bangun Bejana Baja, PT. Gesit Nazelo Protection, dan PT. Catur Putra Guna Pratama pada tanggal 2 dan 5 Februari 2018. Hasil dari <i>visit</i> tersebut yaitu sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) PT Perwira Utama Unggul, PT. Intanratu Primaindah, dan PT. Sine Energi Utama Jaya berada dalam 1 komplek. 2) Tidak ada tanda, plang, logo perusahaan di lokasi PT. Perwira Utama Unggul, PT. Intanratu Primaindah, dan PT. Sine Energi Utama Jaya. 3) Terdapat papan, logo atau dokumentasi yang berkaitan dengan PT. Bangun Bejana Baja di lokasi PT. Perwira Utama Unggul, PT. Intanratu Primaindah, dan PT. Sine Energi Utama Jaya. 																																				
2.	<p>Terdapat perbedaan signifikan antara laporan keuangan <i>inhouse</i> dengan rincian proyek yang disampaikan oleh debitur. Berdasarkan laporan keuangan <i>inhouse</i> Desember 2016 tercatat bahwa total piutang usaha sebesar Rp. 209 M. Apabila dibandingkan dengan data rincian proyek yang disampaikan oleh debitur bahwa total <i>invoice</i> yang ditagihkan kepada Pertamina sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2,9 Triliun dengan total yang dibayar adalah sebesar Rp. 1,9 T dan yang belum dibayar adalah Rp. 1 T. Seharusnya total <i>invoice</i> yang ditagihkan kepada Pertamina yang belum dibayar masuk sebagai piutang usaha debitur akan tetapi dari total piutang di laporan keuangan <i>inhouse</i> dengan data rincian proyek yang disampaikan oleh debitur</p>	<p>Berdasarkan konfirmasi dari Bank, konfirmasi saldo dan detail piutang dilakukan melalui laporan keuangan periode Juni 2017 dengan total piutang sebesar IDR 293.36 milyar hanya sebesar 38% terhadap outstanding fasilitas. Adapun rinciannya adalah sebagai berikut :</p> <p>4. PIUTANG</p> <table> <tr> <th></th><th>30-Jun-17</th><th>31-Dec-16</th></tr> <tr> <td>Piutang Usaha Komoditas</td><td>190.027.848.570,74</td><td>203.582.820.380,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Usaha Sewa Kendaraan</td><td>15.520.000,00</td><td>31.040.000,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Usaha Melelang</td><td>835.050.215,00</td><td>5.276.593.455,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Usaha Transportasi</td><td>0,00</td><td>54.396.102,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Usaha Tabung LPG</td><td>63.222.500,00</td><td>57.840.000,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Pihak ke III</td><td>90.147.873.705,00</td><td>68.034.727.560,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Afiliasi</td><td>0,00</td><td>195.120.938.687,49</td></tr> <tr> <td>Piutang Hubungan istimewa</td><td>0,00</td><td>328.022.733,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Karyawan</td><td>2.616.308.385,00</td><td>2.581.796.830,00</td></tr> <tr> <td>Piutang Lain-Lain</td><td>3.660.178.201,88</td><td>7.044.310.846,01</td></tr> <tr> <td></td><td><u>293.358.606.578,42</u></td><td><u>482.092.956.641</u></td></tr> </table> <p>Manajemen berpendapat piutang usaha tidak disajikan penyisihan piutang ragu ragu karena manajemen yakin seluruh piutang tersebut dapat dibayar.</p>		30-Jun-17	31-Dec-16	Piutang Usaha Komoditas	190.027.848.570,74	203.582.820.380,00	Piutang Usaha Sewa Kendaraan	15.520.000,00	31.040.000,00	Piutang Usaha Melelang	835.050.215,00	5.276.593.455,00	Piutang Usaha Transportasi	0,00	54.396.102,00	Piutang Usaha Tabung LPG	63.222.500,00	57.840.000,00	Piutang Pihak ke III	90.147.873.705,00	68.034.727.560,00	Piutang Afiliasi	0,00	195.120.938.687,49	Piutang Hubungan istimewa	0,00	328.022.733,00	Piutang Karyawan	2.616.308.385,00	2.581.796.830,00	Piutang Lain-Lain	3.660.178.201,88	7.044.310.846,01		<u>293.358.606.578,42</u>	<u>482.092.956.641</u>
	30-Jun-17	31-Dec-16																																				
Piutang Usaha Komoditas	190.027.848.570,74	203.582.820.380,00																																				
Piutang Usaha Sewa Kendaraan	15.520.000,00	31.040.000,00																																				
Piutang Usaha Melelang	835.050.215,00	5.276.593.455,00																																				
Piutang Usaha Transportasi	0,00	54.396.102,00																																				
Piutang Usaha Tabung LPG	63.222.500,00	57.840.000,00																																				
Piutang Pihak ke III	90.147.873.705,00	68.034.727.560,00																																				
Piutang Afiliasi	0,00	195.120.938.687,49																																				
Piutang Hubungan istimewa	0,00	328.022.733,00																																				
Piutang Karyawan	2.616.308.385,00	2.581.796.830,00																																				
Piutang Lain-Lain	3.660.178.201,88	7.044.310.846,01																																				
	<u>293.358.606.578,42</u>	<u>482.092.956.641</u>																																				

Hal. 98 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



No.	Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Bank
	terdapat perbedaan dalam jumlah yang signifikan.	
3.	<p>Debitur masih digolongkan dalam kolektibilitas 1 karena tidak terdapat tunggakan pembayaran oleh debitur sampai dengan saat ini, namun dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagai berikut :</p> <p>a. A. Laporan keuangan debitur tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya banyak pos keuangan yang janggal</p> <p>b. B. Terdapat <i>double financing</i> untuk proyek yang sama sehingga berpotensi tinggi untuk <i>side streaming</i> dan rincian proyek debitur tidak akurat.</p> <p>c. C. Terdapat kejanggalan terhadap <i>invoice</i> sebagai dokumen <i>underlying</i> pencairan kredit sehingga dana hasil pencairan kredit berpotensi tinggi digunakan untuk <i>side streaming</i> karena <i>supplier</i> merupakan perusahaan milik debitur juga.</p> <p>d. D. Laporan keuangan audit belum tersedia dan laporan keuangan <i>inhouse</i> tidak terdapat laporan arus kas.</p> <p>Maka kemampuan membayar debitur menjadi diragukan.</p> <p><u>Kesimpulan</u> Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank diminta untuk</p>	<ul style="list-style-type: none">Bank akan terus menjalankan <i>exit strategy</i> untuk mendapatkan pengembalian maksimal dalam beberapa bulan kedepan melalui mekanisme penagihan yang intensif. Kolektibilitas debitur akan tetap dipertahankan Lancar sampai dengan usaha pengembalian sudah tidak memberikan hasil atau sampai dengan Posisi September 2017. Berdasarkan keterangan Bank, sejak dilakukannya <i>exit meeting</i> pemeriksaan umum Bank Permata tahun 2017, tercatat debitur 3 (tiga) kali melakukan pembayaran pada tanggal 2 Oktober 2018 dengan total sebesar Rp. 35,2 M.Setelah itu, Bank melakukan penurunan kolektibilitas debitur pada 31 Oktober 2017 dari 1 (lancar) menjadi 2 (dalam perhatian khusus) sebagaimana memo penurunan kolektibilitas yang disampaikan. Untuk menindaklanjuti kejanggalan kejanggalan yang terjadi sebagaimana temuan pengawas terutama <i>invoice</i> yang disampaikan, maka pada tanggal 28 November 2017 Bank menugaskan Ernst dan Young (EY) untuk melakukan audit investigasi terhadap debitur MJPL.Dikarenakan tidak adanya perbaikan dalam pembayaran kembali kewajibannya kepada Bank, Bank kembali melakukan penurunan kolektibilitas debitur dari 2 (dalam perhatian khusus) menjadi 5 (macet) pada akhir November 2017 yang disertai dengan pembentukan CKPN sebesar 88%. Pada akhir bulan Desember 2017, Bank kembali meningkatkan CKPN debitur menjadi 100%.Pada tanggal 12 Oktober 2018, setelah membentuk CKPN sebesar 100% terhadap debitur MJPL, Bank

Hal. 99 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



No.	Hasil Pemeriksaan	Tindak Lanjut Bank
	menjalankan <i>exit strategy</i> dengan debitur dan segera mengoptimalkan <i>recovery</i> terhadap debitur. Terhadap kelemahan/kelemahan yang telah diuraikan dalam temuan di atas untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh Bank.	memutuskan untuk melakukan hapus buku (bukan hapus tagih) fasilitas pinjaman debitur melalui dokumen Request For Action (RFA) No. 109/RFA/SAMLWOWB/X/2018.

4. Saksi ENI WIDIARTI, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai pegawai PT. Bank Permata Tbk yang bertanggungjawab dalam pengelolaan seluruh proses kerja termasuk sistem, pembagian kerja dan tanggungjawab, pengawasan, koordinasi, pengembangan dan pembinaan tim kerja Divisi Human Resource Service Delivery (HRSD), Operational Excellence dan Employee Relations termasuk di dalamnya Industrial Relations dalam rangka menyediakan layanan layanan yang digariskan serta mencapai sasaran sasaran operasional Human Resource Service Delivery dan Employee Relations.
- Bahwa saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking diangkat pada RUPS tahun 2010 dan berhenti pada tanggal 13 Desember 2016 dengan alasan tidak diangkat kembali oleh Pemegang Saham PT. Bank Permata Tbk;
 - b. Anita Siswadi selaku Direktur Wholesale Banking diangkat pada RUPS tahun 2014 dan berhenti pada tanggal 29 Maret 2017 dengan alasan tidak diangkat kembali oleh Pemegang Saham, dan Anita Siswadi selaku Head Client Relationship sejak tahun 2010 s/d 2014;
 - c. Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship sejak tahun 2015 s/d 2017 dan berhenti pada tanggal 01 Februari 2017 dengan alasan Perjanjian Bersama;
 - d. Tjong Chandra selaku Segment Head Middle Market B sejak tahun 2008 2016 dan berhenti pada tanggal 1 Februari 2019 dengan alasan Perjanjian Bersama;
 - e. Denis Dominanta, selaku Cluster Head Middle Market B sejak 2011 s/d 2017 dan berhenti pada tanggal 01 November 2017 dengan alasan mendapat kesempatan yang lebih baik di bank lain;

Hal. 100 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- f. EKO Wilianto selaku Relationship Manager sejak tahun 2013 s/d 2016 dan berhenti pada tanggal 13 April 2018 dengan alasan pribadi;
- g. Muh. Alfian Syah selaku manager credit marketing sejak tahun 2014 s/d 2017 dan berhenti pada tanggal 03 Juli 2017 dengan alasan pribadi;
- Bahwa masing-masing *job description*-nya dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

a. ASISTANT RELATIONSHIP MANAGER/MARKETING dan CREDIT MANAGER :

- Sebagai kontak utama bagi nasabah Korporasi atau nasabah FI (bersama-sama dengan Relationship Manager), dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai bagi nasabah dengan mendayagunakan keunggulan Bank untuk memaksimalkan *return on capital*, sebagai kontribusi pencapaian target cluster/tim;
- Bekerja bersama dengan Relationship Manager (RM) untuk membantu pelaksanaan rencana dan strategi dan memastikan pencapaian volume, pendapatan dan target keuntungan;
- Menunjukkan disiplin atas pengeluaran biaya untuk berkontribusi dalam pencapaian budget sales dan marketing dari Segment terkait;
- Membuat perencanaan *account* yang jelas yang terhubung dengan strategi Client dan Segment/ strategi Region untuk memastikan semua nasabah menunjukkan Risiko yang dapat diterima/ *return ratio*;
- Merencanakan dan menjalankan program kunjungan nasabah untuk menambah nasabah dan bisnis baru dan mengembangkan profil nasabah dalam area bisnis yang ditargetkan;
- Mengajukan penawaran kerjasama baru yang sesuai kepada nasabah *existing*, dan mampu membuat serta mengelola kesepakatan/ kerjasama yang beragam;
- Memberikan masukan pada Relationship Manager (RM) mengenai peluang bisnis dari kebutuhan nasabah sesuai diskusi dengan para pengambil keputusan level menengah/bawah nasabah;
- Berhubungan dengan para pengambil keputusan level menengah/ bawah nasabah;
- Mengembangkan analisis kredit yang komprehensif dan tepat waktu untuk nasabah baru dan nasabah yang sudah ada;
- Membangun dan menjaga hubungan yang efektif dan kuat dengan semua unit/nasabah terkait (semua tingkat) untuk mencapai tujuan/ objektivitas bank;
- Bekerja dengan batasan kerangka kerja manajemen Risiko;

Hal. 101 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi transaksi dan memastikan kontrol terhadap *covenant* sesuai/*comply* dan memberitahukannya kepada RM apabila terdapat *discrepancy*;
- Menyediakan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim;
- Membuat dan menyelesaikan ILDP (rencana pembelajaran dan pengembangan individu) dan memastikan penilaian performa tengah tahun individu dilaksanakan;

b. RELATIONSHIP MANAGER :

- Sebagai kontak utama bagi nasabah Korporasi atau nasabah FI (bersama-sama dengan Manager Credit dan Marketing / Portfolio Manager), dalam memberikan solusi keuangan yang sesuai bagi nasabah dengan mendayagunakan keunggulan Bank untuk memaksimalkan return on capital, sebagai kontribusi pencapaian target cluster / tim;
- Memastikan pencapaian volume, pendapatan dan target keuntungan sesuai target yang ditetapkan;
- Bekerjasama dengan Marketing dan Credit Manager / Porfolio Manager untuk mendukung pelaksanaan rencana dan strategi bisnis segment;
- Menunjukkan kedisiplinan atas pengeluaran biaya untuk berkontribusi dalam pencapaian budget sales dan marketing dari Segment terkait;
- Membuat perencanaan account yang jelas yang terhubung dengan strategi Client dan Segment / strategi Region untuk memastikan semua nasabah menunjukan Risiko yang dapat diterima / return ratio;
- Merencanakan dan menjalankan program kunjungan nasabah untuk menambah nasabah dan bisnis baru dan mengembangkan profil nasabah dalam area bisnis yang ditargetkan;
- Berhubungan dengan para pengambil keputusan level atas/ menengah nasabah;
- Membangun dan menjaga hubungan yang efektif dan kuat dengan semua unit/nasabah terkait (semua tingkat) untuk mencapai tujuan/ objektivitas bank;
- Mengajukan penawaran kerjasama baru yang sesuai kepada nasabah existing, dan mampu membuat serta mengelola kesepakatan / kerjasama yang beragam;
- Meningkatkan potensi nasabah yang potensial;
- Mampu mengubah nasabah potensial tersebut menjadi nasabah yang menguntungkan;

Hal. 102 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengidentifikasi peluang bisnis dengan membawa product partner untuk menjual berbagai produk (Lending, Transactional Banking dan Global Markets) kepada nasabah untuk meningkatkan pemanfaatannya;
- Bekerja dengan batasan kerangka kerja manajemen Risiko;
- Menjaga dan membangun portfolio nasabah dengan Risiko / reward ratio yang dapat diterima;
- Secara proaktif mengawasi dan mengontrol profil Risiko kredit, perjanjian, pelanggaran dan perbaikan, Risiko operasional, dan transaksi yang mencurigakan dalam segment;
- Memastikan analisis kredit yang komprehensif dan tepat waktu untuk nasabah baru dan nasabah yang sudah ada;
- Memberikan umpan balik yang konstruktif kepada anggota tim.;
- Membuat dan menyelesaikan ILDP (rencana pembelajaran dan pengembangan individu) dan memastikan penilaian performa tengah dan akhir tahun individu dilaksanakan;

c. CLUSTER HEAD :

- Bertanggung jawab terhadap pencapaian strategi Client Relationship di dalam cluster terkait sambil memastikan proses dilakukan dengan prudent/ comply. Strategi tersebut dicapai melalui kepemimpinan dan pengawasan terhadap tim RM dalam aktivitas utama mereka untuk memaksimalkan pertumbuhan bisnis pada area yang ditargetkan dan profitabilitas dari portfolio yang proporsional dengan kualitas lending dalam biaya sewajarnya;
- Mengembangkan strategi, rencana dan mengelola aktivitas bisnis untuk memastikan target kontribusi individual dan segment dicapai sesuai dengan target yang ditetapkan;
- Mengelola dan mengawasi pengeluaran/expense cluster di wilayahnya;
- Menjalankan perencanaan account nasabah dengan jelas, penjualan produk, rencana operasional, serta rencana sumber daya untuk Cluster demi tersedianya solusi yang tepat untuk nasabah;
- Merencanakan dan menjalankan program kunjungan nasabah dengan agresif di Cluster untuk mendapatkan nasabah dan bisnis baru dan mengembangkan profil nasabah dalam area bisnis yang ditargetkan;
- Menjaga dan berhubungan lebih intens dengan pelanggan besar/ utama yang ada serta membangun hubungan dengan nasabah baru;

Hal. 103 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengajukan penawaran kerjasama baru yang sesuai kepada nasabah existing, dan mampu membuat serta mengelola kesepakatan/ kerjasama yang beragam;
- Mengembangkan nasabah yang potensial dan mampu mengubahnya menjadi nasabah yang menguntungkan;
- Mengidentifikasi peluang bisnis agar produk-produk lain (Lending, Transactional Banking dan Global Markets) dan meningkatkan pemanfaatannya dalam rangka mengoptimalkan keuntungan bank;
- Melakukan evaluasi produktivitas RM secara periodik untuk mengoptimalkan kinerja RM;
- Mengkoordinasi, melaksanakan, dan memonitor strategy project berdasarkan PDCA;
- Bekerja dengan batasan kerangka kerja Risiko untuk meminimalisir potensi Risiko operasional;
- Menjaga dan membangun portfolio nasabah dengan Risiko/ reward ratio yang dapat diterima untuk meminimalisir potensi Risiko pasar;
- Mengidentifikasi dan melaporkan tepat waktu semua kegiatan negatif dan sinyal awal terhadap potensi masalah akun/relationship;
- Memimpin tim (RM/SRM/ MCM /PM/RO) untuk melaksanakan agenda strategi melalui proses yang tepat (komitmen, pengembangan talenta,dll) dan mengelola hubungan secara proaktif dengan pemegang saham, sebagai enabler/orang yang memungkinkan untuk mencapai target Cluster;
- Bertanggung jawab untuk membuat dan memenuhi ILDP dan memastikan peninjauan kembali kinerja tengah tahun dilakukan;
- Menjalankan tugas manajer dalam merekrut, menempatkan, penilaian kinerja, rekomendasi promosi, pembinaan dan pengembangan karyawan;

d. SEGMENT/REGION HEAD :

- Bertanggung jawab atas pengembangan dan pelaksanaan strategi Client Relationship dalam segmentnya untuk mencapai target bisnis WB di segmentnya sambil memastikan proses dilakukan dengan prudent/ comply. Hal ini mencakup penggunaan dan pengembangan rencana proaktif Segment untuk memaksimalkan pertumbuhan bisnis pada area tertentu dan keuntungan dari portfolio yang proporsional dan lending berkualitas. Strategi tersebut dijalankan dengan mengarahkan dan mengawasi portfolio tertentu sebagai aktivitas

Hal. 104 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



utama Cluster Head, dan memastikan implementasi penggunaan SDM dan biaya yang efektif untuk sejumlah rencana;

- Membuat rencana strategi jangka pendek dan jangka panjang yang sejalan dengan segmentasi bisnis untuk mengarahkan aktivitas segmentasi bisnis agar mencapai tujuan strategis segment yang sejalan dengan tujuantujuan bisnis;
- Secara proaktif mempertahankan hubungan/relasi dengan mitra produk, pemberi persetujuan kredit, unit pemberian layanan, fungsi dukungan dan memastikan kepercayaan di internal dari rencana strategis segmen agar rencana dan strategi tersebut dapat dieksekusi;
- Menggerakkan dan mengelola kegiatan bisnis Segment untuk memastikan target kontribusi individual dan segment dalam hal revenue, keseimbangan aset dan liabilitas, dan biaya langsung);
- Menggerakan perencanaan account nasabah dengan jelas, penjualan produk, rencana operasional, serta rencana sumber daya untuk Segmen demi tersedianya solusi yang tepat untuk nasabah;
- Merencanakan dan menjalankan program kunjungan nasabah dengan agresif di Segment untuk mendapatkan nasabah dan bisnis baru dan mengembangkan profil nasabah dalam area bisnis yang ditargetkan;
- Menjaga dan berhubungan lebih intens dengan pelanggan besar/utama yang ada serta membangun hubungan dengan nasabah baru;
- Mendukung dan menjaga komitmen dari tim pimpinan (CEO, CFO, direktur, promotor), agar menjadi penasehat yang dipercaya bagi tim pimpinan nasabah;
- Mengajukan penawaran kerjasama baru yang sesuai kepada nasabah existing, dan mampu membuat serta mengelola kesepakatan/ kerjasama yang beragam;
- Mengembangkan nabasah yang potensial serta mampu mengubahnya menjadi nasabah yang memberikan keuntungan;
- Mengidentifikasi peluang bisnis agar produk-produk lain (Lending, Transactional Banking dan Global Markets) dapat dijual juga kepada nasabah guna mendapatkan keuntungan optimal bagi Bank;
- Mengkoordinasi, melaksanakan, dan memonitor strategi proyek berdasarkan PDCA;
- Mencapai budaya manajemen Risiko internal yang kuat antar segmen dan sejalan dengan kerangka kerja manajemen risiko

Hal. 105 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Risiko yang terukur;

- Mereview temuan audit dan mengambil tindakan perbaikan dan memastikan kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur bank dan Service Level Agreement (SLA) yang disepakati;
- Memantau Risiko dan memastikan strategi relationship/nasabah Bank sejalan dengan portfolio dan kualitas bisnis untuk menjaga Bank dari Risiko pasar dan Risiko operasional;
- Mewakili bank kepada pihak ketiga (eksternal) ketika dibutuhkan;
- Melakukan pengelolaan risiko dan mengontrol biaya di segmentnya;
- Secara proaktif mengawasi dan mengontrol Risiko kredit, profil, perjanjian, pelanggaran dan perbaikan, Risiko operasional, dan transaksi mencurigakan;
- Memimpin tim dalam segmentnya untuk menghasilkan langkahlangkah strategis melalui proses engagement/komitmen, pengembangan talenta, serta secara proaktif mengelola hubungan dengan pemangku kepentingan, untuk mencapai target segment;
- Memastikan setiap karyawan memiliki ILDP (rencana pembelajaran dan pengembangan individu) sesuai rencana pengembangan karyawan;
- Melaksanakan budaya manajemen kinerja yang baik dengan memberikan reward dan punishment yang tepat untuk karyawan dan juga memberikan/ menyediakan petunjuk dan pengawasan pada karyawan;
- Menjalankan tugas manajer dalam merekrut, menempatkan, penilaian kinerja, promosi, rekomendasi gaji, pembinaan, dan pengembangan karyawan;

e. HEAD CLIENT RELATIONSHIP :

- Bertanggung jawab untuk pengembangan dan penyampaian dari strategi Hubungan Klien di seluruh segmen/wilayah (mencakup seluruh klien di MM Reg Jkt 1, MM Reg Jkt 2, MM Reg Jkt 3, Jabar dan Jateng, MM Reg Sumatera, AVC, CGVC, Sinergi Astra, FI, MM Wilayah Jatim dan Segmen Indonesia Timur, LC dan segmen CC) untuk mencapai target bisnis Wholesale Banking dalam bisnis Client Relationship;
- Strategi tersebut disampaikan melalui arahan Segmen Head dalam mengelola masing-masing portofolio untuk memastikan profitabilitas

Hal. 106 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang optimal, kualitas pinjaman yang baik, mitigasi risiko, dan implementasi rencana yang efektif dari segi biaya;

- Mengembangkan dan menyampaikan Strategi Wholesale Banking untuk Bank dan memandu penyelarasan berbagai strategi bisnis;
- Memberikan kepemimpinan strategis kepada Tim Client Relationship Wholesale Banking dalam mencapai aspirasi keuangan;
- Mengidentifikasi kebutuhan produk untuk mendukung strategi-strategi bisnis;
- Berfungsi sebagai channel/saluran untuk umpan balik dan sumber informasi dari klien, serta sumber informasi perubahan pasar kepada Direktur Wholesale Banking;
- Membantu Direktur Wholesale Banking untuk mempromosikan cross selling untuk Transaksi perbankan dan produk-produk Global Market yang terkait dengan kebutuhan Klien;
- Memperluas basis Klien serta meningkatkan KlienKlien "Inti ke Bank".
- Berkontribusi pada peningkatan loyalitas pelanggan (Volume, item, Produk, holding);
- Memberikan Leverage dalam hubungan dengan KlienKlien Korporasi dan Lembaga Keuangan;
- Mengkoordinasikan, melaksanakan, dan memantau strategi proyek berdasarkan PDCA;
- Bersama dengan Direktur Wholesale Banking untuk meluncurkan dan menjalankan visi dan strategi Wholesale Banking;
- Bersama dengan Direktur Wholesale Banking untuk membangun kumpulan talenta di Organisasi Wholesale Banking, termasuk dalam mengidentifikasi dan mengembangkan pengganti untuk semua posisi kunci;
- Memastikan bisnis beroperasi hingga standard tertinggi terkait regulasi dan praktik kepatuhan;
- Memastikan unit Wholesale Banking mengelola risiko secara tepat dengan tepat dan mematuhi semua peraturan dan prosedur yang relevan;

f. DIREKTUR WHOLESale BANKING :

- Membantu Direktur Utama dalam menyusun Visi dan Misi Perusahaan;
- Menyusun rencana strategi bisnis dan budget tahunan Direktorat sejalan dengan strategi perusahaan, serta memastikan implementasi dari rencana bisnis;

Hal. 107 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Direktur Bank sebagaimana di atur dalam AD/ART Perusahaan dan prinsip Good Corporate Governance;
- Mengembangkan dan memastikan struktur organisasi Direktorat sejalan dengan strategi bisnis;
- Memastikan organisasi, kegiatan operasional dan produk yang dikelolanya menerapkan corporate value yang berlaku;
- Memastikan sistem prosedur Direktorat sesuai dengan prinsip servis kepada nasabah dan prinsip kehati-hatian;
- Membina hubungan dan kerjasama dengan seluruh Direktorat serta institusi eksternal yang terkait;
- Mengarahkan dan menetapkan strategi bisnis Wholesale Banking untuk meningkatkan market share melalui pertumbuhan jumlah nasabah, volume dan profitabilitas;
- Mengarahkan dan menetapkan strategi Wholesale Banking dengan mengacu pada prinsip kehati-hatian serta memastikan implementasinya;
- Mengarahkan dan memastikan pengembangan layanan dan produk unggulan Wholesale Banking yang memiliki daya saing;
- Mengarahkan dan menetapkan strategi bisnis aliansi untuk pencapaian target market serta strategi penetrasi pasar Wholesale;
- Mengarahkan dan menetapkan strategi bisnis aliansi untuk pencapaian target market yang dituju;
- Sebagai sponsor untuk strategic initiatives yaitu dengan mengarahkan, mengawasi dan merekomendasikan project milestones, target, dan jangka waktu seperti yang diusulkan oleh Project Team Leader;
- Menetapkan strategi wholesale sales (frontliners) dan memastikan pengembangan wholesale sales serta channel distribusi yang efektif;
- Mengarahkan Permata Bank sebagai mitra yang terpercaya bagi nasabah untuk mendukung dan mengembangkan aktifitas Wholesale Banking dan transaksionalnya;
- Memberikan persetujuan atas pengajuan kredit debitur sesuai dengan limit yang dimiliki;
- Mengembangkan/ meningkatkan kapasitas dan kepemimpinan tim Wholesale Banking melalui coaching dan mengimplementasikan rencana training yang disepakati;

Hal. 108 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebagai pejabat alternatif apabila Direktur di Direktorat lain ataupun Direktur Utama berhalangan hadir;

g. DIREKTUR RESIKO (RISK DIRECTOR) :

- Memastikan penerapan Kerangka Manajemen Risiko yang memadai sesuai dengan karakteristik, kompleksitas, dan profil Risiko Bank;
- Memberikan arahan yang jelas, pengawasan dan mitigasi aktif serta menciptakan Budaya Manajemen Risiko di Bank;
- Memimpin Komite Manajemen Risiko untuk implementasi dan komunikasi dalam Bank terkait Kerangka Risiko, Kebijakan Risiko, Prosedur dan Praktek;
- Mengatur Direktorat Manajemen Risiko dengan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia yang memadai untuk mendukung penerapan Manajemen Risiko yang efektif;
- Mendukung visi, strategi, dan kegiatan bisnis Bank dengan memastikan kepatuhan manajemen risiko di seluruh bank untuk mencapai aspirasi Bank dan pengembaliannya;
- Mengembangkan kebijakan-kebijakan, strategi-strategi dan kerangka kerja manajemen risiko yang komprehensif yang akan diimplementasikan dalam Bank dengan persetujuan Dewan Komisaris;
- Mengembangkan, membuat, dan memperbaharui prosedur-prosedur dan alat-alat untuk mengidentifikasi mengukur, memantau dan mengendalikan Risiko;
- Mengevaluasi kebijakan-kebijakan Risiko, strategi-strategi, kerangka kerja manajemen risiko setidaknya sekali dalam setahun atau setiap saat yang diperlukan karena peristiwa perubahan signifikan dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kegiatan bisnis bank, paparan Risiko dan atau profil risiko;
- Menerapkan kebijakan-kebijakan Manajemen Risiko, strategi-strategi, Framework (yang termasuk a) Definisi jenis risiko, b) Pengukuran risiko, c) Menetapkan selera risiko, dan d) Perhitungan modal risiko) yang sudah disetujui oleh Dewan Komisaris, mengevaluasi dan menyediakan arahan berdasarkan laporan-laporan yang diajukan oleh Unit Manajemen Risiko, termasuk Profil Risiko;
- Memastikan semua risiko material dan dampak risiko telah ditindaklanjuti dan laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris secara berkala;

Hal. 109 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- Memastikan tindakan tindak lanjut yang diambil oleh bisnis karena temuan audit;
- Menciptakan budaya Manajemen Risiko termasuk kesadaran manajemen risiko pada semua tingkatan dalam organisasi seperti mengembangkan komunikasi yang memadai ke semua tingkatan tentang pentingnya kontrol internal yang efektif;
- Memperkuat independensi dari fungsi-fungsi risiko dari mereka yang utamanya bertanggung jawab untuk memaksimalkan pendapatan jangka pendek dan laba;
- Memimpin Komite Manajemen Risiko. Tanggung jawab khusus dari komite ini adalah mengambil kepemilikan dari implementasi dan komunikasi di dalam Bank terkait Framework Risiko, Kebijakan Risiko, Prosedur, dan Praktek;
- Memastikan aspek Risiko Basel II diimplementasikan dan digunakan dalam Risiko dan Bisnis;
- Mempengaruhi kinerja dari masing-masing fungsi Risiko dan memastikan identifikasi dini dan eskalasi yang sesuai dengan risiko dan pengembalian risiko;
- Mengendalikan kinerja Direktorat Manajemen Risiko, mengelola orang, mengembangkan pengganti untuk posisi kritis, mempertahankan dan merekrut bakat dan juga memastikan semua hal terkait orang adalah dikelola dengan baik;
- Membuat keterlibatan dalam Direktorat manajemen risiko yang sesuai;

h. SENIOR CREDIT OFFICER (SCO) :

- Untuk memastikan kualitas portofolio kredit Wholesale Banking dipertahankan dalam parameter yang dapat diterima, sebagaimana ditentukan oleh Direksi melalui Standar Penjaminan Wholesale Banking (CR, CRE, Bank dan NBF1) dan Strategi Bisnis, Kebijakan risiko kredit Wholesale Banking dan pedoman serta program produk Wholesale Banking;
- Bertanggung jawab atas peninjauan dan rekomendasi aplikasi kredit (CFR) untuk hubungan yang telah ada dan baru di Wholesale Banking dalam otoritas kredit yang didelegasikan, termasuk review, aplikasi kelebihan sementara dan transaksi adhoc;
- Manajemen risiko kredit dari portofolio Wholesale Banking. Ini termasuk mendukung Direktur, Risiko dan Direktur, Wholesale Banking dalam pemantauan dan meninjau kualitas kredit dari

Hal. 110 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



portofolio melalui berbagai laporan kredit tentang portofolio, proses EAR, stress testing, dan tinjauan portofolio terkait pelanggaran atas kebijakan dan standar penjaminan;

- Untuk menanamkan budaya risiko kredit yang kuat dengan menetapkan standar tertinggi dan memastikan bahwa ini dikelola oleh yang lain;
- Membantu Direktur Risiko dan Kepala Bisnis dalam pencapaian target pendapatan dan perkiraan biaya penurunan nilai portofolio (kredit macet);
- Memastikan kekokohan EAR dan proses pengawasan lainnya;
- Memonitor kepatuhan dengan kebijakan kredit dan strategi bisnis.
- Menyediakan pedoman kepada Unit Bisnis dalam persiapan aplikasi kredit yang berkualitas meliputi : (i) Risiko secara mendalam tetapi memuat analisis kredit yang ringkas, bisnis dan risiko industri (saat ini dan ke depannya) sehingga dapat meminimalkan potensi kredit macet; (ii) Peluang mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan potensi yang diberikan oleh bisnis dan profil keuangan pelanggan;
- Memastikan fasilitas yang diberikan terstruktur untuk sesuai dengan profil risiko peminjam (dengan keamanan yang sesuai);
- Memastikan pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan kredit, standar underwriting, program produk disorot dengan diskusi yang tepat terkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggaran tersebut;
- Memastikan ulasan/review yang sudah lewat disimpan dalam parameter yang disetujui dan aplikasi kredit didukung dan disetujui sesuai dengan otoritas kredit yang didelegasikan;
- Membantu bisnis dalam identifikasi pelanggan dengan masalah potensial dan kelola naik atau turun;
- Memastikan kredit dan kebijakan risiko negara dan prosedur diterapkan untuk Wholesale Banking yang sesuai dan mendukung strategi Bisnis yang disepakati;
- Menyetujui kredit dan risiko negara untuk semua dokumen Program produk Wholesale Banking;
- Memantau kualitas portofolio kredit dengan tanggapan yang proaktif terhadap berbagai faktor eksternal (misalnya eskalasi harga bahan bakar, nilai tukar uang, suku bunga, dll) dan melakukan stress testing dan review portofolio yang sesuai;

Hal. 111 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berpartisipasi secara aktif dalam melakukan inisiatif untuk memastikan kepatuhan jangka panjang dengan Implementasi Basel secara lokal misalnya IMGC, Kelompok Kerja Basel, dll;
- Untuk meninjau laporan yang jatuh tempo dan berlebih secara teratur untuk memastikan bahwa tindakan yang sesuai dan tepat dilakukan oleh Unit Bisnis;
- Untuk mengidentifikasi kemungkinan penyederhanaan proses untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kredit dan proses kontrol;
- Memastikan produksi dari informasi manajemen kredit yang cocok untuk memantau kinerja Portofolio Wholesale Banking;
- Memastikan masalah risiko operasional dan ketidakpatuhan (termasuk pelanggaran) dengan kebijakan risiko operasional dieskalasi/dilaporkan sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur operasional;
- Membantu Direktur Risiko dalam penciptaan dan pemeliharaan budaya kepatuhan, memastikan terdapat kontrol untuk pemantauan kepatuhan dan memastikan implementasi secara tepat waktu/memperbarui kontrol untuk memastikan kepatuhan yang sedang berlangsung;
- Memastikan pengelolaan yang baik terhadap unit Credit Risk Control (CRC);
- Memastikan kebijakan dan prosedur dilakukan review secara teratur dan diperbarui untuk merefleksikan perubahan-perubahan terkait bisnis bank dan lingkungan risiko;
- Memastikan MIS yang relevan dan efektif dihasilkan sebagai dasar bagi risiko dan portofolio pengelolaan;
- Terus mengembangkan pengetahuan dan kinerja anggota Tim;
- Memastikan pelatihan yang sesuai dan memadai disediakan untuk orang-orang di WB terkait kebijakan dan proses kredit;
- Menyediakan lingkungan dimana individu dapat melakukan yang terbaik dari kemampuan mereka;
- Mengembangkan orang dan menyediakan transfer pengetahuan;
- Melakukan perbaikan melalui keterlibatan Q12 aktif dengan peningkatan dalam skor;

i. DEPUTY SENIOR CREDIT OFFICER (DSCO) :

- Mendukung Senior Credit Officer dalam memastikan kualitas portofolio kredit Wholesale Banking dipertahankan dalam parameter yang dapat diterima, sebagaimana ditentukan oleh Direksi melalui

Hal. 112 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standar Penjaminan Wholesale Banking (CR, CRE, Bank dan NBFi) dan Strategi Bisnis, Kebijakan risiko kredit Wholesale Banking dan pedoman serta program produk Wholesale Banking;

- Bertanggung jawab atas peninjauan dan rekomendasi aplikasi kredit (CFR) untuk hubungan yang telah ada dan baru di Wholesale Banking dalam otoritas kredit yang didelegasikan, termasuk review, aplikasi kelebihan sementara dan transaksi adhoc;
- Manajemen risiko kredit dari portofolio Wholesale Banking, termasuk mendukung Direktur, Risiko dan Direktur, Wholesale Banking dalam pemantauan dan meninjau kualitas kredit dari portofolio melalui berbagai laporan kredit tentang portofolio, proses EAR, stress testing, dan tinjauan portofolio terkait pelanggaran atas kebijakan dan standar penjaminan;
- Untuk menanamkan budaya risiko kredit yang kuat dengan menetapkan standar tertinggi dan memastikan bahwa ini dikelola oleh yang lain;
- Membantu Senior Credit Officer dan Kepala Bisnis dalam pencapaian target pendapatan dan perkiraan biaya penurunan nilai portofolio (kredit macet);
- Memastikan kekokohan EAR dan proses pengawasan lainnya;
- Memonitor kepatuhan dengan kebijakan kredit dan strategi bisnis;
- Menyediakan pedoman kepada Unit Bisnis dalam persiapan aplikasi kredit yang berkualitas meliputi; (i) Risiko secara mendalam tetapi memuat analisis kredit yang ringkas, bisnis dan risiko industri (saat ini dan ke depannya) sehingga dapat meminimalkan potensi kredit macet; (ii) Peluang mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan potensi yang diberikan oleh bisnis dan profil keuangan pelanggan;
- Memastikan fasilitas yang diberikan terstruktur untuk sesuai dengan profil risiko peminjam (dengan keamanan yang sesuai);
- Memastikan pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan kredit, standar underwriting, program produk disorot dengan diskusi yang tepat terkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggaran tersebut;
- Memastikan ulasan/review yang sudah lewat disimpan dalam parameter yang disetujui dan aplikasi kredit didukung dan disetujui sesuai dengan otoritas kredit yang didelegasikan;
- Membantu bisnis dalam identifikasi pelanggan dengan masalah potensial dan kelola naik atau turun;

Hal. 113 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memastikan kredit dan kebijakan risiko negara dan prosedur diterapkan untuk Wholesale Banking yang sesuai dan mendukung strategi Bisnis yang disepakati;
- Memantau kualitas portofolio kredit dengan tanggapan yang proaktif terhadap berbagai faktor eksternal (misalnya eskalasi harga bahan bakar, nilai tukar uang, suku bunga, dll);
- Berpartisipasi secara aktif dalam melakukan inisiatif untuk memastikan kepatuhan jangka panjang dengan Implementasi Basel secara lokal;
- Untuk meninjau laporan yang jatuh tempo dan berlebih secara teratur untuk memastikan bahwa tindakan yang sesuai dan tepat dilakukan oleh Unit Bisnis;
- Untuk mengidentifikasi kemungkinan penyederhanaan proses untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kredit dan proses kontrol;
- Memastikan produksi dari informasi manajemen kredit yang cocok untuk memantau kinerja Portfolio Wholesale Banking;
- Memastikan masalah risiko operasional dan ketidakpatuhan (termasuk pelanggaran) dengan kebijakan risiko operasional dieskalasi/dilaporkan sesuai dengan kebijakan dan prosedur operasional;
- Membantu Senior Credit Officer dalam penciptaan dan pemeliharaan budaya kepatuhan; memastikan terdapat kontrol untuk pemantauan kepatuhan dan memastikan implementasi secara tepat waktu/memperbarui kontrol untuk memastikan kepatuhan yang sedang berlangsung;
- Memastikan kepatuhan dengan standar dan persyaratan peraturan berkaitan dengan Pencucian Uang dan Kenali Pelanggan Anda (KYC atau COD);
- Berpartisipasi dalam dan / atau mendukung upaya Bank dalam memerangi kegiatan pencucian uang;

j. RISK REVIEWER :

- Bertanggung jawab untuk mendukung dan atau persetujuan dari Permohonan Fasilitas Kredit di Wholesale Banking dan SME (hanya untuk akun-akun yang melanggar batas-batas bisnis), termasuk review, aplikasi kelebihan sementara dan persetujuan transaksi adhoc;
- Manajemen risiko kredit dari portofolio CR, termasuk mendukung Senior Credit Officer (SCO) dalam pemantauan kualitas portofolio

Hal. 114 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui proses EAR, stress testing dan review terhadap pelanggaran portfolio terkait kebijakan-kebijakan dan standar underwriting;

- Untuk mendukung Senior Credit Officer (SCO) dalam review tahunan terkait Standar Penjaminan Bank Permata;
- Membantu SCO dan bersama-sama dengan unit bisnis, untuk memberikan target aspirasi dan perkiraan kredit macet;
- Memastikan ketahanan proses EAR;
- Memantau kepatuhan terhadap kebijakan kredit dan strategi bisnis;
- Menyediakan pedoman kepada Unit Bisnis dalam persiapan aplikasi kredit yang berkualitas meliputi; (i) Risiko secara mendalam tetapi memuat analisis kredit yang ringkas, bisnis dan risiko industri (saat ini dan ke depannya) sehingga dapat meminimalkan kejutankejutan terkait kredit macet; (ii) Peluang mengidentifikasi peluang dan mengumpulkan potensi yang diberikan oleh bisnis dan profil keuangan pelanggan;
- Memastikan fasilitas yang diberikan terstruktur untuk sesuai dengan profil risiko peminjam (dengan keamanan yang sesuai);
- Memastikan pelanggaran terhadap kebijakan-kebijakan kredit, standar underwriting, program produk disorot dengan diskusi yang tepat terkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggaran tersebut;
- Memastikan tidak ada ulasan/review yang telah lewat waktu dan aplikasi kredit disetujui sesuai dengan otoritas kredit yang didelegasikan;
- Memantau kualitas portofolio kredit dengan tanggapan yang proaktif terhadap berbagai faktor eksternal (misalnya eskalasi harga, nilai tukar uang, suku bunga, dll) dan melakukan stress testing dan review portfolio yang sesuai;
- Untuk meninjau laporan yang jatuh tempo dan berlebih secara teratur untuk memastikan bahwa tindakan yang sesuai dan tepat dilakukan oleh Unit Bisnis;
- Untuk mengidentifikasi kemungkinan penyederhanaan proses untuk meningkatkan efektivitas pemantauan kredit dan proses kontrol.
- Memastikan masalah risiko operasional, kerugian dan ketidakpatuhan (termasuk pelanggaran) dieskalasi/dilaporkan sesuai dengan kebijakan-kebijakan dan prosedur operasional yang ditentukan dalam Group di Prosedur Bisnis/Fungsi;
- Membantu Unit Head dalam penciptaan dan pemeliharaan budaya kepatuhan, memastikan terdapat kontrol untuk pemantauan

Hal. 115 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



kepatuhan dan memastikan implementasi secara tepat waktu/
memperbarui kontrol untuk memastikan kepatuhan;

- Memastikan kepatuhan dengan standar Group dan persyaratan peraturan berkaitan dengan Pencucian Uang dan Kenali Pelanggan Anda (KYC atau COD);
- Berpartisipasi dalam dan / atau mendukung upaya Bank dalam memerangi kegiatan pencucian uang;
- Melakukan dengan penuh perhatian/tanggung jawab dan ketekunan dalam hal-hal yang terkait dengan Pencucian Uang dan KYC dalam kegiatan sehari-hari, yang termasuk melaporkan kecurigaan, komunikasi pelanggan, menerapkan persyaratan baru, memperoleh pengetahuan yang relevan dan pelatihan, memberikan dukungan kepada atasan dan bawahan;

5. Saksi MARIJANI, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Permata dan pernah menjabat sebagai Kepala Divisi Kepatuhan dan saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Operational Risk Management sejak tahun 2011;
- Bahwa secara garis besar, Bisnis Wholesale Banking melakukan analisa kelayakan kredit atas nasabah yang dituangkan dalam CFR and SI, kemudian analisa kelayakan kredit tersebut diperiksa oleh Credit Risk Officer Wholesale Banking yang dituangkan dalam CA. Jika kredit disetujui maka fasilitas dibukukan oleh Divisi Risk untuk kemudian digunakan oleh operation jika dilakukan pencairan dana oleh Nasabah. bagian Kepatuhan tidak terlibat dalam proses tersebut. Peranan Direktorat Compliance hanya sebatas bahwa unit bisnis akan meminta opini Kepatuhan dalam bentuk Kajian Compliance apabila jumlah kredit yang akan diberikan memenuhi batasan yang berlaku sesuai ketentuan Bank. Pada prosesnya, unit Bisnis akan menghubungi Departemen Compliance dan menyampaikan dokumen-dokumen kredit mereka. Departemen Compliance kemudian akan menerima dokumen dan melakukan pengisian checklist serta opini kesimpulan atas hasil pengisian checklist;
- Bahwa Saksi tidak mengikuti Kebijakan Kredit dan PPG yang menjadi rujukan, mengingat peranan Divisi Compliance lebih kearah mengkaji

Hal. 116 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi dokumen sesuai dengan ketentuan BI dan OJK. Kami tidak melakukan pengisian checklist berdasarkan PPG maupun Kebijakan Kredit;

- Bahwa Sesuai dengan Internal Memorandum No. 001/IM/DIRCOMPL/II/2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Compliance, maka unit bisnis harus memintakan kajian Compliance sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Pemberian fasilitas Perbankan. Namun Kajian Compliance sendiri bukan merupakan ataupun bagian dari proses persetujuan kredit. Opini dari Compliance terkait terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif sebagaimana diatur di dalam peraturan BI dan OJK berdasarkan checklist Kajian. Opini Compliance hanya bersifat sebagai input dan bertujuan untuk memberikan advis dan opini bagi unit bisnis bahwa dalam proses pemberian kredit yang mereka lakukan apakah persyaratan administratif dari sisi peraturan BI dan OJK telah terpenuhi ataupun belum terpenuhi;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya indikasi kontrak proyek PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk adalah fiktif dari pertemuan internal antar Kepala Divisi dalam Divisi Kepatuhan pada akhir tahun 2016. Namun sebagai Kepala Divisi Kepatuhan, Saksi tidak terlibat dalam menentukan langkah dan sikap terkait dengan kontrak fiktif tersebut;
- Bahwa Saksi baru mengetahui kalau Dokumen Perjanjian Kredit ditandatangani sebelum kajian compliance selesai dibuat. Keabsahan dari fasilitas kredit tidak bergantung pada ada atau tidaknya Kajian Compliance. Dalam pelaksanaannya, hal ini menjadi tanggung jawab dan integritas masing-masing unit bisnis untuk mentaati proses tersebut. Compliance pada saat membuat Kajian, melakukan pembuatan Kajian sesuai dengan tanggal disampaikannya permohonan oleh unit bisnis kepada Compliance. Dapat kami tambahkan bahwa pada saat itu, tidak terdapat informasi dari unit bisnis mengenai Perjanjian Kredit telah ditandatangani. Oleh karena itu unit bisnis merupakan pihak yang semestinya dapat menjelaskan mengenai hal tersebut;
- Bahwa jika unit bisnis dalam permintaan Kajian Compliance melampirkan dokumen Perjanjian Kredit, maka kami akan menolak pembuatan Kajian Compliance. Sesuai dengan Internal Memo No. 001/IM/DIRCOMPL/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, permintaan kajian Compliance wajib dimintakan sebelum penandatanganan perjanjian kredit;

6. Saksi HARI PRASETYO, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 117 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai karyawan Bank Permata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proyek-proyek yang diduga fiktif sehubungan kredit PT. MJPL;
- Bahwa proses pemberian kredit sampai di trade diawali dari nasabah menyerahkan formulir aplikasi permohonan pencairan invoice financing beserta underlying-nya ke Bisnis Unit dan Bisnis Unit meminta persetujuan pencairan (Mengacu IM dari Bisnis Unit pada saat pencairan, sebagai contoh IM No 030/IMSBD/VII/2013), Bisnis Unit menyerahkan dokumen-dokumen pencairan ke Counter Services Operations dan diteruskan ke Trade Processing Center (TPC) baru kemudian ke Unit Trade Loan untuk diproses;
- Bahwa mekanisme proses transaksi pada saat pencairan di atur dalam Prosedur Loan Terkait dengan Transaksi trade No. PROSOPPSO041 03 berlaku sejak tanggal 27 Juni 2013 sebagai berikut :
 1. Trade Loan menerima instruksi pencairan fasilitas invoice financing yang terdiri dari :
 - Copy aplikasi permohonan pencairan fasilitas invoice financing;
 - Copy invoice;
 - Persetujuan pencairan dari Bisnis Unit (Mengacu ke IM dari Bisnis Unit yang berlaku saat pencairan);
 2. Trade Loan melakukan pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen pencairan fasilitas invoice financing yang meliputi :
 - Kelengkapan, kebenaran, dan kesesuaian pengisian aplikasi permohonan pencairan fasilitas invoice financing dengan underlying dokumen (invoice) meliputi :
 - a. Amount pencairan;
 - b. Jatuh tempo pinjaman;
 - c. Verifikasi;
 - Pemeriksaan Invoice, meliputi :
 - a. Stale/Umur invoice;
 - b. Duplikasi Invoice;
 - c. Stempel sesuai asli;
 - d. Kelengkapan pengisian data pada invoice;
 - e. Tujuan pembayaran ke supplier;
 - f. Pemeriksaan dokumen terkait US Sanction Policy and Procedure meliputi Negara penjual/pembeli, pelabuhan muat, pelabuhan tujuan;

Hal. 118 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Trade Loan melakukan proses input data data pencairan fasilitas invoice financing ke dalam system loan meliputi :
 - a. Fasilitas yang akan digunakan;
 - b. Memastikan ketersediaan limit fasilitas;
 - c. Amount pencairan;
 - d. Tanggal jatuh tempo;
 - e. Nomor Rekening pengkreditan dan No Rekening pendebitan;
4. Proses input dilakukan oleh maker dan dilanjutkan proses approval oleh checker;
5. Trade Loan melakukan proses input data data untuk RTGS/transfer ke supplier ke dalam system JHA, meliputi :
 - a. Amount yang ditransfer;
 - b. Penerima dana transfer;
 - c. Bank tujuan dan Nomor rekening tujuan;
 - d. Pendebitan biaya RTGS;

Semua proses akan dilakukan paraf/tanda tangan oleh maker dan checker setelah semua proses telah selesai/complete;

- Bahwa terkait proyek-proyek yang dimiliki nasabah, Saksi tidak mengetahui secara detail setiap proyeknya. Proses pencairan fasilitas nasabah tidak dilakukan per proyek. Dokumen yang diserahkan pada saat pencairan adalah formulir aplikasi permohonan pencairan fasilitas invoice financing dan invoice dari suppliernya. Dana hasil pencairan ditransfer ke rekening supplier dengan dikredit ke rekening debitur terlebih dahulu;
- Bahwa merujuk ke IM No 030/IMSBD/VII/2013, mengatur perihal persetujuan pencairan pinjaman efektif berlaku 31 Juli 2013, dimana RM harus memonitor dan mendapat persetujuan dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Suku bunga dengan persetujuan Segment Head IDR 10,5% USD 5,25%, CR Head IDR 10% s/d 10,5% USD 5% s/d 5,25% dan WB Director IDR kurang dari 10% USD kurang dari 5%;
 - b. Nominal pencairan dengan persetujuan Segment Head IDR kurang 15 Milyar USD kurang 1.5 Juta, CR Head IDR antara 15 Milyar s/d kurang dari 25 Milyar USD 1.5 Jutas/d kurang 2.5 Juta, WB Director IDR 25 Milyar ke atas, USD 2.5 Juta ke atas;
- Bahwa IM kemudian diperbarui dengan No. 001/IMWB/III/2014 mengatur perihal persetujuan pencairan pinjaman efektif berlaku 24 Maret 2014, dimana RM harus memonitor dan mendapat persetujuan dengan kondisi sebagai berikut :

Hal. 119 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Suku bunga dengan persetujuan Head CR 1 dan Head CR 2 IDR < 12% CCY USD < 6.25%, persetujuan Head CR CCY IDR 12% s/d 12.5%, USD 6.25% s/d < 6.5%, persetujuan Segment Head IDR > atau sama dengan 12.5%, USD > atau sama dengan 6.5%;
- b. Nominal pencairan dengan persetujuan Head CR1 dan Head CR2 IDR > atau sama dengan 25 Milyar, USD > atau sama dengan 2.5 Juta, CR Head IDR > atau sama dengan 15 Milyar s/d < 25 Milyar, CCY USD > atau sama dengan 1.5 Juta s/d < 2.5 Juta, Segment Head CCY IDR < dari 15 Milyar, CCY USD < 1.5 Juta;
- Bahwa IM kemudian diperbarui dengan No. 003/IMWB/VI/2014 yang mengatur perihal persetujuan pencairan pinjaman efektif berlaku 9 Juni 2014, dimana RM harus memonitor dan mendapat persetujuan dengan kondisi sebagai berikut :
 - a. Suku bunga dengan persetujuan Head CR 1 dan Head CR 2 IDR < 12.25% CCY USD < 6.5%, persetujuan Head CR CCY IDR 12.25% s/d 12.75%, USD 6.5% s/d < 6.75%, persetujuan Segment Head IDR > atau sama dengan 12.75%, USD > atau sama dengan 6.75%;
 - b. Nominal pencairan dengan persetujuan Head CR1 dan Head CR2 IDR > atau sama dengan 25 Milyar, USD > atau sama dengan 2.5 Juta, CR Head IDR > atau sama dengan 15 Milyar s/d < 25 Milyar, CCY USD > atau sama dengan 1.5 Juta s/d < 2.5 Juta, Segment Head CCY IDR < dari 15 Milyar, CCY USD < 1.5 Juta;
- Bahwa IM kemudian diperbarui dengan No. 005/IMWB/XI/2014 mengatur perihal Pencabutan persetujuan pencairan pinjaman efektif berlaku 4 November 2014;
- Bahwa dalam melakukan pencairan, Trade Ops tidak dalam kapasitas untuk melakukan verifikasi instruksi permohonan pencairan kredit, Trade Ops tidak mengetahui prosedur atau kebijakan verifikasi permohonan pencairan kredit dan Trade Ops tidak dalam kapasitas untuk memeriksa kebenaran kontrak dan invoice;
- Bahwa persetujuan pencairan dari Bisnis Unit (Mengacu ke IM dari Bisnis Unit yang berlaku saat pencairan) dalam bentuk email yang diterima oleh Trade Ops, tanpa adanya email tersebut pencairan kredit tidak akan dilakukan
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara detail total kredit yang diberikan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL;

Hal. 120 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi **MIRAH D. WIRYOATMODJO**, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa Saksi pernah bekerja di PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan sebagai Direktur Kepatuhan PT. Bank Permata Tbk yang diangkat berdasarkan Akta No. 04 tertanggal 06 Januari 2011 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Permata Tbk, yang dibuat di hadapan Notaris Benny Kristianto, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.1002256 tertanggal 21 Januari 2011 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Permata Tbk, kemudian Saksi diangkat sebagai Direktur Kepatuhan merangkap Direktur Independen PT. Bank Permata Tbk berdasarkan Akta No. 78 tertanggal 24 April 2015 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Permata Tbk, yang dibuat di hadapan Notaris Arayanti Artisari, SH., MKn., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.03.0929309 tertanggal 04 Mei 2015 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Permata Tbk;
- Bahwa terhitung sejak tanggal 27 Maret 2018, Saksi telah mengundurkan diri dari jabatan Saksi di PT. Bank Permata Tbk dan telah dituangkan berdasarkan Akta No. 40 tertanggal 27 Maret 2018 tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Permata Tbk, yang dibuat di hadapan Notaris Aulia Taufani, SH., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatat di dalam Sisminbakum berdasarkan Surat Kementerian Hukum dan HAM RI Nomor AHUAH.01.030136762 tertanggal 6 April 2018 tentang Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan PT. Bank Permata Tbk;
- Bahwa Direktorat Kepatuhan tidak terlibat dalam proses pemeriksaan kelayakan dan persetujuan pemberian fasilitas kredit PT. MJPL. Peran Direktorat Kepatuhan terbatas pada pemberian opini mengenai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain kewajiban adanya laporan SIDBI Checking atas status kolektibilitas calon debitur, laporan keuangan calon debitur, surat permohonan kredit dari calon debitur kepada Bank, tidak ada pelampauan batas maksimum pembeberian kredit atas calon debitur, adanya dokumen analisa kredit, adanya informasi tentang tujuan pemberian kredit, informasi tentang agunan (jika ada) dan informasi mengenai upaya restrukturisasi yang dituangkan dalam bentuk checklist.

Hal. 121 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Kepatuhan memeriksa pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh unit bisnis;

- Bahwa Direktorat Kepatuhan tidak dalam posisi untuk menilai analisa kelayakan yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risk management. Yang dilakukan Direktorat Kepatuhan adalah membaca dokumen untuk melihat apakah unit bisnis dan unit risk management sudah melakukan analisa kelayakan tersebut dan telah dituangkan pada dokumen sebagai bagian dari persyaratan ketentuan BI dan OJK;
- Bahwa Saksi baru mengetahui saat ini kalau ada perjanjian kredit yang telah ditandatangani sebelum Kajian Compliance selesai. Keabsahan perjanjian kredit tidak berhubungan dengan Kajian Compliance;
- Bahwa menurut Saksi hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran prosedur internal. Hal tersebut kemungkinan dapat mengakibatkan adanya persyaratan administratif yang tidak terpenuhi;
- Bahwa bila hal tersebut terjadi Divisi Kepatuhan akan menolak membuat Kajian Compliance, karena apabila hal tersebut terjadi maka hal tersebut merupakan bentuk pelanggaran prosedur;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa 7 (tujuh) kontrak proyek PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk adalah fiktif setelah Saksi menerima salinan surat jawaban PT. Pertamina (Persero) dari Direktur Utama sekitar pertengahan bulan November 2017. Kemudian hal tersebut didiskusikan dengan Direktur Utama dan Direktur Wholesale Banking dan selanjutnya Saksi mengkoordinasikan dengan kantor hukum rekanan untuk meminta pendapat hukum mengenai langkah selanjutnya. Berdasarkan hasil penelaahan kantor hukum rekanan, Direksi kemudian memutuskan untuk membuat laporan pidana ke pihak Kepolisian;

8. Saksi MUHAMMAD RAHMAT LAKSAMANA, S.E., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Permata sebagai Head Compliance Regulatory Affairs;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses inisiasi kredit dan pencairan kredit di Direktorat Wholesale Banking mengingat bagian Kepatuhan tidak terlibat dalam proses tersebut. Peranan Direktorat Compliance hanya sebatas bahwa unit bisnis akan meminta opini Kepatuhan dalam bentuk Kajian Compliance

Hal. 122 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



apabila jumlah kredit yang akan diberikan memenuhi batasan yang berlaku sesuai ketentuan Bank. Pada prosesnya, unit Bisnis akan menghubungi Departemen Compliance dan menyampaikan dokumen-dokumen kredit mereka. Departemen Compliance kemudian akan menerima dokumen dan melakukan pengisian checklist serta opini kesimpulan atas hasil pengisian checklist;

- Bahwa kajian yang dilakukan Compliance adalah hanya sebatas dengan membaca dokumen CFR, Supplemental Information, Termsheet, dan CA untuk melihat bahwa analisa kredit sudah dilakukan oleh unitunit terkait dan dituangkan didalam dokumen dalam rangka pemenuhan ketentuan yang berlaku. Compliance tidak dalam posisi menyatakan mengenai kelayakan dari analisa yang dilakukan oleh unit bisnis dan unit risk. Yang Compliance lakukan adalah membaca dokumen untuk melihat apakah unit bisnis sudah melakukan analisa tersebut dan telah dituangkan pada dokumen sebagai bagian dari persyaratan ketentuan Bank Indonesia;
- Bahwa sesuai dengan Internal Memorandum No. 001/IM/DIRCOMPL/II/2014 yang diterbitkan oleh Direktorat Compliance, maka unit bisnis harus memintakan kajian Compliance sebelum penandatanganan Akta Perjanjian Pemberian fasilitas Perbankan. Namun Kajian Compliance sendiri bukan merupakan ataupun bagian dari proses persetujuan kredit. Opini dari Compliance terkait terpenuhi atau tidaknya persyaratan administratif sebagaimana diatur didalam peraturan BI dan OJK berdasarkan checklist Kajian. Opini Compliance hanya bersifat sebagai input dan bertujuan untuk memberikan advis dan opini bagi unit bisnis bahwa dalam proses pemberian kredit yang mereka lakukan apakah persyaratan administratif dari sisi peraturan BI dan OJK telah terpenuhi ataupun belum terpenuhi;
- Bahwa pada saat Saksi mengundurkan diri dari Bank Permata di awal 2017, sampai dengan awal Saksi bergabung kembali dengan Bank Permata di bulan Oktober 2018, Saksi belum mengetahui apabila kontrak tersebut fiktif. Saksi baru mengetahui kontrak tersebut fiktif pada saat OJK melakukan interview dengan staf bank pada saat pemeriksaan sekitar bulan Desember 2018 s/d Januari 2019, dimana Divisi Kepatuhan merupakan Divisi yang mendampingi regulator (OJK atau BI) ketika melakukan interview staf bank. Sejak Saksi bergabung di bulan Oktober 2018 sampai dengan saat ini, setahu Saksi tidak ada langkah ataupun sikap dari Direktorat Compliance, selain mengkoordinasikan permintaan data atau dokumen dari OJK kepada Bank, terkait dengan debitur PT. MJPL;

Hal. 123 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesuai dengan Internal Memo No. 001/IM/DIRCOMPL/II/2014 tanggal 20 Februari 2014, permintaan kajian Compliance wajib dimintakan sebelum penandatanganan Perjanjian Kredit. Dalam pelaksanaannya, hal ini menjadi tanggung jawab dan integritas masing-masing unit bisnis untuk menaati proses tersebut. Compliance pada saat membuat Kajian, melakukan pembuatan Kajian sesuai dengan tanggal disampaikannya permohonan oleh unit bisnis kepada Compliance. Dapat kami tambahkan bahwa pada saat itu, tidak terdapat informasi dari unit bisnis mengenai Perjanjian Kredit telah ditandatangani. Oleh karena itu unit bisnis merupakan pihak yang semestinya dapat menjelaskan mengenai hal tersebut;

9. Saksi TOMMY NOVEL ARMANSYAH, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi bekerja pada PT. Bank Permata Tbk sebagai Head Litigation II sejak bulan November 2016 dan berkantor di Gedung WTC II Lantai 29, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Selatan. Sebagai Head Litigation II saksi memiliki tugas dan tanggung jawab mengelola perkara-perkara hukum yang melibatkan PT. Bank Permata Tbk khususnya yang terjadi di Wilayah Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, sebagian DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali dan Sulawesi;
- Bahwa PT. Bank Permata Tbk adalah suatu perusahaan terbuka yang bergerak di bidang perbankan dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia;
- Bahwa kronologis terkait dengan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pemberian fasilitas kredit oleh Bank Permata kepada debitur PT. MJPL yang kemudian ditemukan adanya indikasi pelanggaran dalam proses pemberian fasilitas kredit seperti kontrak fiktif antara PT. MJPL dengan Pertamina sehingga menjadi dasar saksi membuat Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018, yaitu Berdasarkan informasi dan dokumen yang saksi peroleh dari Divisi Kepatuhan Bank, terdapat dua audit tahunan OJK yang menjadikan PT. MJPL sebagai sampling pemeriksaan tahun 2017;
- Bahwa temuan-temuan pemeriksaan OJK beserta tanggapan Bank Permata terkait PT. MJPL dalam pemeriksaan OJK tahun 2017 yang

Hal. 124 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimulai sejak bulai Mei 2017 dan berakhir bulan September 2017 adalah sebagai berikut :

Debitur merupakan kontraktor rekanan untuk beberapa proyek dengan PT. Pertamina dengan fasilitas yang diterima dari Bank Permata total sebesar Rp. 980.000.000.000,- dengan jangka waktu 1 Desember 2016 hingga 13 April 2017;

Permasalahan terkait debitur antara lain : Terdapat *double financing* dengan bank lain, terdapat ketidakwajaran dan kejanggalan terhadap invoice untuk underlying pencairan, supplier merupakan pihak terafiliasi, dan laporan keuangan tidak akurat. Dengan detail analisa 3 pilar debitur :

1. Perkembangan Usaha :

- a. Seluruh proyek debitur merupakan proyek dengan PT. Pertamina;
- b. Sampai dengan posisi Maret 2017 terdapat 8 proyek yang seluruhnya belum dilakukan pembayaran dengan alasan bahwa debitur tidak pernah menerima pembayaran DP dan pembayaran baru akan dilakukan Pertamina pada saat progress proyek sudah mencapai 95% dan atau tahap commisioning. Berikut rincian proyek yang dibiayai oleh Bank;
- c. Bank telah melakukan site visit ke 5 proyek, yaitu :
 - i. Proyek Kualanamu pada tanggal 23 September 2016 dengan hasil pemasangan jetty dan submarine pipeline sudah dalam progress untuk dilakukan commisioning dan hal ini sesuai dengan progress proyek yang sudah mencapai 95% di laporan Bank ke pemeriksa pada tanggal 20 Juni 2017;
 - ii. Proyek Balongan pada tanggal 2 September 2016 dengan hasil proyek tangki timbun BBM sudah selesai dan sedang dilakukan sertifikasi oleh Badan Kualifikasi Indonesia dengan perkiraan akan diselesaikan pada bulan Oktober 2016. Sesuai dengan laporan progress proyek 99%;
 - iii. Proyek Sepinggan pada tanggal 7 Sept 2016, 70% material sdh ada 30% sisanya proses impor/pengiriman supplier, telah dilakukan pekerjaan pondasi tangki air dan hydran, proyek tertunda sehingga dilakukan adendum proyek. Laporan progress proyek 40%;
 - iv. Proyek TBBM Manggis tanggal 30 Sept 2016, pemasangan pipa virtuin sehingga BBM bisa disalurkan dari tengah laut melalui buoy yang terapung di laut. Proyek sudah selesai,

Hal. 125 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai progress proyek 99%. Commissioning dilakukan November 2016;

- v. Proyek DPPU Hasanudin tanggal 16 Maret 2017, pipa untuk avtur telah digelar sepanjang jalan tol Makasar hingga depan pintu masuk Bandara Hasanuddin. Total pipa 2250 pipa sepanjang 27 KM, Progress proyek 36,80%;
- d. Belum dilakukan site visit terhadap 3 proyek lainnya yang dibiayai Bank, yaitu TBBM Balikpapan dan Samarinda, TBBM Kotabaru dan Samarinda, dan TBBU Medan Siak Panjang;

Berdasarkan data update yang disampaikan oleh Bank per Agustus 2017 telah dilakukan pembayaran sebesar Rp. 93 M untuk beberapa proyek, yaitu TBBM Balikpapan Samarinda yang sudah lunas dan pembayaran sebagian untuk proyek Hasanuddin dan Kotabaru Samarinda, sehingga sisa outstanding per 12 Agustus 2017 masih sebesar Rp. 841 M;

2. Kondisi Keuangan :

Laporan keuangan debitur tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya, terdapat kejanggalan terhadap invoice sebagai underlying pencairan, pembiayaan ganda (double financing), data proyek yang disampaikan debitur tidak akurat;

- A. Hutang usaha debitur per Desember 2015 nihil sedangkan per Desember 2016 hanya sebesar Rp. 2,5 M sangat janggal untuk aset dan total proyek sampai Triliunan rupiah;

Selain itu terdapat kejanggalan dan ketidakwajaran terhadap seluruh dokumen underlying pencairan invoice untuk pembayaran kepada supplier debitur yang disampaikan kepada Bank sehingga berpotensi tinggi terjadi side streaming, dengan detail sebagai berikut :

- a. Seluruh supplier debitur yang tercantum di dokumen invoice hanya terdiri dari 3 perusahaan yaitu : PT. Perwira Utama Unggul, PT. Sine Energi Utama Jaya, dan PT. Intanratu Primaindah;
- b. Semua invoice dari 3 supplier tersebut semuanya tidak terdapat alamat dan nomor telpon, hanya terdapat nama supplier. Seluruh pencairan ditransfer ke rekening bank supplier yang terdapat di daerah Kelapa Gading, yaitu :
 - 1. PT. Intanratu Primaindah di BCA KCP Gading Villa Jakarta;

Hal. 126 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PT. Perwira Utama Unggul di Bank Mandiri KCP Kelapa Gading Barat;
3. PT. Sine Energi Utama di Bank Mandiri KC Kelapa Gading;
- c. Berdasarkan pelacakan di website lpjk.org dan sumber lainnya, seluruh supplier mempunyai alamat di Kelapa Gading, yaitu :
 1. PT. Perwira Utama Unggul beralamat di Plaza Kelapa Gading Blok G No. 56, Jl. Boulevard Barat No. 1, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kota Jakarta Utara;
 2. PT. Sine Energi Utama Jaya beralamat di Ruko Inkopal Blok G No. 22, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kota Jakarta Utara;
 3. PT. Intanratu Primaindah beralamat di Rukan Gading Bukit Indah Blok M 22-23, Jalan Raya Gading Kirana, Kelapa Gading;
- d. Komisaris PT. Sine Energi Utama Jaya adalah Silvia yang merupakan istri The Johnny pemilik PT. Megah Jaya Prima Lestari bersama dengan Sumarto Gosal (adik The Johnny). Data keterangan Silvia di website lpjk.org adalah identik dengan data Silvia di dokumen Sistem Informasi Debitur (SID) PT. Megah Jaya Prima Lestari yaitu lahir di Makassar tanggal 12 September 1970 dan beralamat di Pengayoman Komplek Bougenville Blok K6A RT. 005 RW. 003 dengan No. KTP 737109492700004;
- e. Salah satu dokumen invoice untuk pencairan proyek Sepinggan yaitu invoice No. FP-1632/0226 yang diterbitkan oleh PT. Perwira Utama Unggul menyebutkan pembelian barang berupa 1 tiang pancang PC Pile untuk Jetty Small Craft Ukuran 30x30cm panjang 12 M padahal untuk proyek Sepinggan bukan merupakan proyek terkait pembangunan jetty;
- f. Tidak pernah dilakukan trade checking dan site visit terhadap ketiga supplier tersebut oleh unit bisnis padahal invoice sebagai underlying pencairan seluruhnya hanya berasal dari ketiga supplier tersebut. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan internal Bank;

Hal. 127 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



g. Transaksi antar pihak terkait juga tidak diperbolehkan dalam term sheet perjanjian kredit dengan debitur sehingga invoice dari supplier yang merupakan pihak terkait merupakan pelanggaran terhadap perjanjian kredit dan hal ini juga tidak pernah diverifikasi oleh unit bisnis;

B. Berdasarkan penelitian terhadap pembiayaan proyek yang dilakukan oleh Bank lain yaitu Bank Mandiri dan Bank BCA terdapat proyek yang dibiayai oleh kedua bank tersebut ternyata dibiayai juga oleh Bank Permata (*double financing*) sehingga berpotensi terjadi side streaming. Selain itu informasi yang disampaikan oleh debitur kepada ketiga bank tersebut berbeda-beda, dengan detail rincian sebagai berikut :

1. Proyek yang dibiayai oleh Permata dan juga dibiayai oleh bank lain, yaitu :
 - a. Pekerjaan tangki timbun kapasitas 50 ribu KL di TBBM Balongan;
 - b. EPCI Pengembangan DPPU Sepinggan;
 - c. Proyek pipanisasi avtur TBBM DPPU Hasanuddin;
 - d. Proyek Virtuin TBBM Manggis;
2. Proyek yang dibiayai oleh Permata dan berdasarkan informasi dari Bank lain sudah dibayar oleh Pertamina, yaitu : Pembangunan fasilitas Jetty dan Jalur Pipa Avtur Submarine DPPU Kaulanamu, per Juni 2016 sudah dilakukan pembayaran oleh Pertamina sebesar Rp. 292 Milyar;
3. Data di bank lain menyebutkan proyek yang dibiayai oleh Permata dan sudah dibayar oleh Pertamina tetapi data di Permata proyek tersebut dibiayai oleh bank lain, yaitu :
 - a. Proyek upgrading /rekondisi 6 unit MLA di dermaga 1 dan 2 di TBBM Tanjung Gerem;
 - b. Penggantian pipa discharge produk solar dan kerosene di area dermaga TBBM Biak;
4. Data di bank lain proyek belum dibiayai oleh Permata, yaitu : Pipanisasi avtur dari TBBM Makasar ke DPPU Hasanudin;
5. Data di Bank Permata proyek belum dibiayai oleh bank lain tetapi data di bank lain proyek tersebut difinancing oleh Permata, yaitu :
 - a. Proyek penggantian/relokasi jalur pipa discharge dia 12" instalasi Barombong Makasar;

Hal. 128 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- b. Penggantian pipa pemadam ring Bundwall di Depot Padalarang;
- c. Penggantian Single Point Mooring Kap 35 ribu DWT di instalasi Pangapon lengkap dengan Floating House, Under Buoy House, Plem, dan Sertifikasi TBBM Balongan;
- C. Terdapat perbedaan signifikan antara laporan keuangan inhouse dengan rincian proyek yang disampaikan oleh debitur;
Berdasarkan laporan keuangan inhouse Desember 2016 tercatat bahwa total piutang usaha sebesar Rp. 209 M. Apabila dibandingkan dengan data rincian proyek yang disampaikan oleh debitur bahwa total invoice yang ditagihkan kepada Pertamina sepanjang tahun 2016 adalah sebesar Rp. 2,9 Triliun dengan total yang dibayar adalah sebesar Rp. 1,9 T dan yang belum dibayar adalah Rp. 1 T. Seharusnya total invoice yang ditagihkan kepada Pertamina yang belum dibayar masuk sebagai piutang usaha debitur akan tetapi dari total piutang di laporan keuangan inhouse dengan data rincian proyek yang disampaikan oleh debitur terdapat perbedaan dalam jumlah yang signifikan;
- D. Debitur belum menyampaikan laporan keuangan audit 2016 dan bank belum menyampaikan laporan keuangan audit 2015;

3. Kemampuan Membayar :

Debitur masih digolongkan dalam kolektibilitas 1 karena tidak terdapat tunggakan pembayaran oleh debitur sampai dengan saat ini, namun dengan mempertimbangkan kondisi-kondisi sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan debitur tidak akurat dan tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya banyak pos keuangan yang janggal;
- b. Terdapat double financing untuk proyek yang sama sehingga berpotensi tinggi untuk side streaming dan rincian proyek debitur tidak akurat;
- c. Terdapat kejanggalan terhadap invoice sebagai dokumen underlying pencairan kredit sehingga dana hasil pencairan kredit berpotensi tinggi digunakan untuk side streaming karena supplier merupakan perusahaan milik debitur juga;
- d. Laporan keuangan audit belum tersedia dan laporan keuangan inhouse tidak terdapat laporan arus kas;

Maka kemampuan membayar debitur menjadi diragukan;

Kesimpulan Pemeriksaan OJK :

Hal. 129 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Bank diminta untuk menjalankan exit strategy dengan debitur dan segera mengoptimalkan recovery terhadap debitur. Terhadap kelemahan-kelemahan yang telah diuraikan dalam temuan diatas untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh Bank;

- Bahwa untuk menindaklanjuti hasil pemeriksaan OJK khususnya terkait perbedaan signifikan antara laporan keuangan inhouse dengan rincian proyek yang disampaikan oleh debitur serta tidak kunjung dilaksanakannya kewajiban PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk terkait pencairan kredit terhadap pengerjaan 7 (tujuh) proyek PT. Pertamina (Persero) oleh PT. MJPL, yang telah melewati masa jatuh tempo dan untuk mengetahui secara lebih aktual dan riil pelaksanaan/progress 7 (tujuh) kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang dikerjakan oleh PT. MJPL tersebut, yang pembiayaannya dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk, benar bahwa PT. Bank Permata Tbk telah bersurat kepada PT. Pertamina (Persero) melalui surat Direktur Utama Bank Permata (Ridha D.M. Wirakusumah) Nomor : 08/Ext-PD/X/2017, tanggal 16 oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik), dengan isi surat sebagai berikut :

"Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL untuk 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina Persero (Pertamina) dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300,- (satu Triliun enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), perkenankanlah kami melalui surat ini meminta konfirmasi atas progress pelaksanaan/penyelesaian ketujuh proyek dimaksud. Informasi tersebut kami perlukan mengingat sampai dengan hari ini sebagian besar kewajiban pembayaran dari PT. MJPL sudah melewati masa jatuh tempo sehingga mempengaruhi penilaian bank terhadap PT. MJPL sebagai debitur. Kami sangat memahami apabila keterlambatan debitur kami dalam melaksanakan kewajiban npembayarannya merupakan akibat dari keterlambatan progress penyelesaian oleh debitur sebagai kontraktor dalam pekerjaan/pengadaan maupun pembayaran dari Pertamina";

Daftar Kontrak PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk sebagai berikut :

1. Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014-S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan

Hal. 130 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014-S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;

2. Pokok-pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014-SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014-S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014-S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty dan Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu", sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB-103/F32200/2014-S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;
4. Perjanjian No. 078/F20500/2014-S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB-078/F20500/2014-S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di tderminal BBM Balongan (Al.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan

Hal. 131 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
5. Perjanjian No. 0122/F04200/2014-S5 tanggal 8 September 2014 tentang “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction dan Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction dan Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan No. SPB-122/F04200/2014-S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
 6. Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013-S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai “Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB-108/F00000/2016-S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai “Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;
 7. Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh

Hal. 132 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa kemudian surat dari Direktur Utama Bank Permata dijawab oleh surat dari Isriyanto selaku VP Technical Services pada Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) No. 447/F20500/2017-SO, tanggal 15 Nopember 2017, perihal Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Point 1 (satu), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Point 2 (dua), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. .158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Point 3 (tiga), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu", sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Awtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya

Hal. 133 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;

4. Point 4 (empat), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai “Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (Al.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
5. Point 5 (lima), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Point 6 (enam), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai “Pekerjaan PIPANISASI AVTUR Dari Terminal BBM MAKASAR ke DPPU HASANUDDIN”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai “Pekerjaan PIPANISASI AVTUR Dari Terminal BBM MAKASAR ke DPPU HASANUDDIN”, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta

Hal. 134 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;

7. Point 7 (tujuh), tidak ada (tidak benar), Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa berdasarkan kedua surat di atas, maka dapat disimpulkan adanya dugaan kepalsuan/ketidakbenaran terkait keberadaan 7 (tujuh) kontrak proyek antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, dengan penjelasan hukum sebagai berikut :
- a. Pekerjaan "Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin	Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 November 2013 mengenai "Pekerjaan Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin", sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2016 mengenai "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) untuk pekerjaan	080/F00000/2016SO 26 September 2016.

Hal. 135 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin”, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	
3.	Nilai Kontrak	Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah).	Rp. 153.699.476.500,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018.	68%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak, Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- b. Pekerjaan “Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang”;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0012/F20500/ 2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang” tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	
3.	Nilainya	Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga milyar empat ratus	

Hal. 136 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		sepuluh juta rupiah)	
4.	Progress	Batas Waktu Penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017.	Proses Tender
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepaluan/ketidakbenaran dikarenakan menurut PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan, proyek/pekerjaan dimaksud masih dalam proses tender sehingga penandatanganan kontrak belum pernah terjadi dan karenanya proyek/pekerjaan sama sekali belum ada progressnya.	

c. Pekerjaan "Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis.	Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis.
2.	Kontrak	Pokok Pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F2000/ 2014S0 tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F20000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	019/F20000/INV/2012 4 Juni 2014
3.	Nilai Kontrak	Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).	Rp. 39.419.250.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017.	100%

Hal. 137 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepaluan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor Kontrak, Nilai kontrak (dimark up), dan progress pekerjaan sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.
----	------------	---

d. Pekerjaan "Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan.	Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. SPB122/F04200/ 2014S5 tanggal 8 September 2014" tanggal 10 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	007/F20000/2015S5 13 Mei 2015 PT. Bangun Bejana Baja
3.	Nilainya	Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp. 267.650.747.400,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus	90%

Hal. 138 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		2018.	
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak adalah PT. Bangun Bejana Baja sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

e. Pekerjaan "Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu.	Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0103/F32200/ 2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu", sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/ 2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan jalur pipa avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	Sebagai Sub Kon PT. Seirama Laju.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah mengandung	

Hal. 139 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan hanya sebagai sub kon dari PT. Seirama Laju sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.
--	--	---

- f. Pekerjaan "Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan.	Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/ 2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan (Al.2F3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	030/F20000/2014S5 4 Agustus 2016.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).	Rp. 76.632.956.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak, Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi	

Hal. 140 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	Pekerjaan.
--	------------

- g. Pekerjaan "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401)";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401).	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401).
2.	Kontrak	Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401)" sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan	Pelaksana PT. Han Brother.

Hal. 141 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		PT. MJPL.	
3.	Nilai Kontrak	Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepaluan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak atau Pelaksana adalah PT. Han Brother sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- Bahwa berdasarkan hasil konfirmasi yang diperoleh Bank Permata dari Pertamina tersebut di atas, maka kemudian ditindak lanjuti oleh Bank Permata telah membuat laporan kepada Badan Reserse dan Kriminal POLRI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat dan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan memberikan keterangan menyesatkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilaporkan oleh saya berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Direksi Bank Permata, yang terjadi di Makassar pada bulan Desember 2013 s/d Mei 2015, dengan terlapor Sumarto Gosal dkk dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama PT. MJPL;
- Bahwa PT. MJPL melalui kuasa hukumnya mengirimkan surat No.Ref :335/WKL/ISK-FF-AI-AMN-MTA-JB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal Pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan tembusan kepada :
 - i. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan;
 - ii. Dewan Komisiner Edukasi dan Perlindungan Konsumen Otoritas Jasa Keuangan;
 - iii. PT. Bank Permata Tbk;

Hal. 142 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



iv. Kepala Badan Reserse dan Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Isi dari surat kuasa hukum PT. MJPL tersebut adalah sebagai berikut :

1. *Bahwa antara MJPL dengan PT. Bank Permata Tbk ("Bank") telah terikat dengan perjanjian kredit sejak tahun 2010 dan telah beberapa kali diubah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Akta Perubahan Keduapuluh Tujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 11 tanggal 18 Januari 2017, dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar (selanjutnya disebut "Perjanjian Kredit");*
2. *Bahwa atas Perjanjian Kredit tersebut, sejak tahun 2010 nsampai dengan 2017 MJPL telah memperoleh fasilitas pinjaman yang seluruhnya sebesar Rp. 1.267.857.401.474,- (satu Triliun dua ratus enam puluh tujuh miliar delapan ratus lima puluh tujuh juta empat raus satu ribu empat ratus tujuh puluh empat rupiah);*
3. *Bahwa atas Total Fasilitas Pinjaman tersebut dikenakan bunga sebesar 10,50% (sepuluh koma lima puluh persen) per tahun;*
4. *Bahwa atas Total Fasilitas Pinjaman tersebut telah dimohonkan pencairannya oleh MJPL kepada Bank sesuai dengan prosedur-prosedur yang diatur dalam Perjanjian Kredit. Bahwa dari salah satu prosedur tersebut di dalam Perjanjian Kredit, ditentukan bahwa atas beberapa dokumen syarat permohonan pencairan fasilitas kredit cukup dengan memberikan fotocopynya saja kepada Bank yaitu :*
 - a. *Dokumen invoice dari para supplier MJPL dimana MJPL membeli barang-barang untuk mengerjakan proyek-proyek yang pembiayaannya dilakukan oleh Bank berdasarkan Perjanjian Kredit (selanjutnya disebut "Invoice");*
 - b. *Dokumen kontrak kerja (pemborongan) dari pemberi kerja kepada MJPL, dimana proyek-proyek tersebut dibiayai oleh Bank dan untuk selanjutnya tagihan-tagihan MJPL atas proyek-proyek tersebut akan diikat dengan fidusia oleh Bank sebagai jaminan fasilitas kredit yang diterima MJPL (selanjutnya disebut "Kontrak Kerja");*
5. *Bahwa kemudian atas permohonan pencairan dari MJPL, telah dicairkan oleh Bank kepada MJPL seluruhnya;*
6. *Bahwa sejak awal Perjanjian Kredit ditandatangani sampai dengan saat ini, MJPL telah melakukan sebagian pembayaran kewajiban kepada Bank sebesar 40.43% dari Total Fasilitas Pinjaman atau*

Hal. 143 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



sejumlah RP. 512.682.522.184,- (lima ratus dua belas miliar enam ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh dua ribu seratus delapan puluh empat rupiah);

7. Bahwa selain pembayaran 40.43% dari Total Fasilitas Pinjaman tersebut di atas, MJPL juga telah membayarkan bunga pinjaman sebesar Rp. 397.152.317.535,85 (tiga ratus sembilan puluh tujuh miliar seratus lima puluh dua juta tiga ratus tujuh belas ribu lima ratus tiga puluh lima rupiah delapan puluh lima sen);
8. Bahwa berdasarkan uraian pada point 6 dan 7 di atas, maka sampai saat ini total kewajiban MJPL yang sudah dibayarkan kepada Bank adalah sebesar Rp. 909.834.839.719,85 (sembilan ratus sembilan miliar delapan ratus tiga puluh empat juta delapan ratus tiga puluh sembilan ribu tujuh ratus sembilan belas rupiah delapan puluh lima sen);
9. Bahwa menurut perhitungan pihak Bank per tanggal 13 Desember 2017, total sisa tunggakan MJPL kepada Bank yang terdiri dari pokok dan bunga adalah sebesar Rp. 794.813.254.944 (tujuh ratus sembilan puluh empat miliar delapan ratus tiga belas juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) ("Sisa Jumlah Terhutang");
10. Bahwa kemudian dikarenakan perhitungan bisnis yang kurang menguntungkan, sehingga mengakibatkan MJPL berada dalam kesulitan finansial sehingga tidak mampu untuk melaksanakan pembayaran Sisa Jumlah Terhutang kepada Bank sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Kredit;
11. Bahwa Bank telah menegur MJPL beberapa kali untuk segera melakukan pembayaran Sisa Jumlah Terhutang melalui surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Bank Nomor : 257/SK/COMMJEI/WB/10/2017 tanggal 25 Oktober 2017, perihal : Surat Peringatan I;
 - b. Surat Bank Nomor : 264/SK/COMMJEI/WB/11/2017 tanggal 1 November 2017, perihal : Surat Peringatan II;
 - c. Surat Bank Nomor : 303/SK/COMMJEI/WB/11/2017 tanggal 8 November 2017, perihal : Surat Peringatan III;(selanjutnya disebut "Surat Teguran Bank")
12. Bahwa kemudian MJPL juga telah menanggapi Surat Teguran Bank, dengan menjelaskan kondisi MJPL yang sedang mengalami kesulitan finansial dan memohon untuk dilakukan restrukturisasi hutang

Hal. 144 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



sebagaimana Surat MJPL Nomor : 276/MJPL-BP/XI/2017 tanggal 30 November 2017 ("Surat Permohonan Restrukturisasi I");

13. Bahwa kemudian Bank menanggapi Surat Permohonan Restrukturisasi I tersebut dengan Surat Bank Nomor : 548/LWOWB-SAM/XII/2017 tanggal 13 Desember 2017 Perihal : Surat PT. Megah Jaya Prima Lestari No. 276/MJPL-BP/XI/2017 tanggal 30 November 2017, yang pada intinya Bank tidak dapat menerima penjeksana MJPL dan tetap mewajibkan MJPL segera melunasi Sisa Jumlah Terhutang sesegera mungkin;
14. Bahwa selanjutnya Bank telah mengajukan laporan kepada Badan Reserse dan Kriminal POLRI berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018 tentang dugaan tindak pidana penipuan dan pemalsuan surat dan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan memberikan keterangan menyesatkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia, dan tindak pidan pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 35 Undang-undang Nomor 8 tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang dilaporkan oleh Tommy Novel Armansyah, SH. selaku Legal Bank, yang terjadi di Makassar pada bulan Desember 2013 s/d Mei 2015, dengan terlapor Sumarto Gosal dkk dalam kedudukannya sebagai Direktur Utama MJPL (selanjutnya disebut "Laporan Polisi");
15. Bahwa inti dari pengajuan Laporan Polisi oleh Bank adalah dikarenakan adanya tunggakan MJPL kepada Bank sebesar Sisa Jumlah Terhutang, dan Bank menduga adanya kesalahan atau tindak pidana yang dilakukan oleh MJPL saat pengajuan permohonan pencairan fasilitas kredit;
16. Bahwa hal tersebut baru sebatas dugaan Bank terhadap MJPL, Kalaulah memang dugaan tersebut benar adanya (quod non), maka hal tersebut juga tidak bisa sepenuhnya disalahkan hanya kepada MJPL. Bank seharusnya dapat mengantisipasi agar hal tersebut tidak terjadi. Di Dalam Perjanjian Kredit dan syarat-syarat umum fasilitas kredit yang berlaku di Bank serta ketentuan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan terdapat suatu ketentuan yang mewajibkan Bank untuk memegang teguh prinsip kehati-hatian dan prinsip Know Your Customer (KYC) sebagaimana diatur juga dalam Peraturan Bank Indonesia No. 3/10/PBI/2001 Tentang Penerapan

Hal. 145 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Prinsip Mengenal Nasabah. Kedua prinsip tersebut mewajibkan Bank untuk selalu secara berkala memastikan bahwa nasabah benar menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian Kredit (seperti mengecek kebenaran proyek, invoice dan kontrak-kontrak yang dijadikan dasar pencairan kredit). Bank juga wajib secara berkala untuk selalu memeriksa dan mengecek bahwa nasabah dalam kondisi yang baik dan mampu untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya kepada Bank;

17. Bahwa di dalam kasus ini, dugaan Bank atas hal-hal sebagaimana disebutkan dalam point 15 di atas baru timbul setelah MJPL mulai tersendat melakukan kewajiban pembayaran hutang kepada Bank. Apabila ternyata di kemudian hari terbukti bahwa dugaan Bank tersebut terbukti benar, maka dapat diartikan bahwa Bank juga telah melakukan kesalahan-kesalahan yang menyebabkan timbulnya pelanggaran tersebut yaitu dengan tidak menerapkan prinsip kehati-hatian dan prinsip KYC secara benar. Sebagai informasi bagi OJK, sepanjang pengetahuan klien kami, Bank tidak pernah mengecek langsung atas proyek-proyek yang dijadikan dasar permohonan pencairan fasilitas kredit dan proses pencairan kredit dari mulai permohonan sampai dengan pencairan dapat dilakukan dalam waktu yang sangat cepat;
18. Sehubungan dengan fakta bahwa Bank baru mempermasalahkan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan MJPL terkait proses permohonan pencairan fasilitas kredit setelah adanya tunggakan pembayaran MJPL kepada Bank, kemudian Bank membuat Laporan kepada pihak Bareskrim Polri. Bahwa sebagaimana telah kami sampaikan pada point No. 4 di atas, Klien kami telah melakukan permohonan pencairan fasilitas kredit kepada Bank sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Kredit, dimana dari seluruh syarat permohonan pencairan fasilitas kredit oleh MJPL kepada Bank terdapat 2 dokumen syarat pencairan tersebut yang cukup diberikan fotocopynya kepada Bank yaitu atas Invoice dan Kontrak Kerja. Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon klarifikasinya juga kepada pihak Otoritas jasa Keuangan apakah copy dokumen tersebut cukup untuk dijadikan dasar pencairan fasilitas kredit? Apakah dengan dimasukkannya ketentuan mengenai copy dokumen tersebut dalam perjanjian kredit tidak melanggar prinsip kehati-hatian Bank dalam pencairan kredit?

Hal. 146 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



19. Bahwa proses pencairan fasilitas kredit merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisah-pisahkan, dimana dari mulai permohonan sampai dengan pencairan itu dilakukan merupakan suatu rangkaian prosedur yang harus dilewati secara bersama-sama oleh nasabah dan bank, dimana hal ini yaitu MJPL dengan Bank Permata. Apabila di dalam proses pencairan tersebut terdapat suatu indikasi atau dugaan adanya kesalahan atau bahkan tindak pidana, maka pertanggungjawabannya tidak dapat dibebankan kepada salah satu pihak saja, karena hal tersebut merupakan suatu rangkaian prosedural yang tidak dapat dipisahkan sebagaimana telah disepakati dalam Perjanjian Kredit;
20. Bahwa MJPL bermaksud untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik tanpa mencari siapa yang benar dan siapa yang salah dan untuk mencari jalan tengah yang akan menjadi win-win solution bagi MJPL dan Bank. Sehubungan dengan hal tersebut MJPL telah berusaha untuk menghubungi pihak Bank agar dapat diadakan pertemuan antara MJPL dengan pihak Bank agar tercapai kata mufakat untuk menyelesaikan permasalahan ini, akan tetapi faktanya pihak Bank tidak memberikan kesempatan untuk diselenggarakannya pertemuan tersebut dan terkesan menutup pintu tanpa adanya opsi atau pilihan lain yang dapat didiskusikan selain daripada penegasan Bank yang meminta MJPL harus segera melunasi Sisa Jumlah Terhutang;
21. Bahwa sebagai informasi bagi OJK, kami juga telah mengirimkan surat kepada Bank sesuai Surat No. 0287/MJPL/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 Perihal Permohonan Restrukturisasi Hutang PT. Megah Jaya Prima Lestari kepada PT. Bank Permata Tbk ("Surat Permohonan Restrukturisasi II");
22. Bahwa atas Surat Permohonan Restrukturisasi telah ditanggapi oleh Bank berdasarkan Surat No. 731/LWOWB-SAM/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018 perihal Surat MJPL No. 0287/MJPL/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018 yang pada intinya Bank menolak permohonan restrukturisasi yang diajukan MJPL tanpa disertai alasan penolakan tersebut;
23. Berdasarkan hal-hal yang telah kami uraikan di atas, maka melalui surat ini kami mengadukan kepada Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan OJK mengenai adanya dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian perbankan oleh PT. Bank Permata Tbk yang mengarah kepada tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam

Hal. 147 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Pokok-Pokok Perbankan. Sehubungan dengan pengaduan tersebut, besar harapan kami agar Departemen Penyidikan Sektor Jasa Keuangan dapat memproses pengaduan ini agar permasalahan antara klien kami (MJPL) dengan Bank Permata tidak menjadi berlarut-larut”;

10. Saksi Ir. HARRY MALONDA, MM., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) sejak tahun 2014 saat saksi bertugas di Makassar, PT. MJPL bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen yang disebut fiktif dan dijadikan bukti dalam perkara ini, saksi juga tidak pernah tanda tangan di dokumen yang disebutkan tersebut, sepengetahuan saksi Memorandum Internal PT. Pertamina (Persero) No. 230/F17470/2015S5 tanggal 16 April 2015, perihal Persetujuan Addendum Waktu dan Biaya Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin, yang diajukan oleh Harry H.V. Malonda, TSA Manager Sulawesi kepada Vice President Technical Services tidak untuk pihak di luar PT. Pertamina;
- Bahwa pihak Bank Permata tidak pernah konfirmasi terhadap pembiayaan pembelian barang yang digunakan untuk proyek di PT. Pertamina dan tidak pernah melakukan kunjungan untuk cross check terhadap proyek tersebut;

11. Saksi ANJAR PRIAMBUDI, ST., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) sejak tahun 2013 waktu saksi bertugas di Makassar, PT. MJPL bergerak di bidang kontraktor;
- Bahwa saksi mengenal Sumarto Gosal, The Johnny sejak tahun 2013 waktu saksi bertugas di Makassar, Sumarto Gosal, The Johnny adalah orang dari PT. MJPL, sedangkan untuk sdri. Silvia saksi tidak kenal;

Hal. 148 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dokumen-dokumen yang dijadikan bukti dalam persidangan ini, dan saksi juga tidak pernah tanda tangan dalam dokumen-dokumen tersebut, bahkan jika melihat tanda tangannya itu bukan tanda tangan saksi, dan sejak tahun 2013 bulan Oktober jabatan saksi sudah menjadi Ass. Manager di PT. Pertamina Pusat, jadi tidak ada hubungannya dengan dokumen-dokumen tersebut;
- Bahwa pihak Bank Permata tidak pernah konfirmasi terhadap pembiayaan pembelian barang yang digunakan untuk proyek di PT. Pertamina dan tidak pernah melakukan kunjungan terhadap proyek tersebut;

12. Saksi HIDROTRIANTO PRANAMATIKA, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Sine Energi Utama Jaya yang berdomisili di Ruko Inkopal Jl. Boulevard Barat Raya, Kelapa Gading, dengan bidang usaha retester, repair dan repaint tabung gas LPG Pertamina 3 kilogram.
- Bahwa Saksi menandatangani 4 kali perubahan Akta Pendirian Perusahaan PT. Sine Energi Utama Jaya pada tahun 2010, tahun 2016 dan terakhir tanggal 24 Agustus 2017;
- Bahwa awalnya Saksi menandatangani sebagai pengurus pada PT. Sine Energi sebagai Direktur tanpa saham, dan terakhir pada tahun 2017 Saksi menandatangani sebagai Direktur dengan saham, dan pada tahun 2017 Saksi mengingat susunan pengurus sebagai Komisaris sdr. Eko Suprpto yang juga menjabat sebagai manager marketing di PT. MJPL kantor Jakarta, saksi sebagai Direktur Utama, dan seorang Direktur yang Saksi lupa namanya;
- Bahwa nama Saksi hanya digunakan sebagai pemenuhan administrasi dalam pembentukan dan pengurusan legalitas perseroan, yang pada awalnya Saksi diminta oleh sdr. The Johnny yang pada tahun 2010 sdr. The Johnny sebagai atasan Saksi saat bekerja di PT. MJPL, namun Saksi tidak pernah mengetahui kegiatan bisnis dari PT. Sine Energi, pada tanggal 16 Oktober 2017 dengan surat pernyataan pengunduran diri yang Saksi tulis kepada sdr. The Johnny Saksi memutuskan untuk mengundurkan diri dari PT. Sine Energi dengan alasan karena ada kejanggalan dan/atau ketidakjelasan sumber dana dan penggunaannya di PT. Sine Energi Utama Jaya yang tidak Saksi ketahui, memanfaatkan/penyalahgunaan nama Saksi untuk tujuan yang

Hal. 149 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat melanggar hukum oleh Bapak The Johnny selaku pemilik saham/pemodal dari PT. Sine Energi Utama Jaya;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui terhadap 7 Proyek Pertamina, karena nama Saksi hanya digunakan untuk membuat PT. Sine Energi Utama tanpa Saksi ketahui apa saja kegiatan usahanya;

13. Saksi **RIAN PONCOWATI, S.I.Kom.**, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi hanya tahu kalau PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) melalui Direktornya telah mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada PT. Bank Permata Tbk dengan tujuan pembiayaan 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/ prasarana di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Tbk dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300,- yang dikerjakan oleh PT. MJPL selaku kontraktor;
- Bahwa diketahui terhadap 7 (tujuh) kontrak yang dibiayai PT. Bank Permata Tbk ternyata tidak ada (fiktif);
- Bahwa terhitung tanggal 27 November 2017, kondisi kredit PT. MJPL sudah macet;
- Bahwa PT. Bank Permata Tbk dalam melakukan analisis kredit untuk menilai terhadap kelayakan PT. MJPL menerima kredit diduga tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya/rekayasa (palsu) yang akhirnya diketahui bahwa pemberian kredit menggunakan proyek atau kontrak fiktif, peristiwa ini terjadi diduga karena dalam kegiatan usaha Bank Permata terjadi penyimpangan terhadap adanya perbuatan baik untuk melakukan perbuatan maupun tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan dalam proses pemberian fasilitas kredit sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perbankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap 7 Proyek tersebut karena KTP saksi hanya digunakan untuk membuat PT. Sine Energi Utama tanpa sepengetahuan saksi;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak mengetahui sdr. Sumarto Gosal yang menjadi Direktur Utama PT. MJPL, Silvia alias Nio Silvia sebagai Direktur PT. MJPL, demikian pula halnya saksi tidak kenal dengan The Johnny dan Lindawaty yang dikatakan sebagai karyawan PT. Sine Energi Utama Jaya, saksi juga tidak kenal dengan Yashinta dan Henny yang dikatakan sebagai karyawan PT. Intanratu Primaindah;

Hal. 150 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi Ir. SUPRIANTO, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa PT. Perwira Utama Unggul susunan pengurusnya adalah Komisaris saksi sudah tidak ingat, Direktur Utama adalah Agus, Direktur adalah saksi sendiri dan satu Direktur lagi yang saksi tidak ingat namanya, dengan bidang usaha jasa konsultan perminyakan dan berdomisili di Kelapa Gading;
- Bahwa saksi menjadi Direktur di PT. Perwira Utama Unggul berawal dari sekitar tahun 2011 Saksi yang sedang bekerja di PT. Japan Gas Corporation yang sering mengikuti tender dari PT. Pertamina lalu bertemu dengan sdr. The Johnny yang waktu itu juga sebagai peserta tender di Pertamina, lalu mengajak Saksi membuat Perusahaan Konsultan Perminyakan pada PT. Pertamina, dengan pemodal dan investor utama di luar struktural oleh sdr. The Johnny, lalu menandatangani akta pendirian perusahaan pada notaris di daerah Kelapa Gading, setelah itu Saksi hanya menandatangani akta pendirian perusahaan lalu tidak ada *follow up* lagi untuk mengurus administrasi perusahaan dan melakukan kegiatan usaha apapun dari PT. Perwira Utama Unggul tersebut;
- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) melalui Direktur telah mengajukan fasilitas kredit modal kerja kepada PT. Bank Permata Tbk dengan tujuan pembiayaan 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Tbk;
- Bahwa saat ini kondisi kredit tersebut sudah macet, terhitung tanggal 27 November 2017;
- Bahwa PT. Bank Permata Tbk dalam melakukan analisis kredit untuk menilai terhadap kelayakan PT. MJPL menerima kredit diduga tidak berdasarkan dengan keadaan yang sebenarnya/rekayasa (palsu) yang akhirnya diketahui bahwa pemberian kredit menggunakan proyek atau kontrak fiktif, peristiwa ini terjadi diduga karena dalam kegiatan usaha Bank Permata terjadi penyimpangan terhadap adanya perbuatan baik untuk melakukan perbuatan maupun tidak melakukan suatu perbuatan yang wajib dilakukan dalam proses pemberian fasilitas kredit sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perbankan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana skema bisnis dari PT. Perwira Utama Unggul karena saksi hanya mendandatangani akta pendirian

Hal. 151 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



perusahaan PT. Perwira Utama Unggul, saksi tidak mengetahui kegiatan usaha dari PT. Perwira Utama Unggul;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kegiatan usaha apapun dari PT. Perwira Utama Unggul termasuk 7 proyek dari Pertamina;
- Bahwa saksi tidak mengetahui PT. Perwira Utama Unggul terdaftar sebagai salah satu supplier dalam proyek dari Pertamina tersebut, dan saksi juga tidak mengetahui Bank Permata pernah atau tidak melakukan konfirmasi atau trade checking kepada PT. Perwira Utama Unggul;
- Bahwa saksi hanya mengetahui sdr. Sumarto Gosal dan sdr. The Johnny sebagai Direktur dari PT. Megah Jaya Prima Lestari namun tidak mengenal secara mendalam;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan peristiwa pidana tersebut melibatkan PT. MJPL yang diurus oleh sdr. Johnny sekitar bulan Agustus 2017 melalui sdr. Budi (PT. Seirama Laju) saat sedang bertemu di PT. Pertamina, sdr. Budi mengatakan bahwa Bank Permata mengirim surat ke Pertamina yang berisikan PT. MJPL memiliki kredit yang bermasalah;
- Bahwa saksi melakukan konfirmasi kepada sdr. The Johnny sekitar bulan Agustus 2017 terkait info permasalahan kredit bermasalah antara PT. MJPL kepada Bank Permata yang diberitahu oleh sdr. Budi, lalu sdr. The Johnny mengatakan persoalan kredit yang bermasalah antara PT. MJPL dengan Bank Permata melibatkan PT. Perwira Utama Unggul dan sdr. The Johnny mengatakan akan menyelesaikan permasalahannya dengan Bank Permata, kemudian saksi mengatakan akan mengundurkan diri, kemudian saksi membuat surat pengunduran diri saksi pada PT. Perwira Utama Unggul;

15. Saksi ISRIYANTO, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi adalah karyawan pada PT. Pertamina (Persero), Tbk dengan jabatan Vice President Technical Services Direktorat Pemasaran (Marketing dan Trading);
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk yang bernama Ridha D. M. Wirakusumah, namun saksi tahu mengenai surat dari yang bersangkutan kepada pihak Pertamina, yaitu Surat Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada

Hal. 152 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Pertamina (Persero), Tbk (u.p. Elia Massa Manik), dan saksi telah menjawab surat tersebut pada tanggal 27 Oktober 2017;

- Bahwa sebelumnya tidak pernah ada surat konfirmasi tentang pelaksanaan dan penyelesaian Proyek Pertamina dari Bank Permata;
- Bahwa saksi selaku VP Technical Services pada Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Tbk telah mengirimkan surat balasan dengan No. 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk;
- Bahwa sebagaimana Lampiran Surat Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Daftar Kontrak PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, maka berdasarkan data dan dokumen yang ada di PT. Pertamina (Persero) Tbk, dapat saksi jelaskan sebagai berikut :

1. Point 1 (satu), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.0000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Point 2 (dua), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. .158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Point 3 (tiga), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan

Hal. 153 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;

4. Point 4 (empat), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai “Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (Al.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
5. Point 5 (lima), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Point 6 (enam), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai “Pekerjaan PIPANISASI Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No.

Hal. 154 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai “Pekerjaan PIPANISASI Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;

7. Point 7 (tujuh), tidak ada (tidak benar), Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa merujuk pada point 6 (enam) di atas terkait dengan perjanjian pekerjaan, memang Pertamina pernah menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) untuk pekerjaan sebagai berikut :

a. Berdasarkan surat Saksi telah menjelaskan bahwa perjanjian pekerjaan dimaksud sesuai dengan Perjanjian SPB No. 030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2016 (ada kesalahan pengetikan tahun seharusnya 2014) tentang “Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan”, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 76.632.956.000,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh SVP Non Fuel Marketing Direktorat Pemasaran dan Niaga (TARYONO), Nomor : 003/F200000/2015S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan, Penetapan pemenang pemilihan langsung dan surat perintah memulai

Hal. 155 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan (SPMP), surat ditujukan kepada SUMARTO GOSAL selaku Direktur Utama PT. MJPL;

- b. Berdasarkan surat Saksi telah menjelaskan bahwa perjanjian pekerjaan dimaksud yang ada dan benar adalah SPB No. 080/F00000/2016S0 tanggal 26 September 2016 tentang "Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin" seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan Konsorsium (PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Murza Utama Sulsera) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.699.476.500,- (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah); Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Direktorat Pemasaran (AHMAD BAMBANG), Nomor : 026/F00000/2016S0 tanggal 13 April 2016, perihal surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin, surat ditujukan kepada Direktur Utama Konsorsium PT. MJPL – PT. Murza Utama Sulsera;

16. Saksi ROY ARMAN ARFANDY, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi Saksi diangkat menjadi karyawan PT. Bank Permata Tbk pada bulan Juni 2007, dengan riwayat jabatan :
 - a. Head, Credit Services mulai Juni 2007 sampai Desember 2008;
 - b. Head, Commodity & Local Corporates mulai Januari 2009 sampai Juni 2009;
 - c. Head, Client Relationship mulai Juli 2009 sampai Juli 2010;
 - d. Direktur Wholesale Banking mulai Juli 2010 sampai Agustus 2014, dan pengangkatan ini baru efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
 - e. Wakil Direktur Utama mulai Agustus 2014 sampai November 2014, dan pengangkatan ini baru efektif setelah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sebelumnya saksi pernah menjadi pejabat sementara (PJS) Wakil Direktur Utama mulai akhir Maret 2014;
 - f. Direktur Utama mulai November 2014 sampai Desember 2016;
- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari adalah nasabah/debitur Bank Permata, dan menurut catatan, PT. MJPL telah menjadi nasabah/debitur Bank Permata pada sekitar 2010 yang pada awalnya pengelolaandebitur tersebut berada

Hal. 156 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian SME (Small Medium Enterprises) Direktorat Retail Banking. Sesuai dengan kebijakan internal di Bank Permata, kategori nasabah SME adalah nasabah dengan omzet maksimal Rp. 250 miliar per tahun dan plafon kredit maksimal Rp. 100 miliar. Karena usaha PT.MJPL pada waktu itu berkembang dan tidak dapat lagi dikategorikan dalam SME, pengelolaannya kemudian dipindahkan ke bagian Middle Market Direktorat Wholesale Banking pada sekitar permulaan tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan dokumen pengajuan kredit berupa Credit Facility Report/CFR No. 3.MM.2013.10.7376, Pengurus PT. MJPL adalah The Johnny selaku Komisaris, Sumarto Gosal selaku Direktur Utama dan Ibu Silvia selaku Direktur, dimana ketiganya merupakan pemegang saham perseroan masing-masing sepertiga;
- Bahwa berdasarkan proposal kredit yaitu Credit Facility Report/CFR No. 3.MM.2013.10.7376 dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Kredit yang diberikan adalah kredit modal kerja;
 - b. Berdasarkan dokumen CFR No. 3.MM.2013.10.7376, plafond yang disetujui sejumlah Rp. 838,085 milyar;
 - c. Sebagaimana kredit modal kerja pada umumnya, jangka waktu fasilitas kredit/plafon yang diberikan kepada debitur adalah 1 tahun;
 - d. Mengenai status kredit nasabah tersebut pada saat ini saksi tidak tahu persis.
- Bahwa dalam proses persetujuan kredit, Komite Kredit memberikan persetujuan atas plafon kredit yang diajukan berdasarkan penjelasan dan rekomendasi yang dijabarkan dalam lembar Kredit Assessment yang disiapkan oleh Bagian Risk, yang melibatkan Risk Reviewer, Senior Credit Officer dan Direktur Risk;
- Bahwa sehubungan dengan pemberian fasilitas kredit dengan pagu (plafon) maksimal sebesar Rp. 1 trilyun untuk pembangunan 7 proyek di Pertamina sebagaimana ditanyakan di atas, pada waktu itu saksi sudah tidak menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking. Sewaktu saksi menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking, fasilitas kredit yang diberikan adalah sesuai dengan Credit Facility Report/CFR No. 3.MM.2013.10.7376 dengan plafond sebesar Rp. 838,085 milyar, fasilitas kredit yang diajukan dan disetujui oleh Komite Kredit adalah perpanjangan dan penambahan/perubahan atas fasilitas kredit yang telah ada sebelumnya, yaitu :
 - 1) Fasilitas OD dengan plafon Rp. 25 milyar, diperpanjang untuk periode 1342014 s/d 1342015;

Hal. 157 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fasilitas RL1 dengan plafon Rp. 30 milyar, diperpanjang untuk periode 1342014 s/d 1342015;
- 3) Fasilitas RL2 dgn plafon Rp. 50 milyar, tidak diperpanjang lagi/ditutup;
Fasilitas ini awalnya digunakan untuk membiayai Proyek Penggantian Single Point Mooring (SPM) kap. 35.000 DWT di instalasi Balongan. Fasilitas ditutup/tidak diperpanjang karena kredit telah diselesaikan oleh debitur;
- 4) Fasilitas RL3 dengan plafon Rp. 50 milyar, diperpanjang sampai dengan 27122013;
Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai Proyek Pembangunan tanki timbun kap. 2x20.000KL dan 2x5.000KL berikut sistem pemipaan di TBBM Pengapon, Semarang;
- 5) Fasilitas Omnibus PAL dengan plafon Rp. 1,265 milyar, tidak diperpanjang/ ditutup;
- 6) Fasilitas Omnibus1 dengan plafon Rp. 53,5 milyar, diperpanjang sampai dengan 13022014;
Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai Proyek Pembangunan 2 tanki timbun kap.50.000KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di TTUBBM Tuban;
- 7) Fasilitas Omnibus2 dengan plafon Rp. 52 milyar, diperpanjang untuk periode 13042014 s/d 20102014;
Fasilitas Kredit ini digunakan untuk membiayai Proyek Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000DWT & 2x8" Dermaga 6.500DWT di TBBM BauBau;
- 8) Fasilitas Omnibus3 dengan plafon Rp. 39,25 milyar diperpanjang untuk periode 1342014 s/d 2072014;
Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai Proyek Pemasangan 1 unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kap. 3000GPM di LPG Plant Tanjung Sekong;
- 9) Fasilitas Omnibus4 dengan plafon Rp. 103,985 milyar diperpanjang untuk periode 1342014 s/d 1342015;
Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai Proyek Pembangunan 1 unit tanki timbun kap. 15.000KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di TBBM Cikampek;
- 10) Fasilitas Omnibus5, pengajuan baru dengan plafon Rp. 187.35 milyar;
Fasilitas kredit ini akan digunakan untuk membiayai Proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanudin;

Hal. 158 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11) Fasilitas Omnibus TL/LC dengan plafon senilai USD 24 juta (atau sekitar Rp. 232 milyar) dengan jangka waktu sampai dengan 20112019;
Fasilitas kredit ini digunakan untuk membiayai Proyek Depot Mini LPG di Manado;
- 12) Fasilitas Bank Garansi, plafon diusulkan naik dari Rp. 50 milyar menjadi Rp. 65 milyar, dengan periode sampai dengan 1342015;
- Bahwa dari pihak Kreditur, Direksi memberikan kuasa substitusi kepada Head Client Relationship untuk mewakili Bank dalam penandatanganan kredit dengan pihak debitur, sedangkan dari pihak Debitur adalah direksi dari PT. MJPL;
- Bahwa merujuk kepada 1 set fotokopi dokumen Credit Facility Report/CFR No. 3.MM.2013.10.7376, jaminan yang diberikan sebagaimana yang tercantum pada Terms Sheet halaman 42 sd 57 adalah sebagai berikut :
 1. Tanah SHM atas nama Silvia, terletak di Jalan Jendral Sudirman, Makassar;
 2. Tanah SHM atas nama The Johnny, terletak di jalan Salodong, Makassar;
 3. Tanah SHM atas nama The Johnny, terletak di jalan Malombassang, Makassar;
 4. Tanah SHM atas nama Silvia, terletak di Jalan Gunung Kandora no.117, Makassar;
 5. Tanah dan Bangunan SHM atas nama Sylvia, terletak di jalan Janur Hijau XII blok TP 2 No.1, Kelapa Gading, Jakarta Utara;
 6. Tanah SHM atas nama Silvia, terletak di jalan Kanjilo, Gowa, Sulawesi Selatan;
 7. Tanah SHM atas nama Silvia, terletak di jalan Cempaka no.7, Makassar;
 8. Tanah dan Bangunan SHM atas nama Silvia, terletak di jalan Pengayoman Blok K No. 6/A, Makassar;
 9. Tanah dan Bangunan SHM atas nama Silvia, terletak di jalan Badak no. 25, Makassar;
 10. Tanah dan Bangunan SHM atas nama Silvia, terletak di jalan Ir. Sutami blok D2 No. 8, Makassar;
 11. Tanah dan Bangunan SHM atas nama Sumarto Gosal, terletak di jalan Ruko Jashint II No. 3, Makassar;
 12. Tanah dan Bangunan SHM atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama, terletak di jalan Kima 10 Kav. A5, C2, Makassar;
 13. Tanah dan Bangunan SHGB atas nama Silvia, terletak di jalan Jendral Sudirman, Balikpapan Superblok Blok C No. 38, Balikpapan, Kalimantan Timur;

Hal. 159 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Tanah SHGB atas nama Silvia, terletak di jalan Metro Tanjung Bunga, Makassar;
 15. Tanah dan Bangunan SHGB atas nama Silvia, terletak di jalan Monumen Emi Saelan III C, Makassar;
 16. Tanah dan Bangunan SHGB atas nama Silvia, terletak di jalan Monumen Emi Saelan III C, Makassar;
 17. Tanah dan Bangunan SHGU atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari, terletak di Desa Sapa, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
 18. Semua mesin (termasuk kapal) dan semua fasilitas yang terkait dengan Depot Mini LPG, atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari yang terletak di Desa Sapa, Minahasa Selatan, Sulawesi Utara;
 19. Personal Guarantee atas nama Silvia, Sumarto Gosal dan The Johny;
 20. Piutang Dagang Pertamina atas Proyek Depot Mini LPG;
 21. Piutang Dagang Pertamina atas Proyek Pembangunan 2 Tangki Timbun Kap. 50.000KL (produk premium) lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di TTUBBM Tuban;
 22. Piutang Dagang Pertamina atas Proyek Pengadaan dan Pemasangan MLA 2 x 12" Dermaga 35.000DWT dan 2 x 8" Dermaga 6.500DWT di Terminal BBM BauBau;
 23. Piutang Dagang Pertamina atas Proyek Pemasangan 1 unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kap. 3000 GPM, include Rumah Pompa, Trustle/Catwalk dan Rumah Speedboat di LPG Plant TG Sekong;
 24. Piutang Dagang Pertamina atas Proyek Pembangunan 1 unit Tangki timbun kap. 15.000KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di Terminal BBM Cikampek;
 25. Piutang Dagang Pertamina atas Proyek Pembangunan Pisanisasi Avtur dari Teminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
- Bahwa saksi tidak lagi menjadi anggota Komite Kredit ketika PT. MJPL mengajukan pagu (plafond) kredit sebesar Rp. 1 trilyun. Anggota Komite Kredit pada waktu itu adalah Ibu Anita Siswadi selaku Direktur Wholesale Banking pada waktu itu dan Bapak Michael Coye selaku Direktur Risk;
 - Bahwa merujuk kepada berkas Credit Facility Report/CFR No. 3.MM.2013.10.7376, yang menjadi dasar saksi memberikan persetujuan atas plafon kredit untuk PT. MJPL sebesar Rp. 838,085 milyar adalah hasil analisa, penjelasan dan rekomendasi dari bagian Risk (sebagaimana terdapat pada lembar Credit Assessment No. 1048/MMB/11/2013 yang dibuat oleh sdri. Yessy selaku Risk Reviewer, dan didukung oleh Ibu Liliana selaku

Hal. 160 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senior Credit Officer dan bapak Michael Coye selaku Direktur Risk, kondisi dan persyaratan kredit yang telah direview dan disupport juga oleh bagian Risk (berupa Terms Sheet), dan adanya hasil kajian dari Direktorat Kepatuhan;

- Bahwa Terhadap jaminan yang diberikan dalam pengajuan kredit oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) kepada Bank Permata berupa 7 kontrak proyek Pertamina dan beberapa SHM atas nama PT. MJPL dan SHM pribadi atas nama pengurus PT. MJPL, Secara prosedur seharusnya sudah dilakukan. Berdasarkan prosedur, penandatanganan akta kredit tidak mungkin dilakukan apabila pengecekan atas legalitas jaminan belum dilakukan. Mengenai teknis operasional ini menjadi tanggung jawab di tingkat Cabang.
- Bahwa dalam proses kredit yang diberikan PT. Bank Permata Tbk kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) berupa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (plafond) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) untuk pekerjaan 7 proyek di Pertamina tersebut, saksi tidak menerima sejumlah imbalan berupa uang atau barang dari PT. MJPL;
- Bahwa dalam proses pemberian plafond atas fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Permata Tbk kepada debitur/nasabah atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari sudah dilakukan langkah-langkah sesuai mekanisme yang ada dan secara berjenjang, dimana pejabat bagian Wholesale Banking mengajukan proposal kredit, bagian Risk mereview dan merekomendasikan persyaratan kredit dan Komite Kredit memberikan persetujuannya. Saksi saat itu dalam kapasitas sebagai Anggota Komite Kredit pada waktu itu, hanya menyetujui jumlah plafond sebesar Rp. 838,085 milyar berdasarkan CFR No. 3.MM.2013.10.7376;
- Bahwa apa yang disajikan dalam CFR dan rekomendasi kredit beserta buktibukti pendukungnya telah membuat saksi yakin untuk mengambil keputusan, dimana analisa yang saksi lakukan mengikuti kebijakan kredit Bank Permata yaitu WB Credit Core Policy tahun 2012;
- Bahwa untuk memberikan prinsip kehati-hatian harus dilakukan oleh semua pihak yang terdapat di bank khususnya bagi pihak yang memproses permohonan kredit yang disajikan kepada Komite Kredit agar segala data serta informasinya valid dan benar sehingga dapat dijadikan pegangan oleh Komite Kredit dalam memutuskan persetujuan pemberian suatu fasilitas kredit kepada Debitur;

Hal. 161 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya verifikasi, konfirmasi dan atau klarifikasi sudah dilakukan oleh pejabat bank yang memproses permohonan kredit, dan dipastikan pelaksanaannya oleh atasan langsung dari RM serta bagian Risk terkait kebijakan Trade Checking No. PRCWBCC001009 yang berlaku efektif mulai bulan Oktober 2012, sehingga, selain karena diluar kewajiban saksi sebagai Direktur untuk melakukan Trade Checking secara langsung kepada Supplier/Bouwheer, saksi tidak melakukan konfirmasi ulang terhadap hasil trade checking karena saksi beranggapan trade checking sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ada, dan proses trade checking sudah dilakukan oleh masing-masing pihak yang bertanggung jawab;
- Bahwa berdasarkan dengan fakta perbuatan dan bukti dokumen yang mendukung keterlibatan Saksi dalam posisi jabatan Direktur Wholesale Banking pada PT. Bank Permata Tbk, dalam rangkaian peristiwa pada tahapan permohonan pelaksanaan persetujuan pencairan fasilitas kredit Invoice Financing kepada nasabah debitur PT. MJPL, yaitu tanggal 20 Desember 2013, nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 35.568.000.000,-. Adapun persetujuan yang saksi berikan sesuai email saksi pada tanggal 19 Desember 2013 adalah untuk persetujuan penarikan dengan nominal di atas Rp. 25 milyar dimana ketentuan yang menjadi dasar kewenangan Saksi untuk memberikan persetujuan tersebut adalah Internal Memorandum No. 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013, yang berlaku untuk semua debitur Wholesale Banking (tidak hanya debitur PT. MJPL);
- Bahwa saksi tidak terlibat dalam proses transaksional pencairan pinjaman karena ada bagian tersendiri yang mengurusnya, sehingga saksi tidak dalam kapasitas untuk mengetahui bahwa pencairan pinjaman PT. MJPL yang dimaksud ditujukan kepada Supplier tersebut;
- Bahwa dalam setiap proses pemberian kredit, setiap pejabat Bank yang memproses permohonan kredit mempunyai tanggung jawab dimana pejabat terkait dalam proses permohonan kredit untuk melakukan pemeriksaan acak dan verifikasi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini juga menjadi salah satu kondisi atau persyaratan yang diwajibkan dalam WB Credit Core Policy tahun 2012 maupun PPG Invoice Financing tahun 2012;
- Bahwa sepanjang yang saksi bekerja sampai saksi keluar dari Bank Permata pada bulan Desember 2016, tidak ada informasi apapun mengenai penyimpangan kredit oleh PT. MJPL di Bank Permata, hal ini juga didukung pula dari hasil pemeriksaan audit OJK sekitar awal tahun 2015 dimana yang saksi ketahui, tidak terdapat temuan audit atas nama PT. MJPL;

Hal. 162 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 9 (sembilan) proyek yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk sesuai CFR/Credit Facility Request, No. 3.MM.2013.10.7376, tanggal 17 Oktober 2013 yang kemudian dituangkan ke dalam Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013, masih dalam kondisi tahap pengerjaan dan belum selesai waktu pemberian kreditnya dan belum jatuh tempo. Saksi memutuskan untuk menyetujui pembiayaan proyek “Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin”, dengan pertimbangan salah satunya berdasarkan aspek historis dari proyek PT. MJPL yang telah selesai dikerjakannya.

17. Saksi ANITA KUMALA SISWANDI, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai pegawai pada PT. Bank Permata Tbk (Bank Permata) dengan jabatan sebagai Head Client Relationship Wholesale Banking di PT. Bank Permata Tbk;
- Bahwa Saksi dengan jabatan sebagai Head Client Relationship 1, Wholesale Banking di PT. Bank Permata Tbk maupun Direktur Wholesale Banking di PT. Bank Permata Tbk, berperan dan terlibat dalam rangkaian peristiwa pemberian persetujuan plafond fasilitas atas permohonan kredit dari debitur atas nama PT. MJPL, hal ini dikarenakan tugas dan wewenang jabatan Saksi;
- Bahwa PT. Bank Permata Tbk telah memiliki Kebijakan Perkreditan yang telah memenuhi prinsip prinsip perkreditan yang sehat yang dijadikan pedoman oleh Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk dalam rangka pelaksanaan proses pemberian kredit untuk masing-masing fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari, yaitu Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012 yang diperbaharui dengan Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Facility Request (CFR) and Facility Structure No PRCWBC001001 yang berlaku 1 Mei 2014;

Hal. 163 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pertama kali mengetahui adanya kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. MJPL berdasarkan Credit Facility Report/CFR No 3.MM.2014.3.2399 yang diberikan kepada saksi dengan disertai dengan Credit Assessment No 418/MMB/05/2014 yang telah ditandatangani secara lengkap oleh : (i) bagian Marketing, yang terdiri dari Eko Wilianto (RM), Denis Dominanta (Cluster Head) dan Chandra Tjong (Segment Head); (ii) bagian Risk, yang terdiri dari Yessy Mariana (Reviewer), Henry Hardijaya (Deputy SCO) dan Michael Coye (Direktur Risk); serta (iii) Ardi Sedaka (Head Client Relationship, flow aliran dokumen sesuai dengan urutan yang disebut di atas dan merujuk kepada dokumen Credit Facility Request and Facility Structure yang merupakan bagian dari Wholesale Bank Credit Procedure tertanggal 1 Mei 2014;
- Bahwa berhubung Bapak Roy Arfandy (Direktur Wholesale Banking) yang seharusnya menandatangani CFR No 3.MM.2014.3.2399 sudah memasuki masa transisi ke posisi Pejabat Sementara (PJS Wakil Direktur Utama, maka saksi selaku Head Client Relationship 1 diminta untuk menandatangani CFR tersebut untuk melengkapi Komite Kredit sesuai dengan Delegation of Authority (pendelegasian wewenang) yang berlaku pada saat itu. Delegation Of Authority bulan Maret /April 2014 yang mengatur 2 Head CR tanda tangan menggantikan WB Direktur sedang dimintakan ke Bank Permata untuk bahan Saksi memberikan keterangan pada pemeriksaan selanjutnya yang direncanakan tanggal 16 Mei 2019;
- Bahwa dikarenakan yang seharusnya menandatangani proposal pengajuan fasilitas ini adalah Bapak Roy Arfandy, yang sebelumnya merupakan anggota Komite Kredit, maka saksi melakukan konsultasi dengan beliau tentang kinerja dan rekam jejak PT. MJPL. Bapak Roy Arfandy memberikan konfirmasi positif perihal kinerja dan rekam jejak PT. MJPL yang pada saat itu bagus;
- Bahwa langkah berikutnya, saksi melakukan assessment tersendiri terhadap Credit Facility Report/CFR No. 3.MM.2014.3.2399;
- Bahwa yang disetujui sampai dengan tingkat Komite Kredit adalah pagu kredit (plafond) fasilitas PIF Omnibus (uncommitted) Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah). Setelah pagu (plafond) disetujui, PT. MJPL tidak serta merta dapat menggunakan fasilitas tersebut;
- Bahwa dikarenakan PT. MJPL merupakan debitur/nasabah Cabang Makassar, untuk dapat menggunakan plafond tersebut diperlukan analisa dan persetujuan lebih lanjut, dimana merujuk kepada Credit Assessment 171/MMB/03/2015 untuk CFR No 3.MM.2014.12.9494 dan CFR No.

Hal. 164 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



MM.2014.3.2399 serta Term Sheet Butir 38 dan Butir 97, terkait Kondisi Penarikan di bagian Internal Notes terdapat catatan bahwa Persetujuan Penggunaan Fasilitas uncommitted dengan Plafond PIF Omnibus IDR 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Segment Head (Chandra Tjong) dan Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya);

- Bahwa plafond PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) merupakan plafond yang bersifat Uncommitted, yang artinya dapat dibatalkan sewaktu waktu secara sepihak oleh Bank, apabila di kemudian hari ditemukan halhal yang menyebabkan tidak terpenuhinya Risk Appetite Bank. Adapaun dengan disetujuinya plafond Uncommitted PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) tersebut, maka outstanding yang sudah ada dan belum terlunasi sebesar Rp. 436.09 milyar akan menjadi bagian daripada PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), dengan demikian sisa kelonggaran tarik adalah sebesar Rp. 563.91 milyar;
- Bahwa sesuai prosedur yang berlaku di Bank Permata, harusnya ada permohonan debitur untuk memperoleh fasilitas kredit dari Bank Permata tetapi untuk debitur PT. MJPL yang mendapatkan fasilitas Uncommitted PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000 saksi tidak mengetahuinya karena kapasitas saksi sebagai Komite Kredit sebagai salah satu pemutus, terkait ada atau tidaknya permohonan kredit dari debtiur harusnya sudah ada bagian yang melakukan pengecekan terhadap administrasi atau kelengkapan dokumen sebelum di ajukan ke Komite Kredit yaitu Bagian Bisnis Wholase Banking, bagian Risk dan Credit Risk Kontrol dan juga di cek oleh Bagian Compliance Review yang bertugas mengkaji kepatuhan terhadap Sistem Informasi Debitur, Penyediaan Laporan Keuangan oleh Debitur, pemenuhan administrasi berupa Surat Permohonan Kredit, Batas Maksimum Pemberian Kredit, analisa kredit sesuai dengan surat edaran Bank Indonesia tentang kewajiban penyusunan dan pelaksanaan pekreditan Bank Khususnya analisa kebijakan kredit khususnya 5C telah terpenuhi, apabila tidak mendapat afirmasi positif dari Direktur Kepatuhan bahwa proposal telah memenuhi persaksi ratan sesuai dengan aturan regulator maupun aturan internal terkait pemberian fasilitas maka proses pengajuan plafond fasilitas tidak dapat dilanjutkan;
- Bahwa terhadap 7 proyek Pertamina yang dikerjakan oleh PT. MJPL, saksi tidak tahu apakah dilakukan Konfirmasi/Trade Checking kepada pihak PT. Pertamina karena saksi hanya ikut dalam persetujuan pemberian fasilitas Plafond *Uncommitted* PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun

Hal. 165 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) sesuai dengan CFR No. 3 MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 dalam CFR tersebut CFR No. MM.2014.3.2399 dan Term Sheet butir 38 dan 97 terkait Kondisi Penarikan di bagian Internal Notes terdapat catatan bahwa Persetujuan Penggunaan Fasilitas *uncommitted* dengan Plafond PIF Omnibus IDR 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Segment Head (Chandra Tjong) dan Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya) sesuai delegation of authority untuk persetujuan proyek yang dibiayai oleh Bank Permata cukup dari Segment Head (Chandra Tjong) dan Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya) dengan menggunakan MOA (Memorandum Of Approval). Adapun Bank memiliki Kebijakan terkait Trade Checking PRCWBCC001009 berlaku efektif Maret 2014 yang wajib diikuti oleh Unit Bisnis dan Unit Risk;

- Bahwa yang seharusnya melakukan Konfirmasi kepada pihak Konfirmasi/ Trade Checking merujuk kepada WB Credit Procedure terkait perihal trade checking no. PRCWBCC001009 berlaku efektif Maret 2014 adalah bagian bisnis dan bagian resiko dari Bank Permata;
- Bahwa karyawan Bank Permata yang harusnya bertanggung jawab melakukan trade checking untuk CFR No. 3.MM.2014.3.2399 berdasarkan Wholesale Bank Credit Procedure TRADE CHECKING nomor PRCWBCC001009 bulan Maret 2014 :
 - a. Relationship Manager : EKO WILianto (periode 2013 s/d 2015);
 - b. Risk Reviewer : YESSY MARIANA (periode 2013 s/d 2015);
 - c. Cluster Head : DENIS DOMINANTA (periode 2013 s/d 2015);
 - d. Segment Head : CHANDRA TJONG (periode 2013 s/d 2015);
 - a. Head CR : ARDI SEDAKA (periode 2013 s/d 2015);
- Baha saksi tidak tahu nama Supplier yang mengeluarkan invoice yang digunakan oleh debitur untuk melakukan pencairan kredit di Bank Permata, karena saksi hanya ikut serta dalam memberikan persetujuan untuk Penggunaan Fasilitas *uncommitted* dengan Plafond PIF Omnibus IDR 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah). Sedangkan untuk mendapatkan plafond per proyek dapat dilakukan sepanjang mendapatkan persetujuan dari Segment Head (Chandra Tjong) dan Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya) sesuai delegation of authority untuk persetujuan proyek yang dibiayai oleh Bank Permata cukup dari Segment Head (Chandra Tjong) dan Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya) dengan menggunakan MOA (Memorandum Of Approval);
- Bahwa untuk melakukan persetujuan pencairan mengacu kepada wewenang pada trade operation dimana sepengetahuan saksi tidak mewajibkan adanya

Hal. 166 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengecekan oleh pihak bisnis maupun risk sepanjang tidak ada penyimpangan terhadap kondisi yang ditentukan di dalam term sheet. Jadi debitur dapat mengirimkan dokumen yang sesuai dengan persyaratan pencairan berupa surat permohonan pencairan, Invoice dari supplier dan dokumen lainnya jika semua itu sudah lengkap bagian trade operation bisa melakukan pencairan;

- Bahwa Saksi memberikan persetujuan hanya karena kedudukan saksi sebagai anggota Komite Kredit, sedang untuk hal lainnya saksi tidak tahu, karena akun debitur PT. MJPL bukan saksi yang memegang tetapi dipegang oleh Head CR 2 Ardi Sedaka;
- Bahwa Komite Kredit menyetujui pemberian fasilitas uncommitted dengan plafond sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) untuk pembiayaan proyek Pertamina, sedangkan untuk penggunaan fasilitas kredit diperlukan satu tahapan lagi, dimana harus dilakukan kajian terhadap kelayakan apakah masing-masing proyek dapat dibiayai, yang dilakukan oleh Pejabat Cabang, dalam hal ini Segment Head (Chandra Tjong) dan Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya);
- Bahwa ada pertemuan dari pihak Bank Permata pada tahun 2015 yang dihadiri saksi (Direktur Wholesale Banking) berdasarkan undangan dari sdr. Roy Arman Arfandy (Direktur Utama) dan sdr. Ilo (Achmad Syaril Ilham, Region Head SME Makassar) untuk menemui Direktur Komersial Pertamina, yaitu sdr. Achmad Bambang, tetapi tujuan utama pertemuan tersebut bukan untuk membahas konfirmasi terhadap 7 kontrak yang dibiayai oleh Bank Permata debitur PT. MJPL, tetapi peluang bisnis membiayai anak perusahaan Pertamina;
- Bahwa persetujuan plafond Omnibus Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) adalah level Master Plafond, dimana secara konsep diberikan sebagai level Risk Appetite, berhubung Proyek yang akan dibiayai belum ada pada saat persetujuan Master Plafond, dengan demikian konfirmasi terhadap level proyek belum bisa dilakukan;
- Bahwa pada waktu penandatanganan CFR 2014 maupun CFR 2015, saksi bukan atasan daripada Segment Surabaya dan Indonesia Bagian Timur, yang menjadi Head CR selama kurun waktu 2014-2015 adalah Ardi Sedaka;
- Bahwa sebagai Direktur WB cakupan tanggung jawab saksi bersifat lintas Direktorat dan membantu Presiden Direktur untuk mencapai strategi bisnis Bank. Fungsi supervisi/pembinaan segment, termasuk Segment Surabaya dan Indonesia Bagian Timur, dilakukan oleh Head CR, Ardi Sedaka. Dengan

Hal. 167 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



demikian, fungsi saksi yang relevan adalah sebagai Anggota Komite Kredit dimana saksi patuh pada Kebijakan Kredit yang berlaku di dalam menandatangani CFR terkait penyediaan Plafon Uncommitted dimana penyediaan Plafon tersebut merujuk kepada CIAP pasal 2.4 terkait Master Plafond adalah persetujuan sebatas Risk Appetite;

- Bahwa dalam kurun waktu 2014/2015 telah dilakukan Uji Kepatuhan melalui tiga Audit, baik itu Audit Internal maupun OJK tidak ditemukan adanya temuan yang memerlukan perhatian maupun langkah langkah perbaikan untuk Akun PT. MJPL tersebut;

18. Saksi THE JOHNNY, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu benar serta masih saksi pertahankan sampai saat ini;
- Bahwa saat ini saksi sebagai komisaris di PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL);
- Bahwa sehubungan dengan 2 (dua) surat dari Pertamina dan Bank Permata yang dijadikan bukti serta keterangan saksi Darwin Wibowo, maka Saksi menjelaskan sebagai berikut :
 - a. Saksi mengetahui tentang kedua surat di atas yang menjelaskan tentang Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina oleh PT. MJPL dan kesimpulan yang dilakukan oleh PT. bank Permata Tbk melalui Darwin Wibowo selaku Direktur Wholesale Banking. Atas dasar surat tersebut, PT. Bank Permata Tbk melaporkan Saksi, Sumarto Gosal (Direktur Utama), dan Silvia (Direktur), ke Bareskrim Polri tentang perkara tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 378 KUHP, pasal 263 KUHP dan pasal 266 KUHP dan 35 UU Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fiducia dan pasal 3 dan pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang TPPU;
 - b. Terhadap ke-7 (tujuh) kontrak proyek di atas, adalah benar fiktif yang sengaja Saksi buat berupa SPMP (Surat Perintah Mendahului Pekerjaan) yang diterbitkan Pertamina dan SPB (Surat Perjanjian Borongan) yang ditandatangani oleh Pertamina dan PT. MJPL serta Invoice dari vendor sebagai persyaratan pencairan. Dengan tujuan seolah-olah PT. MJPL memperoleh pekerjaan dari Pertamina dan dijadikan sebagai dasar pencairan untuk melakukan realisasi pencairan kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) sebanyak 61 (enam puluh satu) kali pencairan kredit secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp.

Hal. 168 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015;

- c. Atas pencairan sebanyak 61 (enam puluh satu) kali pencairan kredit secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, ditampung di rekening milik PT. MJPL dengan nomor rekening : 5701141255 di kantor Bank Permata Cabang Sudirman, Makassar, Sulawesi Selatan;
- d. Bahwa atas penarikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), PT. Megah Jaya Prima Lestari telah melakukan sebagian pembayaran kepada Bank Permata senilai total Rp. 136.887.408.022,- (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah) sehingga tunggakan kewajiban PT. Megah Jaya Prima Lestari kepada Bank Permata berjumlah Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) (hanya hutang pokok belum termasuk bunga dan denda), dan sejak bulan November 2017, penanganan tunggakan hutang tersebut telah ditangani oleh pihak Special Asset Management (SAM) PT. Bank Permata Tbk dengan status kolektibilitas 5;
- Bahwa SPMP (Surat Perintah Mendahului Pekerjaan) yang diterbitkan Pertamina dan SPB (Surat Perjanjian Borongan) yang ditandatangani oleh Pertamina dan PT. MJPL serta Invoice dari vendor sebagai persyaratan pencairan memang fiktif yang saksi buat dengan cara mengedit dari kontrak sebelumnya yang dimenangkan oleh PT. MJPL di Pertamina. Kenapa bisa pihak Bank Permata menyetujui serta mencairkan kredit kepada PT. MJPL saksi tidak mengetahuinya kenapa pihak Bank bisa menyetujui serta dicairkan karena saksi hanya mengajukan fasilitas kredit kepada Bank Permata, seharusnya pihak Bank Permata melakukan kroscek atau konfirmasi kepada Pihak Pertamina, seingat saksi sdr. Eko Wilianto (RM Bank Permata cabang Makassar) dan sdr. Denis Dominanta (Head RM Bank Permata Kanwil Surabaya) pernah meminta nomor telepon pihak Pertamina

Hal. 169 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar akhir Desember 2012 sebelum 7 Kontrak tersebut di atas kemudian saksi memberikan kontak atas nama sdr. Hadi Suyoko selaku Vice Presiden Jasa Teknik PT. Pertamina Pusat dan Pihak Bank Permata tidak pernah melakukan cross check / konfirmasi karena jika di-cross check tidak mungkin bisa disetujui fasilitas kredit PT. MJPL di Bank Permata;

- Bahwa terkait surat permohonan fasilitas kredit dari PT. MJPL kepada Bank Permata untuk Fasilitas yaitu Post Import Financing 5 (PIF5) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF5 Omnibus") dengan tujuan untuk membiayai modal kerja nasabah terutama untuk pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu "proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero). Pagu fasilitas PIF5 Omnibus sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu dihitung sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014, saksi tidak ingat apakah ada surat permohonan kepada pihak Bank Permata namun Jika ada surat permohonan seharusnya ada dari pihak Bank Permata dan yang tanda tangan biasanya saksi menggunakan atas nama adik saksi (Sumarto Gosal) selaku Direktur Utama PT. MJPL;
- Bahwa tidak ada surat permohonan fasilitas kredit dari PT. MJPL kepada Bank Permata saksi hanya mengajukan secara lisan terkait proyeksi proyek yang akan di menangkan di Pertamina kepada sdr. Eko Wilianto, sdr. Denis Dominanta dan sdr. Tjong Chandra, kemudian jika sudah ada copy kontrak SPMP No. 0163 /F 10140/2013 S5 terkait proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin, kemudian sdr. Eko Wilianto, sdr. Denis Dominanta dan sdr. Tjong Chandra memproses sampai tingkat pusat Bank Permata, setelah fasilitas kredit disetujui sekitar 3 Bulan setelah fasilitas kredit di setuju kemudian saksi mengirimkan Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 November 2013 kepada pihak Bank Permata;
- Bahwa PT. MJPL mendapatkan fasilitas PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah) disetujui (catatan : outstanding/besar utang PT. MJPL yang sudah ada saat itu sebesar Rp. 436,09 milyar yang berasal dari persetujuan sebelumnya sesuai dengan CFR No. 3.MM.2013.10.7376) untuk proyek terkait Pertamina, outstanding yang sudah ada tersebut dikonversikan dan menjadi satu kesatuan dengan limit/plafond

Hal. 170 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah), bahwa tidak ada surat permohonan dari PT. MJPL kepada Bank Permata hanya atas dasar saksi berkordinasi secara lisan dengan sdr. Eko Wilianto, sdr. Denis Dominanta dan sdr. Tjong Chandra yang isinya bahwa PT. MJPL akan mendapatkan proyeksi proyek sekitar Rp. 1,6 Triliun kemudian tim bisnis Bank Permata dengan sdr. Eko Wilianto, sdr. Denis Dominanta dan sdr. Tjong Chandra menganjurkan agar saksi mendapatkan fasilitas Umbrella Plafond / Plafond Payung sebesar Rp. 1 Triliun kemudian outstanding PT. MJPL yang sudah ada tersebut dikonversikan dan menjadi satu kesatuan dengan limit/plafond PIF Omnibus Rp. 1.000.000.000.000 artinya saksi hanya bisa melakukan maksimal pencairan sekitar Rp. 564 Milyar dan dari pencairan sekitar Rp. 564 Milyar secara bertahap saksi melunasi outstanding/besar utang PT. MJPL yang sudah ada saat itu sebesar Rp. 436.09 milyar karena fasilitas kredit sifatnya Revolving / berulang otomatis fasilitas kredit yang dilunasi bisa dilakukan penarikan pencairan kembali dan karena bisa dilakukan penarikan kembali saksi gunakan juga untuk melakukan pembayaran fasilitas kredit yang lain yang jatuh tempo hal terus berulang sampai outstanding Rp. 1,2 Triliun di tahun 2016 dan pihak bank Permata meminta kepada saksi untuk menurunkan outstanding kredit di bawah Rp. 1 Triliun dengan janji jika outstanding di bawah Rp. 1 Triliun fasilitas kredit PT. MJPL diperpanjang, kemudian saksi turunkan outstanding dari Rp. 1,2 Triliun menjadi kurang lebih Rp. 1 Triliun tetapi setelah plafond kredit diturunkan pihak Bank Permata tidak mau memberikan perpanjangan fasilitas kredit, setelah itu saksi masih membayar angsuran kepada Bank Permata sampai di tanggal 27 November 2017 posisi macet di Rp. 755.174.879.290,-;

- Bahwa pihak Bank Permata tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Supplier atau pihak ketiga selaku penerbit Invoice karena jika dilakukan konfirmasi kepada Supplier atau pihak ketiga selaku penerbit Invoice otomatis fasilitas kredit tersebut tidak bisa dicairkan oleh debitur PT. MJPL dan pihak Bank Permata juga tidak pernah meminta daftar list Supplier kepada PT. MJPL;
- Bahwa terkait debitur PT. MJPL harus menyerahkan laporan progres pengerjaan proyek Pertamina per tiga bulan setelah minimal pencairan 60% dari plafond yang diberikan, seingat saksi ada beberapa kali saksi memberikan laporan progres pengerjaan proyek Pertamina pertiga bulan namun tidak untuk seluruh proyek, dan faktanya pihak Bank Permata juga

Hal. 171 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak pernah meminta laporan progres perkembangan per tiga bulan tersebut untuk masing-masing proyek;

- Bahwa meskipun pihak Bank Permata tidak pernah meminta laporan progres perkembangan per tiga bulan tersebut untuk masing-masing proyek tetapi Bank Permata tetap melakukan pencairan seluruhnya kepada debitur PT. MJPL;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Direksi Bank Permata yaitu sdri. Anita Siswadi dan sdr. Roy A. Arfandi menemui Direktur Komersial Pertamina yaitu sdr. Achmad Bambang sekitar tahun 2015, karena sdr. Roy A. Arfandi meminta kepada saksi untuk dipertemukan kepada Direksi Pertamina untuk membicarakan hubungan Bank Permata kepada Pertamina, kemudian kami yaitu saksi sendiri, sdri. Anita Siswadi dan sdr. Roy A. Arfandi datang ke gedung Pertamina Pusat yang berada di daerah Gambir, Jakarta pusat, hasil pertemuannya saksi tidak terlalu hafal, detailnya hanya menanyakan hubungan Bank Permata dengan Pertamina;
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, pihak Bank Permata tidak pernah menanyakan kepada Pihak Pertamina terkait proyek PT. MJPL di Pertamina yang dibiayai oleh Bank Permata;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan hadiah, janji atau imbalan dalam bentuk apapun dalam proses pengajuan fasilitas kredit kepada pihak Bank Permata;
- Bahwa dalam proses kredit itu terkait dengan proyek di Hasanuddin terkait dengan SPMP (surat perintah mendahului pekerjaan) dan 7 kontrak yang tidak ada proyeknya adalah komunikasi awalnya adalah bagian penerima kredit, pegawai Bank Permata dalam hal ini awalnya dengan Eko Yulianto dan setelah itu komunikasi juga dengan seiring waktu berjalan dengan Tjong Tjandra, Ardi Sedaka, Roy Arman Afandi dan Anita Siswanti, terkait proses kredit sehingga 7 kontrak yang tidak ada proyeknya tersebut bisa disetujui fasilitas kreditnya, saksi jelaskan garis besarnya sebagai berikut :

**TERKAIT KONTRAK YANG TIDAK ADA PROYEKNYA UNTUK PROYEK
BBM MAKASAR KE DPPU HASANUDIN YAITU :**

- Bahwa saksi sejak tahun 2012 atau awal tahun 2013 saksi sudah ada kerjasama dengan PT. Pertamina dengan proyek yang ada di Cikampek, Pom Mini di Manado, dan pembiayaan tersebut jumlahnya kecil dan dananya dari kredit di Bank Permata saksi ajukan dengan jumlah kecil, dan kredit tersebut berjalan sebagaimana mestinya;
- Dalam perjalanan saksi akan mengembangkan proyek dan butuh biaya yang agak besar maka saksi ajukan kredit tambahan kepada Bank

Hal. 172 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Permata diantaranya ada di beberapa tempat pada pertengahan tahun 2013 dengan saksi coba surat-surat yang ada hubungan kerja dengan Pertamina berupa surat SPMP (surat perintah mendahului pekerjaan) mengenai Pembangunan pipanisasi Avtur dari terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin, surat tersebut adalah yang saksi buat sendiri tanpa surat asli dari kontrak proyek riil di Pertamina, dimana surat SPMP tersebut salah satunya saksi gunakan di Proyek Hasanudin dengan cara saksi buat sendiri seolah-olah ada Proyek Pertamina Hasanuddin Makasar dengan PT. MJPL, padahal proyek tersebut pada tahun 2013 tidak ada, karena proyek tersebut adalah baru ada pada tahun 2016;

- Selanjutnya SPMP (surat perintah mendahului pekerjaan) mengenai Pembangunan pipanisasi Avtur dari terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin dengan tanggal 26 Agustus 2013 yang saksi buat sendiri kemudian saksi ajukan ke Bank Permata Cabang Makasar melalui Eko Willianto dan diproses oleh pihak Komite Kredit Bank Permata dan disetujui, waktu itu saksi pikir ternyata surat SPMP yang saksi buat sendiri tersebut diterima dan lancar, berarti pihak Bank Permata tidak melakukan pengecekan terhadap kebenaran surat tersebut, kemudian dituangkan ke dalam Akta Perjanjian No. 12 tanggal 10 Desember 2013;
- Selanjutnya pada waktu yang hampir bersamaan saksi menyiapkan dokumen kontrak dan Invoice yang dipersyaratkan sebagai bahan pencairan Fasilitas kredit untuk proyek yang seolah-olah ada proyeknya di Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin yang harus diserahkan dalam bentuk foto copy saja. Maka saksi membuatnya dengan cara membuat sendiri kontrak proyek PT. MJPL di Pertamina sebagai persyaratan pencairan yaitu, Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 November 2013, yang rencana saksi akan gunakan saat waktu pencairan Fasilitas kredit, dan kelengkapan pencairan lainnya yaitu berupa Invoice saat akan melakukan pencairan fasilitas kredit saksi tidak menyiapkan Invoice sesuai dengan yang tertera di Permohonan, yaitu PT. Wijaya Karya Beton, dan PT. Guna Katup Semesta, PT. Cakung Prima Steel saksi tidak menggunakan Invoice dari ketiga perusahaan tersebut karena sulit diperoleh dan itu bukan Distributor saksi, maka untuk menyiasati Invoice tersebut saksi ambil dengan alasan nama pemasok lainnya (dimana saksi ambil anak perusahaan yang saksi miliki sehingga saksi membuat Invoice yang saksi buat sendiri) hal tersebut saksi lakukan karena selama ini saksi gunakan

Hal. 173 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



surat-surat yang saksi buat sendiri yang dibutuhkan oleh Bank Permata berjalan lancar dan tidak dilakukan pengecekan;

- Selanjutnya terkait Proyek TBBM Makasar ke DPPU Hasanuddin yang sudah dituangkan ke Akta No. 12 tanggal 13 Desember 2013 dan bisa dicairkan, maka saksi gunakan foto copy surat yang saksi buat sendiri berupa Surat Perjanjian SPB. No. 0182/F20500/2013S5 dengan surat Invoice yang juga saksi buat sendiri atas nama perusahaan yang sudah saksi sediakan yang saksi lampirkan surat permohonan pencairan yang saksi buat dan dimana surat tersebut tanda tangan Sumarto Gosal selaku Direktur PT. MJPL saksi tanda tangani sendiri juga dan oleh pihak Bank Permata dicairkan dan tidak dilakukan pengecekan terhadap kebenaran persyaratan surat pencairan tersebut, adapun pencairan yang terkait dengan fasilitas kredit di Bank Permata dengan proyek yang tidak ada, yaitu proyek TBBM Makasar ke DPPU Hasanudin adalah secara bertahap dengan total dana yang dikucurkan sekitar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

SEDANGKAN UNTUK TERKAIT 6 KONTRAK LAINYA YANG TIDAK ADA PROYEKNYA UNTUK PROYEK DENGAN LOKASI SEBAGAI BERIKUT ADALAH :

- 1) Proyek Pengembangan Sarfas Perdatex di TBBM Medan, Siak dan Panjang;
 - 2) Proyek Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis, berdasarkan Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis;
 - 3) Proyek Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction dan Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan;
 - 4) Proyek Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty dan Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu;
 - 5) Proyek Pembangunan 1 (Satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan;
 - 6) Proyek Penggantian Jalur Pipa Backloading (P dan S) DIA.6" KE8" Ke Jetty 2 Dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda;
- Pada awal tahun 2014 saksi informasikan kepada pihak Bank Permata, dalam hal ini Eko Willianto, bahwa PT. MJPL akan ada proyek dengan nilai sekitar Rp. 2 Triliun, dan saat itu dijelaskan bahwa di Bank Permata ada fasilitas kredit dengan Payung sebesar

Hal. 174 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 1 Triliun agar tidak bolak balik saat pencairannya, dan pencairannya cukup dengan foto copy Surat Perjanjian (SPB) dan Invoice saja bisa diproses;

- Atas dasar Informasi dari pihak Bank Permata tersebut maka saksi bilang bahwa saksi ada wacana akan dapat proyek dari Pertamina, maka diproseslah kredit payung dengan limit Rp. 1 Triliun, dan setelah disetujui kredit payung senilai Rp. 1 Triliun tersebut, maka saksi mengajukan proyek-proyek yang saksi buat sendiri sebagaimana tersebut di atas;
- Selanjutnya fasilitas kredit dengan payung Rp. 1 Triliun tersebut saksi cairkan dengan dokumen kontrak yang tidak ada proyeknya (saksi buat sendiri) yang terdiri dari :

1. Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/ 2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Pokok pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty dan Submarine Pipeline di TBBM Kualanam, sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan

Hal. 175 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;

4. Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di tderminal **BBM** Balongan (Al.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
5. Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction dan Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction dan Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari

Hal. 176 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;

7. Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (PdanS) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (PdanS) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

19. Saksi EKO WILianto, ST., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan saksi mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sumarto Gosal sebagai Direktur Utama PT. Megah Jaya Prima Lestari sejak tahun 2013 di Kantor PT. Bank Permata Tbk Cabang Utama Makassar, yaitu ketika Saksi ditugaskan menangani tranSaksi perbankan (account) a.n. PT. Megah Jaya Prima Lestari sebagai nasabah/debitur Bank Permata;
- Bahwa Saksi kenal sdri. Silvia sebagai Direktur PT. Megah Jaya Prima Lestari yang menangani bidang keuangan perusahaan sejak tahun 2013 di Kantor PT. Bank Permata Tbk Cabang Utama Makassar;
- Bahwa Saksi kenal sdr. The Johnny sebagai Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari yang mempunyai kewenangan mengambil keputusan (*decision maker*) untuk perusahaan bersama-sama dengan sdr. Sumarto Gosal;

Hal. 177 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mulai bekerja atau diangkat sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk pada tanggal 1 Agustus 2011, dengan riwayat jabatan :
 - a. Manajer Kredit dan Marketing (Assistent Relationship Manager), dari bulan Agustus 2011 s/d Juli 2013 di Bank Permata Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur, tetapi sejak bulan Juni 2012 Saksi ditugaskan sebagai perwakilan (representative) Kantor Region Indonesia Timur di Makassar, berkedudukan di Bank Permata Cabang Utama Makassar;
 - b. Relationship Manager di Bank Permata Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur yang bertugas di Bank Permata Cabang Utama Makassar, dari bulan Juli 2013 s/d Oktober 2016;
 - c. Senior Relationship Manager di Bank Permata Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur yang bertugas di Bank Permata Cabang Utama Makassar, dari Oktober 2016 s/d tanggal 12 April 2018 (resign);
- Bahwa dalam periodesasi bulan Januari 2013 sampai dengan bulan Desember 2015 tersebut Saksi menjabat sebagai Assistent Relationship Manager dan Relationship Manager Permata Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur di Bank Permata Cabang Utama Makassar;
- Bahwa PT. MJPL mengajukan permohonan fasilitas kredit dan menjadi debitur di Bank Permata sejak tahun 2010. Dokumen yang dilampirkan oleh pihak PT. MJPL sebagai syarat agar permohonan dapat diproses adalah rekening koran, Laporan Keuangan, Daftar Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh PT. MJPL, baik untuk yang dibiayai bank maupun yang tidak dibiayai bank, laporan progress proyek untuk setiap proyek yang dibiayai oleh Bank Permata;
- Bahwa proses permohonan/pengajuan kredit oleh PT. MJPL sebelum ditandatanganinya Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dihubungkan dengan kontrak Proyek DPPU (Proyek Depot Pengisian Pesawat Udara) Hasanuddin, Makassar, dilakukan dengan cara :
 - a. Permohonan diajukan oleh nasabah dalam hal ini sdr. The Johnny menginformasikan kepada Bank Permata bahwa perusahaannya, yaitu PT. MJPL mendapatkan (DPPU) Hasanuddin, Makassar dari PT. Pertamina (Persero). The Johnny secara lisan menyampaikan membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk untuk proyek tersebut;

Hal. 178 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bank Permata menyampaikan bahwa nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut, yaitu :
 - 1) SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina;
 - 2) Time Schedule proyek DPPU Hasanuddin;
 - 3) Company profile terkait proyek tersebut;
 - 4) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 5) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait DPPU Hasanuddin;
 - 6) Rekening Koran PT. MJPL untuk 3 bulan terakhir;
- c. Saksi menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. MJPL ini kepada atasan di Kantor Regional Surabaya. Setelah Cluster Head yang saat itu dijabat oleh Denis Dominanta dan Segment Head yang saat itu dijabat oleh Tjong Chandra) sebagai atasan melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. MJPL;
- d. Berdasarkan data yang telah diserahkan oleh nasabah ke Bank Permata, Saksi membuat workshopping memo terkait permohonan nasabah, untuk kemudian dikomitekreditkan pada workshopping meeting;
- e. Jika pada hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal;
- f. Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Cluster Head dan Segment Head di Kantor PT. Bank Permata Tbk Cabang Utama Surabaya untuk Region Indonesia Timur, maka di review oleh Divisi Risk;
- g. Setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari Risk Direktur, Kepala Divisi Bisnis Unit dan Direktur Wholesale Banking;
- h. Setelah persetujuan telah di dapat, maka Proposal tersebut akan diorderkan kepada (i) CRC (Credit Race Control) Bank Permata untuk dapat dibuatkan LOO (Letter of Offering) dan Term Sheet dan (ii) Legal Bank Permata untuk dapat di orderkan ke notaris untuk dipersiapkan dilakukan pengikatan guna penambahan fasilitas kredit;
- i. Setelah Perjanjian Kredit telah selesai dibuat oleh Legal dan Notaris rekanan Bank Permata, maka dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas tersebut;

Hal. 179 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses permohonan/pengajuan kredit oleh PT. MJPL sebelum ditandatanganinya Akta No. 32 tertanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dihubungkan dengan 7 kontrak proyek yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk dilakukan dengan cara :
 - a. Permohonan diajukan oleh nasabah dalam hal ini sdr. The Johnny menginformasikan kepada Bank Permata bahwa perusahaan beliau PT. MJPL dikemudian hari akan mengikuti tender beberapa proyek dari PT. Pertamina (Persero) dengan nilai kontrak proyek yang besar. The Johnny secara lisan menyampaikan membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk jika PT. MJPL mendapatkan proyek tersebut;
 - b. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Bank Permata menyampaikan bahwa nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut, yaitu :
 - 1) SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dari 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina;
 - 2) Time Schedule untuk proyek yang didapatkan oleh PT. MJPL termasuk 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin);
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek;
 - 4) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 5) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait 6 proyek;
 - 6) Laporan Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. MJPL maupun untuk proyek yang masih dalam tahap tender atau yang akan diikuti oleh PT. MJPL;
 - 7) Rekening koran untuk 3 bulan terakhir;
 - c. Saksi menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. MJPL ini kepada atasan di Kantor Regional Surabaya. Setelah itu atasan (Cluster Head, saat itu Denis Dominanta) dan (Segment Head, saat itu Tjong Chandra) melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. MJPL;
 - d. Berdasarkan data yang telah diserahkan oleh nasabah ke Bank Permata, Saksi membuat workshopping memo terkait permohonan nasabah, untuk kemudian dikomitekreditkan pada workshopping meeting;
 - e. Jika pada hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal;

Hal. 180 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Cluster head dan Segment head, maka direview oleh Divisi Risk;
- g. Setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari Risk Direktur, Kepala Divisi Bisnis Unit dan Direktur Wholesale Banking;
- h. Setelah persetujuan telah di dapat, maka proposal tersebut akan diorderkan kepada (i) CRC Bank Permata untuk dapat dibuatkan LOO dan Term Sheet dan (ii) Legal Bank Permata untuk dapat di orderkan ke notaris untuk dipersiapkan untuk dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas kredit;
- i. Setelah Perjanjian Kredit telah selesai dibuat oleh legal dan notaris rekanan Bank Permata, maka dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas tersebut;
- Bahwa proses permohonan/pengajuan kredit oleh PT. MJPL sebelum ditandatanganinya Akta No. 04 tertanggal 7 April 2015 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dihubungkan dengan 7 kontrak proyek yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, dilakukan dengan cara :
 - a. Untuk tahun 2015 ini hanya merupakan perpanjangan fasilitas kredit nasabah.
 - b. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bank Permata menyampaikan bahwa nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen :
 - 1) Laporan Progress terkait 6 proyek yang dibiayai oleh Bank Permata (diluar proyek Kotabaru dan Samarinda);
 - 2) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 3) Laporan Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. MJPL maupun untuk proyek yang masih dalam tahap tender atau yang akan diikuti oleh PT. MJPL;
 - 4) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait 6 proyek;
 - 5) Rekening Koran PT. MJPL untuk 3 bulan terakhir;
 - c. Saksi menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. MJPL ini kepada atasan di Kantor Regional Surabaya. Setelah itu atasan (Cluster Head, saat itu Denis Dominanta dan Segment Head, Tjong Chandra) melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. MJPL;

Hal. 181 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- d. Berdasarkan data yang telah diserahkan oleh nasabah ke Bank Permata, Saksi membuat workshopping memo terkait permohonan nasabah, untuk kemudian dikomitekreditkan pada workshopping meeting;
- e. Jika pada hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal;
- f. Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Cluster Head dan Segment Head, maka direview oleh Divisi Risk;
- g. Setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari Risk Direktur, Kepala Divisi Bisnis Unit dan Direktur Wholesale Banking;
- h. Setelah persetujuan telah didapat, maka Proposal tersebut akan diorderkan kepada (i) CRC Bank Permata untuk dapat dibuatkan LOO dan Term Sheet dan (ii) Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan ke notaris untuk dipersiapkan untuk dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas kredit;
- i. Setelah Perjanjian Kredit telah selesai dibuat oleh Legal dan Notaris rekanan Bank Permata, maka dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas tersebut;
- Bahwa proses permohonan/pengajuan kredit oleh PT. MJPL sebelum ditandatanganinya Akta No. 11 tertanggal 18 Januari 2017 tentang Perubahan Kedua puluh Tujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan dihubungkan dengan 7 kontrak proyek yang dibiayai oleh PT. Pertamina dan perubahan jaminan fidusia piutang dagang untuk proyek yang dibiayai oleh PT. Permata Bank, Tbk menjadi senilai Rp. 1 Triliun, dilakukan dengan cara :
 - a. Untuk tahun 2017 ini hanya merupakan perpanjangan fasilitas kredit nasabah
 - b. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bank Permata menyampaikan bahwa nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen :
 - 1) Laporan Progress terkait 7 proyek yang dibiayai oleh Bank Permata (diluar proyek Kotabaru dan Samarinda);
 - 2) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 3) Laporan Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. MJPL maupun untuk proyek yang masih dalam tahap tender atau yang akan diikuti oleh PT. MJPL;
 - 4) Rekening Koran PT. MJPL untuk 3 bulan terakhir;
 - 5) Laporan Piutang Dagang 7 proyek untuk penambahan jaminan fidusia piutang dagang;

Hal. 182 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- c. Saksi menyampaikan rencana penambahan fasilitas nasabah PT. MJPL ini kepada atasan di Kantor Regional Surabaya. Setelah itu atasan (Cluster Head, saat itu Denis Dominanta dan Segment Head, saat itu Tjong Chandra) melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan PT. MJPL;
- d. Berdasarkan data yang telah diserahkan oleh nasabah ke Bank Permata, Saksi membuat workshopping memo terkait permohonan nasabah, untuk kemudian dikomitekan pada workshopping meeting;
- e. Jika pada hasil workshopping meeting oleh Komite Kredit pengajuan fasilitas tersebut disetujui untuk dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal;
- f. Setelah Proposal selesai dibuat dan setelah mendapatkan persetujuan dari Cluster Head dan Segment Head, maka di-review oleh Divisi Risk;
- g. Setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Proposal tersebut diteruskan untuk mendapatkan persetujuan dari Risk Direktur, Kepala Divisi Bisnis Unit dan Direktur Wholesale Banking;
- h. Setelah persetujuan telah di dapat, maka Proposal tersebut akan diorderkan kepada Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan ke notaris untuk dipersiapkan untuk dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas kredit;
- i. Setelah Perjanjian Kredit telah selesai dibuat oleh legal dan notaris rekanan Bank Permata, maka dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas tersebut;
- Bahwa berdasarkan data dan dokumen yang ada, proses pencairan kredit oleh PT. MJPL terkait 7 (tujuh) kontrak proyek yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, terdapat 61 (enam puluh satu) kali pencairan, dengan total nilai pencairan senilai Rp. 892.062.287.312,00,- (delapan ratus sembilan puluh dua milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah);
- Bahwa berdasarkan perhitungan yang disampaikan oleh unit Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk kepada Saksi jumlah kewajiban pembayaran yang belum dilaksanakan (*outstanding*) oleh pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku Debitur/Nasabah kepada PT. Bank Permata Tbk selaku Kreditor terhitung tanggal 28 November 2017, adalah senilai Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus limapuluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) belum termasuk bunga dan denda

Hal. 183 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sehubungan dengan hutang/kewajiban PT. MJPL yang telah jatuh tempo kepada PT. Bank Permata Tbk tersebut, maka PT. Bank Permata Tbk telah mengirimkan 3 (tiga) surat peringatan kepada PT. MJPL, dengan penjelasan sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 25 Oktober 2017, PT. Bank Permata Tbk (Alain R. Santoso selaku SRM dan Denis Dominanta selaku Region Head) telah mengirimkan surat kepada PT. MJPL, perihal Surat Peringatan I.
 - b. Pada tanggal 1 November 2017, PT. Bank Permata Tbk (Alain R. Santoso selaku Business Head dan Ratna D. Agustini selaku Region Head) telah mengirimkan surat kepada PT. MJPL, perihal Surat Peringatan II.
 - c. Pada tanggal 8 November 2017, PT. Bank Permata Tbk (Alain R. Santoso selaku Business Head dan Ratna D. Agustini selaku Region Head) telah mengirimkan surat kepada PT. MJPL, perihal Surat Peringatan III (Ketiga)/Terakhir;
- Bahwa dalam kurun waktu sejak bulan Desember 2013 s/d bulan Mei 2015, PT. Megah Jaya Prima Lestari telah melakukan pencairan fasilitas kredit jenis Fasilitas Post Import Financing⁵ (PIF⁵) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF5 Omnibus") dan atau Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF Omnibus") secara bertahap pada Bank Permata, yang didasarkan pada pembiayaan 7 (tujuh) kontrak proyek antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero), pencairan mana seluruhnya masuk ke dalam rekening IDR No. 5701141255 atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari pada PT. Bank Permata Tbk dan selanjutnya diinstruksikan oleh Sumarto Gosal untuk dilakukan transfer ke rekening rekening para supplier dari PT. Megah Jaya Prima Lestari, yaitu :
 - a. Rekening PT. Sine Energi Utama Jaya pada Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading No. 1250025582552 dan No. 1250025522558;
 - b. Rekening PT. Perwira Utama Unggul pada Bank Mandiri Cabang Kelapa Gading Barat No. 1250011732278;
 - c. Rekening PT. Intanratu Primaindah pada Bank Central Asia KCP Gading Villa No. 4133008520;
 - d. Rekening PT. Gesit Nazelo Protection pada Bank Panin Cabang Tanah Abang Bukit Jakarta No. 0805001817;
 - e. Rekening Kanon Loading Equipment (M) Sdn Bhd pada Bank HSBC Malaysia No. 39026161;

Hal. 184 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang telah dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk atas tagihan senilai Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah) yang belum dibayar oleh pihak PT. MJPL, maka telah dikirimkan surat peringatan 1, surat peringatan 2, dan surat peringatan 3, serta mengadakan pertemuan antara direksi PT. Bank Permata Tbk dengan pihak PT. MJPL yang diwakili sdr. The Johnny dan Sumarto Gosal, dan dari informasi sdr. Denis Dominanta menjelaskan bahwa pihak PT. MJPL mengakui bahwa kontrak kontrak proyek PT. MJPL yang dibiayai oleh Bank Permata sebagai persyaratan permohonan kredit merupakan dokumen palsu;
- Bahwa Adapun pembayaran PT. Megah Jaya Prima Lestari kepada PT. Bank Permata Tbk terkait 7 (tujuh) kontrak Proyek tersebut adalah sebesar Rp. 136.887.408.022,- (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah);
- Bahwa setelah Saksi membaca foto copy Akta Perubahan Keduapuluh Tujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 11 tanggal 18 Januari 2017 tersebut, memang Saksi pernah bertindak selaku kuasa mewakili PT. Bank Permata Tbk hadir di hadapan Notaris Lieke Tunggal, SH., dalam rangka pembuatan dan penandatanganan akta notarial tersebut, yakni memuat kesepakatan perpanjangan pemberian fasilitas perbankan kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku nasabah/debitur dari Bank Permata;
- Bahwa Sumarto Gosal selaku Direktur Utama PT. Megah Jaya Prima Lestari ikut hadir sebagai Para Penghadap dalam pembuatan dan penandatanganan minuta Akta Perubahan Keduapuluh Tujuh Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 11 tanggal 18 Januari 2017, selain itu sdr. The Johnny dan sdr. Nio Silvia juga ikut hadir bersama sama sebagai pihak dari PT. Megah Jaya Prima Lestari;
- Bahwa berdasarkan Surat Kuasa Direksi tanggal 27 September 2012 Saksi selaku Relationship Manager dan sdr. Aksan Ali, SH., selaku Legal Bank Permata bertindak mewakili PT. Bank Permata Tbk pernah menghadap Lieke Tunggal, SH., bersama-sama sdr. The Johnny, Sumarto Gosal dan Ny. Silvia mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari dan/atau sebagai Penjamin/Pemberi Jaminan, sedangkan isi kesepakatan pada pokoknya memberikan persetujuan :
 - 1) penambahan pagu Fasilitas Bank Garansi (BG) dari sebesar Rp. 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) menjadi Rp. 65.000.000.000,00 (enam puluh lima milyar rupiah);

Hal. 185 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



2) penambahan fasilitas kredit perbankan untuk modal kerja PT. Megah Jaya Prima Lestari berupa pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek milik PT. Pertamina (Persero), yaitu Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin dengan pagu (plafond) tidak boleh melebihi Rp. 187.350.000.000,00 (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa PT. Bank Permata Tbk dan PT. Megah Jaya Prima Lestari pernah membuat dan menandatangani Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014, dan Akta Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 04 tanggal 07 April 2015 yang dibuat di hadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar, masing-masing memuat kesepakatan :

1) Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014, pada pokoknya memuat kesepakatan :

- a. menggabungkan fasilitas kredit perbankan yang meliputi PIF Omnibus2, PIF Omnibus3, PIF Omnibus4 dan PIF Omnibus5 (untuk proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin dengan pagu (plafond) tidak boleh melebihi Rp. 187.350.000.000,00);
- b. menambah atau meningkatkan pagu (plafond) pemberian fasilitas kredit perbankan, sehingga total pagu menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu Triliun rupiah);

2) Akta Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 04 tanggal 07 April 2015, pada pokoknya memuat kesepakatan : memperpanjang jangka waktu fasilitas dari 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2016;

- Bahwa berkaitan dengan permohonan fasilitas kredit perbankan untuk Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin dengan pagu (plafond) tidak boleh melebihi Rp. 187.350.000.000,00 dan peningkatan pagu (*plafond*) menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu Triliun rupiah) serta perpanjangannya, Saksi sebagai Relationship Manager Bank Permata pernah membuat proposal dalam bentuk dokumen *Credit Facility Request (CFR)* atas nama nasabah/debitur PT. Megah Jaya Prima Lestari yang telah memperoleh persetujuan dari pejabat Bank Permata secara berjenjang sesuai kewenangannya, yaitu :

Hal. 186 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR : 3.MM.2013.4.1517 tanggal 8 April 2013, tertera tanda tangan pejabat Bank Permata atas nama Denis Dominanta selaku Cluster Head, Chandra Tjong selaku Segment Head, Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II dan Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking (WB);
- b. *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR : 3.MM.2013.10.7376 tanggal 14 Oktober 2013, tertera tanda tangan pejabat Bank Permata atas nama Denis Dominanta selaku Cluster Head, Tjong Chandra selaku Segment Head, Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II dan Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking (WB);
- c. *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014, tertera tanda tangan pejabat Bank Permata atas nama Eko Wilianto selaku Relationship Manager, Denis Dominanta selaku Cluster Head, Tjong Chandra selaku Segment Head, Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II, dan Anita Siswadi selaku Head Client Relationship I;
- d. *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014, tertera tanda tangan pejabat Bank Permata atas nama Eko Wilianto selaku Relationship Manager, Denis Dominanta selaku Cluster Head, Tjong Chandra selaku Segment Head, Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship, dan Anita Siswadi selaku Direktur Wholesale Banking (WB);
- e. *Credit Facility Request (CFR)* No. CFR : 3.MM.2016.2.1036 tanggal 22 Februari 2016, tertera tanda tangan pejabat Bank Permata atas nama Eko Wilianto selaku Relationship Manager, Denis Dominanta selaku Cluster Head, Tjong Chandra selaku Segment Head, Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship II, dan Anita Siswadi selaku Direktur Wholesale Banking (WB);
- Bahwa pada sekitar bulan September 2013 bertempat di kantor PT. Megah Jaya Prima Lestari, Jalan Badak No. 25, Makassar, telah berlangsung satu kali pertemuan antara pihak PT. Bank Permata Tbk yang diwakili oleh sdr. Tjong Chandra, Denis Dominanta dan Saksi dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang diwakili oleh sdr. The Johnny untuk membahas atau negosiasi atas permohonan fasilitas kredit perbankan untuk pembiayaan proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin. Dalam pertemuan tersebut belum ada kesepakatan mengenai persetujuan pemberian fasilitas kredit perbankan, dalam hal pihak PT. Bank Permata Tbk hanya sebatas meminta penjelasan

Hal. 187 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menindaklanjuti dokumen-dokumen terkait proyek-proyek yang akan dimohonkan fasilitas kredit perbankan seperti SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) Proyek DPPU Hasanuddin dari PT. Pertamina (Persero), Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin dan Company Profile Proyek DPPU Hasanuddin yang telah diserahkan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari sebelumnya;

- Bahwa pada bulan Februari 2014 bertempat di kantor PT. Megah Jaya Prima Lestari, kembali sdr. Tjong Chandra, Denis Dominanta dan Saksi mewakili PT. Bank Permata Tbk bertemu dengan sdr. The Johnny untuk membahas atau negosiasi permohonan pihak PT. MJPL mengenai peningkatan pagu (*plafond*) menjadi tidak boleh lebih Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu Triliun rupiah). Dalam pertemuan tersebut sdr. The Johnny menjelaskan kepada kami bahwa PT. MJPL membutuhkan tambahan pagu (*plafond*) untuk pembiayaan proyek proyek yang akan banyak didapatkan oleh PT. MJPL di tahun 2014;
- Bahwa hal-hal yang menjadikan PT. Bank Permata Tbk percaya dan bersedia memberikan persetujuan membiayai proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin, maupun pembiayaan untuk 6 (enam) proyek yang ajukan berdasarkan peningkatan pagu (*plafond*) menjadi tidak boleh lebih Rp. 1.000.000.000.000,00 (satu Triliun rupiah), antara lain :
 - a. PT. Megah Jaya Prima Lestari merupakan nasabah existing PT. Bank Permata Tbk sejak tahun 2010 yang selama itu banyak memperoleh pekerjaan proyek-proyek milik PT. Pertamina (Persero);
 - b. Pada awalnya PT. Megah Jaya Prima Lestari merupakan nasabah PT. Bank Permata Tbk yang prosesnya ditangani oleh Divisi SME Bank (*Small Medium Enterprise*), dan sudah banyak proyek yang dibiayai oleh Bank Permata dan selalu diselesaikan termasuk pengembalian O/S (*Outstanding*) pinjaman selalu dikembalikan tepat waktu;
 - c. Saudara The Johnny sebagai pemilik (*owner*) PT. Megah Jaya Prima Lestari menyakinkan kami bahwa di tahun 2014 perusahaannya akan memperoleh banyak pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), sehingga membutuhkan peningkatan pagu (*plafond*) untuk pembelian bahan baku;
 - d. PT. Megah Jaya Prima Lestari telah menyerahkan dokumen foto copy SPB (Surat Perjanjian Borongan) dan SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dari PT. Pertamina (Persero);

Hal. 188 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa memang untuk pembiayaan terhadap 7 proyek yang dibiayai oleh Bank Permata, Bank Permata belum melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Pertamina, akan tetapi pada saat itu Saksi dari Bisnis Unit sempat menanyakan kepada Senior officer (Denis Dominanta (selaku Cluster Head) dan kemudian sepengetahuan Saksi dieskalasikan oleh Denis Dominanta ke Tjong Chandra (selaku Segment Head)) dan selanjutnya oleh Tjong Chandra dieskalasikan kepada Management (Komite Kredit Kantor Pusat), terkait dengan kesulitan dalam mengkonfirmasi proyekproyek tersebut ke PT. Pertamina. Hal ini dikarenakan kami tidak memiliki koneksi untuk melakukan konfirmasi ke PT. Pertamina dan terlebih lagi sepengetahuan Saksi bahwa PT. Pertamina juga tidak memiliki fasilitas di Bank Permata;
- Bahwa untuk yang melakukan konfirmasi kepada pihak PT. Pertamina (Persero) terhadap 7 proyek yang dimenangkan seharusnya memang tugas dari Saksi sebagai Relationship Manager, Denis Dominanta (Cluster Head), Tjong Chandra (Segment Head), Ardi Sedaka (Head Client Relationship) dan Yessy Mariana (Risk Reviewer), sesuai dengan Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang berlaku Maret 2014;
- Bahwa sebelum tahun 2015, Bank Permata tidak melakukan konfirmasi kepada supplier-supplier dari PT. Megah Jaya Prima Lestari (MJPL), hal ini dikarenakan berdasarkan dari historical nasabah yang merupakan nasabah existing Bank Permata, Nasabah keberatan untuk dilakukan konfirmasi kepada supplier-supplier. Dan Setelah tahun 2015, nasabah sudah bersedia dilakukan konfirmasi kepada para supplier-nya;
- Bahwa pada saat Saksi membuat CFR menggunakan dokumen (data dan fakta) PT. MJPL terkait dengan permohonan fasilitas kredit modal kerja untuk proyek dari Pertamina, hanya menggunakan dokumen yang diberikan oleh PT. MJPL dalam bentuk fotocopy, karena PT. MJPL sebagai debitur prioritas (prime customer) tidak mau dilakukan trade checking ke supplier maupun ke Pertamina;
- Bahwa bahwa sumber pembayaran (source of repayment) hanya dari PT. Pertamina selaku pemilik proyek (Bouwheer);
- Bahwa dalam proses pemberian kredit oleh Bank Permata kepada PT. MJPL, Bank Permata menggunakan :
 1. Surat Nomor 0163/F10140/2013S5 tanggal 26 Agustus 2013 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP);
 2. Surat Nomor 154/F101140/2013S5 tanggal 12 Agustus 2013 perihal Penunjukkan Pemenang Pemilihan Langsung;

Hal. 189 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Direktur Utama PT. MJPL (Sumarto Gosal) Nomor : 0171/MJPL/VIII/2013 tanggal 15 Agustus 2013 perihal Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan;

- Bahwa ketiga surat tersebut di atas hanya berupa foto copy;

20. Saksi MUHAMMAD ALFIAN SYAH, SE., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan saksi mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. Sumarto Gosal, Saksi kenal pertama kalinya dengan sdr. Sumarto Gosal sebagai Direktur Utama PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) pada pertengahan tahun 2013 di Makassar, dalam rangka menemani sdr. Yessy Mariana dan sdr. Henry Hardijaya selaku karyawan PT. Bank Permata Tbk dari Unit Risk Management untuk bertemu dengan sdr. Sumarto Gosal dalam rangka pengajuan proposal penambahan fasilitas kredit perbankan;
- Bahwa Saksi kenal dengan sdr. The Johnny, Saksi kenal pertama kalinya sebagai Komisaris PT. MJPL pada tahun 2013 di kantor PT. MJPL;
- Bahwa Saksi mulai bekerja atau diangkat sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk Cabang Sudirman Makassar pada bulan Desember 2012 sampai dengan Juli 2017, dengan riwayat jabatan selama itu sebagai MCM (Marketing Credit Manager);
- Bahwa tugas Saksi sebagai MCM (Marketing Credit Manager) pada PT. Bank Permata Tbk, Sudirman Makassar tidak berkaitan langsung dengan proses lahirnya perjanjian fasilitas kredit, karena hal itu merupakan kewenangan dari sdr. Eko Wilianto selaku Manager Marketing atau disebut Relationship Manager (RM) dan tugas Saksi hanya membantu untuk menyusun proposal permohonan atau penambahan fasilitas kredit perbankan. Kemudian dalam proses pencairan fasilitas kredit tugas Saksi melakukan pengawasan dengan melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dokumen SPPF atau aplikasi pencairannya;
- Bahwa sejak Saksi pertama kali mulai bekerja sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk, Sudirman Makassar dengan jabatan sebagai MCM (Marketing Credit Manager) pada tahun 2013, Saksi ditugaskan membantu menyusun proposal perpanjangan dan penambahan fasilitas kredit perbankan atas nama nasabah/debitur PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) pada beberapa bagian SI dengan jenis fasilitas kredit yang diberikan berupa

Hal. 190 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Invoice Financing (IF) sampai Saksi mengundurkan diri (resign) dari Bank Permata pada bulan Juli 2017;

- Bahwa Saksi, sdr. Eko Wilianto dan sdr. Aldrin Alexander Manus di Unit Bisnis (RM) pernah menerima penyerahan Surat Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing (SPPFIF) berikut invoice (underlying) dari PT. MJPL yang dikirim atau diserahkan oleh sdr. Muslim atau Irwan, kemudian setelah ada aturan baru penyerahan dokumen aplikasi pencairan tersebut langsung diserahkan ke Unit Network Operation selama ini diterima oleh sdr. Sitti Nurhayati alias Atik;
- Bahwa untuk proyek yang diajukan pembiayaan melalui fasilitas kredit Invoice Financing (IF) oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) kepada PT. Bank Permata Tbk yang sudah terpakai atau cair fasilitas kreditnya, tetapi belum dilunasi (*outstanding*) sebanyak 7 (tujuh) proyek;
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi atas ke 5 (lima) dokumen aplikasi pencairan yang diajukan oleh Sumarto Gosal mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) untuk Proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin, dengan membubuhkan tanda tangan dan cap/stempel (*signature*) pada aplikasi pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi atas ke 2 (dua) dokumen aplikasi pencairan yang diajukan oleh Sumarto Gosal mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) untuk Pembangunan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang, dengan membubuhkan tandatangan dan cap/stempel (*signature*) pada aplikasi pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi atas ke 4 (empat) dokumen aplikasi pencairan yang diajukan oleh Sumarto Gosal mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) untuk Pemasangan Sistem Virtuini Di Dermaga I TBBM Manggis, dengan membubuhkan tandatangan dan cap/stempel (*signature*) pada aplikasi pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi atas ke 4 (empat) dokumen aplikasi pencairan yang diajukan oleh Sumarto Gosal mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) untuk proyek Pengembangan DPPU Sepinggan, dengan membubuhkan tandatangan dan cap/stempel (*signature*) pada aplikasi pencairan tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melakukan verifikasi atas ke 9 (sembilan) dokumen aplikasi pencairan yang diajukan oleh Sumarto Gosal mewakili PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) untuk proyek Pengembangan DPPU Sepinggan, dengan membubuhkan tandatangan dan cap/stempel (*signature*) pada aplikasi pencairan tersebut;

Hal. 191 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaksanaan verifikasi terhadap dokumen aplikasi pencairan (SPPFIF) untuk proyek Pembangunan 1 (satu) Tangki Timbun Kap. 50.000 KL Di Terminal TBBM Balongan dan Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P dan S) DIA.6 Ke Jetty 2 Dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) yang Telah Keropos Di TBBM Kotabaru dan Samarinda dilakukan oleh sdr. Aldrin Alexander Manus;
- Bahwa Saksi mengundurkan diri (resign) dari PT. Bank Permata Tbk pada bulan Juli 2017, selanjutnya pada bulan Juli 2017 itu juga Saksi mulai bekerja sebagai karyawan PT. Megah Jaya Prima Lestari, sedangkan yang melatar belakangi resign dari Bank Permata lebih ke alasan tidak sesuai dengan keyakinan agama Saksi (Riba) dimana Saksi saat itu tidak mau lagi bekerja di lembaga perbankan. Saksi kemudian mendaftar di perusahaan lain dan kebetulan waktu itu Saksi menghubungi nasabah bank yang Saksi kenal juga, termasuk PT. MJPL yang ketika itu sdri. Silvia membutuhkan karyawan yang berprofesional di bagian Cost Control yang bertugas melakukan verifikasi terhadap dokumen-dokumen tagihan dari supplier, tetapi selanjutnya pada bulan Januari 2018 Saksi menyatakan mengundurkan diri (resign) dari PT. MJPL, karena Saksi merasa keberatan akan dipindahkan ke Kantor Cabang di Jakarta;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perihal ada atau tidaknya surat permohonan pengajuan umbrella platfond dari PT. Megah Jaya Prima Lestari sebesar Rp. 1.000.000.000.000 (satu triliun rupiah), adapun terkait pihak yang menginisiasi pemberian fasilitas tersebut, Saksi sebagai MCM tidak pernah dilibatkan dalam proses tersebut sehingga Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa untuk debitur PT. MJPL berada di Direktorat Wholesale Banking di divisi Middle Market pembiayaan kepada nasabah yang mempunyai omset minimal Rp. 250 Milyar;
- Bahwa debitur mendapatkan Omnibus PIF WB berdasarkan aturan atau SOP yaitu Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Armand Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012 yang diperbaharui dengan Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Armand Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;

Hal. 192 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan konfirmasi ataupun klarifikasi kepada Pertamina karena Saksi melihat hanya dari faktor historis perusahaan yang merupakan debitur lama Bank Permata, nasabah Prioritas Bank Permata Cabang Makasar dan sebelumnya juga sudah memperoleh fasilitas kredit pembiayaan invoice untuk proyek PT. Pertamina. Selain itu, jobdesk dan tugas Saksi tidak terkait dengan hal tersebut, namun demikian, seingat Saksi Komite Kredit pernah meminta kepada debitur untuk dipertemukan dengan perwakilan Pertamina, dan pertemuan tersebut berlangsung di Jakarta sekitar tahun 2015 atau tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak melakukan trade checking untuk keempat perusahaan Supplier yang Saksi sebutkan dalam CFR untuk mengetahui informasi terkait debitur atau kondisi market debitur karena memang debitur PT. MJPL merupakan salah satu debitur besar dan nasabah Prioritas di Bank Permata sejak tahun 2010 di SME (Small Medium Enterprise) pada Cabang Makasar dan sepengetahuan Saksi sejak debitur dikelola SME (Small Medium Enterprise) sudah tidak pernah dilakukan trade checking kepada supplier tetapi fasilitas kredit tetap dicairkan, dan Saksi hanya meneruskan apa yang sudah berjalan terdahulu dan Saksi juga tidak pernah melakukan klarifikasi, konfirmasi dan validasi kepada Pertamina untuk mendapatkan keyakinan bahwa PT. MJPL adalah sebagai kontraktor yang mengerjakan proyek dari Pertamina yang layak menerima fasilitas kredit dan setelah dilakukan analisa kredit dan disajikan kepada komite kredit, pihak komite kredit tetap menyetujui fasilitas kredit debitur PT. MJPL, tetapi setelah dilakukan pencairan di sekitar di tahun 2016 Saksi pernah trade cheking kepada supplier PT. MJPL yaitu PT. Sine Energi Utama, PT. Intanratu dan PT. Prawira Utama Unggul yang digunakan untuk CFR perpanjangan fasilitas kredit di Bank Permata;

21. Saksi YESSY MARIANA, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan saksi mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi diangkat sebagai karyawan Bank Permata Berdasarkan surat Pengangkatan Karyawan tetap SDM/PGT/011/VII/2004. Surat keterangan dari Bank Permata yang menjelaskan bahwa Saksi pernah bekerja dari 1 Juli 2003 s/d 25 Februari 2016 dengan jabatan terakhir Wholesale Banking Reviewer I;

Hal. 193 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) adalah debitur PT. Bank Permata, seingat Saksi dari tahun 2013 masuk ke dalam nasabah Wholesale Banking yang sebelumnya pindahan dari Bagian SME (Small Medium Enterprise);
- Bahwa sepengetahuan Saksi PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) adalah debitur PT. Bank Permata dari tahun 2010 yang ditangani oleh Bagian SME (Small Medium Enterprise) kemudian dipindahkan ke bagian Wholaseale Banking Bank Permata sejak tahun 2013, sepengetahuan Saksi Kredit yang diberikan kredit modal kerja, diberikan fasilitas kredit plafond kredit sebesar Rp. 1 Triliun bersifat revolving yang diperuntukkan untuk pembiayaan proyek dari Pertamina;
- Bahwa unit Saksi (Risk Reviewer) tidak mengetahui mengenai penandatanganan fasilitas kredit, yang mengetahui mengenai penandatanganan fasilitas kredit tersebut adalah bagian Unit Bisnis dan CRC (Credit Risk Control);
- Bahwa Saksi melakukan analisa sesuai dengan acuan prosedur berdasarkan Lending Guideline, Wholesale Banking Core Policy. Hasil pekerjaan Saksi tertuang dalam Credit Assessment (CA);
- Bahwa untuk fasilitas kredit Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (plafond) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) berdasarkan CFR tanggal 27 Maret 2014 disetujui oleh Anita Siswadi (Head CR) dan Ardi Sedaka (Head CR II) dan Michael Coye (Direktur Risk);
- Bahwa untuk perpanjangan fasilitas kredit Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (plafond) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) berdasarkan CFR tanggal 12 Desember 2014 disetujui oleh Anita Siswadi (Direktur WB) dan Michael Coye (Direktur Risk);
- Bahwa setelah Divisi Risk melakukan pengkajian yang dituangkan dalam CA, Divisi Risk akan melakukan penyesuaian syarat dan ketentuan atas fasilitas kredit yang akan diberikan kepada calon debitur dalam dokumen Term Sheet yang awalnya disiapkan oleh Divisi WB. Salah satu fungsi Term Sheet adalah sebagai bukti bentuk memitigasi resiko dengan membuat persyaratan dan ketentuan. CA dan Term Sheet tersebut disertakan dalam CFR Pack, yang kemudian disampaikan kepada Penyetuju Kredit (Direktur WB, ROY ARMAND ARFANDY) dan Direktur Risk (Michael A. Coye). Persetujuan kredit dari Penyetuju Kredit akan ditindaklanjuti dengan pengkajian Divisi

Hal. 194 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepatuhan dan penerbitan surat penawaran kepada calon debitur yang didasarkan atas Term Sheet yang telah disetujui;

- Bahwa dalam proses pengkajian pemberian fasilitas kredit ini Saksi (Divisi Risk) tidak menjadikan SPK (Surat Perjanjian Kerja) antara PT. MJPL sebagai calon debitur dengan PT. Pertamina (Persero) Tbk sebagai bahan baku untuk menganalisa risiko, karena SPK tersebut belum ada. Namun Saksi (Divisi Risk) mendasarkan analisa resiko pada adanya SPMP (Surat Pelaksanaan Memulai Pekerjaan) dari Pertamina, izin dari Pemda, Peta Pekerjaan. Adanya data tersebut, diperoleh dari email korespondensi antara Saksi (Risk Reviewer) tanggal 12 November 2013 jam 14.44 WIB dengan Relationship Manager (Eko Wilianto). Selain itu berdasarkan informasi yang tertera dalam CFR disampaikan oleh WB antara lain Rincian Biaya untuk proyek tersebut dan penghitungan kebutuhan fasilitas kreditnya, yang juga menjadi dasar untuk menganalisa resiko. Disyaratkan dalam Term Sheet bahwa untuk pengaktifan fasilitas kredit tersebut diperlukan adanya persetujuan tambahan;
- Bahwa sumber pembayaran fasilitas kredit oleh PT. MJPL atas pemberian fasilitas kredit oleh Bank Permata bersumber dari pembayaran dari PT. Pertamina (Persero) Tbk sebagai bentuk hasil kerja (prestasi kerja) sebagaimana yang disepakati kedua belah pihak dalam suatu kesepakatan tertulis (SPK);
- Bahwa konfirmasi dan validasi dilakukan oleh Denis Dominanta (Cluster Head) kepada sesama pelaku bisnis di Makasar, Saksi, Henry Hardijaya dan Eko Wilianto sudah melakukan kunjungan ke KHI sebagai sub supplier PT. MJPL;
- Bahwa Saksi mengetahui dan memberikan support dalam Credit Assessment (CA) No. 1048/MMB/11/2013 tanggal 22 November 2013 bahwa debitur (PT. MJPL) mendapat proyek Pertamina berdasarkan informasi yang tercantum dalam CFR Pack dan informasi tambahan;

19. Saksi DENIS DOMINANTA, ST., M.Sc., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan saksi mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi mulai bekerja pada PT. Bank Permata Tbk sejak tanggal 1 Februari 2011, saat itu saksi menjabat sebagai Cluster Head Middle Market

Hal. 195 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B, dari bulan Februari 2011 s/d Januari 2017, dan menjabat sebagai Region Head Middle Market B, dari bulan Februari 2017 s/d 31 Oktober 2017;

- Bahwa setelah saksi tidak lagi bekerja di PT. Bank Permata Tbk, selanjutnya sejak tanggal 1 November 2017 saksi mulai bekerja sebagai karyawan di PT. Bank Danamon, Tbk sampai dengan sekarang;
- Bahwa dalam kurun waktu dari bulan Januari 2013 s/d Desember 2015 tersebut saksi menjabat sebagai Cluster Head Middle Market B, sedangkan untuk jabatan sebagai Region/Segment Head Middle B dijabat oleh sdr. Tjong Chandra dan Relationship Manager di Bank Permata KCU Makassar dijabat oleh sdr. Eko Wilianto;
- Bahwa dalam proses pemberian fasilitas kredit perbankan kepada nasabah PT. Bank Permata Tbk, peran saksi sebagai Cluster Head yang membidangi unit bisnis adalah melakukan pengecekan (*review*) atas proposal pengajuan fasilitas kredit perbankan yang dibuat oleh Relationship Manager untuk selanjutnya dimintakan persetujuan ke jenjang yang lebih tinggi sesuai kewenangan. Kemudian dalam proses penagihan atas pemberian fasilitas kredit perbankan, adalah mengawasi pelunasan fasilitas kredit perbankan yang telah jatuh tempo dan melakukan penagihan apabila fasilitas kredit perbankan belum dapat dilunasi pada saat jatuh tempo. Sedangkan proses pencairan/penarikan fasilitas kredit perbankan, Cluster Head tidak terlibat dalam prosesnya, karena tugas tersebut merupakan kewenangan dari Divisi Loan Ops atau Trade Loan Ops sesuai dengan jenis fasilitas kreditnya;
- Bahwa pembuatan Akta Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 12 tanggal 10 Desember 2013 merupakan tindak lanjut dari kebijakan Direktur Risk PT. Bank Permata Tbk dimana akta perubahan sebelumnya pemberian fasilitas kredit perbankan kepada pihak PT. MJPL sebagai nasabah ditangani oleh Direktorat Retail Banking, selanjutnya karena terdapat penambahan limit pinjaman secara signifikan, maka proses pengajuan fasilitas kredit perbankan dialihkan kepada Direktorat Wholesale Banking Bank, dan hasil pembahasan atau negosiasi dengan pihak PT. MJPL telah dituangkan dalam bentuk proposal kredit (CFR) dimana informasi dalam CFR adalah berdasarkan informasi dari debitur;
- Bahwa untuk pembuatan Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014, adalah merupakan perubahan kebijakan sebelumnya yang mana perjanjiannya dibuat perproyek menjadi plafond payung senilai Rp. 1 Triliun. Hal ini dimaksudkan untuk percepatan proses pengajuan fasilitas kredit perbankan dan memberikan kenyamanan bagi nasabah, maka dibuat perjanjian plafon payung untuk

Hal. 196 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan fasilitas kredit perbankan sampai pada plafon tertentu dalam hal ini untuk Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014 dan Akta Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 04 tertanggal 7 April 2015, yang memuat persetujuan limit pinjaman sampai dengan Rp. 1 Triliun;

- Bahwa saksi selaku Kuasa Direksi PT. Bank Permata mewakili Bank/Kreditur pernah ikut serta menandatangani Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014 di hadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar tersebut, setelah proses pengajuan penambahan pagu (*plafond*) sampai dengan Rp. 1 Triliun sudah memperoleh persetujuan dari Pejabat Bank Permata sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa dalam permohonan fasilitas kredit perbankan oleh pihak PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk tercantumnya nama Sumarto Gosal, The Johnny dan Silvia dalam Akta Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 12 tanggal 10 Desember 2013, masing-masing mempunyai peran sebagai berikut :
 - 1) Sumarto Gosal selaku Direktur Utama PT. MJPL berperan menandatangani surat permohonan fasilitas kredit perbankan dan permohonan pencairan, serta menangani teknis operasional proyek proyek PT. Pertamina (Persero) yang dikerjakan oleh pihak PT. MJPL;
 - 2) The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL berperan memberikan persetujuan permohonan fasilitas kredit perbankan yang diajukan kepada PT. Bank Permata Tbk, tetapi selain itu dalam prakteknya saudara The Johnny aktif melakukan lobi lobi dengan pihak PT. Bank Permata Tbk untuk pengajuan permohonan fasilitas kredit perbankan tersebut;
 - 3) Ny. Silvia selaku Direktur Keuangan PT. MJPL berperan melakukan pengelolaan keuangan perusahaan, tetapi dalam pembuatan dan penandatanganan Akta Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 12 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar, Ny. Silvia bertindak selaku pribadi dan Direksi PT. Karya Prima Lestari Utama bertindak sebagai Penjamin/Pemberi Jaminan berupa sebidang tanah HGB No. 21620 tanggal 11 Juni 2010, seluas 3.000 M2 atas nama pemegang PT. Karya Prima Lestari Utama, yang merupakan agunan "Cross Collateralized" untuk menjamin pinjaman PT. Karya Prima Lestari Utama dan PT. Megah Jaya Prima Lestari, selain itu terdapat pula agunan berupa bidang bidang tanah dan bangunan atas nama pribadi Silvia;

Hal. 197 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam negosiasi pengajuan pembiayaan Pekerjaan Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan penambahan pagu (*plafond*) sampai dengan Rp. 1 Triliun tersebut, saudara The Johnny menjelaskan mengenai proyekproyek milik PT. Pertamina (Persero) yang secara potensial telah atau akan dimenangkan oleh PT. MJPL (Pipeline Projects) menginformasikan daftar proyekproyek dengan keterangan sudah memperoleh Surat Perintah Dimulainya Pekerjaan (SPMP), termasuk 7 (tujuh) proyek sebagai berikut :
 - 1) Proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
 - 2) Proyek Pengembangan Sarfas Perdatex di TBB Medan, Siak dan Panjang;
 - 3) Proyek Pemasangan Sistem Virtuin di Dermaga I TBBM Manggis, berdasarkan PokokPokok Perjanjian Pekerjaan Pamasangan Sistem Virtuin Di Dermaga I TBBM Manggis;
 - 4) Proyek Pekerjaan Engineering, Procurement, Contruction dan Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepingga;
 - 5) Proyek Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty dan Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu;
 - 6) Proyek Pembangunan 1 (Satu) Unit Tangki Timbun Kap.50.000 KL di Terminal BBM Balongan; dan
 - 7) Proyek Penggantian Jalur Pipa Backloading (PdanS) DIA.6" KE8" Ke Jetty 2 Dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda;
- Bahwa fasilitas kredit perbankan yang diberikan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada pihak PT. MJPL sebagai Nasabah/Debitur, adalah fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014 dan Akta Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan No. 04 tertanggal 7 April 2015 di hadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar, pemberian fasilitas kredit perbankan kepada PT. MJPL tidak lagi diajukan nama proyeknya, dalam hal ini pemberian fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) tidak boleh melebihi atau maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah) sebagai nilai pagu (*plafond*);

Hal. 198 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pengajuan fasilitas kredit perbankan sampai memperoleh persetujuan pemberian fasilitas kredit secara internal di PT. Bank Permata dalam prosesnya dibuat dalam format dokumen Credit Facility Request (CFR), sedangkan untuk pengajuan pencairan fasilitas kredit perbankan dalam prosesnya dibuat dalam format Memorandum of Approval (MoA). Dokumen CFR dan MoA tersebut dibuat oleh Relationship Manager dan diajukan secara berjenjang kepada Cluster Head, Segment Head dan selanjutnya diteruskan kepada pejabat Kantor Pusat sesuai dengan kewenangannya;
- Bahwa total jumlah dana pinjaman fasilitas kredit perbankan yang telah dicairkan atau ditarik oleh pihak PT. MJPL sebagai nasabah/debitur dari PT. Bank Permata Tbk adalah Rp. 892.062.287.312,00 (delapan ratus sembilan puluh dua milyar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), kemudian dalam progress kewajiban pembayarannya pihak PT. MJPL baru membayar angsuran secara bertahap total sejumlah Rp. 136.887.408.022,00 (seratus tiga puluh enam milyar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah), sehingga masih terdapat tunggakan kewajiban pembayaran (*outstanding*) sejumlah Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima milyar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

20. Saksi TJONG CHANDRA, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan saksi mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa pada periode bulan Desember 2013 s/d Mei 2015, Saksi sebagai pegawai pada PT. Bank Permata Tbk;
- Bahwa Saksi dengan jabatan sebagai Segment Head Middle Market B Wholesale Banking di PT. Bank Permata Tbk, berperan dan terlibat dalam rangkaian peristiwa mengusulkan plafond (limit) kredit dan persetujuan setting limit/plafond per proyek kepada debitur atas nama PT. MJPL dalam rangka pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL terkait 3 (tiga) Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Perbankan terhadap ke 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina Persero (Pertamina) dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300,- (satu Triliun enam ratus empat

Hal. 199 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah) (tujuh) kontrak proyek yang diduga fiktif di atas dengan realisasi pencairan kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) sebanyak 61 (enam puluh satu) kali pencairan kredit secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015. Hal ini dikarenakan berkenaan dengan tugas dan wewenang jabatan Saksi;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau ke 3 (tiga) Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Perbankan terhadap ke 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina Persero (Pertamina) yang setelah dilakukan konfirmasi oleh Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk adalah fiktif;
- Bahwa PT. Bank Permata Tbk telah memiliki Kebijakan Perkreditan yang telah memenuhi prinsip-prinsip perkreditan yang sehat yang dijadikan pedoman oleh Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk dalam rangka pelaksanaan proses pemberian kredit untuk masing-masing fasilitas kredit kepada debitur atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari adalah :
 - a. Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012 yang diperbaharui dengan Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Facility Request (CFR) and Facility Structure No PRCWBC001001 yang berlaku 1 Mei 2014;
 - b. Tidak memberikan produk/fasilitas yang tidak sesuai dengan usaha nasabah atau yang bersifat spekulatif;
 - c. Fasilitas tidak boleh diberikan untuk membiayai usaha lain yang tidak disepakati di awal (side streaming) atau melakukan pembiayaan ganda (double financing);
 - d. Fasilitas tidak boleh diberikan hanya semata mata berdasarkan kekayaan yang diketahui (perceived wealth) atau hanya berdasarkan dukungan dari pemilik/pemegang saham;

Hal. 200 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengan jabatan Segment Head Middle Market B berperan sebagai Pengusul plafond (limit) kredit sedangkan untuk persetujuan setting limit/plafond per proyek didelegasikan oleh penyetuju kredit kepada saksi selaku Segment Head bersama-sama dengan Deputy Senior Credit Officer (DSCO) dengan mengacu kepada peraturan yang berlaku di PT. Bank Permata Tbk antara lain Product Program Guidelines (PPG) dan Term Sheet yang telah disetujui oleh Penyetuju Kredit sebagaimana termuat dalam Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 dan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 07 April 2015;
- Bahwa khusus untuk Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013 sudah ditentukan secara spesifik bahwa Proyek yang dibiayai dengan PIF5 adalah Proyek DPPU Hasanuddin sehingga tidak dibutuhkan approval Segment Head dan DSCO untuk setting limit/plafond;
- Bahwa sesuai dengan peran dan fungsi daripada Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk maka Wholesale Banking ada melakukan proses untuk 3 (tiga) Akta Perjanjian Kredit Pemberian Fasilitas Perbankan terhadap ke 7 (tujuh) kontrak proyek yang diduga fiktif di atas dengan realisasi pencairan kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) sebanyak 61 (enam puluh satu) kali pencairan kredit secara bertahap dengan nilai total sebesar Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah) yang terjadi pada kurun waktu antara bulan Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015;
- Bahwa agunan yang diberikan PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk berupa :
 1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdr. Silvia;
 2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdr. Silvia;
 3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdr. Silvia;
 4. SHM No. 22338/Masale di Makassar seluas 154 m2 atas nama sdr. Silvia;
 5. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 511 m2 atas nama sdr. Silvia;
 6. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdr. Silvia;

Hal. 201 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdri. Silvia;
8. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdri. Silvia;
9. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdri. Silvia;
10. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
11. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdri. Silvia;
12. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdri. Silvia;
13. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdri. Silvia;
14. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
15. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
16. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
17. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
18. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama sdr. The Johnny;
19. SHM No. 35/Kanjilo di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
20. SHGU No. 07/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. KPLU;
21. SHGU No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. KPLU;
22. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013;
23. Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas KapalKapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;
24. Menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu :

Hal. 202 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
25. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF1 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu :
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina atas proyek pembangunan 2 (dua) tangki timbun kapasitas 50.000 KL (Produk Premium) lengkap dengan asesoris dan sistem perpipaan di TTUBBM Tuban yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
26. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF2 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu :
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM BauBau yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
27. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF3 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu :
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trundle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);
28. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF4 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu :
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
29. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF5 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu :

Hal. 203 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan PIPANISASI AVTUR dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tanggal 10 Desember 2013 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan terkait proyek DPPU Hasanuddin terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 11 (sebelas) kali;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 40 (empat puluh) kali;
 - 1) 1 (satu) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Hasanuddin;
 - 2) 2 (dua) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Medan Siak Panjang;
 - 3) 6 (enam) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Manggis;
 - 4) 15 (lima belas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Sepinggan;
 - 5) 11 (sebelas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Kualanam;
 - 6) 5 (lima) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan;
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 10 (sepuluh) kali;
 - 1) 3 (tiga) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan ;
 - 2) 7 (tujuh) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Kotabaru dan Samarinda :
- Bahwa tahapan rangkaian peristiwa proses pemberian fasilitas kredit kepada PT. MJPL dari masing-masing Akta Perjanjian yang melibatkan Saksi berikut adalah sebagai berikut :
 - a. **Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013;**
 - 1. Relationship Manager (Eko Wilianto) membuat workshopping memo (memo kerja) yang berisi tentang jenis dan nilai pembiayaan yang dimohonkan oleh PT. MJPL serta jenis proyek yang akan dibiayai dengan plafond sebesar Rp. 889.350 miliar. Lalu disampaikan secara berjenjang melalui Cluster Head (Denis Dominanta) dan Segment Head (Tjong Chandra). Memo kerja Saksi tandatangani sebagai bentuk rekomendasi permohonan dari PT. MJPL dapat diselenggarakan atau diproses. Kemudian disampaikan kepada Head Client Relationship 1 (Ardi Sedaka) dan Senior Credit Officer (Liliana Zakaria) atau Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya). Kemudian dilakukan rapat dalam forum Workshopping Meeting untuk dilakukan pemutusan bahwa permohonan kredit dimaksud dapat dilaksanakan atau diproses;

Hal. 204 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Relationship Manager (Eko Wilianto) membuat Credit Facility Request (proposal kredit) Nomor CFR : 3.MM.2013.10.7376 tanggal 17 Oktober 2013 untuk keperluan analisa kredit. Proposal kredit ditandatangani secara berjenjang oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra selaku Pengusul Kredit;
3. Berkas Proposal Kredit selanjutnya disampaikan kepada Credit Risk Department untuk dilakukan Credit Assesment (CA) No : 1048/MMB/11/2013 tanggal 22 November 2013, ditandatangani oleh Yessy Mariana (WB, Risk Reviewer, Liliana Zakaria (Senior Credit Officer, WB) sebagai bentuk memberikan rekomendasi. Michael Coye (Risk Director) sesuai dengan jabatan dan wewenangnya menandatangani CA sebagai Penyetuju Kredit di atas limit sebesar Rp. 300 miliar;
4. Selanjutnya Proposal Kredit dan CA disampaikan kepada Head Client Relationship 1 (Ardi Sedaka). Sebagai bentuk memberikan rekomendasi kredit, maka Head Client Relationship 1 menandatangani Proposal Kredit dan kemudian disampaikan kepada Direktur WB (Roy A. Arfandy). Sesuai dengan jabatan dan wewenangnya maka Direktur WB menandatangani Proposal Kredit sebagai Penyetuju Kredit di atas limit sebesar Rp. 300 miliar yang ada dalam kolom Approval pada CFR. Saksi informasikan bahwa sesuai Matrix Wewenang Kredit WB, untuk kredit dengan total plafon di atas Rp. 300 miliar wewenang sebagai Pemutus Kredit adalah Direktur WB dan Direktur Risk;
5. Setelah Proposal Kredit disetujui, maka Risk Reviewer (Yessy Mariana) membuat draft final Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No : 127/LOO/MKSR/CRCWB/XII/2013 tanggal 9 Desember 2013, perihal Surat Penawaran Fasilitas Kredit untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi (Tjong Chandra dan Denis Dominanta) dan disetujui oleh Sumarto Gosal (Dirut PT. MJPL) dengan lampiran "Term Sheet" (Syarat dan Ketentuan Kredit) untuk kemudian ditandatangani oleh Cluster Head;
6. Selanjutnya seluruh berkas kredit diserahkan kepada Credit Risk Control (CRC) untuk order pengikatan kredit secara notariil. Setelah selesai pengikatan kredit, maka CRC melakukan setting limit fasilitas;
7. Selanjutnya debitur dapat mengajukan pencairan fasilitas dengan mengikuti persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan Kredit dalam Surat Penawaran Fasilitas Kredit maupun dalam Akta Perjanjian Kredit Nomor 12 tanggal 10 Desember 2013

Hal. 205 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



perihal Perubahan Ke14 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara PT. Bank Permata Tbk dan PT. MJPL. Sebagaimana yang telah disetujui dalam Syarat dan Ketentuan Kredit ("Term Sheet") Debitur menyerahkan dokumen pendukung pencairan kredit berupa Copy Invoice dari Supplier, kepada Trade Counter di Makasar dan oleh Trade Counter Makasar diteruskan ke Trade Operation Jakarta (Bintaro). Trade Operation melakukan pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan pencairan kredit. Setelah diperiksa dan memenuhi Syarat dan Ketentuan Kredit, maka Trade Operation melakukan pencairan kredit. Dalam hal ini maksimum pencairan adalah 80% dari nilai invoice. Pencairan kredit dikreditkan ke rekening debitur dan selanjutnya Bank langsung mentransfer dana tersebut ke rekening supplier;

b. Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014;

1. Relationship Manager (Eko Wilianto) membuat workshopping memo (memo kerja) yang berisi tentang jenis dan nilai pembiayaan yang dimohonkan oleh PT. MJPL serta jenis proyek yang akan dibiayai PIF Omnibus dengan plafond sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 13 April 2015. Lalu disampaikan secara berjenjang melalui Cluster Head (Denis Dominanta) dan Segment Head (Tjong Chandra). Memo kerja Saksi tandatangani sebagai bentuk rekomendasi permohonan dari PT. MJPL dapat diselenggarakan atau diproses. Kemudian disampaikan kepada Head Client Relationship 1 (Ardi Sedaka) dan Senior Credit Officer (Liliana Zakaria) atau Deputy Senior Credit Officer (Henry Hardijaya). Kemudian dilakukan rapat dalam forum Workshopping Meeting untuk dilakukan pemutusan bahwa permohonan kredit dimaksud dapat dilaksanakan atau diproses;
2. Relationship Manager (Eko Wilianto) membuat Credit Facility Request (proposal kredit) Nomor CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 untuk keperluan analisa kredit. Proposal kredit ditandatangani secara berjenjang sesuai dengan tugas, wewenang dan jabatan serta tanggungjawabnya masing-masing oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra;
3. Berkas Proposal Kredit selanjutnya disampaikan kepada Credit Risk Department untuk dilakukan Credit Assesment (CA) No : 418/MMB/05/2014 tanggal 7 Mei 2014, ditandatangani oleh Yessy Mariana (WB, Risk Reviewer, Liliana Zakaria (Senior Credit Officer, WB)

Hal. 206 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- sebagai bentuk memberikan rekomendasi. Michael Coye (Risk Director) sesuai dengan jabatan dan wewenangnya menandatangani CA sebagai Penyetuju Kredit di atas limit sebesar Rp. 300 miliar;
4. Selanjutnya Proposal Kredit dan CA disampaikan kepada Head Client Relationship 1 (Ardi Sedaka) dan Head Client Relationship 2 (Anita Siswadi). Sesuai dengan jabatan dan wewenangnya maka Head CR 1 dan Head CR 2 menandatangani Proposal Kredit sebagai Penyetuju Kredit di atas limit sebesar Rp. 300 miliar yang ada dalam kolom Approval pada CFR. Saksi informasikan bahwa sesuai Matrix Wewenang Kredit WB pada saat itu, untuk kredit dengan total plafon di atas Rp. 300 miliar wewenang sebagai Pemutus Kredit adalah dua Head CR WB dan Direktur Risk;
 5. Setelah Proposal Kredit disetujui, maka Risk Reviewer (Yessy Mariana) membuat draft final Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No. 052/LOO/MKSR/CRCWB/V/2014 tanggal 19 Mei 2014, perihal Surat Penawaran Fasilitas Kredit untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi (Tjong Chandra dan Denis Dominanta) dan disetujui oleh Sumarto Gosal (Dirut PT. MJPL) dengan lampiran "Term Sheet" (Syarat dan Ketentuan Kredit) untuk kemudian ditandatangani oleh Cluster Head;
 6. Selanjutnya seluruh berkas kredit diserahkan kepada Credit Risk Control (CRC) untuk dilakukan pengikatan kredit secara notariil sesuai dengan bukti Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Ke15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014 antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. Aksan Ali) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH.;
 7. Ketika debitur memperoleh kontrak dari Pertamina sebagaimana dengan barang bukti yaitu :
 - Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk 2 (dua) proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang (Kontrak terlampir);

Hal. 207 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis (kontrak proyek terlampir);
- Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan (kontrak proyek terlampir);
- Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan (kontrak proyek terlampir);

Selanjutnya debitur mengajukan permohonan pencairan fasilitas PIF WB Omnibus dengan menyerahkan potokopi kontrak dengan Pertamina untuk masing-masing proyek. Berdasarkan hal dimaksud selanjutnya RM membuat MoA sebagaimana di atas atau dengan email, perihal Persetujuan untuk pembiayaan setiap proyek. Dalam MoA ditandatangani oleh RM (Eko Wilianto) selaku yang mengusulkan dan Cluster Head Surabayamakassar (Denis Dominanta) selaku yang merekomendasikan kepada Saksi (Tjong Chandra) selaku Segment Head MMB B untuk menyetujui permohonan dimaksud bersama-sama dengan Henry Hardijaya (Deputy SCO), yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Yessy Mariana (Risk Reviewer) kemudian memberikan rekomendasi kepada Henry Hardijaya;

Sebagaimana yang telah ditentukan dalam MoA, yang berdasarkan CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 mengenai Appendix 5B – Terms Sheet halaman 24, menyebutkan bahwa perlu adanya persetujuan menggunakan Memorandum of Approval (MOA) terkait persetujuan/approval dari Segment Head dan Deputy Senior Credit Officer (DSCO) terhadap pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk terhadap setiap copy kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero) yang diserahkan oleh Nasabah (PT. Megah Jaya Prima Lestari);

Adapun dasar pertimbangan untuk menyetujui setting limit per project adalah mengikuti Syarat dan Ketentuan Kredit sebagaimana disetujui dalam Proposal Kredit antara lain debitur harus menyerahkan Copy Kontrak dari Pertamina dan jangka waktu proyek maksimal 24 bulan. Pada prinsipnya setting limit per project sudah tidak memerlukan analisa kredit karena tahapan analisa kredit telah dilakukan pada saat pembuatan Proposal Kredit (CFR), sehingga fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa proyek yang akan dibiayai adalah proyek

Hal. 208 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Pertamina dan debitur telah menyerahkan Copy Kontrak. Setelah MOA disetujui Segment Head dan DSCO, maka CRC melakukan setting limit untuk setiap project;

8. Selanjutnya debitur dapat mengajukan pencairan fasilitas dengan mengikuti persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan Kredit dalam Surat Penawaran Fasilitas Kredit maupun dalam Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Ke15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014 antara Bank Permata dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari;

Debitur menyerahkan dokumen pendukung pencairan kredit berupa Copy Invoice dari supplier, kepada Trade Counter di Makasar dan oleh Trade Counter Makasar diteruskan ke Trade Operation Jakarta (Bintaro). Trade Operation melakukan pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan pencairan kredit. Setelah diperiksa dan memenuhi Syarat dan Ketentuan Kredit, maka Trade Operation melakukan pencairan kredit. Dalam hal ini maksimum pencairan adalah 80% dari nilai invoice. Pencairan kredit dikreditkan ke rekening debitur dan selanjutnya Bank langsung mentransfer dana tersebut ke rekening supplier;

c. Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015;

1. Relationship Manager (Eko Wilianto) membuat Credit Facility Request (proposal kredit) Nomor CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 untuk keperluan analisa kredit terkait perpanjangan fasilitas pinjaman. Proposal kredit ditandatangani secara berjenjang sesuai dengan tugas, wewenang dan jabatan serta tanggungjawabnya masing-masing oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra;
2. Berkas Proposal Kredit selanjutnya disampaikan kepada Credit Risk Department untuk dilakukan Credit Assesment (CA) No : 171/MMB/03/2015 tanggal 11 Maret 2015, ditandatangani oleh Yessy Mariana (WB, Risk Reviewer, Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer, WB) sebagai bentuk memberikan rekomendasi. Michael Coye (Risk Director) sesuai dengan jabatan dan wewenangnya menandatangani CA sebagai Penyetuju Kredit di atas limit sebesar Rp. 300 miliar;
3. Selanjutnya Proposal Kredit dan CA disampaikan kepada Head Client Relationship 1 (Ardi Sedaka). Sebagai bentuk memberikan

Hal. 209 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



rekomendasi kredit, maka Head Client Relationship 1 menandatangani Proposal Kredit dan kemudian disampaikan kepada Direktur WB (Anita Siswadi). Sesuai dengan jabatan dan wewenangnya maka Direktur WB menandatangani Proposal Kredit sebagai Penyetuju Kredit di atas limit sebesar Rp. 300 miliar yang ada dalam kolom Approval pada CFR. Saksi informasikan bahwa sesuai Matrix Wewenang Kredit WB, untuk kredit dengan total plafon di atas Rp. 300 miliar wewenang sebagai Pemutus Kredit adalah Direktur WB dan Direktur Risk;

4. Setelah Proposal Kredit disetujui, maka Risk Reviewer (Yessy Mariana) membuat draft final Surat Penawaran Fasilitas Perbankan No : 050/CRCMKS/LOOMM/IV/2015 tanggal 07 April 2015, perihal Surat Penawaran Fasilitas Kredit untuk kemudian ditandatangani oleh Saksi (Tjong Chandra dan Denis Dominanta) dan disetujui oleh Sumarto Gosal (Dirut PT. MJPL) dengan lampiran "Term Sheet" (Syarat dan Ketentuan Kredit) untuk kemudian ditandatangani oleh Cluster Head;
5. Selanjutnya seluruh berkas kredit diserahkan kepada Credit Risk Control (CRC) untuk pengikatan kredit secara notariil sesuai dengan barang bukti Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015 antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. D. RETNO HARTAMI) (berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. MJPL (diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut dan untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. MJPL), yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH.;
6. Ketika debitur memperoleh kontrak dari Pertamina sebagaimana dengan barang bukti yaitu Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru dan Samarinda (kontrak proyek terlampir);
7. Selanjutnya debitur mengajukan permohonan pencairan fasilitas PIF WB Omnibus dengan menyerahkan potokopi kontrak dengan Pertamina untuk masing-masing proyek. Berdasarkan hal dimaksud selanjutnya RM membuat MoA sebagaimana di atas atau dengan email, perihal Persetujuan untuk pembiayaan setiap proyek. Dalam

Hal. 210 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



MoA ditandatangani oleh RM (Eko Wilianto) selaku yang mengusulkan dan Cluster Head Surabaya Makassar (Denis Dominanta) selaku yang merekomendasikan kepada Saksi (Tjong Chandra) selaku Segment Head MMB B untuk menyetujui permohonan dimaksud bersama-sama dengan Henry Hardijaya (Deputy SCO), yang sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan oleh Yessy Mariana (Risk Reviewer) kemudian memberikan rekomendasi kepada Henry Hardijaya;

Berdasarkan CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 mengenai Appendix 5B – Terms Sheet halaman 7, menyebutkan bahwa perlu adanya persetujuan menggunakan Memorandum of Approval (MOA) terkait persetujuan/approval dari Segment Head dan Deputy Senior Credit Officer (DSCO) terhadap pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk terhadap setiap copy kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero) yang diserahkan oleh Nasabah (PT. Megah Jaya Prima Lestari);

Adapun dasar pertimbangan untuk menyetujui setting limit per project adalah mengikuti Syarat dan Ketentuan Kredit sebagaimana disetujui dalam Proposal Kredit antara lain debitur harus menyerahkan Copy Kontrak dari Pertamina dan jangka waktu proyek maksimal 24 bulan. Pada prinsipnya setting limit per project sudah tidak memerlukan analisa kredit karena tahapan analisa kredit telah dilakukan pada saat pembuatan Proposal Kredit (CFR), sehingga fokus utamanya adalah untuk memastikan bahwa proyek yang akan dibiayai adalah proyek Pertamina dan debitur telah menyerahkan Copy Kontrak. Setelah MOA disetujui Segment Head dan DSCO, maka CRC melakukan setting limit untuk setiap project;

8. Selanjutnya debitur dapat mengajukan pencairan fasilitas dengan mengikuti persyaratan sebagaimana dicantumkan dalam Syarat dan Ketentuan Kredit dalam Surat Penawaran Fasilitas Kredit maupun dalam Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015 antara Bank Permata dengan PT. MJPL;

Sebagaimana yang telah disetujui dalam Syarat dan Ketentuan Kredit ("Term Sheet"), Debitur menyerahkan dokumen pendukung pencairan kredit berupa Copy Invoice dari Supplier, kepada Trade Counter di Makasar dan oleh Trade Counter Makasar diteruskan ke

Hal. 211 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Trade Operation Jakarta (Bintaro). Trade Operation melakukan pemeriksaan kelengkapan dan persyaratan pencairan kredit. Setelah diperiksa dan memenuhi Syarat dan Ketentuan Kredit, maka Trade Operation melakukan pencairan kredit. Dalam hal ini maksimum pencairan adalah 80% dari nilai invoice. Pencairan kredit dikreditkan ke rekening debitur dan selanjutnya Bank langsung mentransfer dana tersebut ke rekening supplier;

21. Saksi HENRY HARDIJAYA, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan saksi yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan saksi mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Bank Permata Tbk, sejak tanggal 9 Mei 2012 s.d 31 Oktober 2016, dengan jabatan sebagai Deputy Senior Credit Officer;
- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL) berkedudukan di Makassar, bergerak dalam bidang Industri/kontraktor untuk Pertamina. Pada tahun 2010, PT. MJPL menjadi Debitur Bank Permata dan mendapat fasilitas kredit, dimana pada tahun 2010 fasilitas kredit ditangani oleh Divisi Small Medium Enterprise (SME) pada direktorat Retail Banking. Selanjutnya, karena dianggap kredibilitas dan rekam jejak PT. MJPL di Bank Permata adalah baik maka pada tahun 2013 diberikan tambahan jumlah fasilitas kredit dan penanganan kreditnya dialihkan ke Direktorat Wholesale Banking, dimana saksi (Henry Hardijaya) terlibat dalam proses review fasilitas kredit tersebut yaitu dengan jabatan Deputy Senior Credit Officer;
- Bahwa terkait fasilitas kredit yang diberikan PT. Bank Permata Tbk kepada Nasabah yang bernama PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT MJPL), kredit yang diberikan merupakan kredit modal kerja. Fasilitas kredit yang diberikan saksi lupa berapa kali, berapa besar kredit yang diberikan saksi lupa, berapa jangka waktunya saksi lupa dan status kreditnya sampai Oktober 2016 yang saksi ketahui masih lancar, kemudian saksi mengundurkan diri dari PT. Bank Permata sehingga saksi tidak mengetahui lagi perkembangan status kredit PT. MJPL;
- Bahwa terhadap fasilitas Kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) dalam kurun waktu Mei 2014 sampai dengan bulan Mei 2015, para pihak yang mewakili dari debitur dan para pihak yang mewakili dari kreditur dalam tanda tangan di Akad Kredit untuk fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF)

Hal. 212 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah). Untuk pekerjaan 7 proyek di Pertamina yaitu :

- c. Akta Perubahan kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014, dari pihak bank Denis Dominanta dan Aksan Ali, adapun dari pihak debitur adalah Sumarto Gosal/Direktur Utama dan persetujuan dari The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL;
- d. Akta Perubahan keenam belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 7 April 2015, dari pihak bank Denis Dominanta dan DJELANTIK RETNO HARTAMI, adapun dari pihak debitur adalah Sumarto Gosal/Direktur Utama dan persetujuan dari The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL;

- Bahwa untuk fasilitas Kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) antara lain berupa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah), jaminan yang diberikan untuk seluruh fasilitas kredit PT. MJPL adalah sebagai berikut :

Agunan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 Tentang Perubahan Ke15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014 :

- 1) SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 2) SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 3) SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdr. Silvia;
- 4) SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 577 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 5) SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 6) SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 7) SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 8) SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdr. Silvia;

Hal. 213 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
- 10) SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 11) SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 12) SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 13) SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 14) SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
- 15) SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 16) SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 17) SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama sdr. The Johnny;
- 18) SHM No. 1929 (dahulu SHM No. 35/Kanjilo) di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 19) SHGB No. 02/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. MJPL;
- 20) SHGB No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. MJPL;
- 21) SHM No. 224/Karegesan di Sulawesi Utara seluas 36.997 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 22) SHM No. 569/Pulo di Jakarta Selatan seluas 794 m2 atas nama sdr. The Johnny;
- 23) SHM No. 1052/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.161 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 24) SHM No. 1120/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.218 m2 atas nama sdr. Silvia;
- 25) SHM No. 21005/Maccini Sombala seluas 9.721 m2 di Sulawesi Selatan, atas nama sdr. Silvia;
- 26) Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013, dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 261.096.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);

Hal. 214 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) Personal Guarantee atas nama The Johnny (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 87 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. The Johnny tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Michiko Sodikim, SH.;
- 28) Personal Guarantee atas nama sdri. Silvia (Nio Silvia) (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 88 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdri. Silvia tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Michiko Sodikim, SH.;
- 29) Personal Guarantee atas nama sdr. Sumarto Gosal (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 86 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. Sumarto Gosal tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Michiko Sodikim, SH.;
- 30) Untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu :
- Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
 - Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas KapalKapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;
- 31) Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, maka jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank, yaitu :
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM BauBau yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
 - Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai

Hal. 215 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyekproyek PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh Bank,dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 682.298.782.628,- (enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Agunan dalam Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 Tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan hanya dilakukan penambahan jaminan berupa Fasilitas Temporary Bank Garansi Limit atas nama PT. MJPL :

- Deposito sebesar Rp. 2.755.000.000,.
- Deposito sebesar Rp. 1.245.000.000,

- Bahwa cara menganalisa, acuan atau prosedur yang saksi pakai yaitu kebijakan Risiko Kredit Wholesale Banking (Wholesale Banking Credit Policy) dan Product Program yang ada di Bank Permata, adapun hasil analisa mengenai PT. MJPL layak mendapatkan fasilitas kredit dimaksud dituangkan dalam memo Credit Assessment;
- Bahwa proses persetujuan pemberian fasilitas Kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) berupa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah) Untuk pembangunan 7 proyek di Pertamina yaitu Proposal kredit disiapkan oleh Tim Bagian Marketing Direktorat Wholesale Banking, kemudian akan dilakukan review

Hal. 216 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Direktorat Risk Management, dan selanjutnya diserahkan kepada komite kredit sesuai kewenangan pemberian kredit. Setelah disetujui oleh komite kredit dilakukan kajian juga oleh Direktorat Kepatuhan (Compliance);

- Bahwa dalam persetujuan kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) berupa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah) untuk pekerjaan 7 proyek di Pertamina, yang tergabung dalam Tim Komite Kredit pada 2 (dua) proposal kredit yaitu :

- a. Credit Facility Request (CFR) No. 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 adalah Head Client Relationship (Ardi Sedaka dan Anita Siswadi) dan Direktur Risk Management (Michael Coye);
- b. Credit Facility Request (CFR) No. 3 MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 adalah Direktur Wholesale Banking (Anita Siswadi) dan Direktur Risk Management (Michael Coye);

Setelah CFR disetujui dan kemudian Akta Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit Perbankan ditandatangani, mekanisme selanjutnya untuk persetujuan pembiayaan 6 (enam) proyek PT. Pertamina (Persero) menggunakan mekanisme Memorandum Of Approval (MOA) atau email yaitu :

- a. Untuk Proyek Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang, disetujui pembiayaannya melalui MOA No. 137/MKS685/MM/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014;
- b. Untuk Proyek Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis, berdasarkan Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini Di Dermaga I TBBM Manggis, disetujui pembiayaannya melalui MOA No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tertanggal 20 Agustus 2014;
- c. Proyek Pekerjaan Engineering, Procurement, Contruction dan Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan, disetujui pembiayaannya melalui MOA No. 274/MKS685/MM/IX/2014 tertanggal 23 September 2014;
- d. Proyek Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty dan Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu, disetujui pembiayaannya melalui MOA No. 137/MKS685/MM/V/2014 tertanggal 21 Mei 2014;
- e. Proyek Pembangunan 1 (Satu) Unit Tangki Timbun Kap.50.000 KL di Terminal BBM Balongan, disetujui pembiayaannya melalui Email tertanggal 11 Maret 2015; dan

Hal. 217 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Proyek Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) DIA.6" KE8" Ke Jetty 2 Dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda, disetujui pembiayaannya melalui Email tertanggal 20 April 2015;
- Bahwa pihak Bank Permata yang melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap jaminan tanah dan bangunan tersebut adalah Bagian Bisnis Unit Direktorat Wholesale Banking dan didukung dengan laporan penilaian tanah dan bangunan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang disetujui oleh Bank Permata, yang ditindaklanjuti oleh Notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Bank Permata, sedangkan untuk jaminan piutang dagang, yang melakukan pengecekan adalah Bagian Bisnis Unit Direktorat Wholesale Banking berdasarkan laporan piutang dagang dari PT. MJPL;
 - Bahwa terhadap jaminan jaminan fixed asset (aset tidak bergerak), yang melakukan pengecekan adalah Bisnis Unit PT. Bank Permata Tbk bersama-sama dengan Kantor Jasa Penilai Properti (KJPP) dan hasilnya dijadikan rujukan dalam nilai pasar dari agunan (collateral). Sedangkan untuk kontrak proyek dilakukan review berdasarkan copy kontrak yang diserahkan kepada PT. Bank Permata Tbk dan untuk visit ke lokasi proyek dilakukan setelah ada persetujuan dari PT. MJPL dan PT. Pertamina (Persero);
 - Bahwa Saksi bersama Bisnis Unit PT. Bank Permata Tbk pernah melakukan site visit ke Kualanamu (Sumatera Utara) terkait Proyek Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty dan Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu dan site visit ke Manggis (Bali) terkait Proyek Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis, berdasarkan Pokok-Pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini Di Dermaga I TBBM Manggis. Dalam site visit tersebut, saksi bersama Bisnis Unit PT. Bank Permata (Tbk) bertemu dengan pihak PT. Pertamina (Persero) dan menjelaskan apa yang dikerjakan oleh PT. MJPL;
 - Bahwa sebelum menyetujui Fasilitas kredit ke PT. MJPL, pihak Bank Permata dalam hal ini bagian WB (Tjong Chandra sebagai atasan saksi, dan saksi, serta Pak Eko Yulianto), dimana saat itu ada tanya jawab antara pihak Bank dan pihak Debitur yang diwakili oleh The Johnny selaku Komisaris, dan Sumarto Gosal sebagai Direktur Utama PT. MJPL, dimana dalam pembicaraan tersebut tertuang dalam histori kunjungan ke kantor Debitur PT. MJPL di Jl. Badak, Sulawesi Selatan;
 - Bahwa berdasarkan Akta No. 51 tertanggal 20 Mei 2013, Para Pihak menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja;

Hal. 218 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pagu Fasilitas OD sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;

- b. Fasilitas Revolving Loan 1 (RL1) dengan tujuan untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero);

Pagu Fasilitas RL1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;

- c. Fasilitas Revolving Loan 2 (RL2) dengan tujuan untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Penggantian Single Point Mooring (SPM) Kap 35.000 DWT di Instalasi Balongan lengkap dengan Mooring Howser, rental, rail hose, Samson buoy, rubber loading, floating hose, underbuoy hose beserta sertifikasi class";

Pagu Fasilitas RL2 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 7 Januari 2014;

- d. Fasilitas Revolving Loan 3 (RL3) dengan tujuan untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Pembangunan tangki timbun Kap. 2x20.000 KL dan 2x5.000 KL Lengkap dengan sistem Perpipaan di TBBM Pengampon Semarang";

Pagu Fasilitas RL3 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 27 Desember 2013;

- e. Fasilitas Term Loan (TL) dengan tujuan untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG" di Manado dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek "Depot Mini LPG di Manado");

Pagu Fasilitas TL sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 78 bulan yang dimulai sejak tanggal Perjanjian ditandatangani;

- f. Fasilitas Bank Garansi (BG) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja yakni penerbitan BG sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina;

Pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah).

- Bahwa setelah fasilitas tersebut ada beberapa kali penambahan proyek antara lain :

1. Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit¹ ("Fasilitas PIF Omnibus¹") dengan pagu sebesar Rp. 53.500.000.000,- jangka waktu 28 Mei 2013

Hal. 219 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- s/d 13 Februari 2014 untuk Proyek Tuban Pembangunan 2 tengki timbun 50.00 KL (produk Premium) dan system Perpiaan Proyek Tuban;
2. Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit² ("Fasilitas PIF Omnibus²") dengan pagu sebesar Rp. 52.000.000.000,- jangka waktu 14 Juni 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pengadaan pemasangan MLA 2 x 12 Inch dermaga 35.000 DWT dan 2 x 8 Inch dermaga 6.500 DWT di Terminal BBM Bau Bau;
 3. Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit³ ("Fasilitas PIF Omnibus³") dengan pagu sebesar Rp. 39.250.000.000,- jangka waktu 30 Juli 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pemasangan 1 unit vertikal submersible fire pum (sea water) kapasitas 3.000 GPM include rumah pompa trustle rumah speed boat di Tanjung Sekong;
 4. Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit⁴ ("Fasilitas PIF Omnibus⁴") dengan pagu sebesar Rp. 103.985.000.000,- jangka waktu 19 Agustus 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pembangunan 1 unit tengki timbun 15.000 KL lengkap dengan aksesoris dan sistem perpipaan terminal BBM Cikampek;
 5. Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit⁵ ("Fasilitas PIF⁵ Omnibus") dengan pagu sebesar Rp. 187.350.000.000,- jangka waktu 10 Desember 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanudin Makasar;
- Bahwa dari penambahan 5 proyek tersebut total fasilitas kredit yang diberikan oleh Direktorat WB Bank Permata menjadi jumlah total Rp. 888.085.000.000,- dasar penambahan fasilitas kredit dimaksud karena PT. MJPL mendapatkan Proyek baru dari Pertamina sesuai kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL.
 - Bahwa dari fasilitas kredit jumlah total Rp. 888.085.000.000,- ada beberapa proyek yang sudah lunas antara lain :
 - 1) Fasilitas Revolving Loan 2 (RL2) dengan tujuan untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Penggantian Single Point Mooring (SPM) Kap 35.000 DWT di Instalasi Balongan lengkap dengan Mooring Howser, rental, rail hose, Samson buoy, rubber loading, floating hose, underbuoy hose beserta sertifikasi class". Pagu Fasilitas RL2 sebesar Rp. 50.000.000.000,- sudah lunas;

Hal. 220 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit¹ ("Fasilitas PIF Omnibus¹") Rp. 53.500.000.000,- tanggal 28 Mei 2013 s/d 13 Februari 2014 untuk Proyek Tuban Pembangunan 2 tengki timbun 50.00 KL (produk Premium) dan system Perpiaan Proyek Tuban sudah lunas;
- 3) Fasilitas Term Loan (TL) dengan tujuan untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG" di Manado dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek "Depot Mini LPG di Manado"). Pagu Fasilitas TL sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) ditake over Bank BCA;
- 4) Sedangkan fasilitas Bank Garansi otomatis tidak berlaku karena jatuh tempo dan tidak diperpanjang;
- Bahwa untuk fasilitas lainnya antara lain :
 - 1) Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit² ("Fasilitas PIF Omnibus²") dengan pagu sebesar Rp. 52.000.000.000,- jangka waktu 14 Juni 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pengadaan pemasangan MLA 2 x 12 Inch dermaga 35.000 DWT dan 2 x 8 Inch dermaga 6.500 DWT di Terminal BBM Bau Bau;
 - 2) Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit³ ("Fasilitas PIF Omnibus³") dengan pagu sebesar Rp. 39.250.000.000,- jangka waktu 30 Juli 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pemasangan 1 unit vertikal submersible fire pum (sea water) kapasitas 3.000 GPM include rumah pompa trustle rumah speed boat di Tanjung Sekong;
 - 3) Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit⁴ ("Fasilitas PIF Omnibus⁴") dengan pagu sebesar Rp. 103.985.000.000,- jangka waktu 19 Agustus 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pembangunan 1 unit tengki timbun 15.000 KL lengkap dengan aksesoris dan sistem perpipaian terminal BBM Cikampek;
 - 4) Fasilitas Post Import Financing atau Fasilitas Commercial Invoice Financing dan/atau Fasilitas Letter of Credit⁵ ("Fasilitas PIF⁵ Omnibus") dengan pagu sebesar Rp. 187.350.000.000,- jangka waktu 10 Desember 2013 s/d 13 April 2014 untuk Pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanudin Makasar;

Hal. 221 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Ke empat fasilitas tersebut dengan jumlah total Baki Debet Rp. 382.585.000.000,- di-carry over ke fasilitas master limit dengan Plafond Payung Rp. 1 Triliun;

- Bahwa Bank Permata tidak pernah melakukan konfirmasi kepada Pertamina untuk proyek-proyek yang disebutkan tersebut di atas;
- Bahwa sisa plafond dari Rp. 1 Triliun digunakan secara bertahap untuk beberapa proyek Pertamina lainnya, yaitu :

- 1) Untuk proyek pemasangan MLA 2 x 12 Inch dermaga 35.000 DWT dan 2 x 8 Inch dermaga 6.500 DWT di Terminal BBM BauBau Rp. 52.000.000.000,- sudah lunas;
- 2) Pemasangan 1 unit vertikal submersible fire pum (sea water) kapasitas 3.000 GPM include rumah pompa trustle rumah speed boat di Tanjung Sekong Rp. 39.250.000.000,- sudah lunas;
- 3) Pembangunan 1 unit tengki timbun 15.000 KL lengkap dengan aksesoris dan sistem perpipaan terminal BBM Cikampek Rp. 103.985.000.000,- sudah lunas;

- Bahwa saat ini yang macet tinggal 7 proyek dengan posisi outstanding sebesar Rp. 755.174.879.290,- dengan perincian sebagai berikut :

- 2) Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.0000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
- 3) Pokok pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;

Hal. 222 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty dan Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;
- 5) Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai “Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di tderminal BBM Balongan (AI.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratsu tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
- 6) Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction dan Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction dan Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
- 7) Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai “Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai “Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU

Hal. 223 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasanuddin", antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;

8) Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa terhadap ke-7 (tujuh) proyek tersebut tidak dilakukan konfirmasi tertulis kepada pihak PT. Pertamina (Persero) pada saat proyek tersebut dibiayai oleh Bank Permata;
- Bahwa dasar Bank Permata melakukan pencairan fasilitas kredit adalah dimulai dari permohonan pencairan fasilitas invoice financing yang berisi permintaan pembiayaan atau pembayaran atas tagihan sesuai dengan invoice yang diterbitkan oleh supplier atas nama PT. Sine Energi, PT. Intanratu Primaindah dan PT. Perwira Utama Unggul. Sebelum pencairan, belum pernah dilakukan konfirmasi/trade checking kepada ketiga supplier ini dikarenakan saksi mendapat informasi dari Eko Wilianto bahwa debitur keberatan untuk dilakukan kunjungan/telepon kepada supplier debitur, dan hal ini telah berlangsung sejak debitur masih ditangani oleh SME;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan Ahli-Ahli sebagai berikut :

1. **Ahli Dr. HENDY HERIJANTO, SE., MBA., SH., MH.**, menerangkan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangannya sebagaimana dalam BAP dan BAP tersebut benar dan tidak berubah.
- Bahwa ahli menerangkan Latar belakang kredit macet di Indonesia, mengacu pada hasil penelitian Ahli tahun 2010, Ahli bedakan 'latar belakang' dengan

Hal. 224 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



'penyebab'. Di sini, "latar belakang" Ahli artikan sebagai keadaan yang umumnya terdapat dalam lingkungan masyarakat yang dapat mendorong timbulnya penyebab, dan umumnya bersifat makro, dan secara khusus merupakan *operating environment*, lingkungan dalam mana bank beroperasi. Misalnya, kualitas SDM rata-rata nasional secara objektif masih belum memadai, konsep profesionalisme yang belum berkembang, budaya hukum, termasuk ketaatan terhadap ketentuan yang berlaku dan kode etik profesi, masih harus ditegakkan secara konsisten.

- Bahwa dari segi mikro, latar belakang ini Ahli bagi ke dalam 3 kelompok dengan domain yang berbeda, yaitu : di tingkat individu pelaksana, tingkat institusi, dan tingkat proses. Pada tingkat individu, persoalannya terletak pada faktor *credit knowledge* atau pengetahuan perkreditan, integritas dan profesionalisme, dan kadar spiritualitas. Di tingkat institusi, persoalannya terletak pada *leadership* atau kepemimpinan, budaya organisasi, *hard budget policy* dengan pertanyaan inti apakah organisasi menerapkan kebijakan yang ketat terhadap hasil dan biaya yang telah ditentukan, yang kemudian ditegakkan melalui *reward and penalty system* atau sistem kompensasi/insentif dan sanksi yang tegas. Pada tingkat proses, persoalannya terletak, antara lain, pada budaya kredit dan pengawasan internal.
- Bahwa Budaya Kredit (*Credit Culture*) menurut Milind Sathye *et al*, budaya kredit berarti prioritas institusi, tradisi, dan filosofi di sekitar kredit dan keputusan kredit. Sikap dan budaya untuk menilai risiko kredit bersifat mutlak dan kritis bagi setiap lembaga keuangan yang memberikan kredit. Di sini, 'menilai' atau 'menganalisis' berarti memilih calon debitur yang akan diberikan kredit. Pemberian kredit bersifat berdiri sendiri, **stand alone**. Artinya, pemberian kredit baru kepada nasabah baru, atau lama, atau nasabah lama dengan jumlah baru, atau tambahan, tetap dianalisis tersendiri, tetapi dengan memperhitungkan jumlah total pemberian kredit secara keseluruhan dimana jumlah pemberian kredit total menentukan perhitungan rasio utang dengan modal debitur, *debt equity ratio* atau DER, dan mengukur kemampuan debitur untuk membayar kembali; dan dari segi bank, menentukan perhitungan Batas Maksimum Pemberian Kredit atau BMPK, atau *Legal Lending Limit* atau LLL, yang diatur oleh Bank Indonesia/OJK;
- Bahwa OJK menyebutnya sebagai **Total Relationship Concept** jika analisis tidak dilakukan, bagi calon debitur baru, maka *adverse selection* dapat terjadi. Artinya, calon debitur berisiko tinggi diberikan kredit, yang seharusnya tidak. Budaya kredit meliputi sejumlah prinsip, tindakan, batasan tegas dan

Hal. 225 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



insentif dalam organisasi pemberi kredit. (Milind Sathye, James Bartle, Michael Vincent, dan Raymond Boffey. *Credit Analysis and Lending Management*. Sydney : John Wiley dan Sons Australia, Ltd, 2003, hal. 38) Jika kredit baru, atau tambahan, bagi debitor lama, tidak dilakukan analisis tersendiri, atau terpisah, maka bank dapat terjebak dalam *moral hazard*. Dengan demikian, budaya kredit dapat dilihat dari sikap dan praktik manajemen perkreditan itu sendiri dan risikonya, yang dimanifestasikan dalam praktik sebagai kebiasaan yang baik, dan sikap dan praktik ini diikuti secara konsisten oleh seluruh jajaran perkreditan dalam bank. Pimpinan tertinggi berperan aktif mengawasi penerapannya. Budaya yang positif dan efektif menentukan keberhasilan bank;

- Bahwa sebagai gambaran mengenai budaya kredit, BCA, pada masa Bpk. Mochtar Riady, cenderung tidak memberikan kredit kepada korporasi dengan jumlah besar dan berjangka panjang. Kalaupun kredit diberikan kepada suatu korporasi, pertimbangannya adalah bahwa korporasi itu memiliki jaringan usaha yang luas di Indonesia. Beliau lebih menekankan sistem pembayaran, sehingga BCA merupakan bank pertama yang memiliki ATM terbanyak di Indonesia; dan ini memudahkan transaksi pembayaran antar pengusaha atau pedagang di seluruh Indonesia. Sebagai hasilnya, BCA menghimpun dana masyarakat lebih besar dan stabil. Contoh lain, sejak dulu sampai sekarang, BRI selalu dekat dengan pengusaha kecil, Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), sehingga risiko kredit bersebar pada jutaan pengusaha dan bisnis dengan jumlah kredit rata-rata kecil. Ketika Krismon 1997/98 terjadi, BRI tetap kokoh beroperasi, tanpa memerlukan bantuan Pemerintah. Namun, Pemilik BCA, Liem Sioe Liong, dengan suka rela menyerahkan kepemilikan sahamnya di BCA ke pemerintah, karena banyak kredit digunakan untuk mengembangkan usaha Liem Sioe Liong, grup sendiri, dan tidak dapat dikembalikan. Pada waktu itu, Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) atau *Legal Lending Limit* (LLL) belum berkembang dan belum diawasi secara ketat. Untuk membayarnya, Liem menyerahkan seluruh saham kepemilikannya pada perusahaan debitor yang tidak dapat mengembalikan kredit BCA kepada Pemerintah (Catatan Ahli : tetapi bukan perusahaan dengan prospek keuntungan yang baik); jumlahnya kurang lebih 118 perusahaan. Bank Summa, di masa kepemilikan Edward Suryajaya, cenderung memberikan kredit berdasarkan jaminan tanah. Ketika ekonomi berbalik arah, harga tanah turun drastis, sehingga bank menjadi tidak solvable, dan harus ditutup;

Hal. 226 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa budaya komunikasi tertulis sebagai suatu budaya kredit yang umum, juga diikuti oleh bankbank di Indonesia, terutama bagi yang bersifat konservatif, bank asing selalu menggali informasi mengenai perkembangan bisnis, industri, ekonomi, secara reguler, dan dicatat secara konsisten dalam *call memo*, serta didistribusikan secara merata pada seluruh pejabat perkreditan. Setiap pejabat menuliskan pendapat atau masukan di atasnya, dan kemudian dengan tertib disimpan dalam file kredit. Setiap calon, atau kemudian menjadi nasabah, dibuatkan file masing-masing. Informasi yang dikumpulkan tersebut menjadi dasar untuk menilai industri, bisnis, dan pelakunya. Jadi, bank sebagai suatu institusi telah memantau industri atau bisnis dan caloncalon nasabah yang akan dipertimbangkan untuk diberikan kredit, sejak dini. Setelah memastikan calon pelaku dan industri yang akan dimasuki, sebelum mempertimbangkan pemberian kredit, bank asing melakukan *call calling*. Artinya, pejabat bank senior dan seorang *loan officer* dari *marketing* melakukan 'perkenalan' dengan pelaku di industri yang telah dipilih; kata *cold* atau 'dingin' di sini berarti tanpa membawa komitmen apapun dari bank. Tujuannya hanya untuk memperoleh informasi secara langsung mengenai keadaan bisnis dan keuangan pelaku itu, namun dengan cara tidak langsung menanyakan keadaan itu. Hasil pertemuan dituangkan ke dalam *call memo*, dan dibahas di rapat komite kredit dengan bagian *risk management*, dan bahkan dengan direksi, untuk membahas apakah pelaku industri itu dapat dijadikan prospek, dan begitu seterusnya. Jika komite kredit setuju bahwa pelaku itu dapat dijadikan prospek, maka kemudian bagian *marketing* melakukan *marketing call*, atau pertemuan untuk menjajagi kemungkinan menjalin hubungan bank, dengan mempelajari kebutuhan perbankan calon nasabah itu;
- Bahwa bank asing secara ketat melakukan proses tertulis berbentuk laporan, *review memo*, atau *call memo*, dan mengkaji atau review setiap tahap pemberian kredit secara rinci dan konsisten, bahkan sebelum kredit diberikan seperti disebutkan di atas, memonitornya selama masa kredit, dan memastikan pelunasan secara tepat waktu. Jika suatu memo bukan merupakan permohonan kredit, dan hanya berkaitan dengan operasional, biasanya memo itu disirkuler ke pejabat terkait. Di atas memo itu, para pejabat menuliskan komentar, pendapat, penambahan syarat, persetujuan atau penolakannya, apakah suatu transaksi yang bersifat operasional itu dapat dijalankan, termasuk untuk pencairan kredit. Untuk pencairan kredit, biasanya *clearance* diperoleh dari bagian legal, yang menyatakan dokumen hukum telah sepenuhnya diperoleh dan dikuasai. Jika belum, kredit tidak

Hal. 227 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dicairkan. Pencairan dilakukan oleh *loan department* yang mengontrol seluruh fasilitas kredit, dan hanya akan melakukannya atas persyaratan telah dipenuhi, termasuk persetujuan pejabat yang diperlukan;

- Bahwa memo permohonan atau usulan kredit di bawa untuk dibahas secara bersama ke rapat Komite Kredit. Di situ bagian Marketing mengutarakan usulannya secara lisan, berdasarkan memo usulan tertulis yang telah dibagikan sebelumnya, untuk didengar rapat secara terbuka. Para anggota komite, terutama dari bagian *Risk Management*, sebagai pelengkap konsep *two eyes principle*, menyatakan pendapat mengenai usulan tersebut, setuju atau tidak, syarat dirubah, informasi atau pengecekan tambahan diperlukan, atau perlu ditinjau ulang oleh pejabat yang lebih senior jika ada hal yang meragukan. Semua ini menjadi masukan bagi pemutus kredit, dengan wewenang memutus yang paling tinggi berada pada direktur utama, sebagai dasar untuk memutus, menyetujui atau menolaknya;
- Bahwa seluruh catatan, memo, laporan, dokumen proses pemberian kredit, permohonan kredit, persetujuan kredit, laporan kunjungan, pembahasan perkembangan nasabah, dan sebagainya, disimpan dengan tertib dalam file kredit nasabah. Data, fakta, dan informasi pada berkas tersebut digunakan untuk melakukan review tahunan, untuk menentukan apakah fasilitas diperbaharui atau dihentikan. Namun, dokumen asli perjanjian kredit dan dokumen jaminan di simpan di lemari besi, di bawah pengawasan *custodian*, dan hanya copynya di simpan di bagian hukum. Ketika terjadi masalah setelah kredit diberikan kredit, seluruh arsip yang ada dalam file kredit nasabah terkait dibuka kembali, dan dikaji ulang untuk menentukan secara spesifik faktor penyebab kredit menjadi bermasalah, apa yang harus dilakukan tetapi tidak dilakukan sebelumnya, atau sebaliknya;
- Bahwa sejalan dengan pendapat Milind Milind Sathye *et al et al* di atas, gambaran sekilas perbankan di Indonesia tersebut dalam bahasa Sathye dikatakan : Mengerti bisnis yang dibiayai dengan melakukan analisis kredit (bank asing umumnya, dan juga diikuti oleh kebanyakan bank di Indonesia); orientasi kuat terhadap nasabah, dalam hal ini nasabah yang memiliki jaringan yang luas di Indonesia (BCA); preferensi terhadap ekposur kredit berjumlah kecil (BCA, BRI), dan lebih berorientasi pada pendapatan berasal bukan dari kredit (*collateral business*) tetapi pada sistem pembayaran, sehingga dapat memupuk dana masyarakat lebih banyak (BCA); contoh yang berlawanan terhadap pendapat Sathye bahwa bank harus mengerti risiko menentukan tingkat toleransi risiko dengan target tingkat keuntungan (Bank Summa). Namun, di balik itu bank dapat menjadi sumber *moral hazard*, atau

Hal. 228 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindakan yang bertentangan dengan yang seharusnya, seperti mengambil keuntungan untuk diri sendiri, bukan untuk korporasi, perseroan, atau untuk majikan dimana seseorang bekerja. Contoh yang disebutkan dan dilakukan oleh orang dalam : *hot deals* (transaksi panas), *looting* ("merampas", dalam arti kias, tidak lewat kekerasan), *covering up* (rekayasa), *kickback and bribes* (gratifikasi dan suap), *embezzlement* (penggelapan uang), *frauds* (penipuan) dan seterusnya. Terlebih, Calavita mengatakan, "*The best way to rob a bank is to own the bank*". Artinya, untuk merampok suatu bank, seperti di jaman 'wildwest', perkobaian, pada masa awal para imigran datang ke Amerika, sampai masa Perang Saudara di Amerika, tidak perlu dilakukan; tetapi hanya dengan memiliki bank itu, seperti BCA (BCA dengan kepemilikan Liem Sioe Liong, dan kebanyakan bank di Indonesia, hanya diketahui ketika BPPN menutup banyak bank pada masa Krismon 1997-1998). (Kitty Calavita, Henry N. Pontell, Robert H. Tiliman. *Big Money Crime*. Berkeley : University of California Press, 1997, hal. 58);

- Bahwa berdasarkan penelitian 2010 tersebut, ahli simpulkan secara umum, bahwa penyebab terjadinya kredit macet di Indonesia tercakup dalam : (1). masalah *prudential* atau kehati-hatian, yang intinya pada proses pemberian kredit yang tidak sehat; (2). Masalah manajemen internal, dapat dikatakan lemah, dibarengi dengan manajemen risiko (*risk management*) yang tidak konsisten, permisif atau membiarkan apa yang seharusnya dilakukan tetapi tidak dilakukan, dan kurang tanggap terhadap perkembangan kredit yang memburuk. Tidak kalah pentingnya dan sering terjadi, yaitu tidak melihat atau tidak menganalisis secara tajam, atau sengaja dibiarkan, suatu keadaan bersifat krusial dan berpotensi dapat membuat kredit bermasalah di kemudian hari;
- Bahwa faktor spesifik untuk memperjelas kesimpulan Ahli di atas, Ahli mengutip pendapat Gatot Supramono secara *letterlijk*, juga dengan contoh dikutip dari sumber yang berbeda, jika disebutkan (seluruh kutipan dilakukan secara *letterlijk*). Faktor penyebabnya adalah sebagai berikut :
 - a. **Kolusi** : kolusi adalah bentuk kerjasama yang menguntungkan diri sendiri atau orang lain tetapi merugikan kepentingan umum atau negara. Pejabat bank tergoda dengan iming-iming, mengusahakan pengucuran kredit yang terkadang menghalalkan segala macam cara, dan terlena akan risiko yang akan terjadi di kemudian hari;

Putusan MA No. 275K/Pid/1983 tanggal 15 Desember 1983, Kasus

Natalega/ Bank Bumi Daya : Terdakwa sebagai direktur Bank Bumi Daya terbukti sesuai dakwaan kesatu menerima pemberian dari Direktur

Hal. 229 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Kulin baik untuk kepentingannya sendiri dan atau diatas namakan anaknya, dan atau istrinya; dan terbukti sesuai dengan dakwaan kedua adanya kolusi antara terdakwa sebagai direktur Bank Bumi Daya dengan direktur PT. Jawa Housing atau PT. Kulin, dimana terdakwa tetap memberikan kredit pada nasabah tersebut dengan melanggar larangan pemberian kredit pada investasi dan pembiayaan proyek *real estate*, berdasarkan ketentuan BI SE No. 6/22/UPK tanggal 30 Juli 1973 dan No. 7/1998/KI tanggal 23 Juli 1974;

Dalam kaitan dengan Putusan MA No. 275K/Pid/1983 tersebut, sejalan dengan pertimbangan MA, Andi Hamzah menyimpulkan bahwa penafsiran terhadap sebutan “melawan hukum”, tidak tepat jika hanya dihubungkan dengan *policy* perkreditan direksi, yang menurut Pengadilan Negeri tidak melanggar peraturan hukum yang ada sanksi pidananya, tetapi diukur berdasarkan asas-asas yang bersifat umum menurut kepatutan dalam masyarakat. (Andi Hamzah. *Komentar Terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terbaru Mengenai Korupsi*. Jakarta : IndHillCo, 1986, hal. 7);

Putusan MA No. 1144 K/Pid/2006 : Kasus ECW Neloe/Bank Mandiri :

Dakwaan JPU atas Perkara No. Registrasi PDS08/JKT.SL/Ft.1/09/2005 tanggal 25 Januari 2006, dengan para terdakwa ECW Neloe, I Wayan Pugeg, dan M. Sholeh Tasripan : Para terdakwa melakukan tindakan melawan hukum dengan tidak mematuhi : (1). Pasal 520 Ketentuan perkreditan Bank Mandiri (KPBM) tahun 2000 yang mewajibkan pejabat pemutus kredit untuk meyakini diri bahwa proses pemberian kredit sesuai dengan Prosedur Pemberian Kredit (PPK), berdasarkan pertimbangan yang jujur, objektif, hati-hati, saksama, dan bebas dari pengaruh pihak manapun dengan pemohon kredit, akan dibayar tepat waktu sehingga kredit tidak menjadi bermasalah; (2). Pasal 8 (1) UU Perbankan, yang mewajibkan keyakinan yang pasti berdasarkan hasil analisis yang cermat bahwa debitur mempunyai niat, kemampuan, dan kinerja untuk membayar utangnya. (OC Kaligis. *The Politization of the Nation's Banking Case*);

Pertimbangan Mahkamah Agung antara lain menyatakan bahwa : (1) Terdakwa ECW Neloe cs terbukti dalam proses pemberian kredit kepada debitur telah melanggar ketentuan yang terdapat pada UU Perbankan (UU No.10 Tahun 1998) dan kebijakan perkreditan PT. Bank Mandiri (Persero) (KPBM) Tahun 2000, yaitu melanggar asas kehati-hatian, bank harus memenuhi 5 C's, yaitu : *character, condition of economy, capital,*

Hal. 230 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



collateral, dan *capacity*, dan tujuan pemberian kredit adalah harus pada sektor produktif, dan dalam rangka pemberian kredit, bank harus melakukan analisis yang mendalam (Jonker Sihombing. *Tanggung Jawab Yuridis Bankir atas Kredit Macet Nasabah*. Bandung : Alumni, 2009, hal 105);

- b. **Ketidak telitian bank dan Itikad buruk nasabah** : ketika kredit diajukan, nasabah menggunakan dokumen-dokumen palsu untuk meyakinkan bank. Nasabah sengaja tidak mau mengembalikan kredit, walaupun mampu. Dari segi bank, adanya kolusi dengan pejabat bank yang berarti bersifat sengaja, atau ceroboh bersifat tidak sengaja;

Putusan MA No. 2477 K/Pid/1988 tanggal 20 Maret 1993, Kasus kredit macet Bank Pacific Jakarta : Terdakwa terbukti bersalah sesuai dakwaan primer (Pasal 1 ayat (1) sub a jo Pasal 28 UU No. 3 tahun 1971 jo pasal 55 KUHP). Terdakwa (4 orang; 3 direktur dan 1 komisaris PT. Metro Sakti Internasional Inc) menarik kredit Rp. 1,5 milyar dengan menjaminkan tagihan fiktif dan 21 sertifikat tanah. Pihak bank tidak mengecek kebenaran suatsurat tersebut;

- c. **Penyalahgunaan pemakaian kredit**. Kredit yang diberikan tidak digunakan sesuai perjanjian, tetapi untuk kepentingan lain;

Putusan MA No.241 K/Pid/1987 tanggal 21 januari 1989, Kasus penyimpangan Kredit pada BRI Cabang Pematang Siantar : penyimpangan penggunaan kredit menyebabkan kredit macet, sehingga merugikan negara;

Nasabah dalam Bank. Pejabat bank sebagai bankir menyalurkan kredit pada diri atau perusahaannya sendiri. **Putusan MA No. 1622 K/Pid/1991 tanggal 21 Maret 1992, Kredit kepada Direktur Bank Pembangunan Asia** : Pemberian kredit dilakukan melalui prosedur yang berlaku, tetapi tidak dilakukan analisis kredit dan tanpa pengikatan jaminan sama sekali;

- d. **Kredit fiktif** : Kredit dibuat melalui prosedur yang berlaku, tetapi nasabah dibuat seolah-olah ada, namun tidak ada;

Putusan PN Batang No. 69/Pid/B/1989/PN.Btg tanggal 29 Maret 1980, Dikuatkan PT. Semarang dan MA : pimpinan BRI unit desa di Batang membuat kredit pedesaan fiktif dengan menggunakan nama orang lain, tetapi dicairkan kepada diri sendiri. (Gatot Supramono. Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal 133141);

- Bahwa menurut Frans Hendra Winata, tingginya kredit macet di Indonesia disebabkan kurang patuhnya bankbank di Indonesia terhadap ketentuan

Hal. 231 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Bank Indonesia (BI), di samping rendahnya penerapan Kode Etik Bankir. (Frans Hendra Winata. "Penggunaan Undang-Undang Pemberantasan Tipikor Dalam Menangani Tindak Pidana Perbankan : Perspektif Penegakkan Hukum". Dalam Wahyu ini Bahar *et al* (Eds), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta : CFISEL, 2007, hal.151);

- Bahwa sebagai tambahan, berikut beberapa pendapat mengenai kredit macet setelah Krismon 1997/98 : Menurut Susidarto, kredit macet merupakan akibat kurang bekerjanya proses pendistribusian kredit secara benar, dan disebabkan karena tidak mengindahkan aturan internal bank yang berlaku, dan merupakan penyimpangan yang disengaja maupun tidak disengaja (Susidarto, "Benang Kusut Kredit Macet". Kompas, 25 Juli 1997). Menurut Munir Fuady, penyebabnya adalah sikap kurang hati-hati atau berbau kolusif, karena fakta menunjukkan 90% dilaksanakan atas kerja sama antara orang dalam dan orang luar (Munir Fuady. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keraf Putih*. Bandung : Citra Aditya Bakti 2004, hal.78). Menurut Mar'ie Muhammad, sejak semula kredit diberikan telah terjadi kongkalingkong antara bank sebagai kreditor dengan si peminjam sebagai debitor (Mar'ie Muhammad." Kredit Macet Sama dengan Kejahatan?". *Bisnis Indonesia*, 30 Mei 2005). Kompas menyebutkan. bahwa pelanggaran prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit atau rekayasa kredit telah menjadi hal yang bersifat sistemik, karena dilakukan dengan canggih dimana orang sulit untuk mengerti dan mengetahui adanya sesuatu yang kurang tepat dan baik. Pemutus kredit mengambil keputusan kredit dengan menggunakan pertimbangan sendiri, merupakan pertimbangan teknis ekonomis, serta seni dan *feeling*, sehingga di sini terbuka peluang untuk melakukan penyimpangan keraf putih ("Penyaluran kredit Antar Seni dan Peluang Permainan". Kompas, 12 Oktober 2005);
- Bahwa Charles Himawan berpendapat, bahwa untuk mengetahui penyebab utama suatu kredit macet, perlu diketahui terlebih dahulu apakah pemberian kredit dilakukan atas pertimbangan hukum atau non hukum. Pertimbangan non hukum, misalnya, kredit diberikan atas 'anjuran' pejabat pemerintah atau badan tertentu, hanya berdasarkan spekulasi belaka, atau dimaksud untuk menolong perusahaan-perusahaan yang berada dalam suatu grup, atau kepercayaan semata, atau tanpa studi kelayakan yang saksama. Himawan menyadari, dunia usaha memerlukan fleksibilitas untuk memanuver bisnis yang diperlukan, sehingga pertimbangan non hukum sampai batas tertentu dapat diberikan. Namun, Himawan berpendapat, bahwa pertimbangan non hukum ini harus dibarengi dengan agunan yang cukup. Dalam bidang

Hal. 232 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



pemberian kredit, jaminan atau agunan merupakan satu syarat utama yang diwajibkan oleh hukum substantif. Oleh karena itu, pertimbangan non hukum masih dapat dibenarkan, asalkan diikuti dengan pertimbangan hukum (Charles Himawan. *Hukum Sebagai Panglima*. Jakarta : Kompas, 2006, hal 77);

- Bahwa menurut Siahan, kejahatan perkreditan umumnya dilakukan oleh orang-orang yang sudah mengerti seluk beluk perbankan dan operasinya, dan termasuk dalam kejahatan ini adalah kredit fiktif. Pelaku kejahatan perbankan tidak saja melibatkan orang luar, tetapi juga orang dalam bank itu sendiri. Oleh karena itu, kejahatan perkreditan juga merupakan kejahatan kerah putih (NHT. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal 144);

Kejahatan Kerah Putih (White Collar Crime) pertama kali diperkenalkan oleh Edwin Shuterland 1939, *White Collar Crime*, dalam Bahasa Indonesia diartikan sebagai 'kejahatan kerah putih', memiliki karakteristik yang berbeda dengan pidana lainnya, yaitu : (1). Pelaku berstatus seperti para pengusaha, eksekutif, terpandang dan memiliki pendidikan cukup tinggi, melakukan kejahatan yang merugikan kepentingan umum; (2). Kejahatan tersebut berkaitan dengan karakter atau dengan jabatan tertentu, dan terjadi dalam ruang lingkup jabatan para pelaku, sehingga disebut *occupational crime*; (3). Pelaksanaan kejahatan dimungkinkan, karena memiliki kekuasaan dan wewenang (*power and authority*). (NHT. Siahaan. *Pencucian Uang dan Kejahatan Perbankan*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2005, hal 144).

Karakteristik tersebut diperjelas oleh Setiono, Munir Fuady, dan TB Ronny Nitibaskara sebagai berikut : **(1). Low visibility**, kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan, dan kerugian yang terjadi tidak mudah dilihat, karena ditutupi dengan pekerjaan rutin yang normal, melibatkan keAhlian profesional dan sistem organisasi yang kompleks; **(2). Complexity**, modus operandi lebih kompleks, dibanding kejahatan konvensional, dan menggunakan profesionalisme serta pengetahuan yang canggih, seperti menggunakan Ahli hukum untuk mencari celahcelah, atau konsultan pajak untuk menghindari pajak. Pada dasarnya, kejahatan ini mengandung kebohongan, penipuan, pencurian, dan berkaitan dengan sesuatu yang ilmiah, tehnologis, finansial, legal, terorganisir dengan baik, dan memutar balikan atau memilintir fakta yang secara sepiintas tidak terlihat kejanggalannya; **(3). Difusion of victimization**, korban tersebar pada banyak pihak, sehingga kadangkadang kabur atau abstrak untuk menentukan siapa korbannya; **(4). Difficult to detect and to prosecute**, sulit untuk menuntut pelakunya, karena memiliki

Hal. 233 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



keAhlian khusus, dan umumnya mengetahui teknis operasional dari suatu pekerjaan atau teknologi dan dapat melihat ruang abuabu, dan pelaku dapat mempraktikkan keAhliannya untuk melakukan kejahatan; (5). **Lenient sanction**, saksi yang dikenakan pada pelaku biasanya tidak berat, karena banyak teman dan uang, sehingga dapat menggunakan pengacara handal dan mahal. Di samping itu, dengan keAhlian khusus dan kepintaran, pelaku kejahatan dapat menyembunyikan kesalahannya, atau memberikan argumentasi untuk menjadikan tidak ada pelanggaran yang terjadi; (6). **Ambiguos laws**, hukum yang dapat dikenakan pada pelaku kadangkadang kabur dan tidak tepat; (7). **Ambiguous criminal status**, status pelaku tidak jelas, apakah penjahat atau tidak. (H. Setiono. *Kejahatan Korporasi. Analisis Viktimologi dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*. Malang : Bayumedia, 20015, hal. 58; Munir Fuady. *Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Kerah Putih*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, hal.14;); TB Ronny Rahman Nitibaskara. *Tegakkan Hukum Dengan Hukum*. Jakarta : Kompas, 2006, hal.50);

- Bahwa Sutan Remy Sjahdeini menambahkan, kejahatan tersebut bersifat non kekerasan (*non violant crime*) bermotivasi untuk mendapatkan uang dalam dunia bisnis dan pemerintahan, dilakukan oleh profesional yang berkecimpung dalam dua dunia itu. Cara yang dilakukan sangat canggih dengan menyembunyikan kegiatankegiatan melalui serangkaian transaksi yang sangat kompleks, sehingga sulit untuk dituntut. Korbannya tidak terlihat, tetapi bukan tidak ada. Perbuatan curang ini dapat menghancurkan perusahaan, lembaga keuangan, dan bank. Contohnya, *bankruptcy fraud*, *insurance fraud*, *credit card fraud*, *money laundering* (TPPU), *embezzlement*, dan lainnya. (Sutan Remy Sjahdeini. *Ajaran Pidanaaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Beluknya*. Depok, Kencana, 2017, hal.6263). Abdusalam menambahkan, tindak pidana korupsi, pelanggaran pajak, dan penyalahgunaan wewenang (HR Abdussalam. *Kriminologi*. Jakarta : Restu Agung, 2007, hal 16);
- Bahwa dalam kaitan dengan kredit, kejahatan ini dapat pula dilakukan oleh pejabat kredit suatu bank, dan merupakan perbuatan pidana jika melanggar undang-undang yang berlaku; atau hanya pelanggaran moral jika melanggar Kode Etik Bankir Indonesia. Kredit dapat direayasa sedemikian rupa dengan argumentasi dan asumsi logis yang dapat diterima pada awal pemberian kredit, dan melibatkan pertimbangan individu pejabat kredit, sehingga secara teknis perkreditan tidak tampak keanehan yang menonjol. Kesalahan pemberian kredit mulai terkuak, ketika kredit bermasalah (Munir Fuady.

Hal. 234 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bisnis Kotor, Anatomi Kejahatan Keraf Putih. Bandung : Citra Adutya Abadi, 2004, hal. 75);

- Bahwa sebaliknya, menurut Burhanuddin Abdullah, mantan Gubernur Bank Indonesia, menyatakan “tidak ada masalah kalau dalam menyalurkan kredit, bankir mengikuti empat patokan, yaitu proses menyalurkan taat pada standar prosedur operasional yang disepakati, melakukan penilaian secara profesional, tidak melanggar kebijakan Bank Indonesia dan kebijakan publik, serta memiliki aturan internal bank yang baik (“Para Bankir Kembali Dihimpit Trauma Kredit Macet”, InfoBankNews. Com.5 Juni 2005, hal. 5);
- Bahwa mengacu pada uraian di atas, dengan mempertimbangkan praktik pengawasan otoritas perbankan yang tidak lagi seperti sebelum Krismon 1997/98, dapat diperkirakan bahwa kredit macet yang terjadi dewasa ini dapat disebabkan karena faktor moralitas dan etika, tidak taat pada ketentuan yang berlaku, termasuk *Standard Operating Procedures* (SOP), serta pengabaian apa yang seharusnya tidak dilakukan tetapi dilakukan, atau sebaliknya, dalam konteks prinsip kehati-hatian. Karena merupakan bagian dari kejahatan keraf putih, masalah tersebut bersifat ‘tersirat’, tidak selalu ‘tersurat’, karena katakata dapat menutupi esensi yang bersifat kritis terhadap kelancaran kredit setelah diberikan; dan dapat diketahui melalui audit kredit atau pemeriksaan kredit secara terpadu berdasarkan dokumen internal dan pengecekan lapangan;
- Bahwa menurut Gatot Supramono, kredit macet tidak selamanya sematamata peristiwa perdata, tetapi dapat digolongkan pula sebagai peristiwa pidana, jika dalam peristiwa itu terdapat perbuatanperbuatan yang memenuhi unsurunsur ketentuan pidana. Perbuatan pidana dalam kredit macet harus dilihat dari bagaimana terjadinya pemberian kredit dan penggunaan kredit itu. Kedua hal ini merupakan penyimpangan dari peraturan kredit yang berlaku. (Gatot Supramono. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal 190). Lebih lanjut Gatot Supramono berpendapat, bahwa kredit macet yang dihadapi bank swasta dapat pula dipandang sebagai perbuatan korupsi, walaupun modal bank itu berasal 100% bukan dari pemerintah. Hal ini disebabkan karena bank dalam menjalankan fungsinya menggunakan dana simpanan masyarakat, yang dalam Pasal 2 UU No.3 tahun 1971 termasuk keuangan negara. (Gatot Supramono. *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal 190/191). Artinya, kepentingan masyarakat atau umum berada di tangan pada bank;

Hal. 235 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut S. Sundari Arie, jika terdapat bukti yang cukup dan memenuhi unsur-unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan Pasal 49 ayat (2) huruf b, maka pelanggaran atas prinsip kehati-hatian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana di bidang perbankan. (S. Sundari Arie. "Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Praktiknya". Dalam Wahyuni Bahar *et al* (Eds), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta : CFISEL, 2007, hal. 15);
- Bahwa menurut Indriyanto Seno Adji, pelanggaran prinsip kehati-hatian, atau *prudential principles*, adalah tindak pidana perbankan. (Indriyanto Seno Adji." *Overheidsbeleid Pivaatrechtelijkheid dan Tindak Pidana Korupsi*". Dalam Wahyuni Bahar *et al* (Eds), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta : CFISEL, 2007, hal.73). Lebih lanjut Indriyanto Seno Adji berpendapat, apabila terjadi kredit macet disebabkan kelalaian direksi/manajemen bank atau merupakan pelanggaran prinsip kehati-hatian bank, maka tindakan itu dicakup oleh Pasal 49 ayat (2) huruf b. Pasal ini mengancam pidana anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang terkait dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku bagi bank. (Indriyanto Seno Adji." *Overheidsbeleid Pivaatrechtelijkheid dan Tindak Pidana Korupsi*". Dalam Wahyuni Bahar *et al* (Eds), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta : CFISEL, 2007, hal. 93);
- Bahwa dari segi hukum, Krisna Wijaya berpendapat, kredit macet dapat disebabkan karena *error omission* atau *error commission*. **Error omission adalah jika kredit menjadi macet karena adanya kesengajaan manusianya untuk melanggar kebijakan dan prosedur yang ditetapkan.** *Error commission* adalah kredit macet yang ditimbulkan karena memanfaatkan lemahnya peraturan atau ketentuan yang memang belum ada, atau sudah ada tetapi tidak jelas (Krisna Wjaya. "Penanganan Kredit Macet". Kompas, Jumlat 27 Mei 2005);
- Bahwa tindak pidana di bidang perbankan adalah tindak pidana yang merugikan kepentingan berbagai pihak, baik bank sendiri selaku badan usaha, nasabah penyimpan dana, sistem perbankan, otoritas perbankan, negara dan pemerintah, serta masyarakat luas. (S. Sundari Arie. "Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya". Dalam Wahyuni Bahar *et al* (Eds), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta : CFISEL, 2007, hal. 52);

Hal. 236 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindakan yang melanggar Prinsip Kehati-hatian berarti tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini, yaitu Pasal 49 ayat (2) huruf b UUNo.10/1998 jo UU No.7/1992, dan merupakan tindak pidana perbankan, karena tindakan itu juga dapat merugikan kepentingan publik;
- Bahwa Pasal-Pasal terkait dalam UU No. 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan UU No. 7/1992 Tentang Perbankan ("UU No. 10/1998 jo UU No. 7/1992") adalah :

a. **Pasal 2 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992;**

Perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian;

Penjelasan tujuan pengaturan. Pasal ini jelas menunjukkan, bahwa perbankan Indonesia ditujukan untuk masyarakat Indonesia berdasarkan demokrasi ekonomi, yang berarti dapat mencapai dan jasa perbankan dapat dimanfaatkan bagi masyarakat banyak, secara demokratis atau setara. Namun, bank harus melakukan usahanya dengan menerapkan prinsip kehati-hatian, yaitu melakukan setiap pekerjaan dengan tidak melanggar ketentuan perundang-undangan yang berlaku, berusaha menekan risiko sekecil mungkin yang dapat menimbulkan kerugian bagi bank bank dan masyarakat banyak, efektif atau tepat guna, dan berbiaya rendah atau efisien;

- b. **Pasal 4 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992, berbunyi :** "Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak";

Tujuan Pengaturan Pasal. Bank berfungsi sebagai perantara keuangan, dengan menghimpun dana masyarakat sebagai *surplus unit* ke dalam giro, tabungan, dan deposito, kemudian menyalurkannya kepada pihak yang memerlukan sebagai *deficit unit*. Fungsi bank ini sangat strategis, menunjang kelancaran sistem pembayaran, melaksanakan kebijakan moneter, dan mencapai stabilitas sistem keuangan. Pada dasarnya, fungsi bank dalam intermediasi keuangan merupakan proses penciptaan nilai, *value creation*, yang didorong karena adanya risiko yang harus dikelola atau diatasi melalui *risk management*. Untuk itu, bank harus menentukan risiko kredit mana yang dapat diterima dan mana yang harus ditolak, dan melakukan diversifikasi risiko, sehingga rata-rata risiko portofolio atau aset kredit (jumlah total pemberian kredit yang diberikan bank) berada pada skala yang memadai. (Bert Scholtens dan Dick van

Hal. 237 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Wensveen. "The Theory of Financial Intermediation : An Easy on What It does (not) Explain". SUERF Studies, 2003/1, The European and Finance Forum, Vienna). Diversifikasi risiko juga berarti bank harus dapat membatasi diri untuk tidak memberikan jumlah kredit yang berlebihan baik kepada debitor tunggal atau debitor grup, melewati jumlah yang dapat dipikulnya dari segi pembayaran kembali dengan bunga, dan tidak memberikan kredit pada debitor atau usaha yang berisiko tinggi.

Dalam rangka penciptaan nilai tersebut, dalam penyaluran dana masyarakat, bank harus memastikan bahwa dana tersebut disalurkan pada kegiatan produktif di sektor riil, meningkatkan kegiatan ekonomi masyarakat sehingga perekonomian tumbuh, membuka lapangan kerja baru, pendapatan meningkat dan merata, akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menciptakan stabilitas nasional. Untuk itu, bank perlu menerapkan *Good Corporate Governance*, institusi perbankan yang sehat, transparan, dan menjunjung tinggi asas profesionalisme dan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan yang berlaku, dan selanjutnya dapat meminimalisasi tindak pidana di bidang perbankan. (S. Sundari Arie. "Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya". Dalam Wahyuini Bahar *et al* (Eds), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta : CFISEL, 2007, hal. 23);

c. **Pasal 8 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992;**

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan;
- (2) Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia;

Penjelasan atas Pasal 8 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992;

Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitor;

- Bahwa pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia memuat antara lain :

Hal. 238 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitor yang antara lain diperoleh dari penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah;
- c. Kewajiban bank untuk menyusun dan menerapkan prosedur pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip Syariah;
- Bahwa sebenarnya risiko terbesar bagi bank adalah risiko likuiditas, yang dimanifestasikan pada keadaan saat bank tidak mampu mengembalikan dana masyarakat deposan, ketika diminta kembali. Kejadian ini bisa berlaku secara spontan dan setiap saat, karena manajemen likuiditas bank yang buruk. Namun, risiko likuiditas ini dapat ditekan secara maksimal, jika pemberian kredit menciptakan kumpulan aset pemberian kredit yang sehat. Portofolio kredit yang sehat ditentukan oleh besar kecilnya kredit bermasalah atau macet, atau disebut *NonPerforming Loan* (NPL). Tingkat NPL ditunjukkan oleh suatu tingkat rasio atau persentase, dihitung dengan jumlah NPL dibagi total portofolio kredit. Untuk mencapai rasio yang rendah, atau tingkat NPL yang kecil dan wajar, bank harus memastikan dengan membangun keyakinan, dalam setiap pemberian kredit kepada calon debitor, bahwa calon itu memiliki itikad, kemampuan dan kesanggupan, untuk melunasi pinjaman atau utang yang akan diberikan bank. Itikad berarti niat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'mampu' juga berarti 'bisa', atau 'sanggup', jadi 'kemampuan' berarti kesanggupan, atau 'kekuatan'; 'sanggup' juga berarti 'bersedia' atau 'mau', jadi 'kesanggupan' juga berarti 'kesediaan', mau atau kemauan. Niat untuk dapat mengembalikan pinjaman bank ditentukan oleh kemampuan dan kemauan. Mengukur kemampuan dilakukan berdasarkan pendekatan 5'C dengan menganalisis data, fakta, dan informasi, yang terkait dan menunjukkan keadaan sampai saat dilakukan analisis, yang juga terkandung keadaan masa lalu. Keadaan tersebut dianalisis untuk memperkirakan apakah keadaan tersebut, jika positif, dapat berlangsung di masa depan, karena pembayaran kembali dilakukan di masa depan. Untuk itu, bank harus memiliki keyakinan bahwa keadaan itu akan berlanjut di masa depan;
- Bahwa keyakinan lain yang harus dimiliki bank adalah bahwa calon debitor akan mau membayar kembali. Banyak debitor berkemampuan, tetapi tidak mau melunasi utangnya kepada bank. Sebaliknya, apabila debitor tidak mampu, maka sudah dipastikan tidak bisa membayar kembali utangnya, terlepas mau atau tidak. Mengukur kemauan seseorang di masa depan tidak mudah. Karena itu, keyakinan yang paling penting dimiliki adalah mengenai

Hal. 239 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



kemampuan calon debitur untuk membayar kembali utangnya kepada bank. Ini merupakan ukuran ekonomis, atau kemampuan menciptakan pendapatan dan keuntungan dalam berusaha, yang dapat diproyeksikan ke masa depan, dan pada akhirnya merefleksi kepemilikan harta. Proyeksi merupakan perkiraan, atau bersifat tidak pasti, dan merupakan risiko bagi bank. Oleh karena itu, di samping untuk menutup risiko ketidakpastian itu, untuk meyakinkan bank akan kemauan calon debitur untuk membayar kembali utangnya, bank harus memperoleh agunan yang spesifik, bernilai, diikat secara yuridis sempurna, dan dapat dieksekusi, jika diperlukan. Namun, ketika nilai kredit sudah terlalu besar, diukur dari rata-rata pemberian kredit bank, BMPK atau LLL, atau diukur dari kemampuan bayar debitur dengan *debt equity ratio*, atau utang dibagi modal, maka berapa pun besar nilai jaminan tidak akan pernah cukup; mengingat masalah hukum dan besar biaya ketika nanti dieksekusi. Sebenarnya, membatasi jumlah pemberian kredit kepada debitur juga merupakan langkah untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu, jika bank membiayai suatu proyek, calon debitur juga harus ikut memasukan modalnya sendiri, di samping dana bank. Modal yang ditanamkannya itu membuat calon debitur untuk ikut bertanggung jawab atas keberhasilan proyek, dan samasama menanggung risiko bisnis yang berkaitan dengan proyek itu. Tambahan pula, bank memintakan jaminan pribadi, *personal guarantee* atau *borgtoch*, mengikat pihak yang bertanggung jawab, seperti direktur utama, dan/atau pemilik perusahaan, paling tidak secara moral;

- Bahwa niat calon debitur yang diukur berdasarkan kemampuan dan kemauan merupakan faktor penting untuk dianalisis dengan pendekatan 5 C's, sehingga bank memiliki keyakinan bahwa calon debitur mampu dan mau mengembalikan dana bank yang digunakannya;
- Bahwa Pasal 8 ayat (2) UU No. 10/1998 menetapkan, bahwa bank harus memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan. Karena ditetapkan oleh undang-undang, maka keberadaan dan penerapan pedoman itu menjadi mengikat bagi bank, dan memiliki sanksi tertentu jika tidak memiliki atau menerapkannya. Pedoman itu merupakan petunjuk standar dalam memproses kredit sampai dilunasi, yang harus ditaati bank, beserta jajaran yang terkait. Pedoman juga dijadikan patokan untuk meneliti dan memastikan terjadinya kelalaian atau kesalahan, ketika kredit menjadi bermasalah di kemudian hari;

Hal. 240 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai petunjuk pelaksanaan, Bank Indonesia mengeluarkan SK Dir BI No. 27/162/KEP/DIR/ dan SE BI No. 27/2/UPPB tentang Kewajiban Penyusunan Kebijakan Perkreditan Bagi bank Umum (PPKPB);
- Bahwa Pasal 29 UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992 :
 - (2) Bank wajib memelihara tingkat kesehatan bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan aspek lain yang berhubungan dengan usaha bank dan wajib melakukan kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
 - (3) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh caracara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Seperti yang telah diuraikan di atas, inti persoalan pada akhirnya berkaitan dengan pertanyaan, apakah 'dapat merugikan masyarakat deposan', yang mewakili masyarakat banyak atau publik, atau tidak. Jawabannya terletak pada usaha bank apakah bank dapat menciptakan aset atau portofolio kredit yang sehat atau tidak. Portofolio kredit yang tidak sehat adalah jika bank memiliki tingkat NPL yang tinggi. Bank Indonesia menetapkan, jika bank memiliki NPL sebesar 5%, maka Bank Indonesia memberikan tanda 'lampu kuning' bagi manajemen bank untuk lebih hati-hati dalam memberikan kredit, dan wajib menyelesaikan NPL yang ada, atau bank diwajibkan untuk menambah modal. NPL yang besar akan menurunkan tingkat pendapatan dan keuntungan bank (menurunkan rentabilitas). Untuk setiap NPL yang terjadi, bank harus menyediakan sejumlah cadangan yang ditentukan untuk piutang ragu-ragu atau kredit bermasalah. Jumlah cadangan ini mengurangi perhitungan modal bank. Itulah sebabnya, bank harus mematuhi ketentuan modal minimum. Jika NPL besar, maka modal berkurang, pendapatan bank berkurang (rentabilitas menurun), berkemungkinan bank telah mengalami kerugian, dan semua ini menurunkan tingkat likuiditas bank. Karena banyaknya cadangan yang harus dibuat karena NPL besar, dan mengurangi modal, maka solvabilitas menjadi turun. Artinya, solvabilitas yang rendah, atau tidak solvabel, menunjukkan nilai aset bersih lebih kecil dibanding kewajiban dan modal bank. Kewajiban bank mencakup seluruh dana para deposan yang disimpan pada bank, ditambah utang bank yang lain. Jika keadaannya demikian, persoalan pokok terletak pada kemampuan atau kepiawaian direksi bank dalam mengelola bank. Dalam hal tersebut, manajemen bank dapat

Hal. 241 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



dianggap tidak berhasil dalam mengelola bank, karena tidak dapat mempertahankan tingkat kesehatan bank;

Oleh karena itu, tingkat kesehatan bank diukur berdasarkan penilaian unsur-unsur tersebut : kecukupan modal, **kualitas aset**, kualitas manajemen, likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, dan lainnya. Sejalan dengan menjaga kesehatan, dalam pemberian kredit, bank wajib untuk **menempuh caracara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah** yang mempercayakan dananya kepada bank. Di sini, terlihat dengan jelas yang menjadi pokok perhatian, dan kepentingan yang harus dijaga, adalah kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya ke bank, atau para deposan. Caracara yang tidak merugikan bank dan para deposan merupakan manifestasi untuk menjaga kesehatan bank. Sebaliknya, caracara yang dapat merugikan bank dan para deposan itu adalah caracara yang melanggar hukum, prinsip kehati-hatian, dan ketentuan internal berupa *Standar Operating Procedures* atau *SOP* (OJK : Pedoman Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank/KPPB, dan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank / KPB).

- Bahwa Pasal 49 UU No. 10/1998 jo UU No. 7/1992 :

(2) Anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja :

- b. tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar rupiah);

Penjelasan terdahulu mengenai Pasal-Pasal yang lain telah menunjukkan pentingnya manajemen bank untuk menjaga dan mempertahankan kesehatan bank, agar berhasil menghasilkan pendapatan dan keuntungan dari bunga (rentabilitas yang baik, atau tingkat keuntungan yang baik, hanya dapat berasal dari portofolio kredit yang sehat; sehingga bank dapat membayar bunga dan mengembalikan dana kepada para pemilik, atau para deposan, disamping meninggalkan keuntungan untuk bank). Bank harus menjaga likuiditas, sehingga dapat mempertahankan 'kepercayaan' masyarakat pada bank. Untuk itu, bank harus menciptakan aset atau portofolio kredit yang sehat, menguntungkan, dengan NPL yang minimal; dari

Hal. 242 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



segi hukum, dengan cara melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam UU tersebut, dan ketentuan perundang-undang lain yang berlaku bagi bank. Dalam pemberian kredit, langkah yang paling penting adalah menerapkan prinsip kehati-hatian, sehingga dapat menciptakan aset kredit yang sehat. Karena jika tidak, aset kredit bank menjadi tidak sehat karena NPL yang besar, dan jelas menurunkan tingkat kesehatan bank. Penurunan tingkat kesehatan bank berpotensi menimbulkan kerugian bank, yang berimplikasi merugikan para deposan, dan sekaligus mewakili kepentingan masyarakat banyak atau publik. Oleh karena itu, peraturan itu dibuat, agar bank benar-benar menerapkan ketentuan perundangperundangan yang berlaku, karena jika tidak akan dikenakan sanksi pidana;

- Bahwa prinsip kehati-hatian wajib diterapkan oleh bank dalam menjalankan kegiatan usahanya, agar senantiasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menghindari penyimpangan praktik perbankan yang tidak sehat dan untuk meminimalisasi kerugian yang terjadi pada bank. (S. Sundari Arie. "Tindak Pidana di Bidang Perbankan dan Peraturan Perundang-undangan Terkait serta Permasalahan dalam Prakteknya". Dalam Wahyuini Bahar *et al* (Eds), *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*. Jakarta : CFISEL, 2007, hal. 18). Cakupannya adalah sebagai berikut :

Penilaian 5 C's. Penilaian terhadap 5 C harus dilakukan dengan cara saksama. Maksudnya, bank melaksanakan secara sungguh-sungguh, secara teliti, secara cermat dalam menilai setiap faktor, sehingga bank benar-benar dapat mengetahui tingkat kewajarannya (Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal. 41);

Watak Debitor (Character). Sikap dan perilaku debitor; jika badan hukum PT, sikap direktur utama atau direkturnya, yaitu mengenai : (1). sikap pertanggung jawabannya bahwa kredit benar-benar digunakan untuk usahanya, apakah memiliki kemauan yang besar untuk mengembalikan kredit yang diberikan; (2). Suka berjudi, pemboros, atau berfoyafoya, atau tidak; (3). Apakah pernah terlibat pidana penipuan atau pemalsuan; (4). Apakah data yang disampaikan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, dari sini dapat dilihat kejujuran atau itikad baiknya. (Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal. 41-42);

Kemampuan Nasabah (Capacity). Kemampuan nasabah dimaksudkan adalah kemampuan mengelola usahanya dengan baik sehingga berkembang dan menghasilkan keuntungan, memiliki latar belakang pendidikan yang memadai, mampu memimpin dengan baik, memiliki pengetahuan dan

Hal. 243 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



pengalaman yang diperlukan, mengelola usaha dengan baik dan secara profesional. (Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal. 42-43);

Penilaian di atas dapat dilihat dari jejak rekam, dan masukan dari lingkungan bisnis terkait, dan termasuk dalam pengertian *trade checking*. Pada bank asing, kegiatan ini telah dilakukan sejak dini, bahkan sebelum memantukan calon nasabah yang akan disepakati, kemudian menentukan para pelaku usaha yang dipilih untuk didatangi, *call calling*;

Modal Debitor (Capital). Prinsipnya adalah bank tidak memberikan kredit sebesar 100% untuk usaha yang dibutuhkan debitor. Agar bertanggung jawab terhadap keberhasilan usaha, debitor harus pula membiayai usahanya dengan modal sendiri. Keadaan keuangan debitor pada saat kredit diberikan harus sehat, tidak merugi;

Untuk itu, laporan keuangan (neraca dan laporan rugilaba) harus diteliti dengan saksama, dan mendeteksi keadaan keuangan yang sebenarnya, serta memastikan tidak ada yang direayasa atau disembunyikan di balik angkaangka. (Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal. 43-44);

Jaminan / Agunan (Collateral). Jaminan diperlukan untuk membuat bank merasa aman, dan memastikan dana bank dapat dikembalikan, sebagai *second way out*. Termasuk untuk memperoleh jaminan pribadi (*personal guarantee/ borgtocht*) dari pemilik atau direksi. (Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal 44-45);

Prospek Usaha Debitor (Condition of Economy). Tujuannya adalah untuk menilai masa depan usaha atau proyek yang akan dibiayai dengan kredit. Penelitian mencakup apakah usaha/proyek dibutuhkan oleh orang banyak, lokasi proyek, dan transportasinya bagaimana, masalah pemasaran, apakah terjangkau oleh daya beli masyarakat, dst. Prospek yang baik harus didukung oleh ke empat C di atas. (Gatot Supramono, *Tindak Pidana Korupsi di Bidang Perkreditan*. Bandung : Penerbit Alumni, 1997, hal. 45-46);

Konsep 5 C's Bersifat Universal, Sebagai Metode Tradisional Analisis Kredit. Konsep 5 C bersifat universal; dan digunakan di dunia internasional; dan menurut Milind Sathye *et al*, untuk melakukan penilaian kredit dalam rangka mengukur risiko kredit;

Risiko Kredit (Credit Risk/Default Risk) : Risiko kredit merupakan risiko kerugian akibat nasabah wanprestasi atau ingkar janji untuk melunasi kewajiban keuangannya.

Hal. 244 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



5 C's Pemberian Kredit :

Character :

- Jumlah total kualitas manusia berupa kejujuran, integritas, moralitas, dan seterusnya;
- Kamus Macquaire menyebutkan :” Karakter didefinisikan sebagai gabungan kualitas yang membedakan seseorang dengan lainnya”;
- Untuk mengetahui apakah calon debitur jujur secara moral atau licik, rajin atau malas, hati-hati atau spekulatif, hemat atau boros, dan apakah memiliki kualitas seperti itu yang lain;
- Informasi yang harus dikumpulkan : jejak rekam integritas (manajemen), kemampuan membayar kembali (teknis, pengalaman), dan kebiasaan berbelanja;

Capacity :

- Kemampuan keuangan untuk mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga;
- Stabilitas pendapatan/keuntungan;

Capital :

- Kontribusi modal yang diusulkan calon debitur dalam jumlah total investasi;
- Semakin besar bagian kontribusi modal dari pemilik, semakin besar keyakinan pemilik terhadap proyek;

Collateral :

- Sebagai sumber kedua pembayaran kembali, *second way out*.
- Harga, mudah dijual, masalah hukum untuk eksekusi penjualan.

Condition :

- Analisis keadaan mencakup faktor-faktor eksternal dan internal;
- Eksternal : kondisi ekonomi (faktor ekonomi makro), kondisi industri yang relevan (faktor faktor khusus industri), kompetisi, kemajuan teknologi, perubahan preferensi konsumen, atau lainnya yang dapat mempengaruhi pembayar kembali pinjaman;
- Internal (berkaitan dengan bank) : kebijakan kredit, anggaran pemberian kredit, ketersediaan staf Ahli untuk menganalisis dan memonitor pinjaman. (Milind Sathye, James Bartle, Michael Vincent, Raymond Boffey. *Credit Analysis dan Lending Management*. Sydney : Miley dan Sons Australia Ltd, 2003, h. 612, 109);

Penjelasan maksud pelaksanaan prinsip kehati-hatian, *prudential principal*. Sebagai perantara keuangan, bank menghimpun dana masyarakat deposan untuk disalurkan kepada masyarakat debitur; dan tercatat dan

Hal. 245 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



muncul di sebelah kiri neraca bank. Dana deposit ini bersifat utang bagi bank, dengan membayar bunga (bank Syariah tidak membayar bunga, tetapi berbagi keuntungan yang diperoleh bank), dan wajib dikembalikan setiap saat diminta pemilik. Kemampuan untuk mengembalikan ini membentuk 'kepercayaan' masyarakat deposit pada bank, yang merupakan kepentingan seluruh masyarakat. Walaupun deposit menyimpannya ke dalam rekening deposito berjangka, untuk menjaga kepercayaan masyarakat, bank harus mampu dapat mengembalikan dana masyarakat itu setiap saat diminta, bahkan sebelum deposito jatuh tempo. Untuk itu, bank setiap saat harus memiliki likuiditas (sebagai salah satu ukuran tingkat kesehatan bank) yang diperlukan, termasuk ketika diperlukan oleh deposit secara mendadak;

- Bahwa untuk menjaga likuiditas, bank terutama harus dapat mengembalikan dana masyarakat secara utuh dengan bunga, bank harus menyalurkannya berupa kredit ke para **debitor** yang dipilih secara hati-hati dan saksama. Proses pemilihan itu berusaha untuk menekan terjadinya risiko bisnis bank, yang utama adalah risiko kredit. Keuntungan bisnis selalu berkaitan dengan risiko bisnis. Dengan kehati-hatian pun, risiko bisnis masih dapat terjadi, dan itu merupakan risiko bisnis normal, bukan karena pelanggaran prinsip kehati-hatian. Risiko bisnis yang terjadi menurunkan pendapatan dan keuntungan, dan bahkan dapat mengikis modal, dalam hal ini dana milik para deposit. Oleh karena itu, keberhasilan proses pemberian kredit yang sehat ditentukan oleh penerapan prinsip kehati-hatian yang telah dikemukakan di atas, dan bermuara pada portfolio aset kredit yang sehat atau tidak, yang tercatat dan muncul di sebelah kanan neraca bank. Aset kredit bank yang sehat ditentukan oleh berapa besar dari total aset kredit yang bermasalah, macet, atau NPL. Rasio NPL yang besar menekan pendapatan dan keuntungan bank, membahayakan posisi likuiditas bank, dan mengikis modal bank. Keadaan ini mengancam 'kepercayaan' masyarakat umum kepada bank dan perbankan. Jika suatu bank tidak dapat mengembalikan dana para deposit, dan jika berita itu tersebar luas, apa yang dapat terjadi adalah yang di sebut 'run on the bank'. Artinya, masyarakat deposit 'lari berbondongbondong' untuk menarik dananya dari bank, siapa yang dulu dia yang dapat. Ini membahayakan perbankan itu sendiri, karena apa yang terjadi pada suatu bank, dapat menular kepada bank yang lain, secara beruntun, sehingga dapat meruntuhkan perbankan; Se jauh yang dapat Ahli ketahui, hanya Australia memiliki kualitas aset kredit yang paling rendah, atau sangat sehat, karena memiliki kondisi lingkungan makro yang sangat kondusif, yang utamanya berupa ketaatan hukum dan

Hal. 246 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



disiplin bisnis atau *market disciplines* yang tinggi. Tahun 2010, Ahli mencatat tingkat itu jauh di bawah 1%. Indonesia ketika Krismon 1997/98 terjadi, menurut catatan Ahli, NPL rata-rata sektor perbankan mencapai angka minimal 20%; bagi salah satu bank pemerintah yang bergerak di pembiayaan jangka panjang, menurut hitungan Ahli ketika itu, mencapai lebih dari 75%;

- Bahwa penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap tahapan sampai pengawasan kredit. Setiap tahapan berikut melakukan satu set pekerjaan untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip kehati-hatian, dimulai dengan pemilihan industri dan pelaku bisnis yang dapat dijadikan calon nasabah, sampai pengawasan kredit yang telah disetujui dan dicairkan. Orientasi dari setiap tahapan adalah untuk memastikan kualitas hasil proses setiap tahapan, dan mengetahui risiko yang dihadapi, serta mengontrolnya selama kredit diberikan, sehingga kredit dapat dikembalikan secara utuh beserta bunga. Di dalam setiap proses, terjadi interaksi antara bagian Marketing dengan bagian *Risk Management*, sebagai pemenuhan *two eyes principle*, sekaligus berfungsi sebagai *check and balances*, penyeimbang atau pengontrol. Bagian Marketing umumnya bersikap agresif, yang berorientasi pada penciptaan jumlah aset kredit dengan target keuntungan tertentu. Sebaliknya, *Risk Management* bersifat konservatif dengan berorientasi pada ketaatan terhadap undang-undang dan ketentuan yang berlaku, dan menekan risiko bagi bank pada tingkat yang optimal, yang intinya pada kualitas setiap kredit yang diberikan, dan aset kredit bank yang sehat. Untuk itu, pada setiap interaksi, *Risk Management* selalu terlibat dalam memberikan pendapat, masukan, komen, atau saran mengenai setiap transaksi yang dilakukan bank, dan selalu mengawasinya. Pimpinan tertinggi, atau para direksi di jajaran marketing atau operasional bank, berkewajiban untuk mempertimbangan pendapat dari *Risk Management* itu, dan dibicarakan di Komite Kredit atau rapat direksi, sebelum mengambil keputusan yang diperlukan. Tahapan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. **Prospecting** : mengumpulkan informasi berkaitan dengan suatu industri dan para pelakunya, dan menganalisisnya untuk menentukan prospek industri itu di masa depan. Jika bersifat prospektif, bank kemudian mengidentifikasi para pelaku dan menentukan pelaku mana yang akan dipilih untuk kegiatan Marketing. Kegiatan ini dibahas dalam rapat Komite Kredit;
- b. **Cold calling** : setelah dipastikan industri dan pelaku yang dipilih, salah satu pejabat kredit senior beserta Marketing atau *loan officer* membuat

Hal. 247 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



pertemuan dengan perusahaan pelaku industri itu untuk memperkenalkan diri satu sama lain. Diharapkan dari pertemuan itu, bank dapat memperoleh informasi secara tidak langsung mengenai prospek industri terkait, dan keberhasilan perusahaan pelaku dalam industri tersebut. Hasil pertemuan di bahas dengan Komite Kredit, untuk memperoleh pandangah, bahwa industri dan perusahaan itu dapat dijadikan calon nasabah, sehubungan dengan risiko yang akan dihadapi. Jika Komite Kredit berpendangan, bahwa industri dan pelaku industri memiliki prospek yang baik, maka dilakukan tahap berikutnya;

- c. **Marketing call** : pertemuan ini menjajaki kemungkinan kebutuhan perusahaan terhadap jasa bank, terutama kredit yang diperlukan. Jika perusahaan memerlukannya, maka informasi ini dibawa ke Komite Kredit untuk mendapat pandangan apakah kebutuhan itu dapat ditindak lanjuti. Jika Komite Kredit berpandangan bahwa perusahaan tersebut dapat dijadikan sebagai calon nasabah, maka *loan officer* dapat menindaklanjuti ke tahap berikut;
- d. **Pengumpulan dan verifikasi fakta, data, dan informasi, dan trade checking**. Seluruh informasi ini diperlukan untuk membuat proposal kredit. *Trade checking* dilakukan dengan pihak yang mengetahui atau berhubungan langsung dengan calon nasabah, seperti kompetitor, *supplier*, asosiasi dagang atau industri, Kadin, dan seterusnya. Laporan keuangan, terutama yang di audit oleh Kantor Akuntan Publik, yang telah dikenal kualitas dan reputasinya, merupakan dokumen yang paling penting untuk diperoleh. *Loan Officer* atau analis harus melakukan *statement analisis*, sambil meverifikasi kebenaran angka di laporan keuangan dengan kenyataan lapangan. *Statement analysis* harus dapat mengungkapkan skala operasi perusahaan, stabilitas bisnis dan keuntungan, berbagai risiko yang dihadapi, besarnya utang yang telah dimiliki, kemampuan untuk menanggung utang baru dari kredit yang akan diberikan, dan seterusnya. Pada intinya, analisis ini dapat mengantarkan pada kesimpulan apakah perusahaan ini layak atau tidak untuk diberikan kredit baru atau tambahan. Pada saat yang sama, *trade checking* telah dilakukan, dan diharapkan menunjukkan hasil yang positif. Umumnya, jika perusahaan itu memiliki reputasi yang baik, hasil *trade checking* cenderung positif. Hanya Ahli kadangkala hasil itu dapat memberikan informasi mendadak yang berbeda, dan tidak dapat diantisipasi sebelumnya. Misalnya, perusahaan telah mengambil utang yang besar dari non bank atau perorangan, terjadi perselisihan tajam di antara

Hal. 248 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



manajemen perusahaan atau para pemilik saham, dan seterusnya. Jika informasi ini ternyata benar, dan diperkirakan dapat menimbulkan risiko yang besar, maka proses pemberian kredit berhenti di sini. Namun, jika hasil *trade cheking* menghasilkan informasi yang positif, maka *loan officer* melanjutkan untuk membuat proposal kredit;

- e. **Proposal Kredit.** Pada intinya, proposal mencakup : (a). **Fasilitas yang diusulkan.** Menguraikan jumlah dan jenis fasilitas, jaminan/agunan yang diperoleh, skema pembiayaan yang menunjukkan apa yang dibiayai dan sumber pembayaran. (b). **latar belakang perusahaan atau calon debitor** : antara lain, menguraikan berapa lama perusahaan telah beroperasi, latar belakang pemegang saham dan siapa yang dominan, pengalaman dan keahlian serta reputasi para pengurus, dstnya; (c). **Operasi dan Industri** : menguraikan antara lain barang yang diproduksi, kedudukan perusahaan di industri, kompetisi yang dihadapi, menggunakan banyak tenaga kerja (*labor intensive*) atau barang modal seperti mesinmesin (*capital intensive*), lamanya proses, risiko yang dihadapi, dst; (d). **Analisis keuangan.** Menguraikan esensi dari kekuatan keadaan keuangan berdasarkan neraca, skala dan stabilitas penjualan dan keuntungan, serta kemampuan untuk membayar kembali pinjaman dengan bunga. (e). **Analisis risiko dan kredit.** Berdasarkan uraian terdahulu, analis telah dapat mengemukakan hasil analisis risiko yang dihadapi perusahaan, dan dikaitkan dengan risiko kredit dengan menyimpulkan apakah calon debitor mampu atau tidak untuk mengembalikan kredit yang akan diberikan. Analisis kredit bertujuan untuk menilai kemampuan keuangan di masa depan debitor untuk membayar kewajibannya. (f). **Rekomendasi dan saran.** Berdasarkan analisis risiko dan kredit tersebut, analis harus secara cermat merekomendasi pemberian kredit atau tidak. Jika ya, apakah diperlukan tambahan pengamanan untuk memitigasi risiko kredit yang dihadapi, seperti tambahan jaminan, atau jaminan pribadi pemilik. Untuk memastikan objektivitas dan kebenaran informasi dalam permohonan, sekaligus untuk menghilangkan keraguan mengenai suatu hal, terutama ketika kredit yang akan diberikan bernilai besar, terkadang dirasakan perlu direktur utama turun langsung melakukan pengecekan dengan pihak pemilik saham mayoritas, bank yang membiayai secara *pari passu*, atau sponsor proyek, mengenai kebenaran proyek dengan angkaangka yang disajikan;

Hal. 249 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- f. **Persetujuan.** Sebelum rapat Komite Kredit yang diketuai oleh pejabat yang paling senior, umumnya direktur utama, *loan officer* yang bertanggung jawab telah membagikan copy permohonan kredit kepada seluruh anggota rapat, untuk mereviewnya sebelum rapat dimulai. Anggota rapat terdiri dari dua bagian, *Marketing* dan *Risk Management*, dikepalai yang paling tinggi oleh direktur Marketing dan direktur *Risk Management* beserta anggota yang ditunjuk di bawahnya, ditambah dari bagian pengawasan kredit dan bagian hukum. Seluruh anggota rapat diwajibkan untuk memberikan masukan mengenai setiap aspek dari proposal tersebut, dan pembahasan terbuka dilakukan, pro dan kontra didengar dan dijawab oleh masing-masing direktur. Seluruh proses diamati oleh ketua rapat, dalam hal ini direktur utama, sebelum mengambil keputusan, biasanya secara aklamasi, jika semua setuju; dan setiap anggota membubuhi tandatangannya di atas memo proposal. Tetapi jika tidak, ketidaksetujuan anggota dibahas lebih lanjut oleh para direktur dan direktur utama. Hanya jika ketidaksetujuan itu dapat dijawab secara objektif, direktur utama memberikan persetujuannya. Seluruh komen, masukan, dan sebagainya ditulis oleh sekretariat rapat dalam notulen rapat. (Urutan persetujuan Bank Permata : *Relationship Manager*, *Manager Credit Marketing* Kantor Cabang, *Cluster Head* dan *Segment Head* di Kantor Regional, *Head Client Relationship* Kantor Pusat, di review oleh Divisi *Risk*, dan dilanjutkan untuk disetujui Direktur *Risk*, Kepala Divisi Bisnis Unit, dan kemudian Direktur *Wholesale Banking*, Direktur Utama – tergantung jumlah kredit; setelah disetujui, dikirim ke CRC Bank Permata untuk dibuatkan *Letter of Offer* atau LOO, surat penawaran kredit ke calon debitur, dan *Term Sheet* sebagai dasar Bagian Legal dan Notaris menyiapkan dokumen hukum untuk ditandatangani calon debitur; dalam perkara *a quo* : Eko Wilianto *Relationship Manager*, Denis Dominanta *Cluster Head*, Chandra Chong *Segment Head*, dan seterusnya lihat Butir 19 di bawah);
- g. **Dokumen hukum (Bagian Hukum).** Berdasarkan tanda tangan persetujuan di atas memo proposal, bagian legal (Bank Permata : Divisi Legal) memastikan telah memperoleh dan menguasai seluruh dokumen asli dan menyiapkan seluruh dokumen yang diperlukan, dan dibuat secara yuridis sempurna, baik notarial maupun bawah tangan, dan mengatur penandatanganan dengan pihak calon debitur, umumnya dengan notaris. Sebagai puncak dari kegiatan ini, bagian legal membuat daftar kelengkapan persetujuan (termasuk persetujuan istri/suami dari calon

Hal. 250 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

debitor, komisaris untuk badan hukum PT. jika ditentukan demikian dalam anggaran dasarnya) dan daftar dokumen yang telah dikuasai, dan ditandatangani oleh kepala bagian legal;

h. **Operating Memo/Pencairan (Loan Department).** Berdasarkan memo kelengkapan, dan permintaan pencairan dari *loan officer*, bagian *loan department* (Bank Permata : *Divisi Loan Operation/Operational Counter* untuk meverikasi syarat pencairan, dan *Trade Operation* bertuga mencaikan dan mentransfer dana kredit) dapat mencairkan kredit hanya kepada nasabah debitor yang tertera pada memo permohonan kredit yang disetujui, dan tertera pada memo kelengkapan dokumen dari bagian legal;

i. **Pengawasan/Monitoring (Bagian Pengawasan/Risk Management).** Setelah kredit pertama dicairkan, sampai dilunasi, bagian *risk management* dan/atau bagian pengawasan kredit mengawasi setiap perkembangan, terutama yang bersifat negatif, terhadap pembayaran dan kualitas debitor, dan dilaporkan kepada direksi atau presiden direktur. Jika perkembangan dianggap serius, direktur utama memanggil direktur marketing dan *risk management*, atau memanggil rapat Komite, dalam rangka melakukan tindak lanjut untuk mengatasi perkembangan tersebut. Begitu selanjutnya, sampai kredit dilunasi debitor;

- Bahwa peraturan yang dijadikan acuan baik aturan Eksternal dan Internal yang digunakan yakni :

Aturan eksternal :

- a. UU No. 10/1998 jo. UU No. 7/1992 Tentang Perbankan;
- b. UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas ("UU PT No. 40/2007");
- c. SK Dir BI No. 27/162/KEP/Dir dan SEBI No. 27 UPB 31 Maret 1995, dan Lampiran PPKPB angka 40, mengenai larangan pemberian kredit tanpa perjanjian tertulis, untuk usaha yang kurang sehat, dan akan membawa kerugian;
- d. Lampiran SK Dir BI No. 27/16/KEP/Dir dan SEB No. 27/17/UPPB 31 Maret, melarang pemberian kredit untuk tujuan spekulatif, tanpa informasi keuangan yang cukup, atau yang memerlukan keahlian yang khusus tetapi tidak dimiliki oleh bank, dan kepada debitor bermasalah atau macet (KUH Perdata);

Acuan internal :

Hal. 251 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Standard Operating Procedures (SOP) yang diwajibkan oleh otoritas perbankan (Bank Indonesia dan/atau Otoritas Jasa Keuangan, OJK), dan ketentuan lain yang ditetapkan oleh otoritas tersebut;

- Bahwa menurut Baise Ganguin dan John Bilardello, kredit berisiko tinggi dilihat dari : karakteristik risiko bisnis, likuiditas, dan risiko keuangan. Kredit berisiko tinggi, jika bisnis berisiko tinggi, yaitu ketika : (a). perusahaan debitor beroperasi, secara spesifik tingkat penjualan dan keuntungannya, di bawah rata-rata industri; (b). memiliki utang yang sudah besar, karena investasi yang berlebihan pada saat siklus bisnis telah berada di puncak; (c). berkompetisi di industri yang sulit, seperti penerbangan, perkapalan, *packaging*, *theme parks* (taman hiburan bertema); (d). perusahaan dengan masalah operasi, seperti peralatan dan mesin yang sudah tua atau tertinggal dari segi teknologi; (e). bersandar pada aset (mesin, inventori/ barang dagangan) berisiko tinggi, seperti mesin dengan teknologi yang cepat berubah (mesin pembuat *chips*), barang yang bersifat komoditas dengan harga yang selalu turun naik, atau model bisnis yang salah.

Kredit berisiko tinggi, jika likuiditas bersifat rawan, yaitu ketika : (a). penciptaan arus kas bebas (*free cash flow*) hanya dapat menutupi biaya-biaya rutin atau paspasan, biasanya tidak dapat menutup biaya depresiasi; (b). arus kas yang dapat bebas digunakan sangat sedikit; (c). tidak dapat memperoleh tambahan pembiayaan dari pasar utang dan modal; (d). kredit dibutuhkan lebih untuk 3 tahun; (e). arus kas yang dapat dihasilkan tidak cukup untuk membayar angsuran dan bunga bulanan, atau tidak cukup untuk menutup kewajiban yang sama untuk 12 bulan berikutnya;

Kredit berisiko tinggi, jika risiko keuangan tinggi, yaitu ketika : (a). struktur modal sangat bergantung pada utang; (b). arus kas turun naik dengan tajam, atau tidak stabil; (c). masuk ke pasar utang dan modal tidak dapat dipastikan; (d). kemampuan membayar angsuran dan bunga rendah (Blaise Ganguin dan John Bilardello. *Fundamentals of Corporate Credit Analysis*. New York : McGrawHill, 2005, hal. 282-284);

Simpulan kredit berisiko tinggi. Berdasarkan pendapat Baise Ganguin dan John Bilardello tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu kredit berisiko tinggi, jika : **Pertama**, bank tidak memahami industri usaha/bisnis yang dijalankan oleh debitor dan dibiayai bank, sehingga tidak mengantisipasi risiko bisnis yang dapat terjadi pada bisnis debitor; oleh karenanya, tidak dapat memonitor dan memitigasi risiko yang terjadi (**tidak memahami risiko bisnis**). **Kedua**, bank tidak melakukan penilaian keadaan dan kemampuan keuangan debitor, termasuk kemampuan untuk menghasilkan arus kas yang

Hal. 252 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memadai secara saksama, sehingga tidak dapat menilai kemampuan pembayaran kembali kredit bank (**tidak memahami risiko keuangan**). **Ketiga**, berdasarkan simpulan pertama dan kedua, ketika membiayai transaksi yang bersifat transaksional, seperti proyek suatu pekerjaan, yang cenderung tidak berulang seperti produksi barang riel pada suatu pabrik, bank wajib : (a). memahami dan mengikuti proses pelaksanaan pekerjaan yang dibiayai itu; (b). memahami ukuran keberhasilan dalam mengerjakan proyek itu; dan (c). apa yang diperlukan atau dipenuhi untuk mencapai keberhasilan. Pemahaman ini diperlukan untuk memastikan sumber pembayaran kembali, serta mengontrolnya secara ketat terutama dari segi waktu, kapan proyek harus selesai dan kapan dibayar (**tidak memahami risiko likuiditas, sehingga tidak mengontrol arus kas/sumber pembayaran kembali**);

Namun, di atas seluruh risiko, kredit berisiko sangat tinggi, jika bank tidak memahami bisnis calon debitor, dan tidak menganalisis sama sekali untuk apa kredit digunakan. Simpulan ini sesuai dengan ketentuan dalam Lampiran SK Dir BI No.27/16/KEP/Dir dan SEB No.27/17/UPPB 31 Maret, dan POJK No. 42/POJK.03/2017, yang melarang pemberian kredit tanpa informasi keuangan yang cukup, atau yang memerlukan keahlian yang khusus tetapi tidak dimiliki oleh bank. Dalam kaitan dengan simpulan tersebut, tidak memiliki keahlian khusus mengenai suatu persoalan setara dengan pengertian tidak memahami persoalan itu. Keahlian diperlukan untuk memahami risiko bisnis, bermuara pada risiko likuiditas, dan risiko keuangan, yang akhirnya menimbulkan potensi kerugian bagi bank. Pada pemberian kredit pada debitor atau bisnis yang berisiko relatif dianggap tinggi, persetujuan kredit harus diberikan oleh pejabat dengan kewenangan satu tingkat yang lebih tinggi, yang disebut sebagai *one up approval* (Bank Permata : menyebutnya sebagai 'dieskalasikan ke atas');

- Bahwa langkah-langkah pemberian kredit sebagai berikut :
 - a. **Melakukan analisa yang mendalam.** Tujuannya adalah untuk menganalisis kemampuan calon debitor untuk membayar kembali kredit yang akan diberikan, secara saksama dan sungguh-sungguh. Analisis menggunakan pendekatan 5 C, seperti yang telah diuraikan pada Butir 10 mengenai prinsip kehati-hatian, dan Butir 11 mengenai penerapan prinsip kehati-hatian. Esensi hasil penelitian mengenai setiap unsur 5 C dituangkan ke dalam memo permohonan, dan digunakan untuk membaca laporan keuangan debitor. Angkaangka laporan keuangan harus bernada sama atau sesuai dengan esensi dari analisis 5 C, dan

Hal. 253 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



“berbicara” mengenai apa yang telah terjadi pada perusahaan debitur. Artinya, data, fakta dan informasi kualitatif yang diperoleh dapat juga dilihat manifestasinya di dalam angkaangka (data kuantitatif) tersebut. Jika data kualitatif tidak senada dengan data kuantitatif timbulkan pertanyaan kenapa, dan usahakan untuk memperoleh jawaban yang benar dan objektif. Di samping itu, angkaangka tersebut harus pula dapat ‘berbicara’ mengenai apa yang telah terjadi di tahun-tahun sebelumnya, khususnya mengenai skala dan stabilitas tingkat pendapatan/ penjualan dan keuntungan, dan risiko bisnis dan keuangan. Semua hasil analisis ini diekstrapolasikan ke depan, selama masa pinjaman sampai dilunasi, dengan menimbang perubahan dalam lingkungan eksternal, seperti ekonomi (inflasi, tingkat bunga, upah, pendapatan per kapita, kebutuhan masyarakat dst), peraturan hukum (perijinan), demografi (perkembangan penduduk), dan teknologi saat ini. Unsurunsur eksternal yang dikaji hanya yang berkaitan langsung dengan karakteristik usaha calon debitur;

- b. **Memperoleh keyakinan yang diperlukan.** Menurut Try Widiyono, keyakinan merupakan kesimpulan nurani yang mendalam, sebagai interpretasi dan konklusi utuh melalui proses fakta lahiriah dan olah data (Try. Widiyono. *Agunan Kredit dalam Financial Engineering*. Jakarta : Ghalia Indonesia, 2009, hal.3). Jadi, berdasarkan hasil analisis yang mendalam mengenai unsurunsur 5 C's, dan dibaca melalui angkaangka dalam laporan keuangan dan diekstrapolasikan ke depan, bank dapat menyimpulkan apakah calon debitur layak kredit atau tidak. Artinya, jika layak, kesimpulan analisis menunjukkan bahwa calon debitur mampu mengembalikan kredit yang diberikan. Ini merupakan fakta lahiriah dan hasil olah data. Berikutnya adalah masalah Nurani. Dengan kekuatan berfikir, seseorang dapat menerima kesimpulan itu secara logika; namun, hati kecilnya dapat berkata lain. Ketika ini terjadi, biasanya, seseorang itu mencari masukan tambahan mengenai masa depan industri dan bisnis dimana calon debitur berusaha, dan bahkan akan berusaha berbicara dengan orang yang mengenal calon debitur dan reputasinya. Informasi yang masuk ke pikirannya itu akan dicerna ulang, dan kemudian berusaha berbicara ulang dengan hatinya. Jika perasaannya menjadi nyaman, maka biasanya orang itu menjadi yakin apa yang akan disetujuinya;
- c. **Menggali informasi, data dan fakta yang diperlukan.** Proses analisis kredit memerlukan banyak informasi, khususnya yang berkaitan dengan 5Cs. Di Indonesia, informasi mengenai bisnis, industri, pelaku usaha,

Hal. 254 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tidak mudah diperoleh, terutama di masa lalu sebelum berkembangnya medsos dan sebagainya. Tidak semua informasi dalam medsos merupakan data atau fakta. Penggalan informasi tetap diperlukan, terutama dari sumber yang valid, seperti para pelaku industri atau pasar, asosiasi/asosiasi terkait, dan komunitas tertentu; kesemuanya ini tercakup dalam *trade checking*. Namun, tidak semua informasi merupakan fakta yang merefleksikan kenyataan, dan tidak semua fakta merupakan data; karena data cenderung bersifat tertulis. Data yang baik ditulis langsung oleh sumbernya, dan dari sini dapat dipastikan integritasnya. Keputusan pemberian kredit merupakan keputusan moral, karena bank menggunakan dana masyarakat yang disimpan di bank demi kepentingan pribadi dan keluarganya; dan secara tidak langsung bank bertanggung jawab terhadap kepentingan mereka. Bank harus memperhatikan kepentingan ini. Membuat keputusan moral memerlukan keputusan yang profesional, objektif, imparial, dan independen, dan harus berdasarkan informasi, fakta, dan data, yang telah digali atau dikumpulkan dari berbagai sumber, namun telah diverifikasi dan dipastikan kebenarannya;

- d. **Menilai itikad baik.** Dalam hukum, itikad baik tercakup dalam Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata. Menurut Sutan Remi Syahdeini, itikad baik adalah niat dari pihak yang satu dalam suatu perjanjian untuk tidak merugikan mitra janjinya, maupun tidak merugikan kepentingan umum (Sutan Remi Syahdeini. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta : Institut Bankir Indonesia, 1993, hal.121122). Menurut Kartini Mulyadi, sebagai rumusan itikad baik, jauh sebelum suatu perjanjian dibuat dan kemudian ditutup sama sekali tidak dimaksudkan untuk merugikan kepentingan debitor maupun kreditor, dan bahkan pihak lain di luar perjanjian (Kartini Mulyadi dan Gunawan Wijaya. *Perikatan yang lahir dari Perjanjian*. Jakarta: Kencana Prenada, 2006, hal. 80); Berdasarkan rumusan tersebut, dalam proses pemberian kredit, itikad baik atau niat calon debitor untuk tidak merugikan pihak kreditor dapat dilihat dari bagaimana calon debitor mempresentasikan dirinya, usahanya, proyeknya, dan selalu bersedia memberikan informasi, data, dan fakta yang diperlukan kreditor. Dalam hal ini, calon debitor melakukan disklosur yang memadai, dan sekaligus bersifat transparan terhadap kreditor. Transparansi merupakan proxy bagi kejujuran seseorang. Memang benar, dalam hubungan kreditor dan calon debitor

Hal. 255 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



berlaku teori *assymetric information*, informasi tidak seimbang yang dimiliki masing-masing pihak. Calon debitur cenderung hanya memberikan informasi yang baik, dan menyembunyikan yang tidak baik, karena khawatir permohonan kreditnya ditolak bank. Namun, di sinilah letak dimana itikad baik itu dapat dibaca dengan lebih jelas. Kreditor harus tetap meminta informasi, fakta, dan data, yang diperlukan, dan tetap mengutarakan pertanyaan yang relevan. Seringkali, untuk itu, bahkan kreditor diajak bertemu dengan sponsor proyek, untuk meyakinkan kreditor akan kelayakan proyek itu. Jika jawaban diperoleh dengan mudah, dan pertemuan dengan sponsor dilakukan, fakta itu dapat dijadikan sebagai petunjuk adanya itikad baik dari calon debitur

- e. **Menilai kemampuan calon debitur.** Sebagaimana diuraikan pada Butir 11. Penerapan Prinsip Kehati-hatian,- (5) (d) Analisis Keuangan,- (5) (e) Analisis Risiko dan Analisis Kredit, ditambah dengan Butir 13(a) Melakukan analisi yang mendalam, ketiga analisis ini bertujuan untuk mengukur kemampuan calon debitur untuk membayar kembali kredit yang akan diberikan;
- f. **Menilai kesanggupan calon debitur.** Sebagaimana yang telah dikemukakan pada Butir 9 mengenai Penjelasan Pasal 8 UU No.10/1998 jo UU No. 7/1992, sebagai dasar untuk menilai kesanggupan atau kemauan calon debitur untuk mengembalikan kredit bank adalah penilaian atas kemampuannya. Jika calon debitur dinilai mampu, maka persoalannya apa yang dapat mendorong agar calon debitur itu mau mengembalikan kredit itu. Dalam praktik, beberapa faktor atau kondisi pendorong dapat digunakan, antara lain, yaitu : **Pertama**, pastikan bahwa prospek bisnis calon debitur di masa depan tetap cerah. Jika bisnisnya di masa depan tetap menjanjikan, maka calon debitur cenderung berusaha untuk menjaga reputasinya terhadap perbankan. Di masa depan, calon debitur itu masih tetap memerlukan kredit bank, apalagi kalau bisnisnya berkembang. **Kedua**, kondisi pertama itu harus dibarengi dengan kedua, yaitu bank tidak boleh memberikan jumlah kredit melebihi nilai yang diperlukan, atau tidak *over extended*, dan memegang jaminan yang kuat milik calon debitur dengan nilai yang sebanding. **Ketiga**, posisi utang calon debitur masih rendah dibanding ekuitas atau modal, rasio *debt to equity* masih rendah atau tidak *over leverage*. **Keempat**, jika yang dibiayai merupakan suatu proyek, maka calon debitur harus ikut berkontribusi modal untuk membiayai proyek itu bersama bank. Dengan demikian, calon debitur ikut bertanggung jawab atas keberhasilan proyek;

Hal. 256 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- g. **Menilai kondisi ekonomi.** Pada umumnya, penilaian kondisi ekonomi dilakukan oleh para ekonom, dan berbicara mengenai pertumbuhan ekonomi makro, inflasi, masalah fiskal dan moneter. Namun, dalam pemberian kredit, bank perlu mengamati pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap bisnis calon debitur. Tidak semua bisnis yang ada dipengaruhi langsung oleh perubahan ekonomi makro. Industri barangbarang modal untuk industri lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, dibanding dengan industri barangbarang konsumen. Dalam perkara *a quo*, kondisi ekonomi tidak secara langsung mempengaruhi proyek yang ditangani debitur. Ketika Sponsor proyek merencanakan untuk melakukan tender suatu pekerjaan, sebelum itu, biasanya, BUMN, seperti Pertamina, telah menerima alokasi anggaran untuk proyek itu. Hanya saja, dalam kaitan dengan pembiayaan proyek seperti itu, bank harus mempelajari isi kontrak dengan saksama, dan umumnya melakukan pertemuan dengan sponsor proyek dalam rangka memahami risiko kontrak, dan mengetahui lebih pasti mengenai sumber dana anggaran tersebut, yang bermuara pada pembayaran atas hasil pekerjaan yang akan dikerjakan oleh calon debitur. Biasanya, pembayaran yang dimaksud disalurkan pada suatu **escrow account** yang dikontrol oleh kreditor dengan debitur;
- h. **Melakukan penilaian secara objektif dan independen.** Seperti yang telah disebutkan pada Butir 13 c di atas, keputusan kredit harus dibuat secara profesional, objektif, imparial, dan independen. Keputusan itu harus berdasarkan informasi, data, fakta yang telah diverifikasi kebenarannya. Dari segi proses, keputusan dibuat atas penilaian, antara lain, unsurunsur 5C's secara objektif dan independen. Objektif diartikan bahwa penilaian itu dibuat hanya atas dasar informasi, fakta dan data yang telah diverifikasi kebenarannya, dan relevan terhadap penilaian itu sendiri, sehingga memberikan hasil penilaian, yang dapat digunakan sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai. Tujuannya adalah untuk mengetahui secara benar, bahwa calon debitur akan mampu untuk membayar kembali kredit yang akan diberikan, atau tidak. Independen dimaksudkan bahwa penilaian itu dibuat seperti apa ada adanya, dan tidak dipengaruhi oleh pihakpihak yang berkepentingan terhadap hasil penilaian, terutama calon debitur, yang menghendaki penilaian itu baik, walaupun kurang baik;
- Bahwa dalam butir 11 mengenai penerapan prinsip kehati-hatian jelas menunjukkan, bahwa tindakan kehati-hatian harus dilakukan di setiap tahap. Sebagai esensi yang paling penting, setiap tindakan dalam perkreditan, yang

Hal. 257 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



berkaitan dengan seorang debitor atau calon debitor, harus berdasarkan proses analisis yang ada dalam berkas kredit, atau permohonan kredit, sejauh yang telah disetujui. Kesimpulan dari hasil analisis itu merupakan dasar untuk melakukan setiap tindakan yang diperlukan, tetapi yang telah pula disetujui oleh Komite Kredit. Namun, jika diperlukan untuk melakukan tindakan di luar ruang lingkup yang disetujui, dan tindakan itu membawa risiko baru, dan belum dianalisis, maka *loan officer* harus berinisiatif meminta Komite Kredit untuk rapat membicarakan tindakan yang diperlukan itu.

- Bahwa melanggar atau tidak menerapkan prinsip kehati-hatian merupakan tindak pidana perbankan, sebagaimana yang telah dikemukakan Butir 9 di atas, jelas melanggar Pasal 49 ayat (23) huruf b UUNo. 10/1998 jo UU No. 7/1992, dan ditujukan kepada anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank, yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun serta denda sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000. (lima milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000.000. (seratus milyar rupiah);
- Bahwa tidak menerapkan prinsip kehati-hatian termasuk dalam langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap undang-undang tersebut. Pada Butir 8 di atas, S. Sundari Arie dan Indriyanto Seno Adji berpendapat, bahwa pelanggaran prinsip kehati-hatian merupakan tindak pidana perbankan;
- Bahwa Bank Permata secara struktural telah menyediakan wadah dan kerangka organisasi, Standard Operating Procedures (SOP), berserta SDM perkreditan yang telah diberikan pelatihan dan cukup berpengalaman, untuk menerapkan prinsip kehati-hatian. Hanya saja dalam kasus Debitor PTMJPL, seluruh jajaran perkreditan, Marketing (Wholesale Banking) dan Risk Management (Divisi Risk) yang terkait, secara substantive dinilai lalai, tidak tanggap, atau membiarkan yang harus dilakukan, tetapi tidak dilakukan, dalam konteks penerapan prinsip kehati-hatian, khususnya pada tahapan yang krusial, yaitu : (1). tidak melakukan konfirmasi apakah PTMJPL benar merupakan pelaksana yang ditunjuk Pertamina untuk melaksanakan proyek yang dibiayai; (2). tidak melakukan pengecekan supplier yang sesungguhnya ketika melakukan pencairan kredit; dan (3). melanggar sejumlah ketentuan SOP internal dalam perspektif prinsip kehati-hatian, yang merupakan langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memastikan ketatan terhadap

Hal. 258 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



prinsip kehati-hatian, tetapi tidak dilakukan. Jadi, pada tahapan yang penting itu, persetujuan atau penandatanganan oleh pejabat terkait dapat disebut sebagai “rubber stamping”, asal tanda tangan atau cap, karena membiarkan pelanggaran itu sejak 2010, ketika Debitor PT. MJLP masih ditangani SME;

2. Ahli Dr. CHAIRUL HUDA, SH., MH., menerangkan sesuai dengan keahliannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa ahli telah memberikan keterangannya sebagaimana dalam BAP dan BAP tersebut benar dan tidak berubah;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan adalah sebagai berikut :
 - Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank” maksudnya sasaran norma (*addressaat norm*) dari tindak pidana ini memiliki kualitas tertentu dalam melakukannya, yang dalam hal ini meliputi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pegawai bank;
 - Unsur “dengan sengaja” maksudnya adanya kehendak dan pengetahuan atau kesadaran (*willen en weten*) pelaku tentang perbuatan yang ditentukan dalam unsur tindak pidana;
 - Unsur :
 - a Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga, untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat – surat wesel, surat promes, cek dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
 - b Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku bagi bank;
- Bahwa berdasarkan pengertian dan unsur-unsur diatas, dikaitkan dengan hasil penyidikan, sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, menurut pendapat Ahli, perbuatan dua orang Direksi PT. Bank Permata, Tbk

Hal. 259 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan beberapa Pegawai PT. Bank Permata, Tbk, dapat dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbankan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dengan alasan sebagai berikut :

- **Unsur “Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank”**

terpenuhi, karena sasaran norma (*addressaat norm*) dari tindak pidana ini memiliki kualitas tertentu dalam melakukannya, yang dalam hal ini meliputi Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Bank. Berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, dua orang Direksi PT. Bank Permata, Tbk, yaitu :

- a. Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking.
- b. Michael A. Coye (Direktur Risk).

dan sejumlah Pegawai PT. Bank Permata, Tbk, yaitu :

- a. Anita Siswadi sewaktu menjabat Head Client Relationship.
- b. Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship.
- c. TJONG CANDRA, selaku Segment Head Middle Market B.
- d. Denis Dominanta, selaku Cluster Head Middle Market B.
- e. Eko Wilianto selaku Relationship Manager.
- f. Muh. Alfian Syah selaku Asistent Relationship Manager.
- g. Yessy Mariana (Risk Reviewer).
- h. Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer).
- i. Liliana Zakaria (Senior Credit Officer).

Baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama merupakan Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata Tbk, yang mempunyai tanggung jawab untuk memutuskan permohonan kredit yang diajukan PT. MJPL. Oleh karena itu Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking dan Michael A. Coye selaku Direktur Risk, bersama-sama Pegawai PT. Bank Permata, Tbk yaitu Anita Siswadi sewaktu menjabat Head Client Relationship dkk, menjadi subjek tindak pidana ini, yaitu “Direksi” dan “Pegawai Bank”;

- **Unsur “dengan sengaja” terpenuhi**, karena berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tergambar adanya kehendak dan kesadaran (*willen en weten*) sdr. Eko Wilianto selaku Relation Manager, bersama-sama dengan sdr. Muh. Alfian Syah selaku Assisten Relation, dengan sepengetahuan atasnya secara berjenjang yaitu : Denis Dominanta, selaku Cluster Head Middle Market B, Tjong Chandra, selaku Segment Head Middle Market B, Ardi Sedaka selaku Head Client Relationship, Anita Siswadi selaku Head

Hal. 260 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Client Relationship, dan akhirnya Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking, telah memproses pemberian fasilitas kredit kepada PT. MJPL, dalam hal mana semua proses tersebut telah mendapatkan persetujuan Satuan Kerja Risk, yang penilaiannya dilakukan sdr. Yessy Mariana selaku Risk Reviewer, dan telah mendapatkan persetujuan pula secara berjenjang dari atasannya Henry Hardijaya selaku Deputy Senior Credit Officer, Liliana Zakaria selaku Senior Credit Officer, dan akhirnya juga disetujui dan karenanya sepengetahuan Michael A. Coye selaku Direktur Risk, yang ternyata kredit yang diberikan kepada PT. MJPL, sejak bulan Desember 2013 s/d Mei 2015, dengan tujuan pembiayaan 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Tbk, dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300, yang seolaholah tengah dikerjakan oleh PT. MJPL selaku kontraktor, "tidak cukup prudent". Dalam hal mana fasilitas kredit modal kerja telah 61 (enam puluh satu) kali dilakukan pencairan sebesar Rp. 892.062.287.312,, keseluruhannya kemudian dalam kondisi kredit macet;

- Bahwa dua orang Direksi PT. Bank Permata, Tbk, yaitu Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking dan Michael A. Coye selaku Direktur Risk yang memproses dan memutuskan pengajuan kredit dan menilai resiko yang timbul daripadanya, dengan sejumlah Pegawai PT. Bank Permata, Tbk, yaitu : sdr. Eko Wilianto selaku Relation Manager, bersama-sama dengan sdr. Muh. Alfian Syah selaku Assisten Relation yang melakukan proses dimaksud, dengan sepengetahuan atasnya secara berjenjang yaitu : Denis Dominanta, selaku Cluster Head Middle Market B, Tjong Chandra, selaku *Segment Head Middle Market B*, Ardi Sedaka selaku *Head Client Relationship*, Anita Siswadi selaku Head Client Relationship, dan seluruh rangkaian proses pemberian kredit tersebut telah sepengetahuan dan sepersetujuan Satuan Kerja Risk, yang dilakukan sdr. Yessy Mariana selaku Risk Reviewer, dan telah mendapatkan persetujuan pula secara berjenjang dari atasannya Henry Hardijaya selaku Deputy Senior Credit Officer, Liliana Zakaria selaku Senior Credit Officer, dengan sadar memutuskan memberikan kredit kepada PT. MJPL, tanpa melakukan pengecekan dengan seksama terhadap kebenaran adanya 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina (Persero), Tbk yang akan dibiayai, yang ternyata setelah PT. Bank Permata, Tbk mengadakan perubahan susunan Direksi dan Pegawai yang berkaitan dengan kredit, dilakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) Tbk pada tanggal 16 Oktober 2017, PT. Bank Permata,

Hal. 261 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Tbk mendapat jawaban melalui surat tanggal 15 November 2017 bahwa 7 (tujuh) kontrak yang dibiayai PT. Bank Permata Tbk ternyata tidak ada (fiktif). Bahwa perbuatan Roy A. Arfandy dkk, dapat dipandang dengan sengaja (*opzettelijke*) karena mereka semua merupakan pejabat bank yang bertanggung jawab dan pemberian kredit dan menilai resiko atas hal itu; Misalnya, untuk Proyek Pivanisasi dari BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin berupa SPMP/surat Perintah memulai Pekerjaan tgl 26 Agustus 2013 senilai Rp. 288.266.000.000, dan surat Penunjukan Pemenang Pemilihan Lelang tgl 12 Agustus 2012 senilai Rp. 288.266.000.000,) ternyata dokumen-dokumen permohonan kredit tersebut tidak dilakukan pengecekan kebenarannya, tetapi langsung di proses dan dicairkan berdasarkan foto copy Invoice dari Supplier dan Copy Kontrak teranggal 11 November 2013, padahal berdasarkan kalau dilakukan pengecekan dengan seksama kemungkinan pemberian kredit tersebut tidak akan diberikan PT. Bank Permata, Tbk Ternyata sdr. Eko Wilianto selaku Relation Manager, bersama-sama dengan sdr. Muh. Alfian Syah selaku Assisten Relation dan sdr. Yessy Mariana selaku Risk Reviewer dkk, yang merupakan pegawai PT. Bank Permata Tbk yang dalam memutuskan pemberian kredit tersebut telah mendapatkan persetujuan atasannya secara berjenjang, dengan pengetahuan atau kesadaran (*willen en weten*) tidak melakukan pengecekan dimaksud, sehingga kemungkinan adanya kekeliruan dalam penilaian terhadap kelaikan kredit terhadap PT. MJPL telah ada dalam pikirannya (*dolus eventualis*);

- **Unsur :**
 - c. **“Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku bagi bank” terpenuhi,** karena berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tergambar adanya perbuatan Pegawai PT. Bank Permata, Tbk, yaitu : sdr. Eko Wilianto selaku Relation Manager, bersama-sama dengan sdr. Muh. Alfian Syah selaku Assisten Relation dan sdr. Yessy Mariana selaku Risk Reviewer dan kesemuanya dalam melakukan proses pemberian kredit kepada PT. MJPL telah mendapatkan persetujuan atasannya secara berjenjang, hingga mendapatkan persetujuan Direksi PT. Bank Permata, Tbk, yaitu Roy A. Arfandy selaku Direktur Wholesale Banking dan Michael A. Coye selaku Direktur Risk, tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-

Hal. 262 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku bagi bank sebagaimana dimaksud dalam unsur ini.

- Bahwa berdasarkan hasil penyidikan sebagaimana dikemukakan oleh Penyidik/Pemeriksa, tergambar adanya perbuatan dalam hal ini Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata, Tbk tersebut (sdr. Roy A. Arfandy dkk), telah memproses pemberian kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) bersama-sama dengan Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata, Tbk yang tergabung dalam Risk Reviewer (sdr. Michael A. Coye dkk), telah “tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang perbankan dan ketentuan peraturan perundang-undang lainnya yang berlaku bagi bank”. Diantaranya adalah pada saat memproses pengajuan fasilitas kredit oleh PT. MJPL, direksi dan pegawai bank dimaksud, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, tidak melakukan pengecekan kebenaran adanya proyekproyek yang akan dibiayai tersebut, mengingat setelah PT. Bank Permata, Tbk mengadakan perubahan susunan Direksi dan Pegawai yang berkaitan dengan kredit, dilakukan konfirmasi kepada PT. Pertamina (Persero) Tbk pada tanggal 16 Oktober 2017, PT. Bank Permata, Tbk mendapat jawaban melalui surat tanggal 15 November 2017 bahwa 7 (tujuh) kontrak yang dibiayai PT. Bank Permata Tbk ternyata tidak ada (fiktif). Hal ini terjadi karena Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata, Tbk yang memproses pemberian kredit kepada PT. MJPL (sdr. Roy A. Arfandy dkk) bersama-sama dengan pegawai yang tergabung dalam Risk Reviewer (sdr. Michael A. Coye dkk) tersebut tidak melaksanakan *Wholesale Banking Credit Core Policy* sebagaimana mestinya, seperti tidak melakukan Prosedur “*Trade Checking*”, termasuk tmisalnya erhadap kebenaran dan keaslian surat SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan), tanggal 26 agustus 2013 dan Surat Penunjukan Pemenang Pemilihan Langsung, tanggal 12 Agustsu 2013, yang seolaholah dikeluarkan PT. Pertamina (Persero), yang dengannya menggambarkan seolaholah PT. MJPL merupakan pelaksana proyek dimaksud . Padahal Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata, Tbk dimaksud berkewajiban untuk melaksanakan melakukan langkah-langkah penelitian sebagai implementasi prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian perbankan dimaksud. Dalam hal ini seharusnya pegawai PT. Bank Permata yang memproses pemberian kredit kepada PT. MJPL (sdr. Roy A. Arfandy dkk) bersama-sama dengan pegawai yang tergabung dalam Risk Reviewer (sdr. Michael A. Coye dkk), melakukan konfirmasi untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen tersebut kepada pihak yang membuat dokumen

Hal. 263 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tersebut, yaitu PT. Pertamina (Persero). Namun demikian, Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata yang memproses pemberian kredit kepada PT. MJPL (sdr. Roy A. Arfandy dkk) bersama-sama dengan pegawai yang tergabung dalam Risk Reviewer (sdr. Michael A. Coye dkk) tidak melakukan "trade checking" dimaksud, sehingga dapat dipandang tidak melakukan langkah-langkah penelitian sebagai implementasi prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian perbankan, dan karenanya kredit yang diberikan kepada PT. MJPL, sejak bulan Desember 2013 s/d Mei 2015, dengan tujuan pembiayaan 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Tbk, dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300, yang seolaholah tengah dikerjakan oleh PT. MJPL selaku kontraktor, "tidak cukup prudent". Dalam hal mana fasilitas kredit modal kerja telah 61 (enam puluh satu) kali dilakukan pencairan sebesar Rp. 892.062.287.312,, keseluruhannya kemudian dalam kondisi kredit macet. Perbuatan Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata yang memproses pemberian kredit kepada PT. MJPL (sdr. Roy A. Arfandy dkk) bersama-sama dengan pegawai yang tergabung dalam Risk Reviewer (sdr. Michael A. Coye dkk) tersebut, menurut pendapat Saksi sebagai Ahli Hukum Pidana, dapat dipandang melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan cq. *Wholesale Banking Credit Core Policy*, yang berlaku dalam lingkungan PT. Bank Permata Tbk, sebagai pengejawantahan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum;

- Bahwa kredit yang diberikan kepada PT. MJPL, sejak bulan Desember 2013 s/d Mei 2015, dengan tujuan pembiayaan 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Tbk, dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300,, dimana yang kemudian fasilitas kredit modal kerja tersebut telah 61 (enam puluh satu) kali dilakukan pencairan sebesar Rp. 892.062.287.312,, yang ternyata keseluruhannya dalam kondisi kredit macet, diberikan tanpa memperhatikan prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian perbankan, yang antara lain tergambar dari modus operandi yang hampir sama. Dalam hal ini permohonan kredit yang diajukan PT. MJPL (Dirut Sumarto Gosal, Direktur Silvia ANTONIUS dan Dewan Komisari THE JHONY) diproses secara internal oleh PT. Bank Permata, Tbk, dengan alur sebagai berikut :

Hal. 264 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit PT. MJPL kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya, yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen Credit Facility Request (CFR) Pack No. CFR : 3.MM.2013.10.7376 tanggal 17 Oktober 2013 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Ardi Sedaka (Head Client Relationship II) dan Roy A. Arfandy (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking, sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Liliana Zakaria (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk).

Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya CFR tersebut maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan/ mengkoordinasikan pembuatan dokumentasi berupa : Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter), yaitu Surat PT. Bank Permata, Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan, tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Tjong Chandra. Kemudian proses dilanjutkan dengan pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, yaitu Perjanjian Kredit Akta No. 12 tanggal 10 Desember 2013 Tentang Perubahan Ke14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata, ditandatangani di hadapan Notaris dan PPAT LIEKE TUNGGAL, SH, dimana PT. Bank Permata, Tbk diwakili oleh sdr. Eko Wilianto (Relationship Manager) dan sdr. Aksan Ali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. MJPL selaku Nasabah yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut, yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny, selaku Dewan Komisaris PT. JPL) dan sdr. The Johnny, sdr. Silvia, sdr. Sumarto Gosal, PT. MJPL dan PT. Karya Prima Lestari Utama (PT. KPLU); dan kemudian Eko Wilianto pula yang melakukan dokumentasi kontraktual terkait Jaminan/Agunan. Namun demikian, ternyata setelah PT. Bank Permata, Tbk melakukan klarifikasi kepada PT. Pertamina (Persero) Tbk, proyek yang dikatakan dikerjakan PT. MJPL ternyata fiktif;

- Bahwa Eko Wilianto selaku Relationship Manager pada Bank Permata juga mengajukan sejumlah skema pembiayaan kontrak/proyek oleh PT. MJPL, yaitu Proyek TBBM Medan Siak Panjang, Proyek TBBM Manggis, Proyek

Hal. 265 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPU Sepinggan, Proyek DPPU Kualanamu dan Proyek TBBM Balongan, sebagaimana ternyata dari :

- Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang (Kontrak terlampir);
 - Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis (kontrak proyek terlampir);
 - Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan (kontrak proyek terlampir);
 - Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan (kontrak proyek terlampir);
- Bahwa Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra, Ardi Sedaka (Head Client Relationship) dan Anita Siswadi (Head Client Relationship) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk). Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan pembuatan dokumentasi berupa Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Tjong Chandra dengan Sumarto Gosal, Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, yaitu : Perjanjian Kredit Akta No. 32 tanggal 20 Mei 2014 Tentang Perubahan Ke15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata yang ditandatangani yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH dimaana PT. Bank Permata, Tbk diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. Aksan Ali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT.

Hal. 266 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Megah Jaya Prima Lestari diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari. Selain itu, Eko Wilianto yang melakukan Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan. Ternyata setelah dilakukan klarifikasi kepada PT. Pertamina, Tbk yang diduga fiktif Proyek TBBM Medan Siak Panjang, Proyek TBBM Manggis, Proyek DPPU Sepinggan, Proyek DPPU Kualanamu dan Proyek TBBM Balongan, ternyata fiktif. PT. Pertamina (Persero) Tbk tidak pernah mengadakan kontrak kerja atau sejenisnya dengan PT. MJPL terkait hal tersebut;

- Bahwa dalam proyek TBBM Kotabaru dan Samarinda, ternyata proyek tersebut tidak dikerjakan PT. MJPL. Eko Wilianto selaku Relationship Manager. Sebagai informasi, pengajuan pembiayaan kontra/proyek yang diduga fiktif oleh PT. MJPL yaitu TBBM Kotabaru dan Samarinda dilakukan setelah Akta Perjanjian Kredit ini ditandatangani sebagaimana tertuang dalam Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru dan Samarinda. Berdasarkan CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 mengenai Appendix 5B – Terms Sheet halaman 7, menyebutkan bahwa perlu adanya persetujuan menggunakan Memorandum of Approval (MOA) terkait persetujuan/approval dari Segment Head dan Deputy Senior Credit Officer (DSCO) terhadap pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk terhadap setiap copy kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero) yang diserahkan oleh Nasabah (PT. MJPL). Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra, Ardi Sedaka (Head Client Relationship) dan Anita Siswadi (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk). Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto

Hal. 267 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



menyiapkan pembuatan dokumentasi berupa : Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 07 April 2015, yang ditandatangani yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH oleh Denis Dominanta dan Tjong Chandra dengan Sumarto Gosal, Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit, yaitu : Perjanjian Kredit Akta No. 04 tanggal 7 April 2015 Tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015 antara Bank Permata (diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. D. Retno Hartami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. MJPL yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut dan untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. MJPL, dan kemudian Eko Wilianto juga yang melakukan Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan. Ternyata PT. Pertamina (Persero), Tbk tidak pernah mengadakan kontrak kerja atau sejenisnya dengan PT. MJPL terkait dengan proyek TBBM Kotabaru dan Samarinda (fiktif).

- Bahwa keseluruhan fakta-fakta di atas menggambarkan peran yang dilakukan Direksi dan Pengawai PT. Bank Permata, Tbk dimaksud dalam pemberian persetujuan kredit yang diberikan kepada PT. MJPL, sejak bulan Desember 2013 s/d Mei 2015, dengan tujuan pembiayaan 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina (Persero) Tbk, dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300, yang seolaholah tengah dikerjakan oleh PT. MJPL selaku kontraktor, yang kemudian telah 61 (enam puluh satu) kali dilakukan pencairan modal kerja dimaksud sebesar Rp. 892.062.287.312,, keseluruhannya kemudian dalam kondisi kredit macet. Penyebab utama mengapa kredit yang diberikan PT. Bank Permata, Tbk kepada PT. MJPL tersebut ternyata macet, karena proyekproyek yang dibiayai tersebut ternyata fiktif. PT. Pertamina (Persero), Tbk, tidak pernah mengadakan hubungan kontraktual dengan PT. MJPL dimaksud. Hal ini dapat terjadi karena Direksi dan Pegawai PT. Bank Permata, Tbk tersebut ternyata tidak melakukan "trade checking", yang menjadi kewajibannya, seperti tidak melakukan pengecekan kebenaran berupa surat SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan), tanggal 26 agustus 2013 dan Surat Penunjukan Pemenang Pemilihan Langsung, tanggal 12 Agustus 2013, yang seolaholah dikeluarkan PT. Pertamina (Persero). Perbuatan Direksi dan Pegawai PT.

Hal. 268 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Permata yang memproses pemberian kredit kepada PT. MJPL (sdr. Roy A. Arfandy dkk) bersama-sama dengan pegawai yang tergabung dalam Risk Reviewer (sdr. Michael A. Coye dkk) tersebut, merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan cq. *Wholesale Banking Credit Core Policy*, yang berlaku dalam lingkungan PT. Bank Permata Tbk, sebagai pengejawantahan Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR Tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan bagi Bank Umum;

- Bahwa terhadap sdr. Eko Wilianto selaku Relation Manager, bersama-sama dengan sdr. Muh. Alfian Syah selaku Assisten Relation dan sdri. Yessy Mariana selaku Risk Reviewer, dkk merupakan pegawai PT. Bank Permata Tbk ternyata tidak melakukan pengecekan terhadap 7 (tujuh) dokumen proyek dimaksud. Misalnya, untuk Proyek Pivonisasi dari BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin berupa SPMP/surat Perintah memulai Pekerjaan tgl 26 Agustus 2013 senilai Rp. 288.266.000.000, dan surat Penunjukan Pemenang Pemilihan Lelang tgl 12 Agustus 2012 senilai Rp. 288.266.000.000, tetapi langsung di Proses dan di cairkan berdasarkan foto copy Invoice dari Supplier dan Copy Kontrak teranggal 11 November 2013 dimana Fasilitas kredit tersebut tidak permohonan dari Debitur dan kredit di Cairan, padahal berdasarkan peraturan perundang-undangan pegawai PT. Bank Permata harus melakukan langkah-langkah penelitian sebagai implementasi prinsip perkreditan yang sehat dan prinsip kehati-hatian perbankan yaitu melakukan konfirmasi untuk memastikan keaslian dan kebenaran dokumen tersebut kepada pihak yang membuat dokumen tersebut yaitu PT. Pertamina;
- Bahwa berdasarkan uraian di atas, perbuatan Roy A. Arfandy dan Michael A. Coye keduanya sebagai Direksi PT. Bank Permata, Tbk, dan Anita Siswadi, Ardi Sedaka, Tjong Chandra, Denis Dominanta, Eko Wilianto, Muh. Alfian Syah Yessy Mariana, Henry Hardijaya, Liliana Zakaria kesemuanya sebagai Pegawai PT. Bank Permata, Tbk, mereka secara bersama-sama, sesuai dengan kedudukannya masing-masing, dapat dipandang memenuhi unsur-unsur tindak pidana perbankan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan jo Pasal 55 ayat (1) ke1 KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 269 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Terdakwa 1. ARDI SEDAKA**, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada Terdakwa, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk;
- Bahwa pada prinsipnya untuk pemberian fasilitas kredit perbankan merupakan wewenang dari Bank Permata Kantor Pusat di Jakarta, dalam hal ini Bank Permata Cabang Utama di Makassar dan Bank Permata Wilayah atau Region di Surabaya bertindak sebagai pengusul atau pihak yang berwenang mengajukan pengusulan permohonan fasilitas kredit perbankan dari debitur atau nasabah Bank Permata. Jadi dalam hal ini pejabat yang berwenang memberikan persetujuan pemberian fasilitas kredit perbankan sesuai dengan kewenangannya, yaitu :

- a. Untuk nilai fasilitas kredit perbankan sampai dengan Rp. 75 milyar;
Pejabat yang berwenang secara bersama sama memberikan persetujuan adalah Segment Head di Kantor Wilayah/Region dan Deputy Senior Credit Officer di Kantor Pusat;
- b. Untuk nilai fasilitas kredit perbankan Rp. 75 milyar s.d. Rp. 300 milyar;
Pejabat yang berwenang secara bersama sama memberikan persetujuan adalah Head Client Relationship di Kantor Pusat dan Senior Credit Officer dan/atau Deputy Senior Credit Officer di Kantor Pusat;
- c. Untuk nilai fasilitas kredit perbankan lebih dari Rp. 300 milyar;
Pejabat yang berwenang secara bersama sama memberikan persetujuan adalah Head Client Relationship dan Direktur Risk di Kantor Pusat;

Sedangkan mekanisme pengusulan permohonan fasilitas kredit sampai dengan adanya persetujuan pemberian fasilitas kredit perbankan, adalah :

- a. **Pertama**, pihak debitur atau nasabah Bank Permata mengajukan permohonan fasilitas kredit perbankan kepada Bank Permata melalui Relationship Manager di Kantor Cabang;
- b. **Kedua**, Pejabat Relationship Manager di Kantor Cabang membuat dan mengajukan proposal fasilitas kredit perbankan dalam bentuk Credit

Hal. 270 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Facility Report (CFR) kepada Kantor Wilayah/Region untuk diperiksa oleh Pejabat Cluster Head;

- c. **Ketiga**, CFR yang telah memperoleh persetujuan dari Cluster Head diajukan untuk diperiksa oleh Segment Head di Kantor Wilayah/Region;
- d. **Keempat**, setelah CFR memperoleh persetujuan dari Segment Head selanjutnya diajukan kepada Pejabat Head Client Relationship di Kantor Pusat Jakarta untuk memperoleh persetujuan bersama sama dengan Pejabat Senior Credit Officer atau Direktur Risk;

- Bahwa berdasarkan Akta Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 12 tanggal 10 Desember 2013 dan Akta Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar, menyepakati pemberian fasilitas kredit perbankan yang diberikan kepada PT. MJPL, adalah pembiayaan untuk modal kerja pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero) dengan prosentase pembiayaan, yaitu :

- a. Pembiayaan pembelian bahan baku untuk proyek dari PT. Pertamina (Persero), dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak (Surat Perjanjian Borongan) antara PT. Pertamina (Persero) dan PT. MJPL;
- b. Khusus untuk fasilitas Commercial Invoice Financing (CIF), maksimum pembiayaan sebesar 80% dari nilai invoice/proforma invoice/dokumen pembelian yang setara;

- 1) Untuk Akta Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 12 tanggal 10 Desember 2013 yang dibuat di hadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar, secara eksplisit sudah menyebutkan bahwa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (plafond) tidak melebihi Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembiayaan pembelian bahan baku Proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin, sedangkan untuk Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor : 32 tanggal 20 Mei 2014 yang dibuat di hadapan Lieke Tunggal, SH., Notaris di Makassar tidak tertera nama nama proyek yang diajukan pembelian bakunya oleh pihak PT. MJPL sebagai Nasabah/Debitur. Hal itu telah disepakati bahwa nama nama proyek

Hal. 271 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



akan diajukan secara terpisah melalui dokumen Memorandum of Approval atau persetujuan melalui email;

- 2) Dalam perjanjian pemberian fasilitas kredit, antara PT. Bank Permata Tbk sebagai Bank/Kreditur dan PT. MJPL sebagai Nasabah/Debitur tidak menyepakati mengenai nama, jumlah dan nilai kontrak setiap proyeknya. Jadi dalam hal ini penekanannya pada nilai pagu (plafond) pemberian fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) tidak boleh melebihi atau maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu Triliun rupiah);
- 3) Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk dalam rangka menyelenggarakan tahapan pelaksanaan proses pemberian kredit untuk ketiga Akta Perjanjian Kredit kepada debitur atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari dimaksud dapat Terdakwa konstruksikan kembali peristiwanya yang dihubungkan dengan Kebijakan Perkreditan/ketentuan perbankan yang mengatur tentang prosedur pelaksanaan proses pemberian kredit kemudian dihubungkan dengan dokumentasi/berkas kredit (output/input) serta pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat dan berperan dalam setiap tahapan pelaksanaan pemberian kredit dimaksud sebagai berikut :

Perjanjian Kredit Akta No. 12 tanggal 10 Desember 2013. Tentang Perubahan Ke14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata diwakili oleh sdr. Eko Wilianto dan sdr. Aksan Ali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku Nasabah diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan sdr. The Johnny, sdr. Silvia, sdr. Sumarto Gosal, PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Karya Prima Lestari Utama, masing-masing sebagai Penjamin/Pemberi Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH.;

Tahapan Permohonan dan pengumpulan data/dokumen yaitu :

Dokumen Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013. Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT. MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari

Hal. 272 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT. MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013. sedangkan surat permohonan dari debitur dan dokumen-dokumen lainnya belum ditemukan. Pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat saat itu dalam tahap ini, sepengetahuan Terdakwa adalah Eko Wilianto selaku Relationship Manager;

Tahapan Pembuatan dan Persetujuan Proposal Kredit/Credit Facility Request (CFR) yaitu :

Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2013.10.7376 tanggal 17 Oktober 2013 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Ardi Sedaka (Head Client Relationship II) dan Roy A. Arfandy (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Liliana Zakaria (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk);

Tahapan Dokumentasi Perjanjian Kredit yaitu :

Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan pembuatan dokumen sebagai berikut :

- Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Tjong Chandra dengan Sumarto Gosal;
- Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit;
- Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan;

Hal. 273 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Perjanjian Kredit Akta No. 32 tanggal 20 Mei 2014. Tentang Perubahan Ke15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata yang diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdr. Aksan Ali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH.;

Tahapan Permohonan dan pengumpulan data/dokumen yaitu :

Surat permohonan dari debitur nomor tanggal dan dokumen-dokumen lainnya. Pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat saat itu dalam tahap ini, sepengetahuan Terdakwa adalah Eko Wilianto selaku Relationship Manager. Sebagai informasi, pengajuan pembiayaan kontra/proyek yang diduga fiktif oleh PT. MJPL yaitu Proyek TBBM Medan Siak Panjang, Proyek TBBM Manggis, Proyek DPPU Sepinggan, Proyek DPPU Kualanamu dan Proyek TBBM Balongan dilakukan setelah Akta Perjanjian Kredit ini ditandatangani sebagaimana tertuang dalam :

- Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang (kontrak terlampir);
- Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis (kontrak proyek terlampir);
- Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan (kontrak proyek terlampir);
- Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan (kontrak proyek terlampir);

Berdasarkan CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 mengenai Appendix 5B – Terms Sheet halaman 24, menyebutkan bahwa perlu adanya persetujuan menggunakan Memorandum of Approval (MOA) terkait persetujuan/approval dari Segment Head dan Deputy Senior Credit Officer (DSCO) terhadap pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk terhadap setiap copy

Hal. 274 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero) yang diserahkan oleh Nasabah (PT. Megah Jaya Prima Lestari);

Tahapan Pembuatan dan Persetujuan Proposal Kredit/Credit Facility Request (CFR) yaitu :

Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra, Ardi Sedaka (Head Client Relationship) dan Anita Siswadi (Head Client Relationship) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk).

Tahapan Dokumentasi Perjanjian Kredit yaitu :

Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan pembuatan dokumen sebagai berikut :

- Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 19 Mei 2014, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Tjong Chandra dengan Sumarto Gosal;
- Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit;
- Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan;

Perjanjian Kredit Akta No. 04 tanggal 7 April 2015. Tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015 antara Bank Permata yang diwakili oleh sdr. Denis Dominanta dan sdri. D. Retno Hartami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012) dengan PT. MJPL yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut dan untuk melakukan tindakan ini telah mendapat

Hal. 275 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. MJPL,
yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH.;

Tahapan Permohonan dan pengumpulan data/dokumen :

Saat ini Terdakwa belum menemukan surat permohonan dari debitur dan dokumen-dokumen lainnya. Pegawai PT. Bank Permata Tbk yang terlibat saat itu dalam tahap ini, sepengetahuan Terdakwa adalah Eko Wilianto selaku Relationship Manager. Sebagai informasi, pengajuan pembiayaan kontra/proyek yang diduga fiktif oleh PT. MJPL yaitu TBBM Kotabaru dan Samarinda dilakukan setelah Akta Perjanjian Kredit ini ditandatangani sebagaimana tertuang dalam :

- Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru dan Samarinda (kontrak proyek terlampir);

Berdasarkan CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 mengenai Appendix 5B – Terms Sheet halaman 7, menyebutkan bahwa perlu adanya persetujuan menggunakan Memorandum of Approval (MOA) terkait persetujuan/approval dari Segment Head dan Deputy Senior Credit Officer (DSCO) terhadap pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk terhadap setiap copy kontrak proyek dari PT. Pertamina (Persero) yang diserahkan oleh Nasabah (PT. Megah Jaya Prima Lestari);

Tahapan Pembuatan dan Persetujuan Proposal Kredit/Credit Facility Request (CFR) yaitu :

Eko Wilianto sebagai Relationship Manager membuat dan mengajukan proposal kredit kepada Denis Dominanta selaku Cluster Head untuk meminta review dan persetujuan. Selanjutnya Denis Dominanta meminta review dan persetujuan ke atasannya yaitu Tjong Chandra selaku Segment Head. Setelah ada persetujuan dari Tjong Chandra maka dimintakan persetujuan kepada Pihak Head Client Relationship dan Pihak Risk sesuai dengan jenjang kewenangan yang dimiliki untuk memberikan persetujuan kredit. Adapun dokumen CFR Pack No. CFR : 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014 ditandatangani oleh Eko Wilianto, Denis Dominanta, Tjong Chandra, Ardi Sedaka (Head Client Relationship) dan Anita Siswadi (Direktur Wholesale Banking) dari Pihak Wholesale Banking sedangkan dari Pihak Risk yang bertandatangan adalah Yessy Mariana (Risk Reviewer), Henry Hardijaya (Deputy Senior Credit Officer/DSCO) dan Michael Coye (Direktur Risk);

Hal. 276 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Tahapan Dokumentasi Perjanjian Kredit yaitu :

Setelah persetujuan kredit diperoleh dibuktikan dengan adanya proses pembuatan Credit Facility Request maka selanjutnya Eko Wilianto menyiapkan pembuatan dokumentasi dokumentasi sebagai berikut :

- Pembuatan Surat Penawaran Perbankan (Banking Facility Letter) yaitu Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 07 April 2015, yang ditandatangani oleh Denis Dominanta dan Tjong Chandra dengan Sumarto Gosal;
 - Pembuatan dan penandatanganan Akta Perjanjian Kredit;
 - Dokumentasi Kontraktual terkait Jaminan/Agunan;
- Bahwa terkait Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013, dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut :
- Akta tersebut tentang Perubahan Ke14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara PT. Bank Permata Tbk (diwakili oleh sdr. Eko Wilianto dan sdr. Aksan Ali berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku Nasabah yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari sdr. The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan sdr. The Johny, sdr. Silvia, sdr. Sumarto Gosal, PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Karya Prima Lestari Utama, masing-masing sebagai Penjamin/Pemberi Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris dan PPAT Lieke Tunggal, SH.;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :
- Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja;
Pagu Fasilitas OD sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014.
 - Fasilitas Revolving Loan 1 (RL 1) dengan tujuan untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero);
Pagu Fasilitas RL 1 sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;

Hal. 277 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fasilitas Revolving Loan 2 Non Revolving (RL 2) dengan tujuan untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek “Penggantian Single Point Mooring (SPM) Kap 35.000 DWT di Instalasi Balongan lengkap dengan Mooring Howser, rental, rail hose, Samson buoy, rubber loading, floating hose, underbuoy hose beserta sertifikasi class”;
Pagu Fasilitas RL 2 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 7 Januari 2014;
- Fasilitas Revolving Loan 3 Non Revolving (RL 3) dengan tujuan untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek “Pembangunan tangki timbun Kap. 2x20.000 KL dan 2x5.000 KL Lengkap dengan sistem Perpipaan di TBBM Pengampon Semarang”;
Pagu Fasilitas RL 3 sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 27 Desember 2013;
- Fasilitas Term Loan (TL) dengan tujuan untuk membiayai proyek “Depot Mini LPG” di Manado dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek “Depot Mini LPG di Manado”);
Pagu Fasilitas TL sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
- Fasilitas Bank Garansi (BG) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja yakni penerbitan BG sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina;
Pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- Fasilitas Post Import Financing¹ (PIF1) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) (“PIF1 Omnibus”) dengan tujuan untuk membiayai modal kerja nasabah terutama untuk pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek yang diperoleh Nasabah dari PT. Pertamina (Persero) dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero);
Pagu fasilitas PIF1 Omnibus sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu dihitung sejak

Hal. 278 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal ditandatanganinya perubahan kesembilan ini sampai tanggal 13 Februari 2014;

- Fasilitas Post Import Financing2 (PIF2) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF2 Omnibus") dengan tujuan untuk membiayai modal kerja nasabah terutama untuk pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM BauBau dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero);

Pagu fasilitas PIF2 Omnibus sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesepuluh ini yakni tanggal 14 Juni 2013 sampai tanggal 13 April 2014;

- Fasilitas Post Import Financing3 (PIF3) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF3 Omnibus") dengan tujuan untuk membiayai modal kerja nasabah terutama untuk pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero);

Pagu fasilitas PIF3 Omnibus sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesebelas ini yakni tanggal 30 Juli 2013 sampai tanggal 13 April 2014;

- Fasilitas Post Import Financing4 (PIF4) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF4 Omnibus") dengan tujuan untuk membiayai modal kerja nasabah terutama untuk pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero);

Hal. 279 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pagu fasilitas PIF4 Omnibus sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 April 2014;

- Fasilitas Post Import Financing⁵ (PIF5) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF5 Omnibus") dengan tujuan untuk membiayai modal kerja nasabah terutama untuk pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu "proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero);

Pagu fasilitas PIF5 Omnibus sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;

- Bahwa agunan yang diberikan PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk berupa :
 - a. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdri. Silvia;
 - b. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdri. Silvia;
 - c. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdri. Silvia;
 - d. SHM No. 22338/Masale di Makassar seluas 154 m2 atas nama sdri. Silvia.
 - e. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 511 m2 atas nama sdri. Silvia;
 - f. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdri. Silvia;
 - g. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdri. Silvia;
 - h. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdri. Silvia;
 - i. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdri. Silvia;
 - j. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;

Hal. 280 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- k. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdri. Silvia.
- l. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdri. Silvia;
- m. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdri. Silvia;
- n. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
- o. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
- p. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
- q. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
- r. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama sdr. The Johny;
- s. SHM No. 35/Kanjilo di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
- t. SHGU No. 07/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. KPLU;
- u. SHGU No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. KPLU;
- v. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013;
- w. Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas KapalKapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;
- x. Menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu :
 - Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF1 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh;
 - Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina atas proyek pembangunan 2 (dua) tangki timbun kapasitas 50.000 KL (Produk Premium) lengkap dengan asesoris dan sistem perpipaan di

Hal. 281 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TTUBBM Tuban yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);

Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF2 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh;

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM Bau Bau yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);

Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF3 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh;

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);

Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF4 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh;

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF5 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh;

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pisanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Hal. 282 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pertimbangan pemberian kredit tetap dilakukan antara lain adalah :
 - a. Struktur fasilitas, metode penarikan dan monitoring sebagaimana dituangkan dalam SI dan Credit Assessment CA No. 418/MMB/05/2014 dan No. 171/MMB/03/ 2015;
 - b. Kondisi keuangan dan rasio keuangan debitur masih baik;
 - c. Catatan pelunasan kewajiban debitur lancar;
- Bahwa sesuai PPG (Product Program Guidelines), Terdakwa tidak ingat detail tanggalnya menyatakan bahwa List Daftar Supplier tidak wajib dicantumkan dalam Term sheet dan CFR, dan sepengetahuan Terdakwa Pihak Bank Permata tidak pernah melakukan konfirmasi kepada pihak supplier;
- Bahwa bagian Relationship Manager dan Risk Reviewers yang seharusnya melakukan konfirmasi kepada pihak Supplier;
- Bahwa Segment Head pernah meminta Relationship Manager untuk meminta asli 7 kontrak tersebut untuk dilakukan pencocokan atau kebenaran dari fotocopy kontrak yang dijadikan dasar pemberian fasilitas kredit, namun Terdakwa tidak dapat mengingat dengan pasti waktunya;

2. Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Penyidik itu tidak benar, dan Terdakwa mencabut keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT. Bank Permata Tbk, sejak tanggal 21 November 2008 s.d 30 Januari 2018, dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management yang mulai dijabat oleh Terdakwa sejak tahun 2016, sebelumnya Terdakwa pernah menjabat sebagai Senior Credit Officer dan Deputy Senior Credit Officer;
- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) berkedudukan di Makassar adalah kontraktor untuk Pertamina dan menjadi debitur Bank Permata sejak tahun 2010 dan mendapat fasilitas kredit, awalnya fasilitas kredit ditangani oleh Divisi Small Medium Enterprise (SME) direktorat Retail Banking, kemudian karena dianggap kredibilitas dan rekam jejak PT. MJPL di Bank Permata adalah baik, maka pada tahun 2013 diberikan tambahan jumlah fasilitas kredit dan penanganan kreditnya dialihkan ke Direktorat Wholesale Banking, dimana Terdakwa terlibat dalam proses pemberian fasilitas kredit tersebut, saat itu Terdakwa menjabat sebagai Senior Credit Officer;

Hal. 283 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit yang diberikan merupakan kredit modal kerja, fasilitas kredit yang diberikan Terdakwa lupa berapa kali, berapa besar kredit yang diberikan juga Terdakwa lupa, berapa jangka waktunya Terdakwa juga lupa dan status kreditnya pada tahun 2015 yang Terdakwa ketahui masih lancar, kemudian pada tanggal 1 Januari 2016 Terdakwa pindah Direktorat Head Business Portofolio Management, dan Terdakwa tidak menangani kredit lagi sehingga Terdakwa tidak mengetahui lagi perkembangan status kredit PT. MJPL;
- Bahwa fasilitas Kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. MJPL dalam kurun waktu Desember 2013 sampai dengan bulan Mei 2015, para pihak yang mewakili debitur dan para pihak yang mewakili kreditur dalam menandatangani Akad Fasilitas Kredit untuk Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) untuk pembangunan 7 proyek di Pertamina, yaitu :
 - a. Akta Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013, pihak bank diwakili oleh Eko Wilianto dan Aksan Ali, adapun pihak debitur diwakili oleh Sumarto Gosal selaku Dirut dan persetujuan dari The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL, sedangkan dari pihak penjamin atau pemberi jaminan adalah The Johnny, Silvia, Sumarto Gosal, PT. MJPL dan PT. Karya Prima Lestari Utama;
 - b. Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014, pihak bank diwakili oleh Denis Dominanta dan Aksan Ali, adapun pihak debitur diwakili oleh Sumarto Gosal selaku Dirut dan persetujuan dari The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL;
 - c. Akta Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Kredit No. 4 tanggal 7 April 2015, pihak bank diwakili oleh Denis Dominanta dan Djelantik Retno Hartami, adapun pihak debitur diwakili oleh Sumarto Gosal selaku Dirut dan persetujuan dari The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL;
- Bahwa untuk fasilitas Kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) antara lain berupa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah), jaminan yang diberikan untuk seluruh fasilitas kredit PT. MJPL adalah sebagai berikut :
 1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdr. Silvia;

Hal. 284 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdri. Silvia;
3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdri. Silvia;
4. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 577 m2 atas nama sdri. Silvia;
5. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdri. Silvia;
6. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdri. Silvia;
7. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdri. Silvia;
8. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdri. Silvia;
9. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
10. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdri. Silvia;
11. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdri. Silvia;
12. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdri. Silvia;
13. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
14. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
15. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
16. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
17. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama sdr. The Johny;
18. SHM No. 1929 (dahulu SHM No. 35/Kanjilo) di Kab. Gowa, Sulawesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
19. SHGB No. 02/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari;
20. SHGB No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. Megah Jaya Prima Lestari;

Hal. 285 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. SHM No. 224/Karegesan di Sulawesi Utara seluas 36.997 m2 atas nama sdri. Silvia;
22. SHM No. 569/Pulo di Jakarta Selatan seluas 794 m2 atas nama sdr. The Johnny;
23. SHM No. 1052/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.161 m2 atas nama sdri. Silvia;
24. SHM No. 1120/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.218 m2 atas nama sdri. Silvia;
25. SHM No. 21005/Maccini Sombala seluas 9.721 m2 di Sulawesi Selatan, atas nama sdri. Silvia;
26. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013, dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 261.096.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
27. Personal Guarantee atas nama The Johnny (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 87 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. The Johnny tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
28. Personal Guarantee atas nama sdri. Silvia (Nio Silvia) (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 88 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdri. Silvia tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
29. Personal Guarantee atas nama sdr. Sumarto Gosal (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 86 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. Sumarto Gosal tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
30. Jaminan Fidusia atas tagihan proyek proyek PT. Pertamina (Persero) yang dikerjakan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari;
- Bahwa proses persetujuan pemberian fasilitas Kredit yang diberikan Bank Permata kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) berupa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) untuk pekerjaan 7 proyek di Pertamina, dimana Proposal kredit disiapkan oleh Tim Bagian Marketing Direktorat Wholesale Banking, kemudian akan dilakukan review

Hal. 286 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



oleh Direktorat Risk Management, dan selanjutnya diserahkan kepada komite kredit sesuai kewenangan pemberian kredit. Setelah disetujui oleh komite kredit dilakukan kajian juga oleh Direktorat Kepatuhan (Compliance);

- Bahwa dalam persetujuan kredit Bank Permata kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) berupa fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) dengan pagu (*plafond*) maksimal menjadi sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu trilyun rupiah) untuk mengerjakan 7 proyek di Pertamina, yang tergabung dalam Tim Komite Kredit pada proposal kredit (CFR) tanggal 27 Maret 2014 adalah Head Client Relationship (ARDI SEDAKA dan ANITA SISWADI) dan Direktur Risk Management (MICHAEL COYE), dan pada proposal kredit (CFR) tanggal 12 Desember 2014 adalah Direktur Wholesale Banking (ANITA SISWADI) dan Direktur Risk Management (Michael Coye);
- Bahwa pihak Bank Permata yang melakukan pengecekan atau verifikasi terhadap jaminan tanah dan bangunan tersebut adalah Bagian Marketing direktorat Wholesale Banking, berdasarkan laporan penilaian tanah dan bangunan dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) yang disetujui oleh Bank Permata, yang ditindaklanjuti oleh notaris/PPAT yang ditunjuk oleh Bank Permata, sedangkan untuk jaminan piutang dagang, yang melakukan pengecekan adalah Bagian Marketing direktorat Wholesale Banking berdasarkan laporan piutang dagang dari PT. MJPL;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dan para Terdakwa juga telah mengajukan saksi-saksi yang meringankan sebagai berikut :

1. Saksi a de charge DIAN YUDHA NEGARA, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah menjadi Terdakwa terkait kasus penjualan Ipad dan ketika itu Pelapor adalah Penyidik POLDA KRIMSUS;
- Bahwa pelapor sekaligus penyidik POLDA tersebut menjadi saksi dalam kasus yang menimpa saksi;
- Bahwa Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., yang merupakan mantan Hakim Agung menjadi ahli saat persidangan saksi;
- Bahwa dalam persidangan tersebut, ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan penyidik dalam Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dalam KUHAP adalah baik POLRI atau PNS yang mempunyai tugas pokok yang mengumpulkan alat bukti dan menemukan siapa pelakunya. Sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan baik di muka penyidik, penuntut, maupun di muka

Hal. 287 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



pengadilan, dalam hal ini Majelis Hakim untuk menerangkan apa yang didengar dan dilihat sendiri;

- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., SFil., MFil., MH., MBA., menjelaskan mengenai penyidik yang menjadi saksi berdasarkan sejarah pertumbuhan hukum di Amerika yang dikatakan miranda eks penyidik menjadi saksi dan ini disebut sebagai crown witness orang yang sebetulnya bukan saksi mungkin dia penyidik yang kemudian didandani dengan mahkota atau crown untuk dijadikan sebagai saksi maka saksi yang dibentuk oleh penyidik inilah yang dikatakan sebagai saksi mahkota dan berinisiatif penyidik ini menjadi saksi adalah Hakim bukan Jaksa, jika jaksa melakukan maka ini bisa disebut sebagai abuse of power karena kita mengikuti azas globalisasi dengan adanya komunikasi yang begitu cepat maka sebetulnya saksi mahkota ini tidak bisa dianggap sebagai saksi dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem kontinental saksi seperti ini hanya berlaku bagi negara-negara yang tunduk kepada anglo saxon sistem, karena adanya globalisasi masuknya para investor maka untuk mencari aman dipakailah sistem seperti ini termasuk crown witness tapi jika kembali kepada legalitas itu tidak dapat dipakai. Jadi tetap tugasnya menjadi penyidik dan dia harus mengumpulkan alat bukti bukan kemudian dia menjadi saksi;
- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., SFil., MFil., MH., MBA., menerangkan apabila seorang penyidik yang bertukar tempat menjadi saksi, selanjutnya saksi tersebut menjadi penyidik untuk saksi yang lain maka penyidik tersebut sudah masuk dalam terjadinya *abuse of power*;
- Bahwa menurut ahli Dr. Arbijoto, SH., SFil., MFil., MH., MBA., jika BAP (Berita Acara Penyidikan) yang dihadirkan di persidangan ternyata berbeda isinya dengan Laporan Polisi ada indikasi pemalsuan atau keterangan yang tidak benar;
- Bahwa menurut ahli Dr. Arbijoto S.H., S.Fil., M.Fil., M.H., MBA., Laporan Polisi termasuk dalam akte otentik karena di dalamnya terdapat tanda tangan dari pejabat publik kembali kepada pasal 1866 BW yang menyatakan akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat publik dalam hal ini karena ditandatangani oleh yang menerima laporan yakni pejabat publik maka menjadi akta otentik;
- Bahwa menurut ahli Dr. Arbijoto, SH., SFil., MFil., MH., MBA., BAP termasuk dalam akta otentik karena ditandatangani oleh pemeriksa, oleh penyidik. jika tuntutan ditandatangani oleh penuntut umum, jika tingkat putusan ditandatangani oleh Hakim atau Panitera, bahwa dalam hal

Hal. 288 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tersebut persidangan terjadi terdapat fakta demikian maka tergantung kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya apakah mengajukan yang disebut dalam pasal 1 ayat 3 atau tidak;

- Bahwa selain itu Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyampaikan bahwa untuk mempidanakan seseorang itu harus melihat deliknya, merupakan delik formil. Delik tersebut terdiri dari beberapa unsur maka tidak harus dilakukan pembuktian tetapi harus juga dianalisa jadi harus dalam segi konsep juga ada, sekalipun perbuatan terbukti maka harus dilepaskan dari tuntutan hukum;
- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyampaikan bahwa apabila ada 3 orang polisi dan 1 orang melihat seseorang membawa senjata dan di situ tidak ada saksi maupun orang lain kemudian orang tersebut ditangkap maka kembali lagi pasal 1 butir 1 dan butir 2 KUHAP serta pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHAP. Jadi intinya adalah apabila penyidik itu di sana karena perintah, dia memiliki keinginan untuk itu di sana, sedangkan saksi adanya di sana dan melihat peristiwa itu bukan karena disengaja walaupun dia seorang penyidik namun ia tidak dapat berperan sebagai penyidik ketika menjadi saksi. Itulah beda saksi dengan penyidik;
- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., juga menyampaikan bahwa apabila penyidik tersebut tetap dijadikan menjadi saksi maka dinamakan crown witness atau saksi mahkota. Jadi kesimpulannya seorang penyidik tidak boleh menjadi saksi;
- Bahwa dalam perkara dimana saksi menjadi Terdakwa, saksi telah diputus dengan putusan bebas;

2. Saksi a de charge HERWIN MUTTAQIM, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak mengenal dengan Para Terdakwa, namun saksi kenal dengan sdr. Dian;
- Bahwa saksi mengikuti persidangan sdr. Dian dalam kasusnya;
- Bahwa dalam persidangan sdr. Dian menghadirkan ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., Mantan Hakim Agung;
- Bahwa sdr. Dian tidak pernah ditahan karena putusan bebas murni;
- Bahwa dalam persidangan tersebut ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyampaikan bahwa yang dimaksud dengan penyidik dalam pasal 1 ayat 1 dan ayat 2 dalam KUHAP adalah baik itu polri atau pegawai negeri sipil yang memiliki tugas pokok yang mengumpulkan alat bukti dan

Hal. 289 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan siapa pelakunya, sedangkan saksi adalah orang yang memberikan keterangan baik di muka penyidik, penuntut, maupun di muka pengadilan dalam hal ini majelis untuk menerangkan apa yang didengar dan dilihatnya sendiri;

- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyatakan bahwa penyidik yang menjadi saksi berdasarkan sejarah pertumbuhan hukum di Amerika yang dikatakan Miranda eks penyidik menjadi saksi dan ini disebut crown witness yaitu orang yang sebenarnya bukan saksi. Mungkin dia penyidik yang kemudian didandani dengan mahkota atau crown untuk dijadikan sebagai saksi maka saksi yang dibentuk oleh penyidik inilah dikatakan saksi mahkota dan yang berhak berinisiatif menjadikan penyidik ini menjadi saksi adalah Hakim bukan jaksa, jika jaksa yang melakukan maka telah masuk kedalam abuse of power. Karena kita mengikuti azas globalisasi dengan adanya komunikasi yang begitu cepat maka sebetulnya saksi mahkota ini tidak bisa dianggap sebagai saksi dalam sistem hukum Indonesia yang menganut sistem kontinental saksi seperti ini hanya berlaku bagi negara-negara yang tunduk kepada anglo saxon sistem, karena adanya globalisasi masuknya para investor maka untuk mencari aman dipakailah sistem seperti ini termasuk crown witness tapi jika kembali kepada legalitas itu tidak dapat dipakai. Jadi tetap tugasnya menjadi penyidik dan dia harus mengumpulkan alat bukti bukan kemudian dia menjadi saksi;
- Bahwa menurut ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., apabila seorang penyidik yang bertukar tempat menjadi saksi, selanjutnya saksi tersebut menjadi penyidik untuk saksi yang lain maka penyidik tersebut sudah masuk dalam terjadinya *abuse of power*;
- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyampaikan apabila BAP (Berita Acara Penyidikan) yang dihadirkan di persidangan ternyata berbeda isinya dengan Laporan Polisi ada indikasi pemalsuan atau keterangan yang tidak benar;
- Bahwa menurut ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., Laporan Polisi termasuk dalam akte otentik karena di dalamnya terdapat tanda tangan dari pejabat publik kembali kepada pasal 1866 BW yang menyatakan akta otentik adalah akta yang dibuat dihadapan atau oleh pejabat publik dalam hal ini karena ditandatangani oleh yang menerima laporan yakni pejabat publik maka menjadi akta otentik;
- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyatakan bahwa BAP termasuk dalam akta otentik karena ditandatangani oleh pemeriksa,

Hal. 290 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



oleh penyidik. jika tuntutan ditandatangani oleh penuntut umum, jika tingkat putusan ditandatangani oleh Hakim atau Panitera, bahwa bila hal tersebut dalam persidangan terjadi terdapat fakta demikian maka tergantung kepada Terdakwa atau penasehat hukumnya apakah mengajukan yang disebut dalam pasal 1 ayat 3 atau tidak;

- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menyatakan bahwa untuk mempidanakan seseorang itu harus melihat deliknya, merupakan delik formil. delik tersebut terdiri dari beberapa unsur maka tidak harus dilakukan pembuktian tetapi harus juga dianalisa jadi harus dalam segi konsep juga ada, sekalipun perbuatan terbukti maka harus dilepaskan dari tuntutan hukum;
- Bahwa menurut ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., apabila ada 3 orang polisi dan 1 orang melihat seseorang membawa senjata dan di situ tidak ada saksi maupun orang lain kemudian orang tersebut ditangkap maka kembali lagi pasal 1 butir 1 dan butir 2 KUHP serta pasal 1 butir 26 dan butir 27 KUHP. Jadi intinya adalah apabila penyidik itu di sana karena perintah dia memiliki keinginan untuk itu di sana, sedangkan saksi adanya di sana dan melihat peristiwa itu bukan karena disengaja walaupun dia seorang penyidik namun ia tidak dapat berperan sebagai penyidik ketika menjadi saksi. Itulah beda saksi dengan penyidik;
- Bahwa ahli Dr. Arbijoto, SH., Sfil., Mfil., MH., MBA., menerangkan bahwa benar jika penyidik tersebut tetap dijadikan menjadi saksi maka dinamakan crown witness atau saksi mahkota. Jadi kesimpulannya seorang penyidik tidak boleh menjadi saksi;
- Bahwa saksi mengetahui putusan yang diberikan kepada sdr. Dian adalah bebas murni;

3. Saksi a de charge STEFANUS SUGENG, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di Bank Permata sejak 2003, pada tahun 2011 sampai 2013 menjabat sebagai DSCO;
- Bahwa tugas DSCO memberikan rekomendasi atas kelayakan kredit berdasarkan kajian kredit yang dibuat risk reviewer dan proposal kredit yang dibuat bisnis dalam kewenangan DSCO;
- Bahwa produk yang dikeluarkan divisi risk adalah kajian kredit dan diperiksa DSCO dan SCO yang menganalisa 5C berupa credit assessment;

Hal. 291 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui PT. MJPL sejak 2013, PT. MJPL merupakan kontraktor pertamina, memiliki karakter bagus, kredit lancar. Merupakan debitur prima di Bank Permata Makassar;
- Bahwa PT. MJPL merupakan nasabah berawal pada tahun 2010 di SME lalu pindah ke Wholesale Banking pada tahun 2013 karena memiliki track record bagus dan masuk kriteria WB;
- Bahwa tanggung jawab risk reviewer adalah membuat kajian kredit berdasarkan 5C dengan bahan/dokumen proposal dari tim bisnis;
- Bahwa saksi mengetahui tentang permohonan perpanjangan dan penambahan kredit tapi tidak mengetahui ada proyek DPPU Hasanudin karena hanya sampai Agustus 2013 menjadi DSCO;
- Bahwa gunanya trade checing dilakukan untuk mengecek dan memeriksa karakter dan kredibilitas debitur yang dilakukan oleh Relationship Manager;
- Bahwa yang bertanggung jawab melakukan Trade Checking adalah Relationship Manager;
- Bahwa Trade Checking dilakukan Kepada Supplier, Buyer, Competitor dan pengusaha setempat;
- Bahwa peran Cluster Head, Segment Head dan Head CR dalam Track Checking adalah memastikan bahwa Track Checking telah diimplementasikan secara efektif dalam unit kerja yang berada di bawah supervisinya;
- Bahwa yang dimaksud secara efektif adalah tujuan trade checking harus terpenuhi yakni harus mendapat gambaran mengenai kredibilitas debitur;
- Bahwa tanggung jawab untuk melakukan validasi dokumen yang diserahkan debitur adalah tergantung jenis dokumennya, karena bank sudah mengatur pembagian tugas dan tanggungjawab. Untuk dokumen permohonan plafon kredit yang harus validasi adalah relationship manager;
- Bahwa untuk dokumen pencairan kredit yang bertanggung jawab adalah trade ops yang bertanggung jawab untuk verifikasi dokumen terkait pencairan kredit;
- Bahwa validasi dokumen terkait pengajuan plafon kredit tidak lakukan karena tugasnya hanya melakukan analisa kredit berdasarkan data pada CFR (Berkas Permohonan Fasilitas Kredit) Pack;
- Bahwa syarat pada Bank Permata sesuai dengan SOP adalah copy kontrak, dan dalam kasus PT. MJPL menggunakan copy kontrak;

Hal. 292 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam SOP Trade Checking tidak mengharuskan Unit bisnis melakukan verifikasi kontrak karena tujuan Track Checking hanya untuk mengetahui karakter debitur;
- Bahwa selama masih menjadi DSCO maupun Head SAM, saksi tidak pernah melihat temuan audit terkait PT. MJPL yang signifikan termasuk Trade checking dan dugaan double financing atau dokumen fiktif;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Para Terdakwa pernah ditegur atau diberi sanksi oleh OJK maupun direksi terkait pelanggaran aturan dalam pemberian kredit kepada PT. MJPL;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum para Terdakwa dan Para Terdakwa juga telah mengajukan Ahli-Ahli sebagai berikut :

1. Ahli a de charge HENDRA RUHENDRA, SH., MM., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun;
- Bahwa surat dakwaan berdasarkan KUHAP boleh diperbaiki 7 hari sebelum persidangan berdasarkan Pasal 144 KUHAP dan apabila dilakukan 7 hari setelah persidangan maka hal tersebut tidak diperbolehkan karena melanggar KUHAP;
- Bahwa apabila terjadi seperti yang disebut dalam surat dakwaan bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b undang-undang perbankan di-juncto-kan dengan Pasal 55 dan KUHP atau undang-undang apapun kemudian tidak disebutkan ayatnya dan langsung juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan dakwaan yang demikian menurut ahli adalah tidak benar dan menurut Pasal 143 ayat (2) dimana a adalah formil dan b adalah materiil, dimana harus cermat lengkap dan jelas, apabila tidak jelas dan cermat menurut Pasal 143 ayat 3 adalah batal demi hukum dan dakwaan harus berhenti. Jadi tidak boleh ada kekurangan misalnya Pasal 55 ayat (1) KUHP kalau itu tidak dicantumkan berarti tidak lengkap dan akan batal demi hukum menurut KUHAP;
- Bahwa Surat Tuntutan tidak bisa lari dari dakwaan karena dakwaan adalah mahkota Jaksa Penuntut Umum yang artinya setiap kalimat harus bisa dibuktikan oleh Jaksa Penuntut Umum dan apabila Jaksa Penuntut Umum tidak mengacu pada dakwaan dan membuat Pasal tersendiri dalam tuntutan artinya merekayasa keterangan yang tercantum di dalam dokumen negara, karena itu pencantuman Pasal di dalam Surat Dakwaan dengan sebagaimana yang akan tercantum di dalam Surat Tuntutan adalah wajib sama;

Hal. 293 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa kalau Pasal 55 tanpa ayat dan tanpa adanya pencantuman "KUHP" maka hal itu tidak bisa diterjemahkan karena harus dijelaskan "apakah Pasal 55 yang dimaksud adalah yang diatur di dalam KUHP" ataukah "yang ada di dalam undang-undang perbankan" sehingga harus jelas Pasal 55 KUHP, ada gradasi kerja ayat (1) ke-1 atau ke-2 atau ayat (2) KUHP, oleh karenanya, jangan tidak mencantumkan KUHP, apabila tidak mencantumkan ayatnya saja pun sudah *obscuur Libel* atau kabur;
- Bahwa meskipun tahap Eksepsi sudah terlampaui pada surat tuntutan pun harus dinilai dan dimasukkan mengenai kekeliruan pencantuman Pasal pada surat dakwaan, terutama karena Pasal yang didakwakan adalah tunggal;
- Bahwa apabila ada Terdakwa lain di berkas perkara lain yang ternyata berkasnya belum P21, namun yang tercantum ternyata adalah : "penuntutan dalam berkas perkara terpisah", itu artinya Jaksa Penuntut Umum tidak cermat dan seharusnya kalau ada berkas perkara lain yang terpisah, tidaklah perlu disebutkan dalam "penuntutan", namun disebutkan "dalam berkas terpisah" sehingga hal tersebut bisa berarti, berkas perkara lain tersebut sudah dalam proses penuntutan, namun bisa juga di dalam proses penyidikan dan belum dinyatakan P21 atau bisa masih dalam proses penelitian;
- Bahwa apabila dalam surat dakwaan sudah dibunyikan "penuntutan dalam berkas perkara terpisah" itu artinya adalah jelas, berkas perkara lain tersebut telah masuk dalam proses penuntutan dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Jaksa terkait, dan karena surat dakwaan adalah "mahkota Jaksa" maka setiap surat dakwaan wajib dan harus dapat dipertanggungjawabkan oleh Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa terhadap pihak yang dirugikan dapat melaporkan ke pihak Kepolisian bahwa Jaksa memanipulasi dokumen negara dan juga melaporkannya ke pengawasan karena pengawasan bisa mengeksaminasi perkara tersebut terlepas apapun putusannya, karena selain KUHP Jaksa harus berpedoman kepada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor 004 bulan 11 tahun 1993 tentang Surat Dakwaan sehingga Jaksa tidaklah sembarangan membuat surat dakwaan harus patuh pada KUHP serta pada Surat Edaran Jaksa Agung yang berlaku sebagai pedoman pembuatan Surat Dakwaan;
- Bahwa yang dimaksud dengan memanipulasi surat dakwaan adalah termasuk menempatkan keterangan palsu dalam surat otentik, yaitu Pasal

Hal. 294 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



266 ayat (1) KUHP dan menggunakannya surat otentik dimaksud Pasal 266 ayat (2) KUHP;

- Bahwa apabila dalam suatu surat dakwaan terdapat peraturan ternyata dibuktikan di dalam persidangan sudah tidak diberlakukan peraturan perundang-undangan yang dibunyikan di dalam posita surat dakwaan, ternyata baik dari pihak otoritas perbankan menyatakan bahwa peraturan tersebut sudah diganti meskipun isinya sama menjadi salinan dengan peraturan yang baru, artinya jaksa mencantumkan peraturan yang sudah kadaluarsa dan dampaknya pada surat dakwaan tersebut harusnya batal demi hukum dan apabila surat dakwaan seperti itu maka Jaksa Penuntut Umum harus berani menuntut bebas Terdakwa dan hal tersebut bisa dilaporkan kepada pimpinan Kejaksaan dengan adanya kejadian seperti ini;
- Bahwa Surat Edaran Kejaksaan Agung Nomor 004 bulan 11 tahun 1993 yang merupakan pedoman untuk Jaksa termasuk KUHP yang berlaku universal, jadi menurut Pasal 143 ayat (3) apabila tidak memenuhi ayat (2) yang tidak cermat, jelas dan lengkap, maka harus batal demi hukum mengenai surat dakwaan tersebut;
- Bahwa penyusunan rentut harus berdasarkan fakta persidangan, fakta persidangan diambil dari dakwaan, apabila dakwaannya kacau harusnya supaya ada keseimbangan hukum harus dituntut bebas karena mahkota dakwaan sudah tidak benar;
- Bahwa apabila di dalam persidangan terungkap ada penyidik yang menjadi saksi pelapor maka konsep berkas perkaranya sudah menjadi tidak benar, karena penyidik itu harus "netral", karena penyidik adalah pihak yang mengumpulkan fakta-fakta yang bisa menimbulkan peristiwa pidana, akan tapi kalau penyidik menjadi "pelapor" maka hal tersebut berarti ada kepentingan lain dan telah terjadi "penyalahgunaan kewenangan" atau disebut *abuse of power*;
- Bahwa apabila seluruh BAP dari para saksi sudah di-draft jawabannya dan tinggal ditandatangani oleh terperiiksa, serta ada juga yang menerangkan bahwa pengetahuan mereka tentang peristiwa yang sedang disidik adalah berdasarkan penjelasan dari penyidik dan bukan merupakan pengetahuan para saksi sendiri, maka keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian;
- Bahwa apabila ada yang menyatakan bahwa pengetahuan mereka juga berdasarkan keterangan dari penyidik, dan bukan berdasarkan pengetahuan sendiri, maka jelas sesuai dengan KUHP, bahwa saksi

Hal. 295 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



adalah orang yang melihat, dan atau mendengar dan atau mengalami secara langsung peristiwa dimaksud, sehingga artinya apabila si saksi memberikan keterangan bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri, maka keterangan tersebut juga tidak memiliki kekuatan pembuktian;

- Bahwa demikian pula dengan ahli, apabila keterangannya bukan berdasarkan pengetahuan yang dimilikinya, maka keterangannya tidak memiliki nilai pembuktian;
- Bahwa apabila saksi menerangkan bahwa pada saat di BAP tidak mengerti mengenai Pasal-Pasal yang tercantum dan disangkakan dan di dalam persidangan baru kemudian memahami Pasal dimaksud, namun tidak memahami perbuatan apa dari Terdakwa yang melanggar Pasal tersebut dan bahkan menerangkan bahwa "saksi tidak tahu dan tidak paham mengapa dijadikan saksi di dalam perkara tersebut", maka mengacu kepada Pasal 14 KUHAP bahwa keterangan saksi adalah bukti yang nomor satu, dan kaitannya adalah pada Pasal 185 KUHAP, bahwa keterangan saksi adalah fakta yang didengar di depan persidangan, bukan yang tercantum di dalam BAP;
- Bahwa terkait mengenai adanya keterangan saksi yang dicabut di muka persidangan, maka yang berlaku adalah yang didengar di depan persidangan dan apabila telah dicabut, namun masih dicantumkan di dalam Surat Tuntutan adalah yang sesuai dengan BAP, maka hal tersebut adalah manipulasi suatu fakta di dalam dokumen negara, karena Surat Tuntutan adalah fakta persidangan dan bisa dimintakan pertanggungjawaban pidana ke Penyidik untuk dilaporkan;
- Bahwa ketika seseorang diperiksa sebagai saksi dan dibuatkan BAP, wajib diberitahukan atas nama Tersangka siapa ia diperiksa sebagai saksi, apabila tidak dilakukan maka hal tersebut adalah melanggar hukum acara pidana (KUHAP);
- Bahwa ketika Jaksa Penuntut Umum yang dulunya merupakan Jaksa peneliti dan melakukan supervisi, seharusnya melihat berkas yang demikian harusnya dinyatakan P18 dan P19 dan tidak bisa dinyatakan P21, karena belum lengkap;
- Bahwa apabila Pasal yang ada di BAP berbeda dengan yang ada di surat dakwaan, bisa dilaporkan karena Jaksa Penuntut Umum tidak boleh menambah ataupun mengurangi apa yang ada di dalam berkas BAP, harus sama BAP dengan dakwaan mengenai Pasal-Pasalnya;
- Bahwa apabila diketahui dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum menyatakan P21 dengan hampir seluruh dokumen yang disita dalam

Hal. 296 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



berkas perkara adalah berupa fotokopi, seharusnya tidak diperkenankan karena harus jelas paling tidak dengan cap basah sebelum dilakukan penyitaan oleh penyidik;

- Bahwa dalam persidangan berkas perkara yang seperti ini di dalam putusan Hakim disebutkan berdasarkan keyakinan Hakim, disini keyakinan Hakim memang tidak ada parameter nya hal ini diuji di dalam gelar bukti apakah Jaksa Penuntut Umum dapat membuktikan dua alat bukti ini atau Penasihat Hukum dapat membantah dua alat bukti ini;
- Bahwa pencantuman barang bukti dalam surat tuntutan atau di dalam petitum yang diajukan dalam surat tuntutan apabila juga ada fotocopy sebenarnya tidak bisa diajukan menjadi alat bukti yang sah karena minimal harus ada cap basah ketika dilakukan penyitaan, jadi untuk nilai pembuktian surat tidak mempunyai daya pembuktian kalau hanya fotocopy saja;
- Bahwa Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan adalah delik formil dan apabila terjadi di suatu perkara pengenaan Pasal tersebut, jelas hanya merupakan perbuatan saja, tidak mempermasalahkan adanya kerugian, kalau delik materiil baru mempermasalahkan adanya kerugian;
- Bahwa *legal standing* terhadap pegawai atau dewan komisaris atau direksi bank terjadi apabila terlibat atas penggunaan surat palsu di bank ketika calon debitur mengajukan kredit dan kemudian memang terjadi pemberian kredit dengan menggunakan surat palsu dimaksud, sehingga walaupun ada pegawai bank yang dinyatakan dicurigai membantu adanya penggunaan surat palsu tersebut di bank tersebut untuk memperoleh kredit, seharusnya Pasal yang dikenakan terhadap orang bank tersebut dianggap pidana umum, karena ada pemalsuan disitu, yaitu juncto 56 KUHP dari Pasal 263 ayat (2) KUHP, dan bukan dikenakan Undang-Undang Perbankan;
- Bahwa penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan seharusnya dilakukan penyelidikan atau penyidikan oleh otoritas yang berwenang seperti OJK, karena pihak OJK lah yang paling memahami penerapan Pasal-Pasal dari UU Perbankan, dan seharusnya OJK yang melakukan pembinaan, penyelidikan terhadap direksi dan pegawai bank;
- Bahwa untuk penerapan Undang-Undang Perbankan, harus dipertanyakan terlebih dahulu kepada pihak OJK, karena otoritas yang membawahi perbankan adalah OJK;

Hal. 297 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa OJK adalah otoritas yang membawahi bank-bank dalam hal penerapan undang-undang maupun pembinaan undang-undang tersebut untuk dilaksanakan sehingga bersifat *lex specialis*;
- Bahwa SOP bukan perundang-undangan dan SOP hanya berlaku untuk internal bank saja, sehingga apabila ada pelanggaran SOP, maka yang diterapkan adalah pembinaan atau maksimal sanksi administratif;
- Bahwa apabila SOP dianggap sebagai peraturan perundang-undangan, dan apabila SOP tersebut ternyata sudah tidak berlaku sejak 2017 namun tetap dicantumkan sebagai unsur melawan hukum yang dilakukan oleh Para Terdakwa di dalam posita Surat Dakwaan di tahun 2020, maka hal tersebut jelas tidak bersesuaian dengan hukum, karena menggunakan peraturan yang sudah tidak ada dan atau melanggar Pasal 1 ayat (2) KUHP;

2. Ahli a de charge DIANTO BACHRIADI, Ph.D, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun;
- Bahwa SOP tersebut sudah tidak berlaku sejak 2017 namun dipakai untuk surat dakwaan di tahun 2020, maka hal itu melanggar hukum karena menggunakan peraturan yang sudah tidak ada;
- Bahwa menurut ahli dasar pembuatan KUHAP tahun 1981 ada tiga. **Yang pertama**, banyak ditemukan kasus-kasus dimana peradilan itu terjadi kesalahan didalam mempidana seseorang atau menghukum seseorang yang pada waktu itu sering kita kenal dengan istilah peradilan sesat, ada kasus besar yang mencuat pada saat itu misalnya kasus Sengkon dan Karta yang dihukum mati tetapi ternyata salah orang. Jadi proses dan pendekatan Indonesia pada waktu itu untuk melakukan pemidanaan itu lebih kepada upaya-upaya untuk pemberantasan atau pengurangan kriminalitas yang seringkali tidak memperhatikan atau kurang memperhatikan hak-hak asasi manusia, juga hak-hak hukum dari orang yang masuk ke dalam proses pemidanaan itu, dari mulai pelaporan sampai kepada proses di pengadilan, lalu kemudian disadari perlu dibuat KUHAP untuk menjamin adanya penghormatan, perlindungan juga pemenuhan hak asasi dari orang yang diduga melakukan tindak pidana, semenjak pelaporan hingga persidangan. Jadi selama proses itu haknya harus dihormati dan dipenuhi. **Alasan kedua**, ini juga sebenarnya terjadi pergeseran di dalam sistem hukum pidana kita, dari yang mencegah

Hal. 298 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



kriminalitas kepada proses-proses hukum pada saat orang masuk kepada proses pemidanaan, mulai dari pelaporan hingga ke pengadilan. Jadi ada pergeseran dan membuat kita beralih ke model yang kita sebut dengan lebih menghargai prinsip *due process of law*. Jadi setiap upaya hukum termasuk penindakan didalam pidana harus mengikuti ketentuan hukum yang ada, kemudian juga melalui prosedur-prosedur yang sudah ditetapkan dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau di dalam proses itu dari mulai laporan hingga kepada peradilan ada yang dilanggar, maka besar kemungkinan hak-hak asasi manusia dari orang yang diduga melakukan tindak pidana, termasuk juga hak-hak hukumnya telah dilanggar. KUHAP dibentuk untuk menjamin hak orang karena hak asasi manusia yang kemudian kita sahkan di dalam konstitusi kita sesudah reformasi yang sudah menjadi bagian dari kita, menempatkan hak asasi sebagai hak-hak konstitusional dari setiap warga negara dan setiap orang. Salah satu dari hak asasi yang tidak bisa dikurangi itu adalah dihormatinya hak sebagai pribadi dan perlakuan yang sama di hadapan hukum atau yang disebut sebagai *equality before the law*. Hal itu tidak bisa dikurangi dalam situasi apapun, termasuk ketika seseorang diduga melakukan tindak pidana atau bahkan ketika sudah diputuskan oleh pengadilan bahwa ia bersalah, hak dia sebagai terpidana kemudian terukur bahkan masih perlu dipertimbangkan dan diperhatikan, dilindungi dalam konteks tadi, yaitu *due process of law*. **Yang ketiga**, KUHAP itu dibentuk untuk memberi jaminan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana untuk melakukan upaya-upaya membela dirinya, bahkan sebelum persidangan dimulai, karena itu kita lihat ada Pasal yang mengatur mengenai Praperadilan. Itulah 3 alasan mengapa kita mempunyai KUHAP. Intinya KUHAP itu adalah satu produk undang-undang yang ada di Indonesia dalam Sistem Peradilan Pidana kita untuk menghormati hak asasi manusia, melindungi hak asasi manusia, dan juga memenuhi hak asasi manusia orang yang diduga melakukan tindak pidana, baik melalui proses dilaporkan ataupun misalnya dia tertangkap tangan juga proses awal, dimana orang diduga melakukan tindak pidana sampai pada persidangan, dan seluruh proses tersebut disebut *due process of law*,

- Bahwa menurut ahli pelanggaran KUHAP Merupakan pelanggaran terhadap HAM dan kalau memang sudah terlampaui proses praperadilannya dan sudah memasuki pemeriksaan pokok perkara. Meskipun belum pernah diuji di Praperadilan ternyata ditemukan ada hal-hal yang terindikasi terdapat pelanggaran HAM dalam suatu proses

Hal. 299 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



penyidikan sebelumnya, apakah dengan demikian sudah diperiksa perkaranya maka menghilangkan pelanggaran HAM tersebut? Menurut ahli, *due process of law* itu dimulai sejak dimulainya proses hukum pidana dimana seseorang diduga melakukan tindakan;

- Bahwa menurut ahli, dimulainya proses tersebut apakah dari laporan yang datang dari masyarakat atau orang atau pihak atau subjek yang punya hak untuk melapor atau misalnya tertangkap tangan, dimulai dari tahap itu ke tahap penyelidikan lalu penemuan mencari bukti mencari keterangan-keterangan saksi untuk sampai kepada ada penetapan tersangka, penyidikan lalu sampai kepada dakwaan peradilan untuk menetapkan bersalah atau tidak, proses itu berkesinambungan dan tidak berhenti. Kalau di tengah jalan, misalnya di persidangan pokok perkara ada bukti-bukti dimana didapat dengan cara-cara yang tidak memenuhi *due process of law*, maka persidangan itu seharusnya bisa kita katakan sebagai peradilan yang sesat. Mengapa? Karena bagaimana seseorang bisa diduga melakukan tindak pidana dengan bukti-bukti yang tidak kuat dan tidak menghormati hak dia sebagai pemegang hak asasi manusia, bahkan bukti, yaitu keterangan saksi bisa juga diduga melanggar hak orang yang menjadi saksi jadi, *due process of law* itu tidak berhenti begitu saja ketika pokok perkara sudah disidangkan. Jadi bukan berarti KUHAP-nya terhenti dan kemudian hak asasi manusianya menjadi lenyap, dengan kata lain kemungkinan-kemungkinan pelanggaran HAM itu bisa terjadi sejak titik awal bahkan sampai tahap saat dia menjadi seorang terpidana ketika hak-hak dia sebagai terpidana itu tidak dipenuhi. Justru, ppraperadilan atau kemudian persidangan di pokok perkara harus menemukan keajegan atau yang disebut dengan adekuasi dari segala segala hal yang akan memberatkan atau meringankan seseorang untuk dipidana atau diputuskan bersalah atau tidak. Sesuatu yang adekuat itu artinya diperoleh dengan cara-cara yang benar sesuai dengan prosedur;
- Bahwa menurut ahli, penyidik yang menjadi saksi adalah *abuse of power*. Ahli setuju dengan pendapat Mantan Hakim Agung yang mengatakan bahwa penyidik kalau menjadi saksi di persidangan maka akan terjadi *abuse of power*, karena penyidik mempunyai fungsi untuk menemukan barang-barang bukti, menemukan keterangan-keterangan dari saksi dan sebagainya untuk dijadikan dasar dari dakwaan. Kalau dia bersaksi, maka kualitas dia sebagai saksi juga tidak terpenuhi, kemudian tentu dia akan berusaha untuk menjelaskan dan mengatakan bahwa apa yang dikatakan olehnya dalam penyidikannya adalah sesuatu yang benar, di sini ada

Hal. 300 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



abuse of power karena sebagai penyidik memegang kuasa untuk melakukan apa saja penyimpangan-penyimpangan yang dimungkinkan, termasuk menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang ada di dalam KUHAP, kalau itu bisa terbukti di dalam pengadilan sebagaimana yang dikatakan di dalam apa yang menjadi putusan Mahkamah Agung, menurut ahli putusan tersebut tepat, karena berarti di proses persidangan perkara sekalipun bahkan sudah sampai di tingkat Mahkamah Agung dia masih boleh mempersoalkan apakah bukti-bukti yang ada dan keterangan-keterangan saksi yang ada itu memang Adekuat untuk dipegang sebagai dasar untuk mengambil keputusan oleh Majelis Hakim, mulai tingkat yang paling bawah sampai tingkat yang di atasnya. Jadi adanya konflik kepentingan dari penggunaan kekuasaan yang berlebihan di dalam proses-proses pemidanaan seseorang adalah jelas pelanggaran HAM, selain dari pelanggaran KUHAP itu sendiri. Artinya selain dari pelanggaran HAM pada saat yang sama terjadi juga pelanggaran hukum di dalam proses itu dan hal itu tidak membuat persidangan pokok perkara dapat mengabaikannya, karena tidak bisa dan itu merupakan contoh yang tepat (Putusan Mahkamah Agung);

- Bahwa apabila di dalam suatu surat dakwaan tercantum suatu peraturan yang daluarsa dan ternyata sudah diganti, terdapat pelanggaran HAM. Penyidik atau Jaksa ketika membuat dakwaan harus menguasai materi itu yang disebutkan di dalam khasanah ilmu hukum khususnya ilmu pidana sebagai suatu proses hukum yang benar dan tidak serampangan. Sebuah proses hukum yang tidak benar itu bisa diawali dari penyidik atau Jaksa ketika membuat dakwaan, dia tidak menguasai konsep-konsep di dalam pokok perkara, tidak menguasai prinsip-prinsip dan asas yang berlaku di dalam pokok perkara itu, apalagi kalau pidana ini pidana khusus seperti kasus perbankan atau pertanahan dan sebagainya, dia memerlukan pemahaman yang komplit jadi ada istilah "**Ex falso quodlibet**". Proses hukum yang tidak didasari oleh penguasaan hukum yang kuat oleh penyidiknya dan pendakwanya, maka akan menghasilkan proses peradilan dan persidangan yang bolong dimana-mana. Akibatnya pasti pelanggaran HAM, maka kembali lagi ke proses *due process of law* yang mensyaratkan juga kompetensi dan profesionalitas dari penyidik dan juga Jaksa ketika membuat dakwaan atau dasar-dasar hukum. Suatu peraturan yang tidak berlaku seharusnya tidak bisa dijadikan dasar untuk menuntut atau untuk mengatakan orang diduga melanggar aturan ini. kalau itu masih digunakan, maka baik penyidik maupun Jaksanya tidak tahu mengenai

Hal. 301 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



pokok perkara itu sendiri, dengan demikian kalau masih digunakan, tentu ada manipulasi selama proses penyidikan dan juga penyusunan surat dakwaannya yang dapat merugikan orang yang diduga melakukan tindak pidana itu dalam melakukan pembelaan diri dan menurut ahli peradilannya dapat dikatakan sesat;

- Bahwa BAP yang sudah di-draft dan pengetahuan saksi yang berasal dari penyidik dan mengenai ketidakpahaman saksi terkait Pasal yang didakwakan dan mengenai saksi yang tidak paham mengenai perbuatan Terdakwa, menurut ahli telah terjadi pelanggaran HAM, karena berarti seseorang dengan bukti-bukti yang tidak adekuat cenderung palsu karena dibuat dengan proses yang manipulatif seseorang bisa didakwa bersalah. Bahkan di dalam prosesnya sudah ditahan dulu dan ketika dia menjadi tersangka sebelum dibawa ke proses persidangan serta pembuktian dakwaan haknya sudah terlanggar di situ, haknya sudah dikurangi. Bahkan hak asasi saksi yang diminta untuk tidak mengatakan kalau dia dipaksa menandatangani BAP yang sudah di-draft sebelumnya oleh penyidik juga terlanggar, bukan hanya tersangka yang terlanggar haknya, bahkan saksi itu sendiri karena dia dimasukkan ke dalam proses yang manipulatif, mungkin dalam tekanan atau mungkin dengan paksaan atau mungkin dengan hal-hal lain dan kompensasi-kompensasi lain, dimana mereka tidak bisa menolak dengan hal itu, jadi kalau pertanyaannya “*apakah di situ ada pelanggaran HAM?*” Maka menurut ahli jelas saja ada dan menghasil keputusan bahwa Terdakwa bersalah itu bisa saja dikatakan sebagai peradilan yang sesat, karena bukti-buktnya tidak adekuat, karena bukti yang didapat tidak berasal dari saksi sebagaimana yang ada di KUHAP, yaitu orang yang mengetahui atau orang yang mendengar dan melihat serta kalau kita melihat Putusan Mahkamah Konstitusi, yaitu orang yang memiliki pengetahuan tentang tindakan yang terkait, dan kalau tidak ada itu maka tidak bisa dikatakan orang yang memiliki kualitas sebagai saksi dan dapat memberikan keterangan sebagai saksi yang memang dibutuhkan secara objektif untuk menilai apakah tindakan pidana tersebut ada atau tidak. Kalau sudah di-setting sedemikian rupa oleh penyidik itu berarti manipulasi dengan akibat pelanggaran HAM dan proses itu sendiri melanggar atau berlawanan dengan hukum;
- Bahwa menurut ahli telah terjadi pelanggaran HAM terhadap Terdakwa maupun saksi dan terkait ketidak tahuan saksi terhadap tersangka dari kasus ini menurut pendapat ahli merupakan pelanggaran HAM, karena bagaimana mungkin seseorang dapat memberikan kesaksian atas dugaan

Hal. 302 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tindak pidana seseorang tapi ia tidak tahu siapa orang itu, kemungkinannya bisa jadi itu adalah keluarganya padahal di dalam sistem pidana kita ada jenis-jenis orang yang tidak dapat memberikan kesaksian itu dilihat dari tersangkanya. Jadi kalau dia tidak tahu artinya dia tidak kompeten menjadi saksi, kemudian bagaimana dia bisa mengatakan bahwa dia melihat mendengar serta mengetahui ada suatu tindakan yang diduga atau dikategorikan sebagai tindak pidana kalau dia tidak tahu mengenai orang yang bersangkutan, kecuali itu keterangan ahli. Kalau keterangan ahli bisa karena yang dipersoalkan dari kapasitas ahli dan expertise-nya serta pengalaman panjangnya di dalam bidang tertentu yang terkait langsung dengan pokok perkara itu. Jadi, dia tidak perlu mengetahui siapa Terdakwanya karena yang digali bukan dari pengetahuan langsung dia secara inderanya, yaitu melihat dan mendengar;

- Bahwa saksi fakta wajib mengetahui siapa yang diperiksa, karena saksi juga mempunyai hak untuk menolak ;
- Bahwa penegakan hukum tidak boleh dilakukan dengan pelanggaran HAM;

3. Ahli a de charge Dr. EVA ACHJANI ZULFA, SH., MH., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun;
- Bahwa Undang-Undang Perbankan dikenal sebagai *Administrative Penal Law*. Secara teoritis Ultimum Remidium dipahami sebagai tidak serta-merta sanksi pidana menjadi sesuatu yang dilakukan tanpa melalui suatu verifikasi. Konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b selalu dikaitkan dengan Pasal 8 UU Perbankan yaitu asas *Prudential Banking* atau asas kehati-hatian Bank. Kata kehati-hatian melekat pada kesalahan dalam bentuk *Culpa* atau lalai. Dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b kata yang dipakai untuk menginterpretasikan unsur kesalahan adalah dengan sengaja yang menjadi saringan untuk membedakan antara *Prudential Banking* dengan konteks Pidana. Kesalahan dalam bentuk *Culpa* atau lalai sanksinya adalah sanksi administratif. Mekanisme pemeriksaan secara administratif menjadi suatu hal yang perlu dilakukan sebelum masuk kedalam konteks peradilan pidana;

Hal. 303 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam konteks Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, harus ada peringatan secara administratif bahwa pihak-pihak tersebut telah bersalah;
- Bahwa Pembuktian unsur kesengajaan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan parameternya sama seperti pada tindak pidana pada umumnya, yaitu adanya kehendak atau tidak dan pengetahuan yang melatar belakangnya. Karena ada satu kata dalam Pasal tersebut, yaitu mengakibatkan tidak tercatatnya dalam pencatatan sistem pencatatan Bank. Akibat dari hal tidak tercatatnya tersebut merupakan kehendak dari pelaku;
- Bahwa Pasal 55 KUHP selalu dikaitkan dengan turut serta yang syarat di dalamnya adalah semua peserta delik kalau pelaku tindak pidananya lebih dari satu, dalam perkara *a quo* pelaku lebih dari satu orang. Syarat pertama adalah ada kesadaran bersama untuk melakukan satu tindak pidana yang sama. Yang kedua ada kerjasama secara fisik, masing-masing punya tugas yang tujuannya adalah untuk mewujudkan tindak pidana. Yang ketiga biasanya yang membedakan dengan perbantuan, kaitannya dengan Pasal 56 KUHP. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP khususnya dalam konteks *mededader* semua pihak berkepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana. Pasal 64 KUHP (Perbuatan Berlanjut), ciri utamanya adalah kesatuan niat untuk melaksanakan beberapa perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau beberapa orang. Pengetahuan kehendak itu mengikat pelaku untuk melakukan beberapa perbuatan.

Jadi kalau sudah dipersyaratkan Pasal 55 KUHP, dipersyaratkan Pasal 64 KUHP, artinya kita membaca *opzet* yang melekat pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, sengaja itu adalah sengaja untuk bersama-sama melakukan beberapa tindak pidana yang melanggar prinsip kehati-hatian bank;

- Bahwa perbedaan dari *mededader* (turut serta) dan *medeplichtige* (perbantuan), satu hal yang membedakannya adalah niat. Kalau sekedar membantu artinya pelaku tidak menuntut bahwa pelaku harus menikmati hasil dari tindak pidana itu secara langsung. Sementara turut serta syaratnya pelaku berkepentingan secara langsung akan hasil dari tindak pidana;
- Bahwa untuk mendudukan bank sebagai korban atau sebagai pelaku saringannya adalah pelaksanaan asas *Prudential Banking*, dalam konteks ini misalnya apakah karyawan bank memiliki kewajiban untuk

Hal. 304 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan verifikasi atas satu dokumen yang diduga palsu. Yang kedua apakah karyawan bank tersebut mempunyai kemampuan untuk memastikan satu dokumen palsu atau tidak. Tidak melaksanakan kewajiban dalam bahasa kelalaian akan berbeda dengan sengaja tidak melakukan kewajiban. Ketika seorang karyawan bank tidak punya kewajiban, janganlah sengaja, bahkan lalaipun tidak, karena tidak ada kewajiban hukum bagi karyawan bank tersebut untuk melakukan verifikasi;

- Bahwa ketika bicara tentang norma kewajiban hukum dalam hal ini SOP, maka SOP yang telah ditentukan oleh pimpinan dalam suatu institusi perbankan tersebut harus dilakukan oleh karyawan;
- Bahwa SOP adalah aturan main, Pasal 8 Undang-Undang Perbankan prinsip kehati-hatian itu sebagai norma umum yang harus dioperasionalkan, sederhananya SOP tersebutlah operasionalisasi dari norma umum tersebut. Jadi ketika SOP mengatakan A B C D maka hal tersebutlah yang harus dilakukan oleh karyawan bank. Kalau SOP tidak mengatakan A B C D tentu saja karyawan tidak keliru dan tidak bisa dipersalahkan, karena memang tidak ada kewajiban hukum bagi karyawan tersebut dalam menterjemahkan konteks asas *Prudential Banking*. SOP tersebut menjadi sandaran karyawan bank untuk menilai, mengukur apa yang harusnya dia lakukan dan apa harus dia tidak lakukan;
- Bahwa ketentuan pada Pasal 64 KUHP tidak dapat berlaku atas perbuatan yang dilakukan sekali, karena ciri utama Pasal 64 KUHP adalah kesatuan niat untuk melaksanakan beberapa perbuatan tindak pidana.
- Bahwa persyaratan di dalam Pasal 143 KUHP adalah Jaksa harus cermat, karena dakwaan merupakan mahkota Jaksa, tetapi bukan hanya sekedar mahkota tapi parameter kita mengukur tindakan apa yang dipersangkakan dan parameter untuk menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pelaku kalau mau menghukumnya;
- Bahwa akibat hukum apabila terjadi ketidakcermatan terhadap penentuan Pasal yang digunakan untuk mendakwa Para Terdakwa menurut KUHP adalah batal demi hukum;
- Bahwa dalam konteks UU OJK diatur teknis penyidikan, pengawasan terhadap perbankan dilakukan oleh penyidik OJK terkait dengan adanya dugaan tindakan pelanggaran perbankan maka tentunya penerapan yang didahulukan dalam kewenangan untuk menyelidiki atau menyidik perkara tentunya polisi yang diperbantukan di OJK atau PPNS OJK yang melakukan penyidikan. Statusnya harus dapat penyidikan oleh OJK;

Hal. 305 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kata “*tahu tapi tidak melakukan*” ini bisa dikatakan sebagai satu terminology delik omission hukum pidana, tapi apakah kemudian Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan ini adalah ketentuan yang mewajibkan satu pelaksanaan perbuatan tertentu tetapi tidak dilakukan. Dalam konteks literature hukum pidana *beweste de culpa* atau culpa yang disadari masuk dalam pertanggung jawaban culpa yang berat atau kelalaian berat, kecuali dilapis lagi dengan unsur sengaja tidak melaksanakan sehingga memang menghendaki tidak melaksanakan;
- Bahwa pertanggungjawaban pidana sifatnya individual, unsur kesalahan melekat pada subjek pelaku individu. Tetapi dalam satu proses semacam satu rangkaian, dalam teori adekuat menjelaskan bagian mana yang berpengaruh langsung tertuju pada akibat, maka itu yang dinilai sebagai suatu titik pertanggung jawaban sehingga tidak bisa kesalahan pada bagian tertentu dimintakan pertanggungjawabannya kepada bagian lainnya;
- Bahwa mengenai maksud “*peraturan perundang-undangan*” dalam Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan secara sistematis, pasti harus mengacu pada apa yang diatur pada Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa SOP tidak bisa disebut sebagai aturan perundang-undangan yang disebutkan dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan. SOP adalah operasionalisasi dari norma UU tetapi sangat mungkin jika SOP mengatur mengenai hal-hal yang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan (sesuai dengan kebutuhan organisasi atau instansi) sehingga tidak serta merta operasionalisasi dari aturan perundang-undangan tersebut. Apabila SOP menyalahi ketentuan perundang-undangan, maka otomatis SOP tidak berlaku;
- Bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHP, apabila seseorang yang melaksanakan perintah atasannya yang tidak sah dengan itikad baik yang mengira bahwa perintah tersebut adalah perintah yang sah, maka seseorang tersebut tidak dipidana, karena SOP adalah perintah sehingga “*game of rule*” dalam sebuah institusi;
- Bahwa dalam hal ada perjanjian yang ditandatangani nasabah dengan Bank, dan di dalam perjanjian tersebut nasabah menjamin semua dokumen yang diberikan kepada Bank adalah benar, sah, dan tidak menyesatkan, namun di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen tersebut ternyata isinya fiktif maka dalam konteks perjanjian ada yang dinamakan kebebasan berkontrak, dimana masing-masing pihak dituntut

Hal. 306 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



kehati-hatian untuk tidak merugikan dirinya sendiri. Proses verifikasi tentunya menjadi konteks yang perlu, namun untuk melakukan verifikasi dalam hal ini mengukur kualitas satu surat itu tidak mudah. Pada Pasal 378 KUHP, ketika seseorang melakukan tipu muslihat atau melakukan rangkaian kebohongan dan menyerahkan suatu barang otomatis kita akan membicarakan sebagai suatu penipuan dimana tadi dikatakan Bank sebagai korban. Jika mekanisme verifikasi tidak mungkin dilakukan dalam saat pembuatan perjanjian;

- Bahwa ketika dakwaan menggunakan ketentuan undang-undang yang sudah tidak berlaku lagi, harusnya batal demi hukum, karena hal itu menunjukkan ketidakcermatan;
- Bahwa dalam hukum acara pidana saksi ini alat bukti yang penting, sebabnya dalam 184 KUHP, saksi didudukan dalam posisi yang pertama, dalam perkembangannya di putusan MK Nomor 65 tahun 2010 kemudian makna ini diperluas menjadi juga termasuk mereka yang dapat memberikan satu penjelasan yang relevan dengan perkara yang dihadapi;
- Bahwa mengenai kualitas saksi yang ada dalam ketentuan perlindungan saksi dan korban, konteksnya kepada hak-hak terdakwa seperti *Miranda Rule* ketika tersangka tidak diberitahukan mengenai hak-hak dan kewajibannya maka seluruh proses dianggap batal demi hukum. Sayangnya ketentuan di Indonesia tidak menganut seperti *Miranda Rule*. Dalam konteks administrasi penanganan perkara kalau dilihat dari surat pemanggilan saksi atau misalnya dilihat dari PERKAP mengenai form pemanggilan saksi maka disitu ada ketentuan mengenai bahwa saksi itu harus diberitahukan dalam hal apa dia dipanggil dan dalam konteks apa dia dimintai keterangannya. Apabila hal tersebut tidak dilakukan merupakan pelanggaran administrasi dan itu menyebabkan proses penyidikan menjadi batal. Namun saat sudah sampai ke persidangan kembali lagi menjadi otoritas Hakim;
- Bahwa dalam sistem pembuktian hukum pidana di Indonesia menganut sistem *negative wetterlijk*, dasar pembuktian hukum pidana itu adalah keyakinan yang timbul dari alat-alat bukti maka berdasarkan Pasal 183 KUHP dua orang saksi yang bersinkronan bisa memunculkan petunjuk, sehingga masih dimungkinkan Hakim untuk melanjutkan perkara tersebut untuk membuktikan kesalahan Terdakwa;
- Bahwa jika bicara dalam kekuatan pembuktiannya, BAP yang berdiri sendiri dalam artian BAP biasanya karena ketidakhadiran saksi atas kendala-kendala tertentu yang dibacakan di depan persidangan, maka

Hal. 307 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



jadilah itu alat bukti surat. Tetapi jika BAP yang saksi-saksi hadir dan kemudian menerangkan apakah itu bersesuaian atau mencabut itu menjadi nilai yang lain. Maka pembuktiannya melekat pada kehadiran saksi di persidangan.

- Bahwa dalam hal Polri hanya bertugas sebagai pengawas PPNS dan tidak boleh menjadi penyidik, sesuai dengan ketentuan UU OJK sudah diatur bahwa penyidiknya adalah PPNS OJK atau penyidik Polri yang diperbantukan jadi status hukumnya masih Penyidik OJK, maka akibat hukum dari produk penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik Polri yang bertentangan dengan UU Kepolisian, Perkap KAPOLRI, dan UU OJK adalah berarti perbuatan pemeriksaan tersebut dilakukan tanpa wewenang, artinya ada *Abuse of Power*. Sehingga apa yang dilakukan tanpa wewenang itu menjadi tidak ada artinya atau tidak ada nilainya di mata hukum. Bukan dianggap sebagai perbuatan pejabat yang berwenang;

4. Ahli a de charge Dr. DIAN ANDRIAWAN DAENG TAWANG, SH., MH.,
dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun;
- Bahwa UU Perbankan masuk dalam kategori campuran perundang-undangan yang bersifat administratif dan memuat sanksi pidana, menganut asas *Ultimum Remidium*. Asas *Ultimum Remidium* adalah hukum Pidana dapat diterapkan di bagian akhir setelah berlakunya hukum administrasi dan hukum perdata;
- Bahwa terkait *Ultimum Remidium* sebagai sarana terakhir, kalau ini adalah ketentuan hukum administrasi yang menganut sanksi pidana, maka yang harus diterapkan terlebih dahulu adalah sanksi administrasi. Apabila sanksi administrasi tidak memungkinkan perbuatan melawan hukum baru kemudian diterapkan sanksi pidana. hukum pidana disini sebagai penguatan terhadap berlakunya hukum administrasi
- Bahwa di antara UU Perbankan dan UU OJK disitu berlaku asas hukum *Lex Specialis Derogate Legi Generali* yang bersifat sistematis, jadi secara sistematis bahwa yang dapat diberlakukan dalam hal bentuk penyidikan adalah ketentuan OJK;
- Bahwa dalam POJK nomor 22 tahun 2015, yang di dalamnya mengatur ketentuan umum dalam peraturan OJK ini yang dianggap sebagai tindak pidana jasa keuangan adalah setiap perbuatan atau peristiwa yang

Hal. 308 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap pidana diatur dalam UU tentang OJK, Perbankan, Perbankan Syariah, Pasar Modal dalam pelaksanaannya terkait dengan tindak pidana perbankan sebagaimana yang diatur dalam UU Perbankan dan ketentuan OJK yang memiliki kewenangan penyidikan itu adalah POLRI, tidak ada institusi lain. Karena yang diatur ini adalah kejahatan di bidang perbankan, maka penyidiknyanya harus yang orang bank yang diatur dalam ketentuan itu ada 2 Penyidik, yaitu Penyidik PPNS dan Penyidik POLRI;

- Bahwa terkait penyidikan tindak pidana perbankan sesuai dengan POJK nomor 22 tahun 2015 tersebut status penyidik adalah anggota PPNS dari OJK, statusnya adalah penyidik OJK bukan penyidik POLRI;
- Bahwa penyidikan di bidang perbankan itu harus dilakukan oleh Penyidik PPNS OJK;
- Bahwa dalam hal kepolisian diluar dari payung lingkup OJK yang melakukan penyelidikan kemudian menaikan status menjadi penyidikan dan kalau itu bertentangan maka akibat hukum dari pemberkasan yang dilakukan oleh Kepolisian yang melakukan penyidikan di luar ketentuan wewengangnya bertentangan dengan UU OJK dan POJK tersebut menjadi tidak sah;
- Bahwa di dalam POJK itu bertujuan mengatur ketentuan teknis penyidikan yang dilakukan oleh PPNS OJK, jadi tentunya bahwa penyidikan itu harus diambil alih oleh penyidik OJK karena tentunya di dalam menangani masalah perbankan itu ada hal-hal teknis yang lebih dikuasai oleh PPNS OJK;
- Bahwa dapat disimpulkan penyidikan yang dilakukan di luar ketentuan POJK tersebut dan terhadap tindak pidana perbankan adalah tidak sah;
- Bahwa di dalam UU Perbankan diatur ketentuan Pasal 42 ayat (2) huruf b, rumusan delik yang diatur di dalam Pasal tersebut itu adalah delik sengaja, karena di dalam unsur delik ada faktor sengaja. Yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku sudah menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum pidana, ada teori menghendaki dan mengetahui. kemudian dengan sengaja ini adalah satu bagian unsur delik. Yang kedua adalah tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan undang-undang ini. Jadi 2 unsur delik ini harus terpenuhi semuanya. Bentuk kesengajaannya sama dengan kesengajaan dalam tindak pidana umum yang merupakan unsur subyektif daripada suatu perbuatan pidana;
- Bahwa mengenai Pasal 55 KUHP dikenal sebagai Pasal Penyertaan, dalam Pasal Penyertaan itu ada 2, Pasal 55 dan Pasal 56 (Perbantuan). Di

Hal. 309 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ada 3 (tiga) pihak, yaitu pihak yang melakukan, pihak yang menyuruh melakukan, dan pihak yang turut serta melakukan perbuatan. Dari ketiga pihak tersebut mungkin yang dimaksud dalam surat dakwaan itu adalah turut serta melakukan perbuatan atau bersama-sama melakukan perbuatan. Di dalam Pasal tersebut tidak ada unsur delik dan bagian unsur yang ada syarat. Syaratnya yaitu harus terpenuhi sengaja ganda. Maksudnya sengaja ganda adalah sengaja melakukan kejahatan dan sengaja bekerjasama melakukan kejahatan, sengaja tersebutlah yang harus dibuktikan. Dalam Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP disitu disebut suatu pembujukan, ada 2 pihak yaitu pembujuk dan ada pihak yang terbujuk. Dalam Pasal 56 KUHP terdapat 2 situasi yaitu situasi sebelum dan situasi saat melakukan kegiatan, kalau setelah melakukan kegiatan tidak diatur;

- Bahwa untuk delik formil tidak perlu menikmati hasilnya tetapi cara perbuatan yang dilakukan itulah yang dirumuskan dalam rumusan delik tetapi pada rumusan delik materiil pasti ada akibatnya yaitu keuntungan. Didalam Pasal 55 KUHP tidak harus semuanya menikmati juga. Yang terpenting adalah harus ada kerjasama antar pelaku dalam bentuk perencanaan bersama yang harus dibuktikan;
- Bahwa di dalam hukum pidana yang dilihat itu adalah perbuatannya. Perbuatan berlanjut adalah perbuatan yang dilakukan secara berulang dan berangkat dari satu niat;
- Bahwa surat dakwaan itu memiliki beberapa arti, bisa menjadi dasar bagi hakim menyidangkan perkara kemudian bisa jadi dasar bagi pengacara untuk melihat apa yang menjadi kajian-kajian yang didakwakan. Yang dibuat dalam surat dakwaan harus jelas dan cermat, jadi harus detail apa peran dari pelaku dilihat dari perbuatannya;
- Bahwa akibat hukum satu dakwaan tidak menguraikan secara detail peran dari masing-masing pelaku apabila sudah masuk dalam pokok perkara jika mengacu pada Pasal 143 KUHP, adalah batal demi hukum;
- Bahwa dalam satu dakwaan tersebut harus memuat secara detail ayat serta ketentuan detail dari Pasal yang didakwakan dan kalau tidak memuat detailnya dakwaan tersebut cacat, tidak bisa dibuktikan;
- Bahwa pada Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, yang secara jelas disebutkan adanya faktor kesengengajaan, karena terkait dengan Pasal 55 maka kesengajaan dalam konteks Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, tidak bisa dianggap bisa sebagai bentuk kelalaian, karena

Hal. 310 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



kelalaian itu adalah kesalahan dalam arti sempit, apabila ada kelalaian maka tidak termasuk dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan;

- Bahwa dalam hal satu dakwaan yang sudah masuk dalam pemeriksaan pokok perkara apabila ditemukan terminologi yang berbeda terkait Trade Checking dalam dakwaan dan Trade Checking dalam SOP, maka dakwaan itu harus dibuktikan lebih lanjut, kalau di dalam SOP terkait Trade Checking tidak ada kewajiban untuk mendapatkan dokumen yang asli, itu tidak bisa dipaksakan di Bank;
- Bahwa terkait pertanggungjawaban pidana karena tidak dilakukannya pengecekan dokumen setelah kredit dicairkan, terlebih dahulu harus dilihat rumusan delik kesengajaan, artinya dia mengetahui tapi dia menghendaki perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan. Tentunya yang paling mengetahui adalah pihak yang memiliki wewenang, pada pencairan kredit tersebut disitulah kewenangan melihat dokumen asli atau tidak. Dengan prinsip kausalitas dalam hukum pidana yang bertanggungjawab adalah pihak paling dekat untuk pencairan tersebut;
- Bahwa terkait dengan penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, cara membuktikan niat jahat atau mens rea adalah sebagai berikut: Mens rea itu yang dikatakan dalam hal ini kesengajaan hampir sama dengan perbuatan yang dilakukan pada tindak pidana, yang dilihat itu kesengajaan dia tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan memastikan ketaatan bank terhadap perundang-undangan ini. Disini dia melakukan pembiaran dengan sengaja. Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan merupakan delik omisi;
- Bahwa unsur "Peraturan Perundang-Undangan lainnya" dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan merupakan peraturan yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, kalau diluar dari peraturan perundang-undangan itu tidak termasuk dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan;
- Bahwa SOP internal perusahaan bukan termasuk peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Bahwa SOP Internal sebagai pengamanan, ketika karyawan tunduk kepada SOP dalam kesehariannya maka berarti dia menjalankan tugas dan kewenangannya. Idealnya SOP tidak mungkin bisa berbeda dengan Undang-undang, jika hal ini terjadi maka karyawan yang telah menjalankan SOP tidak mungkin dipersalahkan akibat tidak sesuainya SOP internal

Hal. 311 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



dengan peraturan perundang-undangan, pada prinsip pidana dikatakan tiada pidana tanpa kesalahan;

- Bahwa ketika proses dilakukan ada suatu perjanjian yang ditandatangani oleh pemohon kredit, yang menyatakan bahwa dokumen yang diberikan kepada Bank dijamin keasliannya dan tidak menyesatkan, ternyata dikemudian hari diketahui bahwa isi dokumen itu tidak benar, maka tidak bisa karyawan tersebut dikatakan sengaja melakukan kejahatan, karena pernyataan yang disampaikan oleh pemohon kredit itu terdapat kondisi menurut pemohon kredit bukan menurut bank, dalam hal ini tidak bisa pernyataan yang salah dari pemohon kredit itu harus ditanggulangi oleh pihak bank;
- Bahwa ketika ada karyawan yang melanggar SOP harus terlebih dahulu ditangani oleh pihak bank sebagai hukuman administratif jadi tidak bisa menjadi suatu tindak pidana sebelum diberlakukannya sanksi administratif. Jadi ini penerapan *Ultimum Remedium* sebenarnya;
- Bahwa pencantuman Pasal di dalam surat dakwaan itu sesuatu yang sangat penting, jadi kalau seandainya ada suatu Pasal tertentu yang di tulis secara tidak lengkap menurut Pasal 143 KUHP tentunya surat dakwaan ini tidak memberikan kepastian hukum akibatnya batal demi hukum. Menurut ahli tidak perlu di tafsirkan, karena Pasal tersebut tidak cermat jadinya *null and void* (batal demi hukum);
- Bahwa pada tuntutan Jaksa secara yuridis formil Pasal yang dicantumkan dalam dakwaan yang tidak cermat tersebut tidak dapat diubah lebih lengkap, apabila didalam tuntutan Pasal yang dicantumkan tidak sesuai dengan dakwaan maka tuntutan tersebut batal;
- Bahwa saksi adalah orang yang mendengar, melihat, dan mengetahui suatu peristiwa. Kalau seandainya saksi-saksi tersebut apabila tidak sesuai dengan implikasi tersebut berarti tidak ada kesesuaian dengan fakta. Karena tidak sesuai dengan fakta, maka dari sisi kebenaran harus diperhatikan menjadi saksi;
- Bahwa idealnya ahli itu adalah orang yang memiliki pengetahuan bukan berasal dari penyidik;
- Bahwa kualitas alat bukti surat sebenarnya untuk pembuktian harus asli paling tidak cap basah;

5. Ahli a de charge Dr. DINDA KEUMALA, SH., MKn., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 312 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun
- Bahwa ketentuan perbankan di-cover dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana yang telah diubah menjadi Undang-Undang No. 10 tahun 1998, kemudian khusus tahun 2011 dengan berlakunya Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK maka untuk pengaturan dan pengawasan tindak perbankan itu beralih pada OJK. Secara khusus dalam Peraturan OJK No. 22 tahun 2015 ada diatur pengaturan khusus tentang penyidik dalam tindak pidana didalam Lembaga Keuangan;
- Bahwa Lembaga Keuangan itu ada Keuangan Bank dan ada juga yang Keuangan bukan Bank, jadi Bank tidak termasuk di dalam Lembaga Keuangan;
- Bahwa penyidik itu diatur dalam POJK No. 22/POJK.01/2015 yang menyebutkan bahwa yang menjadi penyidik OJK adalah pejabat penyidik kepolisian Negara Republik Indonesia dan/atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik yang dipekerjakan di OJK untuk melakukan penyidikan tindak pidana di sektor Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tentang OJK;
- Bahwa penyidik OJK harus yang dipekerjakan di OJK;
- Bahwa terkait penyidikan Undang-Undang Perbankan ini merupakan *Lex Spesialist* dari ketentuan Undang-Undang Perbankan, karena dalam Undang-Undang Perbankan tidak diatur secara khusus mengenai penyidikan tetapi diatur di dalam Undang-Undang OJK;
- Bahwa Trade Checking itu adalah salah satu kriteria untuk menentukan kemampuan debitur, dalam hal ini dalam proses pemberian kredit yang kita lihat ada prinsip 5C :
 - **Prinsip yang pertama adalah *Character***, yaitu untuk menentukan salah satu parameter untuk menentukan karakter dari debitur yang bisa dilakukan dengan Trade Checking, tetapi Trade Checking ini juga bukan pemutus bahwa hanya dapat dilakukan dengan Trade Checking saja dan bisa juga dilakukan dengan parameter lain contohnya dengan cara BI Checking untuk mengetahui apakah debiturnya pernah bermasalah dalam kredit atau tidak. Kemudian Trade Checking ini biasanya dilakukan terhadap pemasok atau supplier terbesar yang berhubungan dengan debitur;

Hal. 313 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Selain itu dalam perbankan juga dikenal dengan Prinsip Know Your Customers, yaitu melihat karakteristik profil transaksi nasabah yang biasa dilakukan atau termasuk transaksi yang wajar atau mencurigakan;

- **Prinsip yang kedua adalah Capacity**, yaitu dilihat dari kemampuan debitur apakah debitur dapat mengembalikan hutang yang dipinjam kepada pihak Bank;
- **Prinsip yang ketiga adalah Capital**, yaitu pihak Bank menganalisis apakah debitur ini mempunyai modal, dalam arti pihak Bank tidak membiayai 100% dari proyek yang diajukan oleh debitur untuk peminjaman dana atau kredit;
- **Prinsip yang keempat adalah Collateral**, yaitu untuk keamanan kreditur maka pihak Bank meminta jaminan baik itu benda tetap maupun benda bergerak yang kemudian nanti benda tetap itu diikat dengan jaminan pertanggungan. Jika benda bergerak bisa dalam bentuk fiducia atau gadai;
- **Prinsip yang kelima adalah Condition**, yaitu kondisi ekonomi yang merupakan faktor yang harus diperhitungkan dalam pemberian kredit. Dengan begitu, Condition of Economy juga merupakan faktor luar dari kondisi perbankan debiturnya. Sebagai contoh kalau dalam saat ini dalam kondisi Pandemi banyak debitur yang mengajukan restrukturisasi untuk perpanjangan jangka waktu kredit, karena banyak usahanya yang tidak jalan;
- Bahwa Trade Checking merupakan penilaian Character Debitur yang dilakukan di awal, dan lanjutannya pada tahapan persetujuannya, sehingga Bank harus tahu apakah pihak debitur ini mempunyai karakter dengan profil yang bagus;
- Bahwa karena dalam tahap pembuatan proposal kredit, jadi memang hanya dilihat karakter dari si debitur saja. Untuk keaslian dokumen yang terkait dengan pengajuan kredit misalnya kredit modal kerja itu biasanya ada bagian tertentu untuk melakukan pengecekan atau verifikasi dokumen ketika kredit sudah disetujui. Jadi pada saat pencairan itu petugas yang berkewenangan wajib melakukan pengecekan keaslian dokumen terkait dengan permohonan kredit yang disetujui untuk dicairkan, dan pengecekan dokumen itu biasanya ada di bagian Operasional Kredit;
- Bahwa bagian Operasional juga harus dilihat terhadap SOP nya karena bagian Operasional itu yang berwenang untuk mencairkan kredit yang harusnya sebelum dilakukan pencairan itu melakukan pengecekan

Hal. 314 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



terhadap dokumen-dokumen diajukan atau yang telah disetujui oleh pihak kredit;

- Bahwa dilihat dalam proses tahapan pemberian kredit ini masing-masing bagian mempunyai fungsi dan tugas masing-masing. Untuk bagian Operasional, karena tugasnya untuk memverifikasi dokumen seharusnya kalau misalnya ada dokumen yang tidak sesuai dia tidak melakukan pencairan;
- Bahwa kalau dalam ketentuan Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan "*tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini*" maksudnya adalah Undang-Undang No. 7 tahun 1992 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998, kemudian yang dimaksud dengan ketentuan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi Bank itu selain dari Undang-Undang ini juga ada ketentuan peraturan terhadap Undang-Undang yang lain. Contohnya dalam Undang-Undang OJK, kemudian ada peraturan Bank Indonesia, Peraturan OJK, dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia (sekarang menjadi POJK);
- Bahwa SOP masuk ke dalam peraturan internal yang biasanya SOP ini harus mengacu pada peraturan Bank Indonesia atau peraturan OJK;
- Bahwa biasanya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sifatnya umum, sedangkan dalam SOP itu bisa lebih rinci. Sehingga kesimpulannya adalah bahwa SOP ini tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat 2 huruf b UU Perbankan, karena SOP merupakan aturan internal;

6. Ahli a de charge Dr. YUNUS HUSEIN, SH., LLM, dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun;
- Bahwa mengenai karakteristik dari Undang-Undang Perbankan dari sisi penerapan Undang-Undang Perbankan khususnya berkaitan Tindak Pidana di bidang Perbankan, ada kerjasama antara Gubernur Bank Indonesia (BI), Kapolri, dan Jaksa Agung dalam mengkordinasikan penanganan Tindak Pidana di bidang Perbankan, sehingga penanganannya terkoordinasi dengan baik di Industri Perbankan kemudian Penyidik, dan berbagai Stakeholder menjadi terpenuhi;

Hal. 315 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa UU Perbankan merupakan Undang-Undang Administratif yang hukumannya adalah Ketentuan Pidana di Bab terakhir dalam rangka untuk menegakkan Hukum Administratif tersebut. Hukum Administratif biasanya ditegakkan oleh Regulator, Pengawas, dan jika tidak efektif baru lah Hukum Pidana biasanya menjadi senjata pamungkas dalam menegakkan ketentuan Pidana. Hal ini berpegang dalam Undang-Undang Tipikor, Tindak Pidana Pencucian Uang maupun KUHP yang pada intinya Hukum Pidana dilakukan jika Hukum Administratif sudah tidak terpenuhi lagi;
- Bahwa pada umumnya dengan adanya SK BI, akan dibahas terlebih dahulu apakah ada temuan dari Pengawas, temuan dari Penyidik sudah memenuhi bukti permulaan yang cukup sehingga penyelidikan harus dinaikkan menjadi penyidikan. Harus ada koordinasi untuk Pengawas sebelum melaporkan Tindak Pidana, biasanya ada upaya-upaya pembinaan (Supervisory Action) untuk memperbaiki penyimpangan yang terjadi. Jika penyimpangan yang terjadi tidak diperbaiki oleh Otoritas Pengawas Perbankan (sudah berkali-kali) baru dikenakan ketentuan pidana sebagai Ultimatum Remedium, sehingga tidak langsung diberlakukan Hukum Pidana;
- Bahwa apabila Bank Indonesia (BI) menemukan adanya penyimpangan pada waktu pemeriksaan biasanya Bank dipanggil dan diberitahu agar diperbaiki dengan batas waktu yang dalam Bahasa Inggrisnya disebut CDO (Cease and Desist Order) atau yang disebut Surat Pembinaan atau bisa juga dalam bentuk "Action Plan" yang disepakati antara otoritas dengan Bank yang melanggar. Ada perintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam batas waktu tertentu dan jika tidak diindahkan barulah upaya pidana dilakukan setelah diberikan beberapa kali peringatan;
- Bahwa terhadap OJK ini ada pembinaan, ada yang melaksanakan perintah pembinaan dari OJK tersebut dan disini yang diminta adalah ketaatan Bank bukan individu pegawai Bank. Ketaatan Bank yang dilaksanakan oleh Direksi dan jajarannya, jika memenuhi penyidikannya maka tidak diperlukan lagi ketentuan pidananya karena sudah terisi oleh tindakan administratif. Jika hal ini tidak diindahkan, barulah upaya hukum pidana bisa dilakukan untuk langkah-langkah ketaatan Bank;
- Bahwa tindakan-tindakan yang bisa dilakukan OJK yang mengatur mengenai status Bank dan tindakan-tindakan apa yang harus dilakukan oleh Bank jika menyimpang. Dalam Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan termasuk tindakan yang akan dilakukan adalah melakukan write off

Hal. 316 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



(Penghapusan Bukuan), dimana tagihan dipindahkan dari Off Balance Sheet menjadi On Balance Sheet sehingga yang tercatat di dalam neraca menjadi di luar neraca tetapi hak tagihnya masih ada dan hanya hapus buku dipindahkan supaya neracanya bersih dan Bank nya lebih sehat.

- Bahwa jika sudah diindahkan teguran atau perintah dari otoritas dalam hal ini OJK, maka penerapan pidana Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan tidak diperlukan lagi karena sudah dipenuhi langkah-langkah yang diwajibkan dan diperintahkan;
- Bahwa mengenai penerapan Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan, selama ini banyak salah penerapan dan disalah gunakan mengenai Pasal ini oleh debitur-debitur nakal dalam mengcounter Bank dengan harapan outstandingsnya lebih kecil. Hal seperti ini jika banyak terjadi, Perbankan cukup terganggu oleh situasi krisis dimana jika perkembangan ekonominya sudah minus yang mengharapakan dana dari masyarakat yang dapat berperan dan di-counter oleh debitur-debitur yang beritikad baik sehingga fungsi ini bisa terganggu;
- Bahwa perlu dibuat semacam SOP terutama oleh OJK dan penegak hukum lainnya bagaimana penerapan pidana perbankan ini bisa diterapkan di masyarakat. Pasal ini sebenarnya terkait pada pengawasan dan pembinaan Bank dan biasanya diterapkan sebagai senjata pamungkas dalam setiap situasi Bank yang membahayakan kelangsungan usahanya yang biasanya ditandai dengan berubahnya status Bank dari Bank yang sehat/normal menjadi "*Bank dalam pengawasan intensif*" atau "*Bank dalam pengawasan khusus*";
- Bahwa untuk memperbaiki keadaan Bank tersebut, otoritas meminta "*ketaatan Bank*" sebagai badan usaha bukan "*ketaatan individu*". "*Ketaatan bank*" ini dilaksanakan oleh Direksi, Komisaris dan Pegawai Bank. komitmen Bank untuk taat tercermin pada persetujuan pimpinan Bank untuk melakukan langkah-langkah yang dicantumkan pada "*Surat Pembinaan*", "*Action Plan*" atau "*Risalah Rapat*" antara pimpinan Bank dan otoritas. semua ini biasa dikenal dengan Cease and Desist Order dari otoritas untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu untuk memperbaiki penyimpangan dalam batas waktu tertentu;
- Bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan, yaitu :
 - Anggota, Dewan Komisaris, Direksi atau Pegawai Bank;
 - Tingkat kesalahannya "*Dengan Sengaja*", tidak ada Culpasama sekali;

Hal. 317 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan Bank terhadap ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya;

Dalam Perbankan Syariah hanya disebut dalam ketentuan Undang-Undang ini saja, Undang-Undang No. 21 tahun 2008 hanya menyebut Undang-Undang, tidak menyebutkan peraturan Perundang-Undangan lainnya. Dan tidak juga dimasukan harus adanya SOP yang dilanggar oleh Bank atau Pegawai Bank;

- Bahwa apabila dilihat dari unsur "*Tidak Melaksanakan Langkah-Langkah*", yaitu:
 - "*Langkah-Langkah*" yang dimaksud adalah langkah pengawasan/pembinaan dan administrative yang diperintahkan kepada Bank oleh otoritas, yang bersumber dari Pasal 37 ayat (1) UU Perbankan, sanksi administrative dalam Pasal 52, Peraturan Bank Indonesia/POJK. dalam UU No. 21 tahun 2011 kewenangan melakukan ini diperkuat dalam Pasal 9 huruf d yang menyebutkan OJK dapat melakukan perintah tertulis dan jika tidak dilakukan ada konsekuensi pidana yang bisa dikenakan;
 - Penyimpangan Bank dalam kegiatan perbankan harus ditegakkan dengan hukum/tindakan administrative Supervisory Action terlebih dahulu dalam bentuk a.1. surat pembinaan, *Action Plan* atau *Cease and Desist Order*;
 - Apabila tindakan administrative/pembinaan tidak dipenuhi, barulah unsur "*tidak melaksanakan langkah-langkah..*" dapat dipenuhi;
- Bahwa terhadap unsur "*Dengan Sengaja*" dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - Menurut Memorie Van Toelichting, dengan sengaja mensyaratkan adanya *Willens and Wetens*, yaitu adanya pengetahuan dan kehendak;
 - Prof. Satochid Kartanegara menjelaskan *Willens and Wetens* dimaknai bahwa "*seseorang yang melakukan suatu perbuatan dengan sengaja harus menghendaki perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti akan akibat dari perbuatan itu*";
 - Dalam perkara ini, maka unsur "*dengan sengaja*" hanya dapat dipenuhi apabila si pelaku menghendaki tindakan tidak melaksanakan tindakan administrative/pembinaan dari otoritas berwenang dan menyadari akan akibat dari perbuatannya tersebut;

Contoh yang dapat diambil antara lain :

Hal. 318 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Suatu Bank diduga melanggar batas maksimum pemberian kredit (BMPK);
- Terhadap dugaan pelanggaran ini, Bank diminta untuk memperbaiki pelanggarannya dengan menambah setoran modal atau menurunkan fasilitas pinjaman nasabah dalam waktu tertentu;
- Apabila dalam waktu tertentu ini Bank masih tidak melaksanakan perintah pengawas dan telah diberi peringatan, barulah dapat dikatakan melanggar ketentuan Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan; Perintah itu dilakukan, diingatkan dan jika tidak patuh barulah Undang-Undang ini dapat dilakukan karena tidak melakukan langkah-langkah yang diperintahkan;
- Bahwa untuk dapat dikatakan sebagai peraturan perundang-undangan harus memenuhi empat unsur sebagai berikut :
 - Peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
 - Dibuat oleh Lembaga Negara atau Pejabat yang berwenang;
 - Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - Harus diundangkan dengan menempatkannya pada salah satu tempat pengumuman seperti LN, TLN dst;

Pelanggaran-pelanggaran terhadap SOP saja tidak cukup spesifik melanggar pidana karena langkah-langkah itu bukan langkah-langkah SOP, langkah di undang-undang, langkah di OJK yang diperintahkan secara tertulis. SOP itu internal, hanya untuk pegawai saja bukan peraturan perundang-undangan;

- Bahwa contoh preseden penerapan Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan sebagaimana termuat dalam Putusan No. 129/PID.B/2013/PN.LSM dengan Terdakwa Effendi Baharrudin;
 - Dalam perkara ini Terdakwa didakwa karena tetap memberikan kredit pada pengaju kredit meskipun ada persyaratan-persyaratan pengajuan kredit yang masih belum dapat dipenuhi dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu seperti menyerahkan jaminan tambahan berupa aktiva tidak bergerak dan menyerahkan izin mendirikan bangunan, yang pada kenyataannya juga masih tidak dapat sepenuhnya dilakukan oleh pengaju kredit. Terdakwa didakwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan.
 - Majelis hakim menganggap bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan prosedur karena telah ada rapat untuk membahas

Hal. 319 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



permohonan kredit tersebut sampai ke tingkat pusat, sudah ada tindakan untuk mencegah resiko di kemudian hari dengan memberikan persyaratan tertentu kepada pengaju kredit dan ada upaya dari pengaju kredit untuk memenuhi persyaratan tersebut, sehingga pada dasarnya pihak bank dianggap telah melaksanakan prinsip kehati-hatian. Selain itu, fakta bahwa pihak bank juga telah memiliki agunan yang memiliki nilai ekonomis menunjukkan bahwa tidak ada kerugian yang diderita oleh pihak bank, dan pada akhirnya Terdakwa diputus bebas;

- Bahwa dari uraian tersebut di atas dapat Ahli simpulkan sebagai berikut :
 - Banyak terjadi kesalahan dalam penerapan Pasal 49 ayat (2) huruf b UU Perbankan, sehingga banyak personil bank yang menjadi korban. Ketentuan pidana ini semestinya diterapkan secara ultimum remedium, yang berarti baru dapat diterapkan setelah ada langkah-langkah yang diminta oleh otoritas;
 - Kesalahan penerapan ini sebagian dilatarbelakangi itikad kurang baik dari debitur yang memanfaatkan penegak hukum;
 - Untuk menciptakan iklim usaha yg kondusif bagi kegiatan usaha perbankan, OJK perlu melakukan administratif interpretation untuk meluruskan penerapan ketentuan ini, termasuk merevisi buku pedoman tindak pidana di bidang perbankan;
 - Mengingat ketentuan ini terkait dengan pengawasan dan pembinaan bank, maka penerapan Pasal ini harus berkoordinasi dengan OJK;
 - Keikutsertaan OJK sebagai ahli yang memberikan keterangan di pengadilan sangat diperlukan untuk meluruskan penerapan Pasal ini;
- Bahwa di dalam Perjanjian Kredit dimana debitur berjanji dan menjamin bahwa dokumen yang diserahkan benar masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika seandainya yang dilakukan oleh debitur tidak benar maka dia bisa dianggap wanprestasi (perdata) sehingga kredit bisa dihentikan atau tidak diberikan. Jika pernyataan ini tidak benar bukan berarti itu pidana. Dalam upaya oleh kreditur menjamin bahwa dokumen itu benar dan semuanya masih berlaku sesuai dengan ketentuan yang jika tidak dipenuhi akan dianggap wanprestasi;
- Bahwa terhadap dokumen palsu, yang bertanggung jawab adalah yang membuat dan menggunakan dokumen itu seolah-olah dokumen asli, kecuali ada orang yang turut serta membantu. Jika ingin menuntut pegawai bank yang turut serta membantu silahkan dibuktikan perbuatan atau peran apa yang dilakukan dalam pemalsuan itu dan dimana

Hal. 320 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



kesalahan dia dengan menggunakan Pasal-Pasal Pemalsuan bukan Pasal-Pasal dalam UU Perbankan;

- Bahwa unsur "*Langkah-langkah*" yang dimaksud pada Pasal 49 ayat (2) b UU Perbankan adalah langkah-langkah perintah dari otoritas, dalam hal ini OJK, dan perintah dari pengawas untuk perbaikan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dalam memperbaiki pelanggaran dalam batas waktu yang ditentukan;
- Bahwa terkait SOP tidak termasuk pada syarat-syarat peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No.12 tahun 2011 sehingga tidak dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan;

7. Ahli a de charge ABDUL WAHID OSCAR, SH., MH., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun;
- Bahwa penerapan Pasal yang tercantum di dalam surat dakwaan bila di dalam surat dakwaan ada Pasal Induk dan Pasal Penyertaan, yaitu Pasal 49 ayat 2B yang dijunctokan dengan Pasal 55 namun tidak dituliskan Undang-undang apa, kemudian ayatnya kosong dan langsung juncto, maka menurut ahli mengenai surat dakwaan yang demikian adalah dakwaan bermasalah, pertama dari penulisan dimana Pasal 55 ayatnya juga tidak disebutkan, jadi cara penulisannya Pasal 55 ayatnya kosong juncto Pasal 64 KUHP. Seharusnya kejadian kecil seperti ini tidak akan terjadi dalam masa yang mengharuskan tindakan profesionalisme oleh pembuat dakwaan, siapa pun dia. Sebab di dalam dakwaan itu harus cermat. Cermat itu bukan sekadar formil dan materil tetapi juga tapi juga detil. Apalagi menyangkut Pasal yang sedang didakwakan. Apakah hal itu menyebabkan batal atau tidak itu adalah kewenangan Majelis Hakim yang akan menilai, kalau menurut pendapat ahli ini adalah kurang profesional, padahal KUHP memberi peluang untuk memperbaiki dakwaan. Yang kedua ketika sidang pertama dibuka kalau Hakim tahu meskinnya Hakim memberitahukan mengenai hal yang kurang tersebut kepada Jaksa Penuntut Umum, kalau menurut ahli ini sebetulnya tidak profesional, namun persoalan batal demi hukumnya sepenuhnya ada di Hakim. Kemudian ahli mengingatkan bahwa penggunaan Pasal disini seharusnya hati-hati dimana Pasal 55 KUHP adalah penyertaan, yaitu *Deelneming*. Dalam KUHP ada 3 bentuk. Jaksa Penuntut Umum dalam merumuskan

Hal. 321 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



dakwa harus jelas daripada hukum mana yang dipilih untuk didakwa kepada Terdakwa, karena 3 bentuk ini mempunyai karakter sendiri-sendiri yang berbeda-beda. Artinya tidak bisa nyebut satu untuk seluruhnya.

- Bahwa 3 bentuk penyertaan adalah : **Pertama**, Pasal 55 diterapkan manakala ada suatu tindak pidana dilakukan oleh lebih dari satu orang. Pasal 55 menyertakan peran dari masing-masing pelaku, yang pertama peran dari pelaku, pesertanya dua, tapi dua-duanya pelaku. Contohnya dukungan, jadi dua orang yang melakukan tindak pidana. Dua-duanya berstatus sebagai pelaku. Ketika semua Terdakwa yang dua orang ini perbuatannya memenuhi seluruh unsur pidana masing-masing. Jadi kalau misalnya didakwa disini menggunakan Pasal 55 dianggap sebagai pelaku A dan B. A memenuhi unsur mengambilnya, unsur memiliki, dan sebagainya. Si B juga demikian. **Kemudian bentuk yang kedua** adalah turut serta. Turut serta melakukan ini dalam praktek itu kemudian diambil gampangya yaitu Turut bersama-sama. Karakternya yaitu bila ada dua atau tiga orang sekalian dalam waktu yang sama melakukan perbuatan pidana maka tidak harus masing-masing memenuhi semua unsur seperti yang pertama tadi. Cukup apabila semuanya melakukan jadi lebih baik dengan kontribusi masing-masing. Misalnya pencurian yang mengambil barang yang masuk ambil TV, yang keluar, yang melangkah, yang satu yang melarikan diri. Kesemuanya memenuhi unsur apabila digabung. Tapi kalau masing-masing tidak bisa memenuhi unsur. Inilah kemungkinan turut serta yang bahasa kerennya bahasa kuasanya adalah bersama-sama. **Kemudian yang ketiga** adalah menyuruh melakukan. Karakter ini juga harus hati-hati, karena ada satu syarat khusus bahwa dalam bentuk menyuruh melakukan, *manus domina* yaitu orang yang melakukan tidak bisa dihukum, yang dihukum yang menyuruh. Kenapa yang melakukan tidak bisa dihukum? Ada empat alasan, satu, dia melakukan karena yang melakukan itu *manus domina* itu terkena Pasal atau terperangkap yang terdapat pada Pasal 44 KUHP, orang yang tidak mempunyai kemampuan bertanggung jawab. Atau dia keliru. Dikiranya dia diperintah oleh orang yang punya wewenang padahal bukan. Atau yang ketiga karena dipaksa, diancam, kemudian yang keempat karena dia tidak punya kesalahan dalam arti kata dia tidak tahu apa-apa tapi ada orang yang menyuruh melakukan. Orang yang melakukan perbuatan atau *medeplegen* ini tidak bisa dihukum. Nah dalam merumuskannya tentunya harus hati-hati. Orang ini didakwa dengan yang disuruh lakukan harus dijelaskan pula yang disuruh tidak bisa dihukum. Kemudian yang kedua, faktor rujukan. Orang

Hal. 322 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



dan sebagainya ada disuruhnya melakukan perbuatan untuk orang lain. Ini beda dengan semuanya karena dulu apabila kita mengenakan Pasal 55 seharusnya masing-masing pelaku dirumuskan perannya. Penuntut umum harus memilih orang ini mau dimasukkan kemana. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Jangan sampai dirapel semua. Kalau dirapel semua orang jadi bingung. Nah yang *manus domina* mau dimasukkan dimana. Orang yang betul-betul melakukan ini kategorinya apa yang pertama, kedua, ketiga. Makanya dengan mengacu pada Pasal 143 KUHAP ini seharusnya dipilih. Katakanlah kalau mau mendapat orang bersama-sama atau dalam konteks Pasal 55 KUHP ini turut melakukan cukup aja disebut yang satu, jangan semua dirapel. Bahwa Terdakwa telah membunuh atau bahwa Terdakwa bersama-sama melakukan. Tradisi yang ada yang ada Pasal 55 itu yang banyak dipakai cuma bentuk turut serta, atau bersama-sama melakukan. Kemudian kalau tadi diganti juga harus terjadi. Kenapa perbuatan berlanjut? Perbuatan berlanjut itu ya berlanjut. Jadi satu perbuatan tapi bersegmen, contoh : sekarang beli rodanya, besok beli stangnya, sampai terbentuk sepeda. Beda-beda tipis dengan misalnya *Concursus realis*. Kalau *Concursus realis* enggak bisa karena artinya perbuatan pidana yang masing-masing sudah selesai. Kalau saya mau nyuri sepeda, ban setengah-setengah, kan belum selesai. Itu berlanjut. Jadi yang penting bahwa semuanya itu berangkat dari pertama. Dari pertama dia itu niatnya tidak nampak bahwa saya akan melakukan perbuatan itu untuk begini, persoalan bagi-bagi per segmen itu persoalan teknis. Tapi harus dibuktikan kalau seluruhnya itu berangkat dari satu niat. Tapi kalau niatnya itu terpisah-pisah tidak bisa menggunakan Pasal 64 tapi ke Pasal 65. Itulah penjelasannya.

- Bahwa dari tahapan Dakwaan berangkat dari BAP baru membuat dakwaan, walaupun kemudian terjadi kesalahan seperti itu yang jelas dakwaan berangkat dari hasil, beda dengan requisitor yang bahannya berangkat dari hasil persidangan, bukan lagi dengan cara pemeriksaan pendahuluan, karena penilaian terhadap pemeriksaan pendahuluan ada di awal sidang, entah dengan atau tanpa Hakim;
- Bahwa masing-masing pertanyaannya akan berbeda, kalau dakwaan pertanyaannya "*Apakah Dakwaan ini memenuhi syarat formil atau materiil?*", sementara kalau requisitor pertanyaannya "*Apakah dari semua alat bukti Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana atau tidak?*", jadi pendekatannya berbeda;

Hal. 323 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa requisitor sepanjang dia mengacu pada hasil persidangan sah-sah saja. Jadi kalau misalnya dari awal dakwaan sudah diterima dengan dalam arti kata kesalahannya sudah terlewatkan begitu saja, pembatalannya harusnya sudah dari awal. Seharusnya diangkat lagi karena masalah requisitor. Mengenai teknik penulisan yaitu penulisan Pasal apabila ada Pasal yang lebih dari satu dari sumber undang-undang yang sama, itu tradisinya ada yang berasal dari satu sumber maka itu dirapel seperti misalnya Pasal 55 juncto karena satu kesatuan, hal itu sudah diterima sejak dulu karena kebanyakan bentuk umum menulisnya seperti itu. mengenai Apakah relevansi dakwaan dengan requisitoir kembali lagi kepada penilaian Majelis Hakim, apakah Majelis Hakim menilai bahwa dakwaan yang seperti demikian bisa dibatalkan atau tidak, kalau requisitor apakah itu korelasinya dengan pembuktian sidang yang terbukti atau tidaknya apa yang didakwakan;
- Bahwa Dakwaan itu masih berada di dalam persidangan dan kalau bicara soal formalitasnya, telah terjadi ketidak profesionalan, bahkan sampai akhir sidang karena putusan Hakim pun tetap ada dakwaan;
- Bahwa requisitoir merupakan fakta yang terungkap di persidangan dan di dalam dakwaan ada 8 orang meskipun dalam berkas perkara yang terpisah, dan dakwaanya semuanya keliru tidak mencantumkan ayatnya, bagaimana requisitor ini dapat mengambil format hasil persidangan untuk menentukan peran masing-masing, sedangkan di setiap dakwaan tidak diberikan peran. Bagaimana requisitoir ini menjadi secara substansi materiil bisa terbuktikan bahwa itu adalah hasil persidangan karena sejak dakwaan tidak ada perannya dan *legal standing*-nya. Apakah requisitoir tersebut dapat memiliki kualitas yang sebenar-benarnya untuk menegakkan hukum menurut ahli persoalannya ada pada Majelis Hakim, dakwaan berasal dari pemeriksaan dan requisitoir adalah kesimpulan, persoalannya sekarang apakah dengan dakwaan yang cacat itu dapat diambil kesimpulan?
- Bahwa terkait hak untuk menafsirkan dakwaan Jaksa dalam pledoi, menurut ahli setiap persidangan pada hakikatnya adalah ajang restorasi dari fakta-fakta, setiap pihak yang ada di dalam persidangan mempunyai hak untuk membuat kesimpulan. Kesimpulan Penuntut Umum sebutannya requisitoir, sementara kesimpulan Penasihat Hukum atau Pengacara adalah pledoi, dan kesimpulan Hakim adalah putusan. Masing-masing sektor ini adalah kewenangan masing-masing, artinya terserah dari masing-masing pihak mau membuat kesimpulan seperti apa, karena

Hal. 324 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



masing-masing mempunyai hak sepanjang hal itu berdasarkan fakta. Tentunya kita terikat dengan ruang sidang ini karena membuat kesimpulan dari sidang bukan segala sesuatu yang terjadi di luar sidang, jangan sampai mengatakan bahwa oleh karena banyak pengunjung yang membela Terdakwa berarti Terdakwa tidak bersalah. Siapa pun punya hak menurut versinya masing-masing, tidak ada larangan, sepenuhnya bebas;

- Bahwa terkait Pasal 55 ayat juncto boleh membuat kesimpulan sendiri sepanjang tidak keluar dari apa yang terjadi di ruang sidang;
- Bahwa terkait penyidik yang menjadi saksi dan ketidakpahaman saksi terkait Pasal yang dituduhkan serta pertanyaan dan jawaban yang telah di-draft, serta pengetahuan saksi yang berasal dari penyidik dan ketidak-tahuan saksi terkait siapa tersangkanya, menurut ahli hal tersebut terkait dengan Pasal 185 KUHP, kualitas saksi. Terkait LP, siapa yang berhak melaporkan adalah setiap orang yang, tindak pidana. Mungkinkah untuk seorang penyidik? Menurut ahli tidak mungkin, karena penyidik itu baru muncul setelah ada SPRINDIK. SPRINDIK ada ketika sudah ada laporan, Tetapi kalau Polisi menjadi penyidik itu mungkin dan Polisi menjadi pelapor itu mungkin, Tetapi kalau penyidik menjadi pelapor itu agak aneh. Apakah penyidik bisa menjadi saksi, itu sama saja dengan akan terjadi benturan-benturan kepentingan. Mengapa? Seorang penyidik mempunyai kepentingan bahwa apa hasil Penyidikannya harus berhasil dan sukses, ketika ia menjadi saksi maka dari awal akan menjadi berat sebelah. Jadi kalau ia memaksakan ini sudah melampaui kewenangannya, penyidik itu memeriksa, periksa itu berarti mendengarkan orang bicara lalu dicatat, itu penyidik. Kalau penyidik menjadi saksi, bagaimana jadinya dengan kepentingan Terdakwa? Penyidik seharusnya netral. Saksi kadang-kadang bisa menjepit Terdakwa;
- Bahwa ketidakpahaman saksi terkait Pasal yang dituduhkan serta pertanyaan dan jawaban yang telah di-draft, serta pengetahuan saksi yang berasal dari penyidik dan ketidak-tahuan saksi terkait siapa tersangkanya, menurut ahli hal ini terkait dengan pengertian saksi yang merupakan orang yang melihat sendiri terjadinya perbuatan. Perbuatan Terdakwa yang mengarah kepada terjadinya tindak pidana. Mungkin dia itu langsung atau tidak, dalam artian sambung-menyambung misalnya saksi A mengetahui sepertiga, saksi B mengetahui sepertiga, dan C mengetahui sepertiga. Ketika saksi diperiksa di penyidikan, seharusnya saksi tahu bahwa dia dipanggil untuk menjadi saksi dalam perkara tindak pidana apa. Perlu diberitahukan tersangkanya atau tidak? Kalau mengikuti pola dari

Hal. 325 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



pemeriksaan di Negara yang menganut Anglo Saxon, Tersangkanya tidak diberitahu, Tersangka hanya dimintai keterangan saja. Namun, di Indonesia kebanyakan diberitahu. Kapan kita tahu bahwa seorang saksi tidak tahu? Ketika di sidang. Artinya apa? Secara linier akan kita ketahui keterangan dia di BAP berbeda dengan keterangannya dia di Persidangan, ada yang tegas mencabut, ada yang tidak tahu apa-apa. Kalau dianggap mencabut boleh saja, nanti berlaku Pasal 163 KUHP, apabila saksi mencabut atau berbeda keterangannya dengan itu maka harus ditanya mengapa, harus dicatat, atau lebih dari itu, kalau ternyata keterangannya palsu bisa terkena Pasal 174 KUHP, yaitu sumpah palsu;

- Bahwa saksi itu mempunyai ranah sendiri dia harus menerangkan apa yang ia ketahui sendiri dan alami sendiri dan tidak lebih daripada itu, siapa pun tidak boleh memaksa dia untuk menerangkan sesuatu lebih dari yang ia ketahui, kalau sampai terjadi maka batal Putusannya di dalam sidang oleh karena sidang terbuka untuk umum maka umum menjadi wasit dari objektivitas sidang tersebut, tapi kalau di penyidikan karena dia bersifat tertutup, namun di dalam KUHP berusaha untuk dibuka dengan diperkenalkannya Penasihat Hukum untuk hadir dari tahap penyidikan, Penasihat Hukum lalu memberi saran atau beracara, Ahli juga berpendapat bahwa ada *abuse of power* terhadap pemaksaan seorang saksi;
- Bahwa terkait referensi Putusan No. 1351/K/Pidsus/2010 yang sudah menjadi Yurisprudensi dari Mahkamah Agung, menurut ahli bisa dijadikan referensi dalam pembelaan;
- Bahwa peran Polisi menjadi saksi dalam persidangan itu sejak dulu, pada umumnya yang dihadirkan itu hanya *verbalisan*. Orang yang membuat berita acara. Secara penulisan untuk dikonfrontasikan walaupun hasilnya itu pasti, pasti tidak ada yang membenarkan Terdakwa. Jawabannya itu sudah monoton. Stereotype. Contohnya : Tidak, Pak. Saya periksa dia dalam keadaan bebas, tidak terikat, tidak menekan, tidak dipaksa. Sebetulnya kehadiran verbalisan hanya untuk mem-*back up* pendapat Hakim yang rata-rata mau meng-iya-kan, menerima baik keterangan saksi atau keterangan Terdakwa yang disangkal di persidangan. Itu hanya memberikan semacam dukungan atas keyakinan bahwa yang diterangkan di penyidikan itu benar;
- Bahwa Ahli pernah menemukan kasus dimana ada seorang isteri Polisi kecurian di asrama, yang didengar sebagai saksi adalah Polisi-Polisi sekitarnya, yang notabene adalah kawan dari penyidik, ketika di

Hal. 326 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



persidangan tentunya sebagai Polisi dia bebas saja, namun setelah Ahli perhatikan keterangan dalam sidang jauh berbeda dengan keterangannya di BAP. Ketika Ahli tanyakan mana yang benar, apakah yang di sidang atau yang di BAP?, ternyata yang benar adalah yang di sidang, sehingga penyidik memberikan keterangan yang palsu, sumpah palsu. Ahli mengemukakan gambaran betapa penyidikan kita itu kualitasnya masih seperti itu;

- Bahwa yang penting apa yang dia terangkan di sidang dan yang jadi tanda tanya adalah seberapa jauh Hakim mempercayainya. Persoalan hukumnya, yaitu ada BAP, Hakim dan Penasihat Hukum mau berbeda dengan saksi, mau saksi itu adalah diskresi dari sang Hakim. Penasihat Hukum sebagai pembela hanya bisa menangkal saja. Dicabut atau tidak tergantung Majelis Hakim. Kecuali dengan upaya hukum. Itu harus diterima karena sistemnya begitu.
- Bahwa terkait adanya Ahli yang menyampaikan pendapatnya dengan pengetahuan yang ia dapat dari penyidik, menurut Ahli kompetensi dari seorang Ahli itu adalah untuk memberikan pendapat tidak memberikan spesifik pada fakta. Apabila digiring ke arah kasus, menurut Ahli akan sangat aneh, karena penyidik hanya mengetahui fakta, menurut Ahli apabila seorang penyidik dijadikan ahli dalam suatu perkara adalah hal yang aneh karena di dalam tingkat penyidikan kehadiran ahli ini ada dua, yaitu mungkin dibawa oleh yang diperiksa atau oleh penyidik yang semua keterangannya kemudian dikatakan kalau ia didikte oleh penyidik, menurut ahli itu adalah sebuah tanda tanya, karena patut dipertanyakan kebenaran pernyataannya tersebut;
- Bahwa terkait pengetahuan ahli yang didapat dari penyidik itu bukanlah suatu pendapat, karena ahli yang baik adalah ahli yang berpendapat di luar dari kasusnya;
- Bahwa terkait surat-surat yang merupakan fotokopi tanpa cap basah dan juga legalisir dan kemudian surat tersebut ternyata setelah diminta klarifikasi dinyatakan oleh tim Penuntut Umum, memang pada saat P21 yang digunakan adalah surat tersebut. Terkait dengan Pasal 184 KUHP, menurut ahli kekuatan pembuktian surat adalah terletak pada aslinya surat, tanpa aslinya adalah menjadi tidak mempunyai kekuatan pembuktian;
- Bahwa terkait Apakah SOP itu termasuk suatu peraturan perundang-undangan? Menurut ahli sepanjang ia tidak dikaitkan dengan suatu peraturan pidana tidak bisa dijadikan dasar kriminalisasi suatu perbuatan.

Hal. 327 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Tapi persoalannya ketika seseorang mengesahkan suatu dokumen yang tidak ada aslinya maka itu melanggar SOP, sanksinya adalah sanksi internal. Jadi ketika ahli sebagai badan pengawas datang ke suatu tempat, memeriksa Hakim atau pegawai karena melanggar kode etik, sepanjang dia tidak melampaui batas kode etik, tidak ada tindak pidananya, maka dia tidak akan diingatkan. Kecuali di dalam undang-undang institusi sendiri SOP itu dikriminalisasikan. Misalnya. Barang siapa yang telah melanggar ketentuan SOP Pasal sekian maka akan dihukum, itu berarti tegas, kriminalisasinya sah. Karena dihukum oleh ketentuan pidana. Sebuah SOP atau petunjuk pelaksanaan internal hanya bisa dijadikan dasar untuk menuntut secara pidana manakala orang yang melanggar itu ada terkait dengan tindak pidana atau peraturan dasarnya memang mengadopsi suatu ketentuan pidana, tanpa hal itu tidak bisa;

- Bahwa di dalam Pasal 143 KUHP sudah jelas syarat-syarat formil dan materiil dari suatu dakwaan, yaitu cermat dan apabila tidak cermat maka terancam dakwaan itu akan batal demi hukum, mencantumkan suatu peraturan yang sudah tidak berlaku di dalam dakwaan apakah dapat dikatakan cermat?
- Bahwa terkait penerapan undang-undang administratif dan ultimatum remedium serta kaitannya untuk hal tersebut dalam rangka pengawasan, menurut ahli *ultimatum remedium* itu adalah asas yang berlaku manakala dia sudah di tahap pakai payung, yaitu payung hukum, dalam hal ini undang-undang. Jadi kalau sebuah asas ini dicantumkan di dalam undang-undang maka baru berlaku. Sepanjang tidak ada bentuk undang-undangnya tidak bisa berlaku. Artinya apabila suatu peraturan perundang-undangan mengandung sanksi administrasi dan juga mengandung sanksi pidana, ketika tidak secara tegas dinyatakan asas mana yang berlaku, maka keduanya bisa berjalan;
- Bahwa Undang-Undang Perbankan menurut ahli penerapannya harus dilihat dulu apakah dalam Undang-Undang Perbankan itu ada ketentuan bahwa sebelum diproses secara pidana maka terlebih dahulu harus diproses administrasi, kalau tidak ada bisa administrasi jalan, Pidana juga jalan;
- Bahwa yang bisa menjadi justifikasi pelanggaran yang terjadi pada Undang-Undang Perbankan, menurut ahli setiap institusi itu mempunyai aturan internal yang mengatur hubungan antara warganya dengan institusi itu sendiri, bukan dengan orang luar. Jadi berlakunya ini adalah internal. Dimana setiap institusi mempunyai lembaga pengawasan. Yang

Hal. 328 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



berwenang mengatakan orang itu melanggar kode etik adalah badan pengawasnya. Dalam hal suatu bank telah melanggar asas ketaatan, yang tahu adalah OJK dan yang menjadi persoalan apakah asas ketaatan itu ada embel-embel ketentuan pidananya? Kalau memang ada berarti disamping dia dikatakan melanggar asas ketaatan berarti juga dia telah melakukan pelanggaran pidana, dan karena OJK juga mempunyai kewenangan penyidik berarti justifikasi adalah OJK yang menjadi pengawasnya;

- Bahwa apabila SOP tersebut sudah tidak berlaku sejak 2017 namun dipakai untuk surat dakwaan di tahun 2020 maka hal tersebut melanggar hukum karena menggunakan peraturan yang sudah tidak ada;

8. Ahli a de charge FAISAL H. BASRI, SE., MA., dengan disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan pekerjaan apapun;
- Bahwa peranan sektor perbankan dalam ekonomi. Ibarat tubuh manusia ada jantung, ada hati, tangan kaki, maka dalam ekonomi itu perbankan adalah jantung ekonomi. Sehingga jika jantung itu detaknya rendah maka ekonomi juga lesu. Kenapa disebut jantung, karena peranannya persis sama dengan jantung didalam tubuh kita yakni memompa darah dan mengalirkan kembali ke sekujur tubuh seperti halnya pada perbankan yang menyedot dana masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk kredit;
- Bahwa pada dasar prinsip kepercayaan Jadi orang bersedia untuk menaruh uangnya di bank karena percaya, tidak hanya percaya kepada reputasi Bank tapi juga percaya kepada otoritas yang mengawasinya. Negara memberikan kewenangan kepada Bank Indonesia di masa lalu yang sekarang dialihkan dengan lembaga baru yaitu Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Jika prinsip kepercayaan ini runtuh maka jatuhlah ekonomi;
- Bahwa sudah banyak kasus yang tidak punya niat baik dan track record baik mencari gara-gara supaya kewajibannya kepada bank itu pupus dengan cara ngemplang, kalau orangnya tidak bersedia bisa diperkarakan saja dan masuk media sehingga hancurlah reputasi bank tersebut walaupun belum tentu salah dan belum tentu benar. Jika ada orang yang bekerja secara profesional menjadi enggan dan mencoba untuk mengalihkan tanggungjawabnya atau tidak bekerja secara optimal bahkan

Hal. 329 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selalu dibayang-bayangi oleh resiko jika bekerja dengan benar bisa di kriminalisasi.

- Bahwa Undang-Undang Perbankan disebut juga Undang-Undang yang bersifat administratif yang mengedepankan sanksi administrasi walaupun ada Pasal-Pasal pengenaan sanksi pidana setelah melalui tahapan-tahapan tertentu. Yang pertama adalah dibina dan diingatkan terlebih dahulu, tetapi jika kesalahan dilakukan berulang-ulang dan berpotensi merugikan masyarakat karena ini bisnis kepercayaan barulah ditempuh tindakan-tindakan yang bersifat pidana;
- Bahwa di dalam Undang-Undang Perbankan menganut Asas Ultimatum Remedium yang merupakan sanksi pidana sebagai pilihan terakhir. Jika suatu Bank tidak sehat, maka Bank tersebut tidak dipidana melainkan dicarikan investor baru. Oleh karena itu, jika diterapkan secara sewenang-wenang sanksi pidana ini akan menimbulkan ketidak pastian dan bahkan kepanikan dalam industri perbankan nasional sehingga mengganggu detak jantung perekonomian;
- Bahwa perbankan nasional tunduk pada sistem dan aturan yang berlaku yang pembinaan dan pengawasannya dilakukan oleh OJK. Pemilik dan pengelola Bank memiliki kepastian yang terlindungi dari kriminalisasi dari pihak manapun. Terkait dengan sanksi pidana, OJK adalah pihak yang paling memahami dalam industri perbankan yang dalam hal ini hanya OJK yang memiliki kewenangan untuk menerbitkan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Bank dan akan dicantumkan dalam lembaran negara;
- Bahwa penerapan Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan harus sungguh-sungguh sangat perlu kita kawal agar tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki dan nyata sudah terbukti tidak mempunyai niat baik;
- Bahwa esensi penerapan Pasal 49 ayat 2 (b) UU Perbankan wajib adanya justifikasi dari OJK, karena "Dokter Jantung"nya adalah OJK. Sehingga kesimpulannya adalah menjaga agar tidak ada rekayasa kriminalisasi terhadap orang-orang perbankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H., SH. :

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;

Hal. 330 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM: 019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;
3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&SO DIA.6" Ke 8" Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;
4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);
7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC) Untuk Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;
9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;
10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan *Engineering, Procurement, Construction & Installation* (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT

Hal. 331 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;

11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;
12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;
13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa;
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerja (SPMP).

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.
3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.
5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar

Hal. 332 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).

6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.673.600.000.. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
10. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).
11. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).
12. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
13. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.159.680.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).
14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).

Hal. 333 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
17. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.
18. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).
21. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).
22. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (Al.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – S0 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
23. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).
24. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).
25. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai

Hal. 334 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).
26. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).
27. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).
28. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).
29. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. 0122/F04200/2014S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendumnya.
30. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepinggan Pertama).
31. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kedua).
32. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepinggan Ketiga).
33. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggan Keempat).
34. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelima).

Hal. 335 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggian Keenam).
36. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggian Ketujuh).
37. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggian Kedelapan).
38. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesembilan).
39. 4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggian Kesepuluh).
40. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesebelas).
41. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggian Keduabelas).
42. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggian Ketigabelas).
43. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggian – Keempatbelas).
44. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan

Hal. 336 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disetujui sebesar Rp. 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelimabelas).

45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.
46. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).
47. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).
48. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga).
49. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
50. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
51. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam).
52. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).
53. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).

Hal. 337 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).
55. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).
56. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendumnya.
58. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).
59. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).
60. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).
61. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).
62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima)

Hal. 338 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.
65. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.
66. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam)
67. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh)
68. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (Al.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendumnya.
70. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
71. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)
72. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)
73. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang

Hal. 339 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui sebesar Rp. 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).

74. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
75. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).
76. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).
77. 1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.
78. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.
79. 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.
80. 1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.
81. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Pebruari 2017.
82. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.
83. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;
84. 1 (satu) bundel Policy “Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure” PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.
85. 2 (dua) lembar Prosedur “Trade Checking” PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.

Hal. 340 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. 3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.
87. 1 (satu) bundel Kebijakan “Contractual Document and Policy (CODP)” versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
88. 1 (satu) bundel Kebijakan “Contractual Document and Policy (CODP)” versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
89. 2 (dua) lembar Kebijakan “Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy” PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.
90. 3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).
91. 2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
92. 1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.
93. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
94. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.
95. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
96. 1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor’s Loan.
97. 2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
98. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.
99. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
100. 3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepingan.

Hal. 341 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
102. 1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
103. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.200.000.000,-.

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;
2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.
3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk.;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEP&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja.;
5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014.;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk.;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata,Tbk.;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995.;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014.;
11. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014.;
12. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak

Hal. 342 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
14. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.;
 15. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk.;
 16. 1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk.;
 17. 1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
 18. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.);
 19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
 20. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
 21. 2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989.;
 22. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
 23. 1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
 24. 1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
 25. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
 26. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.);

Hal. 343 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk.);
28. 5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk.;
29. 4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
30. 2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
31. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head.;
32. 5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;
33. 5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk.;
35. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILIANTO sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk).;
36. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILIANTO sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
37. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILIANTO tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
38. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILIANTO sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
39. 1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILIANTO untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILIANTO sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
41. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager.;

Hal. 344 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
43. 1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
44. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILianto, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk.;
45. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
46. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing.;
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
48. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILianto, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
49. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk.;
50. 1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010.;
51. 1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk.;
52. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
53. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja.;
54. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
55. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 345 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).;
 57. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
 58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
 59. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
 60. 4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
 61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
 62. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
 63. 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004.;
 64. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
 65. 3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal;
 66. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE;
 67. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
 68. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk.;
- disita dari ADIEF RAZALI :**

Hal. 346 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017;
2. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
3. 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017;
4. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda *Exit Meeting* Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017;
5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017;
6. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk;
7. 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

disita dari HARI PRASETYO :

1. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
2. 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking;
3. 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;
4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Para Terdakwa di persidangan dan selanjutnya saksi-saksi yang berhubungan dengan barang bukti tersebut menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut, namun ada pula saksi yang menyangkalnya, demikian juga halnya dengan Para Terdakwa yang menyangkal dan keberatan terhadap barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, para ahli, keterangan Para Terdakwa dan barang bukti serta surat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 347 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian dalam perkara ini berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018, atas nama Pelapor Tommy Novel Armansyah, SH., yang merupakan karyawan PT. Bank Permata Tbk. pada bagian Special Asset Management (SAM), dalam dugaan tindak pidana penipuan, dan pemalsuan surat, dan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan, yang diketahui tidak melahirkan perjanjian Jamian Fidusia, dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dengan Terlapor sebagai berikut :
 - (a) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
 - (b) SILVIA alias NIO SILVIA, Direktur PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
 - (c) THE JOHNNY, Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
 - (d) LINDAWATY, Karyawan PT. Sine Energi Utama Jaya;
 - (e) YASHINTA, Karyawan PT. Perwira Utama Unggul;
 - (f) HENNY, Karyawan PT. Intan Ratu Primaindah;
- Bahwa saat dilakukan gelar perkara terhadap laporan sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan adanya indikasi adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh karyawan Bank Permata sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
- Bahwa penyimpangan dimaksud antara lain kredit yang diberikan tanpa melakukan pengecekan ke Pertamina, dan ada bukti surat dari Pertamina mengenai proyek yang dibiayai ternyata fiktif, dan atas temuan tersebut kemudian saksi Karta, SH., diperintahkan oleh atasannya untuk membuat laporan (model A);
- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) menjadi debitor di Bank Permata sejak tahun 2010;
- Bahwa saat PT. MJPL pertama kali mengajukan permohonan kreditnya, dokumen yang dilampirkan oleh pihak PT. MJPL sebagai syarat agar permohonan tersebut dapat di proses adalah Rekening koran, Laporan Keuangan, Daftar Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh PT. MJPL baik untuk yang dibiayai bank maupun yang tidak

Hal. 348 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibiayai bank, laporan progress proyek untuk setiap proyek yang dibiayai oleh Bank Permata;

- Bahwa sekitar bulan September 2013, PT. MJPL mengajukan perpanjangan kredit sekaligus penambahan plafond melalui saksi The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL secara lisan, dimana saat itu saksi The Johnny menginformasikan kepada Bank Permata bahwa perusahaannya, yaitu PT. MJPL mendapatkan Proyek DPPU Hasanuddin, Makassar, dari PT. Pertamina (Persero), dan membutuhkan membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk. untuk proyek tersebut;
- Bahwa saksi Eko Wilianto, ST., selaku Manager Marketing atau disebut Relationship Manager (RM) pada Bank Permata Cabang Sudirman, Makassar, meminta agar nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut, yaitu :
 - 1) SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina;
 - 2) Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin;
 - 3) Company profile terkait proyek tersebut;
 - 4) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 5) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait Proyek DPPU Hasanuddin;
 - 6) Rekening Koran PT. MJPL untuk 3 bulan terakhir;
- Bahwa berdasarkan data-data yang telah diserahkan oleh PT. MJPL ke Bank Permata, saksi Eko Wilianto, ST., kemudian membuat workshopping memo terkait permohonan nasabah, untuk kemudian dikomite kreditkan pada workshopping meeting;
- Bahwa setelah Komite Kredit menyetujui pengajuan fasilitas tersebut, maka dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal Kredit atau Credit Facility Request (CFR) Pack, dimana saksi Eko Wilianto, ST., bersama dengan saksi Muhammad Alfian Syah, SE., yang menjabat sebagai Marketing Credit Manager (MCM) pada Bank Permata Cabang Sudirman, Makassar, kemudian membuat Credit Facility Request (CFR) Pack yang di dalamnya harus berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Term Sheet;
 - b. Informasi Tambahan (analisa kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5 C);
 - c. Struktur Organisasi;
 - d. Laporan Pemeriksaan Trade Checking;
 - e. Pemantauan aktivitas rekening terkini;
 - f. Perencanaan Rekening;

Hal. 349 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Laporan Penilaian Jaminan;
- h. Laporan Keuangan (history dan proyeksi);
- i. Hasil Pemeriksaan BI Checking;
- j. Laporan Kunjungan;
- Bahwa CFR Pack tersebut kemudian disampaikan oleh saksi Eko Wilianto, ST., kepada Cluster Head Kantor Regional Surabaya yang saat itu dijabat oleh saksi Denis Dominanta dan setelah dianalisa oleh saksi Denis Dominanta, kemudian CFR Pack tersebut disampaikan kepada Segment Head yang saat itu dijabat oleh saksi Chandra Tjong, selanjutnya saksi Denis Dominanta dan saksi Chandra Tjong melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan pihak PT. MJPL;
- Bahwa setelah dilakukan analisa oleh Cluster Head dan Segment Head, kemudian CFR Pack tersebut dikirimkan ke Risk Reviewer, yaitu saksi Yessy Mariana yang melakukan mitigasi resiko yang bisa timbul dari proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT. MJPL;
- Bahwa setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Risk Reviewer mengirimkan Credit Assesment (CA) dan CFR Pack tersebut kepada Deputy Senior Credit Officer (DSCO) Direktorat Risk Management yang berwenang untuk mengevaluasi permohonan kredit dari calon debitur, dimana saat itu DSCO dijabat oleh saksi Henry Hardijaya;
- Bahwa setelah dievaluasi oleh saksi Henry Hardijaya, kemudian CA dan CFR pack tersebut dikirimkan kepada Senior Credit Officer (SCO), yang dijabat oleh Terdakwa Liliana Zakaria, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, saksi Liliana Zakaria mengirimkan CA dan CFR Pack ke Direktur Risk yang dijabat oleh Michael Coye;
- Bahwa setelah Michael Coye melakukan pemeriksaan CA dan CFR Pack serta melakukan diskusi dengan SCO (bila diperlukan), kemudian CA dan CFR Pack yang telah disetujui oleh Direktur Risk dikirimkan kepada Head CR yang dijabat oleh Terdakwa Ardi Sedaka;
- Bahwa Terdakwa Ardi Sedaka kemudian memeriksa CA dan CFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk dan melakukan diskusi dengan Segment Head (bila diperlukan), kemudian Head CR mengirimkan CA dan CFR Pack yang telah disetujui kepada Direktur Wholesale Banking (WB) yang dijabat oleh saksi Roy A. Arfandi;
- Bahwa selanjutnya saksi Roy A. Arfandi kemudian memeriksa CA dan CFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk, kemudian melakukan diskusi dengan

Hal. 350 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Head CR (bila diperlukan), dan apa bila Direktur WB menyetujui maka pengajuan CFR Pack telah disetujui;

- Bahwa setelah persetujuan telah didapat, maka Proposal tersebut akan diorderkan kepada CRC (Credit Race Control) Bank Permata untuk dapat dibuatkan LOO (Letter of Offering) dan Term Sheet, kemudian juga diorderkan kepada Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan notaris untuk persiapan dilakukan pengikatan guna penambahan fasilitas kredit, dan setelah Perjanjian Kredit telah selesai dibuat oleh Legal dan Notaris rekanan Bank Permata, maka dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas tersebut dengan PT. MJPL, dimana akhirnya lahir Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan;
- Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Ke-14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara PT. Bank Permata Tbk. yang diwakili oleh saksi Eko Wilianto, ST., dan sdr. Aksan Ali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku Nasabah yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari saksi The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan saksi The Johnny, sdri. Silvia, sdr. Sumarto Gosal, PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Karya Prima Lestari Utama, masing-masing sebagai Penjamin/Pemberi Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013, Para Pihak menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;
 - b. Fasilitas Revolving Loan 1 (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;
 - c. Fasilitas Revolving Loan 2 Non Revolving (RL 2) untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Penggantian Single Point Mooring (SPM) Kap 35.000 DWT di Instalasi Balongan lengkap dengan Mooring Howser, rental, rail hose, Samson buoy, rubber loading, floating hose, underbuoy hose beserta sertifikasi class", dengan pagu sebesar Rp.

Hal. 351 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 7 Januari 2014;

- d. Fasilitas Revolving Loan 3 Non Revolving (RL 3) untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Pembangunan tangki timbun Kap. 2x20.000 KL dan 2x5.000 KL Lengkap dengan sistem Perpipa di TBBM Pengampon Semarang", dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 27 Desember 2013;
- e. Fasilitas Term Loan (TL) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG" di Manado dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek "Depot Mini LPG di Manado"), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
- f. Fasilitas Bank Garansi (BG) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- g. Fasilitas Post Import Financing¹ (PIF1) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF1 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek yang diperoleh Nasabah dari PT. Pertamina (Persero) dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesembilan ini sampai tanggal 13 Februari 2014;
- h. Fasilitas Post Import Financing² (PIF2) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF2 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM BauBau dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima

Hal. 352 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesepuluh ini yakni tanggal 14 Juni 2013 sampai tanggal 13 April 2014;

- i. Fasilitas Post Import Financing³ (PIF3) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF3 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesebelas ini yakni tanggal 30 Juli 2013 sampai tanggal 13 April 2014;
- j. Fasilitas Post Import Financing⁴ (PIF4) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF4 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- k. Fasilitas Post Import Financing⁵ (PIF5) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF5 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu "proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013, jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. berupa :

Hal. 353 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdri. Silvia;
2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdri. Silvia;
3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdri. Silvia;
4. SHM No. 22338/Masale di Makassar seluas 154 m2 atas nama sdri. Silvia.
5. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 511 m2 atas nama sdri. Silvia;
6. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdri. Silvia;
7. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdri. Silvia;
8. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdri. Silvia;
9. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdri. Silvia;
10. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
11. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdri. Silvia;
12. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdri. Silvia;
13. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdri. Silvia;
14. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
15. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
16. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
17. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
18. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama saksi The Johnny;
19. SHM No. 35/Kanjilo di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
20. SHGU No. 07/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. KPLU;
21. SHGU No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. KPLU;

Hal. 354 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013;
23. Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas KapalKapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;
24. Menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu : Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
25. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF1 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina atas proyek pembangunan 2 (dua) tangki timbun kapasitas 50.000 KL (Produk Premium) lengkap dengan asesoris dan sistem perpipaan di TTUBBM Tuban yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
26. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF2 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM Bau Bau yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
27. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF3 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);
28. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF4 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (lima belas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);

Hal. 355 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF5 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Akta No. 12 tanggal 10 Desember 2013 Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan ini terkait Proyek DPPU Hasanuddin terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 11 (sebelas) kali pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013.
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.673.600.000,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.331.360.000,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.000.000,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.516.800.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 5.322.000.000,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.110.385.000,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.320.000.000,-
Kesembilan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.200.000.000,-
Kesepuluh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.159.680.000,-

Hal. 356 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesebelas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.932.800.000,-
-----------	--

- Bahwa pada bulan Februari 2014, bertempat di kantor PT. Megah Jaya Prima Lestari, saksi Tjong Chandra, saksi Denis Dominanta dan saksi Eko Wilianto, ST., yang mewakili PT. Bank Permata Tbk. telah bertemu dengan saksi The Johnny untuk membahas atau negosiasi permohonan pihak PT. Megah Jaya Prima Lestari mengenai peningkatan pagu (*plafond*) menjadi tidak boleh lebih Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
- Bahwa dalam pertemuan tersebut, saksi The Johnny kemudian menjelaskan bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari justru membutuhkan tambahan pagu (*plafond*) untuk pembiayaan proyek-proyek yang akan banyak didapatkan oleh PT. MJPL, karena PT. MJPL akan mengikuti tender beberapa proyek dari Pertamina dengan nilai kontrak proyek yang besar, sehingga PT. MJPL membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk. supaya PT. MJPL bisa mendapatkan proyek tersebut;
- Bahwa atas permohonan atas permintaan secara lisan dari saksi The Johnny tersebut, kemudian pihak PT. MJPL telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - 1) SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dari 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina;
 - 2) Time Schedule untuk proyek yang didapatkan oleh PT. MJPL termasuk 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin);
 - 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek;
 - 4) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 5) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait 6 proyek;
 - 6) Laporan Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. MJPL maupun untuk proyek yang masih dalam tahap tender atau yang akan diikuti oleh PT. MJPL;
 - 7) Rekening koran untuk 3 bulan terakhir;
- Bahwa kemudian telah dilakukan proses persetujuan penambahan plafond sebelumnya, dan setelah disetujui maka dibuatlah Akta No. 32 tertanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan;
- Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Ke-15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014 antara Bank Permata yang diwakili oleh saksi Denis Dominanta dan sdr. Aksan Ali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang

Hal. 357 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari saksi The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;

- Bahwa berdasarkan Akta No. 32 tertanggal 20 Mei 2014, Para Pihak menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai tanggal 13 April 2015;
 - b. Fasilitas Revolving Loan 1 (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyekproyek bernilai kecil dan berjangka waktu pendek (kurang dari 6 (enam) bulan) dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai tanggal 13 April 2015;
 - c. Fasilitas Term Loan (TL) dan/atau Letter of Credit (LC) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG di Manado" dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek Depot Mini LPG di Manado), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24.000.000 dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
 - d. Fasilitas Bank Garansi (BG) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
 - e. Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang telah didapatkan oleh Nasabah, dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 13 April 2015;
 - f. Fasilitas Term Loan 2 (TL2) untuk membiayai investasi, yakni pembangunan hotel yakni Grand Whiz Hotel, dengan pagu sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 72 bulan

Hal. 358 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



termasuk masa tenggang (grace period) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan pertama fasilitas TL2;

g. Perubahan jaminan-jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada Bank Permata menjadi berupa :

1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdr. Silvia;
2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdr. Silvia;
3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdr. Silvia;
4. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 577 m2 atas nama sdr. Silvia;
5. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdr. Silvia;
6. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdr. Silvia;
7. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdr. Silvia;
8. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdr. Silvia;
9. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
10. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdr. Silvia;
11. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdr. Silvia;
12. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdr. Silvia;
13. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdr. Silvia;
14. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
15. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdr. Silvia;
16. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdr. Silvia;
17. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama saksi The Johnny;

Hal. 359 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. SHM No. 1929 (dahulu SHM No. 35/Kanjilo) di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
19. SHGB No. 02/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. MJPL;
20. SHGB No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. MJPL;
21. SHM No. 224/Karegesan di Sulawesi Utara seluas 36.997 m2 atas nama sdri. Silvia;
22. SHM No. 569/Pulo di Jakarta Selatan seluas 794 m2 atas nama saksi The Johnny;
23. SHM No. 1052/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.161 m2 atas nama sdri. Silvia;
24. SHM No. 1120/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.218 m2 atas nama sdri. Silvia;
25. SHM No. 21005/Maccini Sombala seluas 9.721 m2 di Sulawesi Selatan, atas nama sdri. Silvia;
26. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013, dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 261.096.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
27. Personal Guarantee atas nama The Johnny (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 87 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama saksi The Johnny tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
28. Personal Guarantee atas nama sdri. Silvia (Nio Silvia) (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 88 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdri. Silvia tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
29. Personal Guarantee atas nama sdr. Sumarto Gosal (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 86 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. Sumarto Gosal tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
30. Untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu :

Hal. 360 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah); Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas Kapal Kapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;

31. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, maka jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank, yaitu :

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM Bau Bau yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (lima belas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek-proyek PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh Bank, dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 682.298.782.628,- (enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus

Hal. 361 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

- Bahwa dalam Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 32 tanggal 20 Mei 2014 tidak tertera nama-nama proyek yang diajukan pembelian bakunya oleh pihak PT. MJPL sebagai Nasabah/Debitur, namun disepakati bahwa nama-nama proyek akan diajukan secara terpisah melalui dokumen *Memorandum of Approval* atau persetujuan melalui *email*, karena penekanannya hanya pada nilai pagu (plafond) pemberian fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) yang tidak boleh melebihi atau maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);
- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 ini terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 40 (empat puluh) kali pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :

1. 1 (satu) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Hasanuddin :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Kedua belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.568.640.000,-

2. 2 (dua) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Medan Siak Panjang :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 40.381.440.000,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.835.060.000,-

3. 6 (enam) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Manggis :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 22.704.000.000,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.681.960.800,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.771.504.000,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 19.646.000.000,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9

Hal. 362 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 17.797.549.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.563.853.200,-

4. 15 (lima belas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Sepinggian :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.043.319.920,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.092.264.000,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 7.784.360.320,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.710.456.480,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.546.400.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 21.577.409.488,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.115.296.800,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.382.444.560,-
Kesembilan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.153.336.000,-
Kesepuluh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.470.007.852,-
Kesebelas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.149.888.000,-
Kedua belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.619.061.760,-
Ketiga belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan

Hal. 363 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	yang disetujui sebesar Rp. 9.332.736.000,-
Keempat belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.114.129.200,-
Kelima belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.317.008.000,-

5. 11 (sebelas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Kualanamu :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 50.261.812.800,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.867.944.800,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.972.049.120,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.889.239.040,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.344.000.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.300.172.800,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 18.810.000.000,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.660.800.000,-
Kesembilan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.648.640.000,-
Kesepuluh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.621.440.000,-
Kesebelas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 2.661.255.940,-

6. 5 (lima) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12

Hal. 364 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.590.092.800,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.014.396.160,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.070.840.000,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.866.000.000,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.548.696.000,-

- Bahwa kemudian fasilitas kredit PT. MJPL telah diperpanjang sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata yang diwakili oleh saksi Denis Dominanta dan sdr. D. Retno Hartami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. MJPL yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut dan untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari saksi The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. MJPL, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;
- Bahwa proses perpanjangan fasilitas kredit PT. MJPL lagi-lagi dilakukan hanya berdasarkan permintaan secara lisan dari saksi The Johnny dan proses perpanjangannya pun sama dengan proses lahirnya kedua Akta Perjanjian Kredit sebelumnya;
- Bahwa dalam Akta No. 04 tertanggal 7 April 2015, Para Pihak menyepakati hal hal sebagai berikut :
 - a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
 - b. Fasilitas Revolving Loan 1 Omnibus BG (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
 - c. Fasilitas Term Loan (TL) Sublimit Letter of Credit (LC) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG di Manado" dan untuk membiayai pembelian kapal

Hal. 365 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



(terkait dengan proyek Depot Mini LPG di Manado), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000.00 dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);

- d. Fasilitas Bank Garansi Line (BGLine) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- e. Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF Omnibus") untuk membiayai dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang telah didapatkan oleh Nasabah, dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
- f. Fasilitas Term Loan 2 (TL2) untuk membiayai investasi, yakni pembangunan hotel yakni Grand Whiz Hotel, dengan pagu sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 72 bulan sejak tanggal pencairan pertama;
- g. Fasilitas Bank Garansi 2 (BG 2) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan, dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina;
- h. Perubahan Jaminan Jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada Bank Permata terdapat penambahan berupa :

Fasilitas Temporary Bank Garansi Limit atas nama PT. MJPL :

- Deposito sebesar Rp. 2.755.000.000,-;
- Deposito sebesar Rp. 1.245.000.000,-;

- Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 ini terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 10 (sepuluh) kali pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :

1. 3 (tiga) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.629.520,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang

Hal. 366 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	disetujui sebesar Rp. 10.541.200.000,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 3.851.035.065,-

2. 7 (tujuh) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda:

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.123.632.320,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.041.360.000,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.144.568.320,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.517.274.400,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.295.139.840,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.220.118.007,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.955.200.000,-

- Bahwa dalam menyusun Proposal Kredit atau Credit Facility Request (CFR) Pack, informasi dalam CFR tersebut hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari debitur (*in casu* PT. MJPL);
- Bahwa permohonan kenaikan plafond hanya disampaikan oleh saksi The Johnny secara lisan tanpa ada permohonan tertulis;
- Bahwa seharusnya salah satu dokumen kelengkapan dalam Credit Facility Request (CFR) Pack adalah berupa Laporan Pemeriksaan Trade Checking, namun Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses untuk melakukan Trade Checking, dan yang memiliki akses untuk itu adalah Trade Ops;
- Bahwa dalam Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 32 tanggal 20 Mei 2014 tidak tertera nama-nama proyek yang diajukan pembelian bakunya oleh pihak PT. MJPL sebagai Nasabah/Debitur, namun disepakati bahwa nama-nama proyek akan diajukan secara terpisah melalui dokumen *Memorandum of Approval* atau persetujuan

Hal. 367 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *email*, sehingga seharusnya pada saat diajukan permohonan pencairan oleh PT. MJPL, dilakukan pemeriksaan terhadap collateral (jaminan) kredit berupa Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek-proyek PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh bank, khususnya oleh saksi Eko Wilianto, ST., sebagai Manager Marketing atau Relationship Manager (RM) yang merupakan garda terdepan dalam berhubungan dengan pihak nasabah, dan juga sesuai dengan *job description*-nya selaku Relationship Manager (RM), yaitu secara proaktif mengawasi dan mengontrol profil risiko kredit, perjanjian, pelanggaran dan perbaikan, risiko operasional, dan transaksi yang mencurigakan dalam segment, selain itu saksi Tjong Chandra juga berkewajiban secara proaktif mengawasi dan mengontrol Risiko kredit, profil, perjanjian, pelanggaran dan perbaikan, Risiko operasional, dan transaksi mencurigakan sebagaimana *job description*-nya sebagai Segment Head;

- Bahwa PT. MJPL telah melakukan penarikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), dan PT. MJPL juga telah melakukan sebagian pembayaran kepada Bank Permata senilai total Rp. 136.887.408.022,- (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah), dan PT. MJPL masih memiliki tunggakan yang belum dikembalikan kepada Bank Permata berjumlah Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan hutang pokok saja, belum termasuk bunga dan denda;
- Bahwa oleh karena adanya tunggakan PT. MJPL yang berjumlah sangat besar tersebut, maka Direktur Utama Bank Permata Tbk. yang bernama Ridha D. M. Wirakusumah telah berkirim surat kepada pihak Pertamina, yaitu Surat Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero) Tbk. (u.p. Elia Massa Manik), dimana isi surat tersebut adalah : "Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk. kepada PT. MJPL untuk 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina Persero (Pertamina) dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300,- (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), perkenalkanlah kami melalui surat ini meminta konfirmasi atas progress pelaksanaan/penyelesaian ketujuh proyek dimaksud. Informasi tersebut kami perlukan mengingat sampai dengan hari ini sebagian besar

Hal. 368 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban pembayaran dari PT. MJPL sudah melewati masa jatuh tempo sehingga mempengaruhi penilaian bank terhadap PT. MJPL sebagai debitor. Kami sangat memahami apabila keterlambatan debitor kami dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya merupakan akibat dari keterlambatan progress penyelesaian oleh debitor sebagai kontraktor dalam pekerjaan/pengadaan maupun pembayaran dari Pertamina”;

- Bahwa dalam surat tersebut pihak Bank Permata Tbk. juga telah meminta keterangan mengenai Kontrak PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk. sebagai berikut :

1. Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang” tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Pokok pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;

Hal. 369 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai “Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
5. Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingga”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepingga No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai “Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai “Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;
7. Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima

Hal. 370 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

- Bahwa surat tersebut telah dijawab oleh saksi Isriyanto yang menjabat sebagai VP Technical Services pada Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Tbk. sebagaimana surat balasan dengan No. 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk;
- Bahwa dalam Lampiran Surat Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Daftar Kontrak PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, pihak PT. Pertamina (Persero) Tbk. telah memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang ada di PT. Pertamina (Persero) Tbk, sebagai berikut :
 1. Point 1 (satu), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.0000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
 2. Point 2 (dua), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. .158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
 3. Point 3 (tiga), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu", sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang

Hal. 371 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;

4. Point 4 (empat), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (Al.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;
5. Point 5 (lima), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014" tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Point 6 (enam), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai "Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin", sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai "Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin", antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;

Hal. 372 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Point 7 (tujuh), tidak ada (tidak benar), Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (Al.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (Al.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;
- Bahwa terkait point 6 tersebut di atas, pihak PT. Pertamina (Persero) Tbk. juga telah mengakui pernah menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) untuk pekerjaan sebagai berikut :
- a. Berdasarkan surat kami telah menjelaskan bahwa perjanjian pekerjaan dimaksud sesuai dengan Perjanjian SPB No. 030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2016 (ada kesalahan pengetikan tahun seharusnya 2014) tentang "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 76.632.956.000,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);
- Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh SVP Non Fuel Marketing Direktorat Pemasaran dan Niaga (TARYONO), Nomor : 003/F200000/2015S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan, Penetapan pemenang pemilihan langsung dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP), surat ditujukan kepada SUMARTO GOSAL selaku Direktur Utama PT. MJPL;
- b. Berdasarkan surat kami telah menjelaskan bahwa perjanjian pekerjaan dimaksud yang ada dan benar adalah SPB No. 080/F00000/2016S0 tanggal 26 September 2016 tentang "Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin" seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan Konsorsium (PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Murza Utama Sulsera) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.699.476.500,- (seratus lima

Hal. 373 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Direktorat Pemasaran (AHMAD BAMBANG), Nomor : 026/F00000/2016S0 tanggal 13 April 2016, perihal surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin, surat ditujukan kepada Direktur Utama Konsorsium PT. MJPL – PT. Murza Utama Sulselra;

- Bahwa berdasarkan kedua surat di atas, dapat disimpulkan adanya dugaan kepaluan/ketidakbenaran terkait keberadaan 7 (tujuh) kontrak proyek antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, dengan penjelasan hukum sebagai berikut :

a. Pekerjaan “Pisanisasi Avtur dari Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin”;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pisanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin	Pisanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 November 2013 mengenai “Pekerjaan Pisanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2016 mengenai “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) untuk pekerjaan pisanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin”, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	080/F00000/2016SO 26 September 2016.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah).	Rp. 153.699.476.500,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018.	68%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepaluan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak,	

Hal. 374 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.
--	--	--

- b. Pekerjaan "Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	
3.	Nilainya	Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)	
4.	Progress	Batas Waktu Penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017.	Proses Tender
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepaluan/ke tidakbenaran dikarenakan menurut PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan, proyek/pekerjaan dimaksud masih dalam proses tender sehingga penandatanganan kontrak belum pernah terjadi dan karenanya proyek/pekerjaan sama sekali belum ada progressnya.	

- c. Pekerjaan "Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis.	Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis.
2.	Kontrak	Pokok Pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis	019/F20000/INV/2012 4 Juni 2014

Hal. 375 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		(Ai.135F5.509) No. 0074/F2000/2014S0 tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F20000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem VirtuIn di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	
3.	Nilai Kontrak	Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).	Rp. 39.419.250.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor Kontrak, Nilai kontrak (dimark up), dan progress pekerjaan sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

d. Pekerjaan "Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan.	Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014" tanggal 10 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero)	007/F20000/2015S5 13 Mei 2015 PT. Bangun Bejana Baja

Hal. 376 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		dengan PT. MJPL.	
3.	Nilainya	Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp. 267.650.747.400,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018.	90%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak adalah PT. Bangun Bejana Baja sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- e. Pekerjaan “Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline”;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu.	Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0103/F32200/ 2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/ 2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan jalur pipa avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	Sebagai Sub Kon PT. Seirama Laju.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek	

Hal. 377 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		atau pekerjaan ini melainkan hanya sebagai sub kon dari PT. Seirama Laju sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.
--	--	---

- f. Pekerjaan "Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan.	Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	030/F20000/2014S5 4 Agustus 2016.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan puluh lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).	Rp. 76.632.956.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak, Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- g. Pekerjaan "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401)";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6"

Hal. 378 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401).	ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401).
2.	Kontrak	Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401)" sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	Pelaksana PT. Han Brother.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepaluan/ke tidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak atau Pelaksana adalah PT. Han Brother sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak bulan November 2017, penanganan tunggakan hutang PT. MJPL tersebut telah ditangani oleh Special Asset Management (SAM) PT. Bank Permata Tbk. dengan status kolektibilitas 5;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa didakwa oleh penuntut umum atas dakwaan tunggal sebagaimana termuat dalam surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-88/JKTSL/Eku.2/06/2020 tanggal 09 Juni 2020, yang tertulis :

“Perbuatan Para Terdakwa merupakan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP”;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mempermasalahkan penulisan pasal dalam dakwaan yang tidak lengkap tertulis “Pasal 55 ayat” saja sehingga dianggap tidak lengkap, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mempelajari surat dakwaan No. Reg. Perk: PDM-88/JKTSL/Eku.2/06/2020 tanggal 09 Juni 2020 atas nama Terdakwa Ardi Sedaka, dan kawan kawan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam surat dakwaan telah diuraikan kalimat-kalimat, sebagai berikut, yaitu :

Bahwa Terdakwa 1. ARDI SEDAKA, bersama-sama dengan Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA, Sdr. EKO WILIANTO, ST (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. MUHAMMAD ALFIAN SYAH, S.E (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. YESSY MARIANA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. DENIS DOMINANTA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. TJONG CANDRA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. HENRY HARDIJAYA (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ANITA SISWADI (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), Sdr. ROY A. ARFANDY (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Sdr. MICHAEL A. COYE (DPO), ... dst;

Sehingga dengan demikian dari uraian dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP, dan kesalahan tersebut adalah merupakan kesalahan pengetikan (*clerical error*) yang dapat diperbaiki, yang menurut hemat Majelis Hakim tidak membuat Para Terdakwa/ Penasihat Hukumnya kesulitan dalam melakukan pembelaannya, karena Jaksa Penuntut Umum masih harus membuktikan dakwaan tersebut;

Hal. 380 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang dimaksud oleh penuntut Umum adalah, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHP juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam **Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank;*
2. *Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank;*
3. *Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan;*
4. *Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank.

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan dikatakan bahwa yang dimaksud dengan pegawai bank adalah pejabat bank yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab tentang hal-hal yang berkaitan dengan usaha bank yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan :

1. Terdakwa 1. ARDI SEDAKA, yang berdasarkan Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk., tertanggal 04 Februari 2017, menerangkan sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Terdakwa I ARDI SEDAKA bekerja pada PT. Bank Permata Tbk., dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
2. Terdakwa 2. LILIANA ZAKARIA bekerja di PT. Bank Permata, Tbk., sejak tanggal 21 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, dengan riwayat jabatan:

Hal. 381 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 jabatan sebagai Deputy Senior Credit Officer;
- b. Tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 jabatan sebagai Senior Credit Officer;
- c. Tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 jabatan sebagai Head Business Portfolio Management;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dibacakan identitas para Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, dan Terdakwa telah membenarkan identitas yang dibacakan di persidangan sebagai dirinya, serta mengerti akan dakwaan yang disampaikan dan dapat mengikuti persidangan dengan baik, dan juga Terdakwa sehat jasmani dan rohani, sehingga apabila seluruh unsur unsur dalam dakwaan yang didakwakan kepada dirinya terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dirinya dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya tersebut, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Menimbang, bahwa pengertian kesengajaan atau dengan sengaja dalam KUHP tidak ada penjelasan resminya, namun pengertian tersebut dapat dilihat dari Doktrin Ilmu Hukum, dimana kesengajaan ada dua teori, yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan. Menurut teori kehendak, kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan yang dirumuskan di dalam Undang-undang, sedang menurut teori pengetahuan, kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan Undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut teori kesengajaan ada 3 (tiga) corak, yaitu : kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Moeljatno, yang dimaksud dengan sengaja adalah suatu bentuk (*dolus*) atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan itu merupakan sikap bathin yang ada dalam diri Terdakwa yang kemudian diaplikasikan dengan perbuatan dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar serta akibat-akibat yang timbul atas perbuatan tersebut dikehendaki/diketahui oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap di persidangan terbukti hal-hal berikut :

Hal. 382 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MJPL) menjadi debitor di Bank Permata sejak tahun 2010;
- Bahwa saat PT. MJPL pertama kali mengajukan permohonan kreditnya, dokumen yang dilampirkan oleh pihak PT. MJPL sebagai syarat agar permohonan tersebut dapat di proses adalah Rekening koran, Laporan Keuangan, Daftar Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan dan akan dikerjakan oleh PT. MJPL baik untuk yang dibiayai bank maupun yang tidak dibiayai bank, laporan progress proyek untuk setiap proyek yang dibiayai oleh Bank Permata;
- **Bahwa sekitar bulan September 2013, PT. MJPL mengajukan perpanjangan kredit sekaligus penambahan plafond melalui saksi The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL secara lisan, dimana saat itu saksi The Johnny menginformasikan kepada Bank Permata bahwa perusahaannya, yaitu PT. MJPL mendapatkan Proyek DPPU Hasanuddin, Makassar, dari PT. Pertamina (Persero), dan membutuhkan membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk. untuk proyek tersebut;**
- Bahwa saksi Eko Wilianto, ST., selaku Manager Marketing atau disebut Relationship Manager (RM) pada Bank Permata Cabang Sudirman, Makassar, meminta agar nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut, yaitu :
 - 1) SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina;
 - 2) Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin;
 - 3) Company profile terkait proyek tersebut;
 - 4) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 5) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait Proyek DPPU Hasanuddin;
 - 6) Rekening Koran PT. MJPL untuk 3 bulan terakhir;
- Bahwa berdasarkan data-data yang telah diserahkan oleh PT. MJPL ke Bank Permata, saksi Eko Wilianto, ST., kemudian membuat workshopping memo terkait permohonan nasabah, untuk kemudian dikomite kreditkan pada workshopping meeting;
- Bahwa setelah Komite Kredit menyetujui pengajuan fasilitas tersebut, maka dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal Kredit atau Credit Facility Request (CFR) Pack, dimana saksi Eko Wilianto, ST., bersama dengan saksi Muhammad Alfian Syah, SE., yang menjabat sebagai Marketing Credit Manager (MCM) pada Bank Permata Cabang Sudirman, Makassar, kemudian

Hal. 383 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat Credit Facility Request (CFR) Pack yang di dalamnya harus berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- a. Term Sheet;
 - b. Informasi Tambahan (analisa kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5 C);
 - c. Struktur Organisasi;
 - d. Laporan Pemeriksaan Trade Checking;
 - e. Pemantauan aktivitas rekening terkini;
 - f. Perencanaan Rekening;
 - g. Laporan Penilaian Jaminan;
 - h. Laporan Keuangan (history dan proyeksi);
 - i. Hasil Pemeriksaan BI Checking;
 - j. Laporan Kunjungan;
- Bahwa CFR Pack tersebut kemudian disampaikan oleh saksi Eko Wilianto, ST., kepada Cluster Head Kantor Regional Surabaya yang saat itu dijabat oleh saksi Denis Dominanta dan setelah dianalisa oleh saksi Denis Dominanta, kemudian CFR Pack tersebut disampaikan kepada Segment Head yang saat itu dijabat oleh saksi Chandra Tjong, selanjutnya saksi Denis Dominanta dan saksi Chandra Tjong melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan pihak PT. MJPL;
 - Bahwa setelah dilakukan analisa oleh Cluster Head dan Segment Head, kemudian CFR Pack tersebut dikirimkan ke Risk Reviewer, yaitu Terdakwa Yessy Mariana yang melakukan mitigasi resiko yang bisa timbul dari proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT. MJPL;
 - Bahwa setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Risk Reviewer mengirimkan Credit Assesment (CA) dan CFR Pack tersebut kepada Deputy Senior Credit Officer (DSCO) Direktorat Risk Management yang berwenang untuk mengevaluasi permohonan kredit dari calon debitur, dimana saat itu DSCO dijabat oleh saksi Henry Hardijaya;
 - Bahwa setelah dievaluasi oleh saksi Henry Hardijaya, kemudian CA dan CFR pack tersebut dikirimkan kepada Senior Credit Officer (SCO), yang dijabat oleh **Terdakwa Liliana Zakaria**, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, **Terdakwa Liliana Zakaria** mengirimkan CA dan CFR Pack ke Direktur Risk yang dijabat oleh Michael Coye;
 - Bahwa setelah Michael Coye melakukan pemeriksaan CA dan CFR Pack serta melakukan diskusi dengan SCO (bila diperlukan), kemudian CA dan CFR Pack

Hal. 384 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disetujui oleh Direktur Risk dikirimkan kepada Head CR yang dijabat oleh **Terdakwa Ardi Sedaka**;

- Bahwa **Terdakwa Ardi Sedaka** kemudian memeriksa CA dan CFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk dan melakukan diskusi dengan Segment Head (bila diperlukan), kemudian Head CR mengirimkan CA dan CFR Pack yang telah disetujui kepada Direktur Wholesale Banking (WB) yang dijabat oleh saksi Roy A. Arfandi;
- Bahwa selanjutnya saksi Roy A. Arfandi kemudian memeriksa CA dan CFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk, kemudian melakukan diskusi dengan **Head CR** (bila diperlukan), dan apabila Direktur WB menyetujui maka pengajuan CFR Pack telah disetujui;
- Bahwa setelah persetujuan telah didapat, maka Proposal tersebut akan diorderkan kepada CRC (Credit Race Control) Bank Permata untuk dapat dibuatkan LOO (Letter of Offering) dan Term Sheet, kemudian juga diorderkan kepada Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan notaris untuk persiapan dilakukan pengikatan guna penambahan fasilitas kredit, dan setelah Perjanjian Kredit telah selesai dibuat oleh Legal dan Notaris rekanan Bank Permata, maka dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas tersebut dengan PT. MJPL, dimana akhirnya lahir Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Keempat belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan;
- Bahwa Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Ke-14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara PT. Bank Permata Tbk. yang diwakili oleh saksi Eko Wilianto, ST., dan sdr. Aksan Ali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari selaku Nasabah yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari saksi The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, dan saksi The Johnny, sdri. Silvia, sdr. Sumarto Gosal, PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Karya Prima Lestari Utama, masing-masing sebagai Penjamin/Pemberi Jaminan, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013, Para Pihak (*in casu* PT. MJPL dan Bank Permata) telah menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;

Hal. 385 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Fasilitas Revolving Loan 1 (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 Juli 2013 s/d tanggal 13 April 2014;
- c. Fasilitas Revolving Loan 2 Non Revolving (RL 2) untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Penggantian Single Point Mooring (SPM) Kap 35.000 DWT di Instalasi Balongan lengkap dengan Mooring Howser, rental, rail hose, Samson buoy, rubber loading, floating hose, underbuoy hose beserta sertifikasi class", dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 7 Januari 2014;
- d. Fasilitas Revolving Loan 3 Non Revolving (RL 3) untuk membiayai proyek dari PT. Pertamina (Persero) yaitu proyek "Pembangunan tangki timbun Kap. 2x20.000 KL dan 2x5.000 KL Lengkap dengan sistem Perpipa di TBBM Pengampon Semarang", dengan pagu sebesar Rp. 50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas s/d tanggal 27 Desember 2013;
- e. Fasilitas Term Loan (TL) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG" di Manado dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek "Depot Mini LPG di Manado"), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
- f. Fasilitas Bank Garansi (BG) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- g. Fasilitas Post Import Financing1 (PIF1) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF1 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek yang diperoleh Nasabah dari PT. Pertamina (Persero) dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesembilan ini sampai tanggal 13 Februari 2014;
- h. Fasilitas Post Import Financing2 (PIF2) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF2 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8"

Hal. 386 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM BauBau dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesepuluh ini yakni tanggal 14 Juni 2013 sampai tanggal 13 April 2014;

- i. Fasilitas Post Import Financing³ (PIF3) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF3 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari Pertamina yaitu proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perubahan kesebelas ini yakni tanggal 30 Juli 2013 sampai tanggal 13 April 2014;
- j. Fasilitas Post Import Financing⁴ (PIF4) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF4 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (limabelas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah) dengan jangka waktu sampai dengan tanggal 13 April 2014;
- k. Fasilitas Post Import Financing⁵ (PIF5) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF5 Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pengerjaan proyek dengan Pertamina yaitu "proyek Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai maksimum pembiayaan Bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai setiap proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan jangka waktu terhitung sejak tanggal 10 Desember 2013 sampai dengan tanggal 13 April 2014;

Hal. 387 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fasilitas kredit yang diterimanya berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013, PT. MJPL telah memberikan jaminan kepada PT. Bank Permata Tbk. berupa :

1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdri. Silvia;
2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdri. Silvia;
3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdri. Silvia;
4. SHM No. 22338/Masale di Makassar seluas 154 m2 atas nama sdri. Silvia.
5. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 511 m2 atas nama sdri. Silvia;
6. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdri. Silvia;
7. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdri. Silvia;
8. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdri. Silvia;
9. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdri. Silvia;
10. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
11. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdri. Silvia;
12. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdri. Silvia;
13. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdri. Silvia;
14. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
15. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
16. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
17. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
18. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama saksi The Johnny;
19. SHM No. 35/Kanjilo di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
20. SHGU No. 07/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. KPLU;
21. SHGU No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. KPLU;
22. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013;
23. Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas KapalKapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;

Hal. 388 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu : Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
25. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF1 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina atas proyek pembangunan 2 (dua) tangki timbun kapasitas 50.000 KL (Produk Premium) lengkap dengan asesoris dan sistem perpipaan di TTUBBM Tuban yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 53.500.000.000,- (lima puluh tiga milyar lima ratus juta rupiah);
26. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF2 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM Bau Bau yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);
27. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF3 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);
28. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF4 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (lima belas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
29. Menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban fasilitas PIF5 Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, yaitu : Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp.

Hal. 389 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas fasilitas kredit yang diterimanya berdasarkan Akta No. 12 tertanggal 10 Desember 2013, pihak PT. MJPL telah melakukan realisasi pencairan kredit sebanyak 11 (sebelas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Hasanuddin, dengan perincian sebagai berikut :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013.
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.673.600.000,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.331.360.000,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.000.000,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.516.800.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 5.322.000.000,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.110.385.000,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.320.000.000,-
Kesembilan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.200.000.000,-
Kesepuluh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.159.680.000,-
Kesebelas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.932.800.000,-

Menimbang, bahwa pada bulan Februari 2014, bertempat di kantor PT. Megah Jaya Prima Lestari, saksi Tjong Chandra, saksi Denis Dominanta dan saksi Eko Wilianto, ST., yang mewakili PT. Bank Permata Tbk. telah bertemu dengan saksi The Johnny untuk membahas atau negosiasi permohonan pihak PT. Megah

Hal. 390 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Prima Lestari mengenai peningkatan pagu (*plafond*) menjadi tidak boleh lebih Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam pertemuan tersebut saksi The Johnny kemudian menjelaskan bahwa PT. Megah Jaya Prima Lestari justru membutuhkan tambahan pagu (*plafond*) untuk pembiayaan proyek-proyek yang akan banyak didapatkan oleh PT. MJPL, karena PT. MJPL akan mengikuti tender beberapa proyek dari Pertamina dengan nilai kontrak proyek yang besar, sehingga PT. MJPL membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk. supaya PT. MJPL bisa mendapatkan proyek tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mengajukan permohonan secara lisan dari saksi The Johnny tersebut, kemudian pihak PT. MJPL telah menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut :

- 1) SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan) dari 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina;
- 2) Time Schedule untuk proyek yang didapatkan oleh PT. MJPL termasuk 6 proyek (diluar DPPU Hasanuddin);
- 3) Rencana Anggaran Biaya (RAB) proyek;
- 4) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
- 5) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait 6 proyek;
- 6) Laporan Pipeline Proyek yang sedang dikerjakan oleh PT. MJPL maupun untuk proyek yang masih dalam tahap tender atau yang akan diikuti oleh PT. MJPL;
- 7) Rekening koran untuk 3 bulan terakhir;

Menimbang, bahwa kemudian telah dilakukan proses persetujuan penambahan plafond kredit seperti yang sebelumnya telah dilakukan, dan setelah disetujui maka dibuatlah Akta No. 32 tertanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan, dimana dalam perjanjian tersebut Bank Permata diwakili oleh saksi Denis Dominanta dan sdr. Aksan Ali, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, sedangkan PT. Megah Jaya Prima Lestari diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut yang untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari saksi The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta No. 32 tertanggal 20 Mei 2014, Para Pihak menyepakati antara lain hal-hal sebagai berikut :

- a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja, dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah)

Hal. 391 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai tanggal 13 April 2015;

- b. Fasilitas Revolving Loan 1 (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyekproyek bernilai kecil dan berjangka waktu pendek (kurang dari 6 (enam) bulan) dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai tanggal 13 April 2015;
- c. Fasilitas Term Loan (TL) dan/atau Letter of Credit (LC) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG di Manado" dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek Depot Mini LPG di Manado), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000 dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
- d. Fasilitas Bank Garansi (BG) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2014 sampai dengan tanggal 13 April 2015;
- e. Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF Omnibus") untuk modal kerja nasabah dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang telah didapatkan oleh Nasabah, dengan nilai maksimum pembiayaan bank sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan jangka waktu sampai tanggal 13 April 2015;
- f. Fasilitas Term Loan 2 (TL2) untuk membiayai investasi, yakni pembangunan hotel yakni Grand Whiz Hotel, dengan pagu sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 72 bulan termasuk masa tenggang (grace period) selama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pencairan pertama fasilitas TL2;
- g. Perubahan jaminan-jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada Bank Permata menjadi berupa :
 1. SHM No. 21530/Parang Loe di Makassar seluas 405 m2 atas nama sdr. Silvia;
 2. SHM No. 20208/Bonto Biraeng di Makassar seluas 250 m2 atas nama sdr. Silvia;

Hal. 392 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. SHM No. 20209/Bonto Biraeng seluas 110 m2 di Makassar atas nama sdri. Silvia;
4. SHM No. 21575/Tanjung Merdeka di Makassar seluas 577 m2 atas nama sdri. Silvia;
5. SHM No. 20608/Maccini Sombala di Makassar seluas 180 m2 atas nama sdri. Silvia;
6. SHM No. 22017/Masale di Makassar seluas 268 m2 atas nama sdri. Silvia;
7. SHM No. 20216/Mattoanging di Makassar seluas 4.812 m2 atas nama sdri. Silvia;
8. SHM No. 21478/Tidung di Makassar seluas 153 m2 atas nama sdri. Silvia;
9. SHGB No. 21620/Daya seluas 3.000 m2 di Makassar atas nama PT. Karya Prima Lestari Utama;
10. SHM No. 155/Mangkura di Makassar seluas 955 m2 atas nama sdri. Silvia;
11. SHM No. 20138/Barombong di Makassar seluas 462 m2 atas nama sdri. Silvia;
12. SHM No. 20120/Barombong di Makassar seluas 874 m2 atas nama sdri. Silvia;
13. SHM No. 20121/Barombong di Makassar seluas 410 m2 atas nama sdri. Silvia;
14. SHM No. 22088/Masale di Makassar seluas 111 m2 atas nama sdr. Sumarto Gosal;
15. SHM No. 5478/Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara seluas 287 m2 atas nama sdri. Silvia;
16. SHGB No. 3548/Gunung Bahagia di Balikpapan Selatan, Kaltim seluas 75 m2 atas nama sdri. Silvia;
17. SHM No. 549/Bulurokeng di Makassar seluas 4.200 m2 atas nama saksi The Johnny;
18. SHM No. 1929 (dahulu SHM No. 35/Kanjilo) di Kab. Gowa, Sulwaesi Selatan seluas 5.204 m2 atas nama sdri. Silvia;
19. SHGB No. 02/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 120.960 m2 atas nama PT. MJPL;
20. SHGB No. 01/Sapa Barat di Sulawesi Utara seluas 74.600 m2 atas nama PT. MJPL;
21. SHM No. 224/Karegesan di Sulawesi Utara seluas 36.997 m2 atas nama sdri. Silvia;
22. SHM No. 569/Pulo di Jakarta Selatan seluas 794 m2 atas nama saksi The Johnny;

Hal. 393 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. SHM No. 1052/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.161 m2 atas nama sdr. Silvia;
24. SHM No. 1120/Pattallassang di Sulawesi Selatan seluas 11.218 m2 atas nama sdr. Silvia;
25. SHM No. 21005/Maccini Sombala seluas 9.721 m2 di Sulawesi Selatan, atas nama sdr. Silvia;
26. Jaminan Mesin dan Peralatan milik Nasabah sebagaimana dalam Akta No. 54 tentang Perjanjian Pemberian Fidusia tertanggal 20 Mei 2013, dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 261.096.000.000,- (dua ratus enam puluh satu milyar sembilan puluh enam juta rupiah);
27. Personal Guarantee atas nama The Johnny (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 87 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama saksi The Johnny tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
28. Personal Guarantee atas nama sdr. Silvia (Nio Silvia) (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 88 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. Silvia tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
29. Personal Guarantee atas nama sdr. Sumarto Gosal (Unlimited and Unconditional) berdasarkan Akta No. 86 Tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Perorangan (Personal Guarantee) atas nama sdr. Sumarto Gosal tertanggal 23 Desember 2010, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Michiko Sodikim, SH.;
30. Untuk menjamin kewajiban pembayaran kembali seluruh fasilitas TL dan/atau LC, yaitu :
Fidusia atas tagihan piutang dagang pada proyek pembangunan "Depot Mini Liquid Petroleum Gas (LPG)" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah);
Akta No. 52 tentang Jaminan dan Kuasa Atas Kapal Kapal (Letter of Undertaking) tertanggal 20 Mei 2013;
31. Untuk menjamin pembayaran kembali seluruh kewajiban pembayaran fasilitas PIF Omnibus yang terhutang berdasarkan Perjanjian hingga lunas dan penuh, maka jaminan yang diberikan nasabah kepada Bank, yaitu :
 - Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pengadaan dan Pemasangan MLA 2x12" Dermaga 35.000 DWT dan 2x8" Dermaga 6.500 DWT di terminal BBM Bau Bau

Hal. 394 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 52.000.000.000,- (lima puluh dua milyar rupiah);

- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pemasangan 01 (satu) unit Vertical Submersible Fire Pump (sea water) kapasitas 3000 (tiga ribu) GPM, termasuk rumah pompa, Trustle, Catwalk, dan Rumah Speedboat di Liquid Petroleum Gas (LPG) Plant di Tanjung Sekong" yang dibiayai Bank dengan nilai fidusia sebesar Rp. 39.250.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar dua ratus lima puluh rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan 01 (satu) unit Tangki Timbun kapasitas 15.000 (lima belas ribu) KL lengkap dengan asesoris dan sistem pemipaan di terminal BBM (Bahan Bakar Minyak) Cikampek" yang dibiayai Bank dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 103.985.000.000,- (seratus tiga milyar sembilan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek "Pembangunan Pipanisasi Avtur dari Terminal Bahan Bakar Minyak (BBM) Makassar ke DPPU Hasanuddin" dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 187.350.000.000,- (seratus delapan puluh tujuh milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah);
- Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek-proyek PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh Bank, dengan nilai penjaminan fidusia sebesar Rp. 682.298.782.628,- (enam ratus delapan puluh dua milyar dua ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus delapan puluh dua ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 32 tanggal 20 Mei 2014 tidak tertera nama-nama proyek yang diajukan pembelian bakunya oleh pihak PT. MJPL sebagai Nasabah/Debitor, namun disepakati bahwa nama-nama proyek akan diajukan secara terpisah melalui dokumen *Memorandum of Approval* atau persetujuan melalui *email*, karena penekanannya hanya pada nilai pagu (plafond) pemberian fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) yang tidak boleh melebihi atau maksimum sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 ini terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 40 (empat puluh) kali pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :

Hal. 395 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Hasanuddin :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Kedua belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.568.640.000,-

2. 2 (dua) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Medan Siak Panjang :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 40.381.440.000,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.835.060.000,-

3. 6 (enam) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Manggis :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 22.704.000.000,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.681.960.800,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.771.504.000,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 19.646.000.000,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 17.797.549.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.563.853.200,-

4. 15 (lima belas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Sepinggan :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.043.319.920,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.092.264.000,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 7.784.360.320,-

Hal. 396 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.710.456.480,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.546.400.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 21.577.409.488,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.115.296.800,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.382.444.560,-
Kesembilan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.153.336.000,-
Kesepuluh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.470.007.852,-
Kesebelas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.149.888.000,-
Kedua belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.619.061.760,-
Ketiga belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.332.736.000,-
Keempat belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.114.129.200,-
Kelima belas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.317.008.000,-

5. 11 (sebelas) kali pencairan kredit terkait Proyek DPPU Kualanamu :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 50.261.812.800,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.867.944.800,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni

Hal. 397 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



	2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.972.049.120,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.889.239.040,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.344.000.000,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.300.172.800,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 18.810.000.000,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.660.800.000,-
Kesembilan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.648.640.000,-
Kesepuluh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.621.440.000,-
Kesebelas	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 2.661.255.940,-

6. 5 (lima) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.590.092.800,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.014.396.160,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.070.840.000,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.866.000.000,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.548.696.000,-

Menimbang, bahwa kemudian fasilitas kredit PT. MJPL telah diperpanjang dengan sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 tentang

Hal. 398 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan antara Bank Permata yang diwakili oleh saksi Denis Dominanta dan sdr. D. Retno Hartami berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2992011/SUB10/2012 tertanggal 27 September 2012, dengan PT. MJPL yang diwakili oleh sdr. Sumarto Gosal selaku Dirut dan untuk melakukan tindakan ini telah mendapat persetujuan dari saksi The Johnny selaku Dewan Komisaris PT. MJPL, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.;

Menimbang, bahwa proses perpanjangan fasilitas kredit PT. MJPL lagi-lagi dilakukan hanya berdasarkan permintaan secara lisan dari saksi The Johnny dan proses perpanjangannya pun sama dengan proses lahirnya kedua Akta Perjanjian Kredit sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalam Akta No. 04 tertanggal 7 April 2015, Para Pihak menyepakati hal-hal sebagai berikut :

- a. Fasilitas Rekening Koran/Overdraft (Fasilitas OD) untuk membiayai modal kerja dengan pagu sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
- b. Fasilitas Revolving Loan 1 Omnibus BG (RL 1) untuk membiayai pembelian bahan baku Nasabah untuk mendukung pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 30.000.000.000,- (tiga puluh milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;
- c. Fasilitas Term Loan (TL) Sublimit Letter of Credit (LC) untuk membiayai proyek "Depot Mini LPG di Manado" dan untuk membiayai pembelian kapal (terkait dengan proyek Depot Mini LPG di Manado), dengan pagu sebesar Rp. 232.000.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua milyar rupiah) atau maksimal ekuivalen USD 24,000,000.00 dengan jangka waktu fasilitas sampai tanggal 20 November 2019 termasuk availability period (sampai tanggal 20 November 2014) dan grace period (sampai tanggal 27 Maret 2015);
- d. Fasilitas Bank Garansi Line (BGLine) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina, dengan pagu Fasilitas BG sebesar Rp. 65.000.000.000,- (enam puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 13 April 2016;
- e. Fasilitas Post Import Financing (PIF) dan/atau Commercial Invoice Financing (CIF) dan/atau Letter of Credit (LC) ("PIF Omnibus") untuk membiayai dalam pembelian bahan baku untuk pengerjaan proyek dari PT. Pertamina (Persero), yang telah didapatkan oleh Nasabah, dengan nilai maksimum pembiayaan bank

Hal. 399 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



sebesar 65% (enam puluh lima persen) dari nilai proyek yang tertera dalam kontrak antara Nasabah dengan PT. Pertamina (Persero), dengan pagu sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) dengan jangka waktu dari tanggal 13 April 2015 sampai tanggal 13 April 2016;

- f. Fasilitas Term Loan 2 (TL2) untuk membiayai investasi, yakni pembangunan hotel yakni Grand Whiz Hotel, dengan pagu sebesar Rp. 55.000.000.000,- (lima puluh lima milyar rupiah) dengan jangka waktu fasilitas 72 bulan sejak tanggal pencairan pertama;
- g. Fasilitas Bank Garansi 2 (BG 2) sebagai jaminan tender, jaminan pelaksanaan, dan jaminan maintenance proyek dari Pertamina;
- h. Perubahan Jaminan Jaminan yang diberikan PT. MJPL kepada Bank Permata terdapat penambahan berupa :

Fasilitas Temporary Bank Garansi Limit atas nama PT. MJPL :

- Deposito sebesar Rp. 2.755.000.000,-;
- Deposito sebesar Rp. 1.245.000.000,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 ini terdapat realisasi pencairan kredit sebanyak 10 (sepuluh) kali pencairan kredit dengan perincian sebagai berikut :

1. 3 (tiga) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Balongan :

PENCAIRAN	KETERANGAN
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.629.520,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.541.200.000,-
Kedelapan	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 3.851.035.065,-

2. 7 (tujuh) kali pencairan kredit terkait Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda:

PENCAIRAN	KETERANGAN
Pertama	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.123.632.320,-
Kedua	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.041.360.000,-
Ketiga	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.144.568.320,-
Keempat	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei



	2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.517.274.400,-
Kelima	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.295.139.840,-
Keenam	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.220.118.007,-
Ketujuh	Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.955.200.000,-

Menimbang, bahwa dalam menyusun Proposal Kredit atau Credit Facility Request (CFR) Pack, informasi dalam CFR tersebut hanya berdasarkan informasi yang diperoleh dari debitor (*in casu* PT. MJPL);

Menimbang, bahwa seorang Analis Kredit harus mempunyai sifat independensi agar tidak terpengaruh oleh beberapa hal secara subyektif, karena seorang analisis kredit suatu instansi (perbankan) biasanya dihadapkan pada beberapa prinsip untuk menilai kredit seseorang atau suatu instansi;

Menimbang, bahwa Analisis Kredit haruslah melakukan penilaian kredit dalam segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan. Menurut Lukman Dendawijaya (2005:88), Analisis Kredit adalah suatu proses analisis kredit dengan menggunakan pendekatan-pendekatan dan rasio-rasio keuangan untuk menentukan kebutuhan kredit yang wajar;

Menimbang, bahwa pendekatan-pendekatan atau metode-metode yang biasa dipakai dalam menganalisis kredit modal kerja adalah Turn Over Method, sedangkan untuk menganalisis kredit investasi adalah PP Method, NPV Method dan IRR Method;

Menimbang, bahwa dalam melakukan persetujuan dalam penyaluran kredit perbankan perlu diperhatikan prinsip 6C, yaitu :

1. **Character**, adalah keadaan watak dari nasabah, baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Kegunaan dari penilaian terhadap karakter ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana kemauan nasabah untuk memenuhi kewajibannya (*willingness to pay*) sesuai dengan perjanjian yang telah ditetapkan.

Sebagai alat untuk memperoleh gambaran tentang karakter dari calon nasabah tersebut, dapat ditempuh melalui upaya antara lain :

- a. Meneliti riwayat hidup calon nasabah;
- b. Meneliti reputasi calon nasabah tersebut di lingkungan usahanya;
- c. Meminta *bank to bank information* (Sistem Informasi Debitor);

Hal. 401 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Mencari informasi kepada asosiasi-asosiasi usaha dimana calon nasabah berada;
- e. Mencari informasi apakah calon nasabah suka berjudi;
- f. Mencari informasi apakah calon nasabah memiliki hobi berfoya-foya;
2. **Capital**, adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Semakin besar modal sendiri dalam perusahaan, tentu semakin tinggi kesungguhan calon nasabah dalam menjalankan usahanya dan bank akan merasa lebih yakin dalam memberikan kredit. Modal sendiri juga diperlukan bank sebagai alat kesungguhan dan tanggung jawab nasabah dalam menjalankan usahanya karena ikut menanggung resiko terhadap gagalnya usaha. Dalam praktik, kemampuan capital ini dimanifestasikan dalam bentuk kewajiban untuk menyediakan *self-financing*, yang sebaiknya jumlahnya lebih besar daripada kredit yang dimintakan kepada bank;
3. **Capacity**, adalah kemampuan yang dimiliki calon nasabah dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana calon nasabah mampu untuk mengembalikan atau melunasi utang-utangnya secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.
Pengukuran capacity tersebut dapat dilakukan melalui berbagai pendekatan berikut ini :
 - a. *Pendekatan historis*, yaitu menilai *past performance*, apakah menunjukkan perkembangan dari waktu ke waktu;
 - b. *Pendekatan finansial*, yaitu menilai latar belakang pendidikan para pengurus;
 - c. *Pendekatan yuridis*, yaitu secara yuridis apakah calon nasabah mempunyai kapasitas untuk mewakili badan usaha yang diwakilinya untuk mengadakan perjanjian kredit dengan bank;
 - d. *Pendekatan manajerial*, yaitu menilai sejauh mana kemampuan dan keterampilan nasabah melaksanakan fungsi-fungsi manajemen dalam memimpin perusahaan;
 - e. *Pendekatan teknis*, yaitu untuk menilai sejauh mana kemampuan calon nasabah mengelola faktor-faktor produksi seperti tenaga kerja, sumber bahan baku, peralatan-peralatan, administrasi dan keuangan, industrial relation sampai pada kemampuan merebut pasar;
4. **Collateral**, adalah barang-barang yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap kredit yang diterimanya. Collateral tersebut harus dinilai oleh bank untuk mengetahui sejauh mana resiko kewajiban finansial nasabah kepada bank. Pada hakikatnya bentuk collateral tidak hanya berbentuk kebendaan

Hal. 402 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



tetapi juga collateral yang tidak berwujud seperti jaminan pribadi (*borgtocht*), *letter of guarantee*, *letter of comfort*, rekomendasi dan avalis;

5. **Condition of Economy**, yaitu situasi dan kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian pada suatu saat yang kemungkinannya memengaruhi kelancaran perusahaan calon debitur. Untuk mendapat gambaran mengenai hal tersebut, perlu diadakan penelitian mengenai hal-hal antara lain :

- a. Keadaan konjungtur;
- b. Peraturan-peraturan pemerintah;
- c. Situasi, politik dan perekonomian dunia;
- d. Keadaan lain yang memengaruhi pemasaran;

Menimbang, bahwa dari prinsip 5C tersebut di atas, dihubungkan dengan perbuatan Para Terdakwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata Para Terdakwa khususnya telah melanggar prinsip 5C khususnya angka ke-4, yaitu Collateral, dimana Para Terdakwa hanya menerima seluruh informasi dari pihak debitur saja (*in casu* PT. MJPL), tanpa melakukan penggalan informasi dari pihak ketiga, terutama dari pihak PT. Pertamina (Persero) Tbk. sebagai pihak yang memberikan proyek kepada PT. MJPL, dan pembayaran proyek tersebut lah yang nantinya akan dijadikan pembayaran pelunasan atas kredit yang telah diterima oleh PT. MJPL dari Bank Permata;

Menimbang, bahwa apalagi di dalam Akta Perubahan Kelima belas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan Nomor 32 tanggal 20 Mei 2014 tidak tertera nama-nama proyek yang diajukan pembelian bakunya oleh pihak PT. MJPL sebagai Nasabah/Debitur, namun disepakati bahwa nama-nama proyek akan diajukan secara terpisah melalui dokumen *Memorandum of Approval* atau persetujuan melalui *email*, sehingga seharusnya pada saat diajukan permohonan pencairan oleh PT. MJPL, dilakukan pemeriksaan terhadap collateral (jaminan) kredit berupa Fidusia atas tagihan Piutang Dagang kepada Pertamina sehubungan dengan proyek-proyek PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh bank, khususnya oleh saksi Eko Wilianto, ST., sebagai Manager Marketing atau Relationship Manager (RM) yang merupakan garda terdepan dalam berhubungan dengan pihak nasabah, dan juga sesuai dengan *job description*-nya selaku Relationship Manager (RM), yaitu secara proaktif mengawasi dan mengontrol profil risiko kredit, perjanjian, pelanggaran dan perbaikan, risiko operasional, dan transaksi yang mencurigakan dalam segment, selain itu **Terdakwa Liliana Zakaria** juga berkewajiban memonitor kepatuhan dengan kebijakan kredit dan strategi bisnis sebagaimana *job description*-nya, dan seharusnya melakukan peneguran apabila menemukan adanya CFR Pack yang tidak lengkap agar segera dilengkapi;

Hal. 403 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Menimbang, bahwa ternyata telah diakui oleh Para Terdakwa bahwa permohonan kenaikan plafond hanya disampaikan oleh saksi The Johnny secara lisan tanpa ada permohonan tertulis;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, PT. MJPL telah melakukan penarikan fasilitas kredit sejumlah Rp. 892.062.287.312,- (delapan ratus sembilan puluh dua miliar enam puluh dua juta dua ratus delapan puluh tujuh ribu tiga ratus dua belas rupiah), dan PT. MJPL juga telah melakukan sebagian pembayaran kepada Bank Permata senilai total Rp. 136.887.408.022,- (seratus tiga puluh enam miliar delapan ratus delapan puluh tujuh juta empat ratus delapan ribu dua puluh dua rupiah), dan PT. MJPL masih memiliki tunggakan yang belum dikembalikan kepada Bank Permata berjumlah Rp. 755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah), yang merupakan hutang pokok saja, belum termasuk bunga dan denda;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya tunggakan PT. MJPL yang berjumlah sangat besar tersebut, maka Direktur Utama Bank Permata Tbk. yang bernama Ridha D. M. Wirakusumah telah berkirim surat kepada pihak Pertamina, yaitu Surat Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017, perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT. Pertamina (Persero) Tbk. (u.p. Elia Massa Manik), dimana isi surat tersebut adalah : "Pembiayaan yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk. kepada PT. MJPL untuk 7 (tujuh) kontrak pembangunan dan pengadaan sarana/prasarana di lingkungan PT. Pertamina Persero (Pertamina) dengan nilai keseluruhan kontrak sebesar Rp. 1.648.314.209.300,- (satu triliun enam ratus empat puluh delapan miliar tiga ratus empat belas juta dua ratus sembilan ribu tiga ratus rupiah), perkenalkanlah kami melalui surat ini meminta konfirmasi atas progress pelaksanaan/penyelesaian ketujuh proyek dimaksud. Informasi tersebut kami perlukan mengingat sampai dengan hari ini sebagian besar kewajiban pembayaran dari PT. MJPL sudah melewati masa jatuh tempo sehingga mempengaruhi penilaian bank terhadap PT. MJPL sebagai debitor. Kami sangat memahami apabila keterlambatan debitor kami dalam melaksanakan kewajiban pembayarannya merupakan akibat dari keterlambatan progress penyelesaian oleh debitor sebagai kontraktor dalam pekerjaan/pengadaan maupun pembayaran dari Pertamina";

Menimbang, bahwa dalam surat tersebut pihak Bank Permata Tbk. juga telah meminta keterangan mengenai Kontrak PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk. sebagai berikut :

Hal. 404 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Pokok pokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu", sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;
4. Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di tderminal BBM Balongan (Ai.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;

Hal. 405 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang “Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas “Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Instalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai “Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai “Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin”, antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;
7. Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6” ke 8” ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10” (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa surat tersebut di atas telah dijawab oleh saksi Isriyanto yang menjabat sebagai VP Technical Services pada Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero) Tbk. sebagaimana surat balasan dengan No. 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan Pelaksanaan Proyek Pertamina yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk, dimana dalam Lampiran Surat Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 tentang Daftar Kontrak PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah

Hal. 406 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaya Prima Lestari yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, pihak PT. Pertamina (Persero) Tbk. telah memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen yang ada di PT. Pertamina (Persero) Tbk sebagai berikut :

1. Point 1 (satu), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 29 Oktober 2017;
2. Point 2 (dua), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F20000/2014SO tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F2000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtuini di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. .158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan miliar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017;
3. Point 3 (tiga), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang "Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu", sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan Jalur Pipa Avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu miliar lima ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017;
4. Point 4 (empat), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 078/F20500/2014SO tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/2014SO tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2f3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT.

Hal. 407 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua miliar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan tiga ratus rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017;

5. Point 5 (lima), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Istalation (EPCI) Proyek Pembangunan DPPU Sepinggan No. SPB122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014" tanggal 10 Juli 2017 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas miliar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018;
6. Point 6 (enam), **tidak ada (tidak benar)** Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 Nopember 2013 mengenai "Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin", sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2014 mengenai "Pekerjaan Pisanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin", antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat miliar sembilan ratus enam belas juta rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018;
7. Point 7 (tujuh), **tidak ada (tidak benar)**, Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Pergantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401), sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 39002526543 tanggal 30 maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) Yang Telah Keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu miliar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah) dan batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017;

Hal. 408 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terkait point 6 tersebut di atas, pihak PT. Pertamina (Persero) Tbk. juga telah mengakui pernah menerbitkan Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) untuk pekerjaan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan surat kami telah menjelaskan bahwa perjanjian pekerjaan dimaksud sesuai dengan Perjanjian SPB No. 030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2016 (ada kesalahan pengetikan tahun seharusnya 2014) tentang “Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan”, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari dengan nilai kontrak sebesar Rp. 76.632.956.000,- (tujuh puluh enam miliar enam ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh SVP Non Fuel Marketing Direktorat Pemasaran dan Niaga (TARYONO), Nomor : 003/F200000/2015S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan, Penetapan pemenang pemilihan langsung dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP), surat ditujukan kepada SUMARTO GOSAL selaku Direktur Utama PT. MJPL;

- b. Berdasarkan surat kami telah menjelaskan bahwa perjanjian pekerjaan dimaksud yang ada dan benar adalah SPB No. 080/F00000/2016S0 tanggal 26 September 2016 tentang “Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin” seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan Konsorsium (PT. Megah Jaya Prima Lestari dan PT. Murza Utama Sulsera) dengan nilai kontrak sebesar Rp. 153.699.476.500,- (seratus lima puluh tiga miliar enam ratus sembilan puluh sembilan juta empat ratus tujuh puluh enam ribu lima ratus rupiah);

Berdasarkan surat yang ditandatangani oleh Direktur Pemasaran Direktorat Pemasaran (AHMAD BAMBANG), Nomor : 026/F00000/2016S0 tanggal 13 April 2016, perihal surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) Pekerjaan Pipanisasi Avtur Dari Terminal BBM Makasar ke DPPU Hasanuddin, surat ditujukan kepada Direktur Utama Konsorsium PT. MJPL – PT. Murza Utama Sulselra;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua surat di atas, dapat disimpulkan adanya dugaan kepalsuan/ketidakbenaran terkait keberadaan 7 (tujuh) kontrak proyek antara PT. MJPL dengan PT. Pertamina (Persero) yang dibiayai oleh PT. Bank Permata Tbk, dengan penjelasan hukum sebagai berikut :

- a. Pekerjaan “Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin”;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pipanisasi Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin	Pipanisasi Avtur dr Terminal Makassar ke DPPU Hasanuddin.

Hal. 409 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



2.	Kontrak	Perjanjian No. 0182/F20500/2013S5 tanggal 11 November 2013 mengenai "Pekerjaan PIPANISASI Avtur dari Terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin", sebagaimana telah diubah dengan Perjanjian No. SPB108/F00000/2016S0 tanggal 19 Desember 2016 mengenai "Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) untuk pekerjaan pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin", seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	080/F00000/2016SO 26 September 2016.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 474.916.000.000,- (empat ratus tujuh puluh empat milyar sembilan ratus enam belas juta rupiah).	Rp. 153.699.476.500,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 19 Desember 2018.	68%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak, Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

b. Pekerjaan "Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.	Pengembangan Sarfas Pertadex di TBB Medan, Siak dan Panjang.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0012/F20500/ 2014S5 tanggal 20 Januari 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas "Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 0012/F20500/2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang" tanggal 3 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	
3.	Nilainya	Rp. 83.410.000.000,- (delapan puluh tiga milyar empat ratus sepuluh juta rupiah)	
4.	Progress	Batas Waktu Penyelesaian pekerjaan	Proses Tender

Hal. 410 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		tanggal 29 Oktober 2017.	
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan menurut PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan, proyek/pekerjaan dimaksud masih dalam proses tender sehingga penandatanganan kontrak belum pernah terjadi dan karenanya proyek/pekerjaan sama sekali belum ada progressnya.	

c. Pekerjaan "Pemasangan Sistem Virtu in di Dermaga I TBBM Manggis;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan Sistem Virtu in di Dermaga I TBBM Manggis.	Pemasangan Sistem Virtu in di Dermaga I TBBM Manggis.
2.	Kontrak	PokokPokok Perjanjian Pekerjaan Pemasangan Sistem Virtu in di Dermaga I TBBM Manggis (Ai.135F5.509) No. 0074/F2000/ 2014S0 tanggal 20 Maret 2014 sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. 019/F20000/2014S3 tanggal 4 Juni 2014 tentang Pemasangan Sistem Virtu in di Dermaga I TBBM Manggis tanggal 24 Mei 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	019/F20000/INV/2012 4 Juni 2014
3.	Nilai Kontrak	Rp. 158.715.180.000,- (seratus lima puluh delapan milyar tujuh ratus lima belas juta seratus delapan puluh ribu rupiah).	Rp. 39.419.250.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 11 Agustus 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor Kontrak, Nilai kontrak (dimark up), dan progress pekerjaan sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

d. Pekerjaan "Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan.	Relokasi DPPU Sepinggan (Balikpapan) Include Hydrant System.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 0122/F04200/2014S5 tanggal 8 September 2014 tentang "Pekerjaan Engineering, Procurement,	007/F20000/2015S5 13 Mei 2015 PT. Bangun Bejana Baja



		Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. SPB122/F04200/ 2014S5 tanggal 8 September 2014” tanggal 10 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	
3.	Nilainya	Rp. 415.899.800.000,- (empat ratus lima belas milyar delapan ratus sembilan puluh sembilan juta delapan ratus ribu rupiah)	Rp. 267.650.747.400,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 2 Agustus 2018.	90%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak adalah PT. Bangun Bejana Baja sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

- e. Pekerjaan “Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline”;

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu.	Pembangunan 1 Unit Jetty (Conventional Bouy Mooring) & Submarine Pipeline.
2.	Kontrak	Perjanjian SPB No. 0103/F32200/ 2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang “Pekerjaan Pemasangan 1 (satu) Unit Jetty & Submarine Pipeline di TBBM Kualanamu”, sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB103/F32200/ 2014S5 tanggal 24 April 2014 tentang Pembangunan Fasilitas Jetty (CBM) dan jalur pipa avtur ke DPPU Kualanamu Sumatera Utara tanggal 28 April 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	Sebagai Sub Kon PT. Seirama Laju.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 301.595.930.000,- (tiga ratus satu milyar lima ratus sembilan puluh lima juta	

Hal. 412 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



		sembilan ratus tiga puluh rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 31 Agustus 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan hanya sebagai sub kon dari PT. Seirama Laju sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

f. Pekerjaan "Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA (PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan.	Pembangunan Tangki Kapasitas 50.000 KL di Depot Balongan.
2.	Kontrak	Perjanjian No. 078/F20500/2014S0 tanggal 11 Juli 2014 mengenai "Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan", sebagaimana telah diubah dengan Addendum II atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan No. SPB078/F20500/ 2014S0 tanggal 11 Juli 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) Unit Tangki Timbun Kap. 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001) tanggal 24 Agustus 2016, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	030/F20000/2014S5 4 Agustus 2016.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 132.090.599.300,- (seratus tiga puluh dua milyar sembilan puluh juta lima ratus sembilan puluh sembilan ribu tiga ratus rupiah).	Rp. 76.632.956.000,
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 17 April 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan terdapat perbedaan dalam hal Nomor kontrak, Tanggal Kontrak dan Nilai kontrak (di mark up), sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	

g. Pekerjaan "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401)";

NO	ITEM	VERSI PT. MJPL	VERSI PT. PERTAMINA
----	------	----------------	---------------------



			(PERSERO)
1.	Nama Pekerjaan	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401).	Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia.6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.4F6.401) dan Penggantian Pipa Discharge PKS Dari Diameter 6" ke Diameter 10" di Terminal BBM Banjarmasin (AI.4F6.401).
2.	Kontrak	Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang "Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401)" sebagaimana telah diubah dengan Addendum IV atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan SPB No. 3900256543 tanggal 30 Maret 2015 tentang Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" ke Jetty 2 dan jalur pipa discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) tanggal 7 Juli 2017, seluruhnya antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL.	Pelaksana PT. Han Brother.
3.	Nilai Kontrak	Rp. 81.686.700.000,- (delapan puluh satu milyar enam ratus delapan puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah).	
4.	Progress	Batas waktu penyelesaian pekerjaan tanggal 26 Oktober 2017.	100%
5.	Kesimpulan	Kontrak yang diberikan oleh PT. MJPL kepada PT. Bank Permata Tbk. adalah diduga mengandung kepalsuan/ketidakbenaran dikarenakan PT. MJPL bukanlah sebagai pihak dalam kontrak terkait proyek atau pekerjaan ini melainkan yang menjadi Pihak atau Pelaksana adalah PT. Han Brother sebagaimana penjelasan dari PT. Pertamina (Persero) sebagai Pihak Pemberi Pekerjaan.	



Menimbang, bahwa sejak bulan November 2017, penanganan tunggakan hutang PT. MJPL tersebut telah ditangani oleh Special Asset Management (SAM) PT. Bank Permata Tbk. dengan status kolektibilitas 5;

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 poin 441 dalam menilai permohonan kredit bank perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut :

Ayat (1) : Bank hanya memberikan kredit apabila permohonan kredit diajukan secara tertulis dan hal tersebut berlaku untuk kredit baru, perpanjangan jangka waktu, tambahan kredit, maupun permohonan penambahan persyaratan kredit;

Ayat (2) : Bank harus memastikan kebenaran data dan informasi yang disampaikan dalam permohonan kredit;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, terlihat bahwa tindakan Para Terdakwa telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat proses penambahan plafond kredit PT. MJPL diajukan secara lisan oleh saksi The Johnny, khususnya Surat Keputusan Direktur Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 poin 441 ayat (1) dan ayat (2), dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa tentunya dalam keadaan sadar dan menyadari akibat dari perbuatannya tersebut, sehingga jelas bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara dengan sengaja;

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa menyatakan bahwa untuk perpanjangan kredit tidaklah diperlukan permohonan secara tertulis oleh nasabah/debitor, namun dalam Wholesale Banking Credit Core Policy Version 3.0 yang mulai berlaku pada tahun 2013, dimana salah satu pejabat Bank Permata yang menandatangani adalah **Terdakwa Liliana Zakaria** selaku Senior Credit Officer Wholesale Banking Bank Permata, sama sekali tidak diatur bahwa untuk perpanjangan kredit tidak diperlukan permohonan secara tertulis dari nasabah/debitor;

Menimbang, bahwa selain itu salah satu dokumen kelengkapan dalam Credit Facility Request (CFR) Pack adalah berupa Laporan Pemeriksaan Trade Checking, namun Para Terdakwa menyatakan bahwa mereka tidak memiliki akses untuk melakukan Trade Checking, dan yang memiliki akses untuk itu adalah Trade Ops, akan tetapi seharusnya saksi Eko Wilianto, ST., dan saksi Muhammad Alfian Syah, SE., saat menyusun CFR Pack bisa meminta Laporan Pemeriksaan Trade Checking dari bagian terkait yang memiliki akses untuk itu, yaitu bagian Trade Ops;

Menimbang, bahwa apabila di dalam CFR Pack tersebut memang tidak ada Laporan Pemeriksaan Trade Checking, Para Terdakwa seharusnya

Hal. 415 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan CFR Pack tersebut kepada saksi Eko Wilianto, ST., selaku RM untuk melengkapi dokumen dimaksud ataupun bisa langsung meminta Laporan Pemeriksaan Trade Checking kepada bagian Trade Ops;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam merumuskan dakwaannya telah menghubungkan/menjuntokannya dengan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah mengatur tentang penyertaan (*deelneming*), yaitu dipidana sebagai pelaku/pembuat suatu tindak pidana : **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan perbuatan**;

Menimbang, bahwa di sini terdapat 2 (dua) orang atau lebih pelaku, dalam bentuk menyuruh melakukan (*doen plegen/ middelijk dader*), disyaratkan orang yang disuruh (*onmiddelijk dader*) hanyalah merupakan alat dan tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana, sedangkan pada turut melakukan (*medepleger*) disyaratkan adanya kesadaran untuk bekerja sama;

Menimbang, bahwa menurut Ilmu Hukum Pidana ditentukan syarat-syaratnya dalam hal terdapat *medeplegen*, yaitu :

1. Apabila beberapa orang melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-undang “dengan kekuatan badan sendiri”;
2. Antara beberapa peserta yang melakukan bersama-sama suatu perbuatan yang dilarang itu harus ada kesadaran, bahwa mereka bekerja sama (Prof. Satochid K, SH., Hukum Pidana Kumpulan Kuliah, Bagian Kesatu, Penerbit Balai Lektor Mahasiswa, hal. 507);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi, serta keterangan Terdakwa dan barang-barang bukti yang diajukan, terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan September 2013, PT. MJPL mengajukan perpanjangan kredit sekaligus penambahan plafond melalui saksi The Johnny selaku Komisaris PT. MJPL secara lisan, dimana saat itu saksi The Johnny menginformasikan kepada Bank Permata bahwa perusahaannya, yaitu PT. MJPL mendapatkan Proyek DPPU Hasanuddin, Makassar, dari PT. Pertamina

Hal. 416 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero), dan membutuhkan pembiayaan dari PT. Bank Permata Tbk. untuk proyek tersebut;

- Bahwa saksi Eko Wilianto, ST., selaku Manager Marketing atau disebut Relationship Manager (RM) pada Bank Permata Cabang Sudirman, Makassar, meminta agar nasabah wajib menyerahkan dokumen-dokumen terkait proyek tersebut, yaitu :
 - 1) SPMP (Surat Perintah Memulai Pekerjaan), sambil menunggu finalisasi kontrak oleh Pertamina;
 - 2) Time Schedule Proyek DPPU Hasanuddin;
 - 3) Company profile terkait proyek tersebut;
 - 4) Laporan Keuangan Audited dan Kuartalan;
 - 5) Laporan Piutang Dagang PT. MJPL terkait Proyek DPPU Hasanuddin;
 - 6) Rekening Koran PT. MJPL untuk 3 bulan terakhir;
- Bahwa berdasarkan data-data yang telah diserahkan oleh PT. MJPL ke Bank Permata, saksi Eko Wilianto, ST., kemudian membuat workshopping memo terkait permohonan nasabah, untuk kemudian dikomite kreditkan pada workshopping meeting;
- Bahwa setelah Komite Kredit menyetujui pengajuan fasilitas tersebut, maka dapat dilanjutkan dalam pembuatan Proposal Kredit atau Credit Facility Request (CFR) Pack, dimana saksi Eko Wilianto, ST., bersama dengan saksi Muhammad Alfian Syah, SE., yang menjabat sebagai Marketing Credit Manager (MCM) pada Bank Permata Cabang Sudirman, Makassar, kemudian membuat Credit Facility Request (CFR) Pack yang di dalamnya harus berisikan dokumen-dokumen sebagai berikut :
 - a. Term Sheet;
 - b. Informasi Tambahan (analisa kredit dilakukan dengan memperhatikan prinsip 5 C);
 - c. Struktur Organisasi;
 - d. Laporan Pemeriksaan Trade Checking;
 - e. Pemantauan aktivitas rekening terkini;
 - f. Perencanaan Rekening;
 - g. Laporan Penilaian Jaminan;
 - h. Laporan Keuangan (history dan proyeksi);
 - i. Hasil Pemeriksaan BI Checking;
 - j. Laporan Kunjungan;
- Bahwa CFR Pack tersebut kemudian disampaikan oleh saksi Eko Wilianto, ST., kepada Cluster Head Kantor Regional Surabaya yang saat itu dijabat oleh saksi Denis Dominanta dan setelah dianalisa oleh saksi Denis Dominanta,

Hal. 417 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian CFR Pack tersebut disampaikan kepada Segment Head yang saat itu dijabat oleh saksi Chandra Tjong, selanjutnya saksi Denis Dominanta dan saksi Chandra Tjong melakukan kunjungan ke Makassar dan melakukan diskusi lebih lanjut terkait dengan penambahan fasilitas kredit tersebut dengan pihak PT. MJPL;

- Bahwa setelah dilakukan analisa oleh Cluster Head dan Segment Head, kemudian CFR Pack tersebut dikirimkan ke Risk Reviewer, yaitu saksi Yessy Mariana yang melakukan mitigasi resiko yang bisa timbul dari proses pengajuan kredit yang dilakukan oleh PT. MJPL;
- Bahwa setelah review selesai dilakukan oleh Divisi Risk, maka Risk Reviewer mengirimkan Credit Assesment (CA) dan CFR Pack tersebut kepada Deputy Senior Credit Officer (DSCO) Direktorat Risk Management yang berwenang untuk mengevaluasi permohonan kredit dari calon debitur, dimana saat itu DSCO dijabat oleh saksi Henry Hardijaya;
- Bahwa setelah dievaluasi oleh saksi Henry Hardijaya, kemudian CA dan CFR pack tersebut dikirimkan kepada Senior Credit Officer (SCO), yang dijabat oleh **Terdakwa Liliana Zakaria**, kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, **Terdakwa Liliana Zakaria** mengirimkan CA dan CFR Pack ke Direktur Risk yang dijabat oleh Michael Coye;
- Bahwa setelah Michael Coye melakukan pemeriksaan CA dan CFR Pack serta melakukan diskusi dengan SCO (bila diperlukan), kemudian CA dan CFR Pack yang telah disetujui oleh Direktur Risk dikirimkan kepada **Head CR yang dijabat oleh Terdakwa Ardi Sedaka**;
- Bahwa **Terdakwa Ardi Sedaka** kemudian memeriksa CA dan CFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk dan melakukan diskusi dengan Segment Head (bila diperlukan), kemudian Head CR mengirimkan CA dan CFR Pack yang telah disetujui kepada Direktur Wholesale Banking (WB) yang dijabat oleh saksi Roy A. Arfandi;
- Bahwa selanjutnya saksi Roy A. Arfandi kemudian memeriksa CA dan CFR Pack yang telah disetujui Direktur Risk, kemudian melakukan diskusi dengan Head CR (bila diperlukan), dan apa bila Direktur WB menyetujui maka pengajuan CFR Pack telah disetujui;
- Bahwa setelah persetujuan telah didapat, maka Proposal tersebut akan diorderkan kepada CRC (Credit Race Control) Bank Permata untuk dapat dibuatkan LOO (Letter of Offering) dan Term Sheet, kemudian juga diorderkan kepada Legal Bank Permata untuk dapat diorderkan notaris untuk persiapan dilakukan pengikatan guna penambahan fasilitas kredit, dan setelah Perjanjian Kredit telah selesai dibuat oleh Legal dan Notaris rekanan Bank Permata,

Hal. 418 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka dilakukan pengikatan untuk penambahan fasilitas tersebut dengan PT. MJPL,

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas terlihat adanya keterkaitan antara perbuatan **Terdakwa Ardi Sedaka, dengan Terdakwa Liliana Zakaria**, maupun dengan rekan-rekan Para Terdakwa yang juga turut menjadi Terdakwa dalam perkara lainnya;

Menimbang, bahwa terlihat adanya peran dari masing-masing Terdakwa yang bersama-sama melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur kedua tersebut di atas, bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya adalah dilakukan dengan sengaja dan tentunya ada kesadaran di antara Para Terdakwa untuk bekerjasama dalam meloloskan permohonan kenaikan plafond kredit yang diajukan oleh PT. MJPL melalui saksi The Johnny secara lisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ketiga inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut.

Menimbang, bahwa penafsiran perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*) adalah perbuatan satu sama lain ada hubungannya, agar dapat dinilai sebagai perbuatan berlanjut harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Harus timbul dari satu niat, kehendak atau keputusan;
- b. Jenis perbuatan harus sama;
- c. Waktu antaranya tidak boleh terlalu lama.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata perbuatan Para Terdakwa bersama rekan-rekan Para Terdakwa lainnya yang juga menjadi Terdakwa dalam perkara lain, dalam meloloskan permohonan kenaikan plafond kredit PT. MJPL yang diajukan oleh saksi The Johnny hanya secara lisan, dengan melakukan perbuatan melanggar ketentuan perundang-undangan, bukan hanya dilakukan 1 (satu) kali saja, karena perbuatan Para Terdakwa bersama rekan-rekannya dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu :

- Perpanjangan dan Penambahan Plafond Kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 12 tanggal 10 Desember 2013 tentang Perubahan Ke-14 (Keempat belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan
- Perpanjangan dan Penambahan Plafond Kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 32 tanggal 20 Mei 2014 tentang Perubahan Ke-15 (Kelima belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan;

Hal. 419 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Kredit sebagaimana Akta Perjanjian Kredit No. 04 tanggal 7 April 2015 tentang Perubahan Ke16 (Keenam belas) Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, terbukti bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur perbuatan berlanjut (*voortgezette handeling*), sehingga unsur keempat inipun telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, baik Terdakwa Liliana Zakaria maupun Penasihat Hukumnya, serta Penasihat Hukum Terdakwa Ardi Sedaka telah mengajukan Pledoi secara tertulis di persidangan, yang pada intinya menyatakan bahwa :

- Bahwa Penasihat Hukum Para Terdakwa ada mempermasalahkan pihak pelapor dalam perkara ini yang juga sekaligus sebagai penyidik, dan laporan yang dibuat secara asal-asalan tanpa ada pihak terlapornya;
- Bahwa penetapan Terdakwa Ardi Sedaka sebagai tersangka tidak sah;
- Bahwa Undang-Undang Perbankan mengenal azas ultimatum remedium, dimana dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan dimaksud maka harus didahului dengan pemberian sanksi administratif (CDO) dan tidak serta merta dipidana;
- Bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibangun berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yang tidak berwenang untuk melakukan penyidikan di dalam Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan yang merupakan Lex Specialis Sistematis dari Undang-Undang Perbankan;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membangun Tuntutan atas dasar Surat Dakwaan yang dibuat dengan tidak cermat karena tidak mencantumkan ketentuan Pasal secara lengkap yang kemudian dirubah dalam Tuntutan tanpa melalui mekanisme renvoi secara sah dalam persidangan yang mengakibatkan Dakwaan dan Tuntutan tersebut cacat hukum;

Hal. 420 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dituntut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak melaksanakan Trade Checking kepada supplier yang tercantum di invoice pada saat proses pencairan namun pada fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa dalam *job desc*-nya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan Trade Checking pada saat proses pencairan kredit, karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti Product Programme Guideline (PPG) Invoice Financing Mei 2012;
- Bahwa CFR Pack sudah direview oleh bagian Compliance yang bertugas untuk memeriksa kesesuaian antara proses pemberian plafond kredit dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain apabila ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah bagian Compliance;
- Bahwa Para Terdakwa dalam *job desc*-nya tidak memiliki kewajiban untuk menyetujui operasionalisasi pencairan kredit, karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti Product Programme Guideline (PPG) Invoice Financing Mei 2012;
- Bahwa Para Terdakwa dalam SOP tidak memiliki kewajiban untuk Trade Checking terhadap supplier yang tercantum pada invoice yang diajukan oleh nasabah sebelum pencairan, Para Terdakwa dalam SOP-nya tidak memiliki kewajiban melakukan Site Visit terhadap supplier pada saat pelaksanaan proses pencairan dan Para Terdakwa dalam SOP-nya tidak memiliki kewajiban melakukan verifikasi atas keaslian dokumen kontrak karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops;
- Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membangun Dakwaan dan Tuntutannya berdasarkan ketentuan *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 yang telah dihapus dan dibatalkan melalui adanya ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum*;
- Bahwa dalam dalil Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Hal. 421 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan kewajiban Bank Umum dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan PRINSIP SYARIAH sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sementara Pasal tersebut secara tegas mengatur tentang Pelaksanaan pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah dan bukan ditujukan untuk Kredit Konvensional sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara ini;

- Bahwa dalam persidangan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan dokumen asli pada sebagian besar Alat Bukti Surat yang diajukan dalam berkas perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP maka dokumen-dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan hanya bernilai sebagai barang bukti yang nilai pembuktian dan kebenarannya masih diragukan;
- Bahwa Para Terdakwa juga menyatakan keberatan atas hukuman yang saksi The Johnny maupun koleganya terima, dibandingkan dengan ancaman hukuman untuk Para Terdakwa yang termuat dalam surat tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa kejadian dalam perkara ini berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018, atas nama Pelapor Tommy Novel Armansyah, SH., yang merupakan karyawan PT. Bank Permata Tbk. pada bagian Special Asset Management (SAM), dalam dugaan tindak pidana penipuan, dan pemalsuan surat, dan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun memberikan keterangan yang menyesatkan, yang diketahui tidak melahirkan perjanjian Jamian Fidusia, dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dengan Terlapor adalah sebagai berikut :

- (a) SUMARTO GOSAL, Direktur Utama PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
- (b) SILVIA alias NIO SILVIA, Direktur PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
- (c) THE JOHNNY, Komisaris PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL);
- (d) LINDAWATY, Karyawati PT. Sine Energi Utama Jaya;
- (e) YASHINTA, Karyawati PT. Perwira Utama Unggul;

Hal. 422 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) HENNY, Karyawati PT. Intan Ratu Primaindah;

Menimbang, bahwa saat dilakukan gelar perkara terhadap laporan sebagaimana tersebut di atas, telah ditemukan adanya indikasi adanya tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh karyawan Bank Permata sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL), dimana penyimpangan dimaksud antara lain kredit yang diberikan tanpa melakukan pengecekan ke Pertamina, dan ada bukti surat dari Pertamina mengenai proyek yang dibiayai ternyata fiktif, dan atas temuan tersebut kemudian saksi Karta, SH., diperintahkan oleh atasannya untuk membuat laporan (model A);

Menimbang, bahwa terkait siapa yang berhak melapor atau mengadu ke polisi dapat dilihat dalam Pasal 108 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai berikut :

- 1) Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis;
- 2) Setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketenteraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik;
- 3) Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal itu kepada penyidik atau penyidik;

Menimbang, bahwa oleh karena Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018 dibuat sebelum Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 6 tahun 2019 terbit, maka yang masih berlaku adalah Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia No. 14 tahun 2012, dan menurut Pasal 5 Perkap No. 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Laporan Polisi/Pengaduan terdiri dari dua macam, yaitu :

1. Laporan Polisi Model A adalah laporan polisi yang dibuat oleh anggota Polri yang mengalami, mengetahui atau menemukan langsung peristiwa yang terjadi;
2. Laporan Polisi Mode B adalah Laporan Polisi yang dibuat oleh anggota Polri atas laporan/pengaduan yang diterima dari masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pembuatan Laporan Polisi Model A oleh saksi Karta, SH., yang juga sekaligus sebagai penyidik dalam perkara aquo tidaklah menyebabkan laporan tersebut menjadi tidak sah;

Hal. 423 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai belum adanya pihak terlapor dalam Laporan Polisi Model A yang dibuat oleh saksi Karta, SH., bukan berarti laporan tersebut dibuat secara asal, karena tindak pidana perbankan adalah tindak pidana khusus yang tentunya dalam menemukan pihak tersangkanya tidaklah mudah, selain dari itu, Laporan Polisi Model A tersebut dibuat agar pihak Bareskrim Polri dapat melakukan tindakan penyidikan dalam rangka menemukan tersangka dalam tindak pidana perbankan tersebut, sehingga dengan demikian maka dalil yang menyatakan Laporan Polisi Model A dibuat secara asal haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Terdakwa Ardi Sedaka menyatakan apabila penetapan tersangka atas Terdakwa Ardi Sedaka tidak sah, karena hanya diperiksa 1 (satu) kali sebagai tersangka;

Menimbang, bahwa terhadap dalil tersebut tidak perlu Majelis Hakim pertimbangan lebih jauh, karena sebagaimana kita ketahui bahwa tidak sahnya penetapan seseorang menjadi tersangka merupakan ruang lingkup praperadilan, sehingga tidak tepat apabila dikemukakan dalam sebuah nota pembelaan dalam perkara aquo, sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya dikatakan bahwa Undang-Undang Perbankan mengenal azas ultimum remedium, dimana dalam hal terjadi pelanggaran ketentuan perundang-undangan dimaksud maka harus didahului dengan pemberian sanksi administratif (CDO) dan tidak serta merta dipidana;

Menimbang, bahwa apabila suatu kasus dapat diselesaikan dengan cara lain seperti tindakan administratif, hal ini harus dinyatakan dengan tegas dalam Undang-undang, seperti dalam Pasal 100 Undang-Undang No. 32 tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, namun sifat administrative penal ini tidak diatur secara jelas pada batang tubuh, dan tidak juga dalam penjelasan undang-Undang Perbankan, selain itu tindakan administratif oleh otoritas hanyalah sebatas meminta komitmen bank untuk melakukan perbaikan dalam rangka mentaati ketentuan yang berlaku dan melakukan pengawasan lebih ketat lagi untuk menghindari kesalahan yang sama terjadi di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, temuan adanya tindakan pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa bersama dengan rekan-rekan Para Terdakwa lainnya yang turut menjadi Terdakwa dalam perkara lain ternyata diketemukan pada saat dilakukannya dilakukan gelar perkara terhadap Laporan Polisi Nomor : LP/115/I/2018/Bareskrim tanggal 24 Januari 2018, atas nama Pelapor Tommy Novel Armansyah, SH., yang merupakan karyawan PT. Bank Permata Tbk. pada bagian Special Asset Management (SAM), dalam dugaan tindak pidana penipuan, dan pemalsuan surat, dan menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam akta otentik, dan memalsukan, mengubah, menghilangkan atau dengan cara apapun

Hal. 424 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan yang menyesatkan, yang diketahui tidak melahirkan perjanjian Jamian Fidusia, dan tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 263 KUHP dan Pasal 266 KUHP dan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dan Pasal 3, Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Pencucian Uang dengan terlapor sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tindak pidana perbankan yang dilakukan oleh karyawan Bank Permata sehubungan dengan pemberian kredit kepada PT. Megah Jaya Prima Lestari (PT. MPJL) telah dibuatkan Laporan Polisi Model A dan setelah adanya Laporan Model A tersebut di atas, pihak Bank Permata tidak pernah menyatakan keberatannya, bahkan mendukung proses penyidikan yang berlangsung, sehingga dengan demikian maka terhadap dalil yang menyatakan pelanggaran ketentuan perundang-undangan dimaksud maka harus didahului dengan pemberian sanksi administratif (CDO) dan tidak serta merta dipidana, haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dibangun berdasarkan proses penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik yang tidak berwenang untuk melakukan penyidikan di dalam Tindak Pidana Perbankan sebagaimana diatur pada Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 tentang Penyidikan Tindak Pidana Di Sektor Jasa Keuangan, selain itu Penasihat Hukum Para Terdakwa juga mempermasalahkan bahwa Dakwaan dan Tuntutan Penuntut Umum yang disusun berdasarkan ketentuan *Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995 yang telah dihapus dan dibatalkan melalui adanya ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Atau Pembiayaan Bank Bagi Bank Umum*;

Menimbang, bahwa terhadap kedua dalil tersebut di atas, menurut Majelis Hakim tidaklah berdasar, karena Penyidik pada Bareskrim Polri lah yang berwenang untuk melakukan penyidikan dalam perkara aquo, karena perbuatan Para Terdakwa *tempus delicti*-nya terjadi sebelum Peraturan OJK No. 22/POJK.01/2015 maupun Peraturan OJK Nomor 42/POJK.03/2017 berlaku, sehingga tentu saja yang berlaku pada saat Para Terdakwa melakukan perbuatannya adalah ketentuan yang termuat dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum No. 27/162/KEP/DIR tahun 1995, sehingga

Hal. 425 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai hal ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah membangun Tuntutan atas dasar Surat Dakwaan yang dibuat dengan tidak cermat karena tidak mencantumkan ketentuan Pasal secara lengkap yang kemudian dirubah dalam Tuntutan tanpa melalui mekanisme renvoi secara sah dalam persidangan yang mengakibatkan Dakwaan dan Tuntutan tersebut cacat hukum, sudah Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan unsur ketiga sebagaimana tersebut di atas, bahwa berdasarkan uraian perbuatan Para Terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum maupun fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, jelas bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Dakwaannya adalah Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sehingga jelas bahwa kesalahan penulisan suatu pasal tidaklah lantas menghilangkan perbuatan Para Terdakwa, sehingga dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa mengenai hal inipun haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan bahwa Para Terdakwa yang dituntut melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP karena tidak melaksanakan Trade Checking kepada supplier yang tercantum di invoice pada saat proses pencairan, berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Para Terdakwa dalam *job desc*-nya tidak memiliki kewajiban untuk melakukan Trade Checking pada saat proses pencairan kredit, karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti Product Programme Guideline (PPG) Invoice Financing Mei 2012, dan Para Terdakwa dalam *job desc*-nya tidak memiliki kewajiban untuk menyetujui operasionalisasi pencairan kredit, karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops sebagaimana dapat dibuktikan berdasarkan bukti Product Programme Guideline (PPG) Invoice Financing Mei 2012, selain itu Para Terdakwa dalam SOP tidak memiliki kewajiban untuk Trade Checking terhadap supplier yang tercantum pada invoice yang diajukan oleh nasabah sebelum pencairan, Para Terdakwa dalam SOP-nya tidak memiliki kewajiban melakukan Site Visit terhadap supplier pada saat pelaksanaan proses pencairan dan Para Terdakwa dalam SOP-nya tidak memiliki kewajiban melakukan verifikasi atas keaslian dokumen kontrak karena hal tersebut merupakan tugas dan tanggung jawab dari bagian Trade Ops;

Hal. 426 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun Para Terdakwa memang tidak memiliki akses untuk melakukan trade checking dan tidak memiliki kewenangan sehubungan dengan operasionalisasi pencairan kredit, namun ternyata trade checking adalah salah satu dokumen wajib yang harus ada di dalam sebuah CFR Pack, dan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua tersebut di atas, bahwa seharusnya Para Terdakwa dapat meminta laporan trade checking tersebut kepada bagian terkait, dalam hal ini Bagian Trade Ops, sedangkan mengenai kewenangan Para Terdakwa sehubungan dengan operasionalisasi pencairan kredit, memang benar Para Terdakwa tidak memiliki kewenangan dalam operasional pencairan kredit, namun Para Terdakwa lah yang bertanggung jawab dalam meloloskan permohonan permintaan kenaikan plafond kredit PT. MJPL, walaupun permohonan tersebut hanya dilakukan secara lisan oleh The Johnny;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya dengan verifikasi atas keaslian dokumen kontrak, namun Para Terdakwa dalam menyusun CFR Pack, melakukan review terhadap CFR Pack dimaksud, harusnya dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan seharusnya Para Terdakwa meminta bagian terkait untuk melakukan verifikasi atas keaslian dokumen kontrak, yaitu kepada Bagian Trade Ops, agar laporannya dapat dimasukkan ke dalam CFR Pack;

Menimbang, bahwa mengenai dalil yang menyatakan bahwa CFR Pack sudah direview oleh bagian Compliance yang bertugas untuk memeriksa kesesuaian antara proses pemberian plafond kredit dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dengan kata lain apabila ada ketentuan perundang-undangan yang dilanggar seharusnya yang menjadi Terdakwa adalah bagian Compliance, menurut hemat Majelis Hakim bukanlah kewenangan Majelis Hakim dalam menetapkan ada tidaknya bagian Compliance yang patut dijadikan Tersangka ataupun Terdakwa, karena kewenang tersebut ada pada Penyidik, sehingga dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan bahwa dalam dalil Tuntutannya Jaksa Penuntut Umum juga berpedoman pada ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 yang merupakan kewajiban Bank Umum dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan PRINSIP SYARIAH sebagai dasar untuk menyatakan bahwa Para Terdakwa telah bersalah melanggar ketentuan Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 sementara Pasal tersebut secara tegas mengatur tentang Pelaksanaan pembiayaan

Hal. 427 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Prinsip Syariah dan bukan ditujukan untuk Kredit Konvensional sebagaimana yang dipermasalahkan dalam perkara ini, haruslah dikesampingkan, karena pedoman yang digunakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Tuntutannya tidaklah wajib dipergunakan oleh Majelis Hakim dalam menyusun putusannya, sehingga terhadap dalil tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak dapat menunjukkan dokumen asli pada sebagian besar Alat Bukti Surat yang diajukan dalam berkas perkara. Berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, maka dokumen-dokumen tersebut tidak dapat digunakan sebagai alat bukti surat dan hanya bernilai sebagai barang bukti yang nilai pembuktian dan kebenarannya masih diragukan, terhadap keberatan tersebut, menurut hemat Majelis Hakim dokumen dokumen yang diajukan di persidangan tidaklah menyebabkan bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum menjadi tidak sah dan tidak memiliki nilai pembuktian, karena terhadap bukti surat berupa fotocopy yang tidak diperlihatkan aslinya di persidangan masih dapat digunakan sebagai alat “bukti yang sah” di persidangan, karena barang bukti tersebut adalah barang bukti yang disita secara sah berdasarkan Penetapan Sita:

1. No.1869/Pen.Pid/2019/PN.JKT.PST tanggal 26 Nopember 2019;
2. No.3557/Pen.Per.Sit/2019/PN.Jkt.Sel tanggal 26 Nopember 2019;
3. No.383/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 4 Februari 2020;
4. No.228/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 14 Januari 2020;
5. No.771/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Maret 2020;
6. No.1192/Pen.Per.Sit/2020/PN.Jkt.Sel tanggal 18 Mei 2020;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum di persidangan tersebut, telah disita secara sah dari Bank Permata berdasarkan ketentuan perundang undangan yang berlaku, sehingga walaupun tidak ditunjukkan bukti-bukti aslinya, tetap dapat digunakan sebagai alat “bukti yang sah” di persidangan;

Menimbang bahwa terhadap pencabutan keterangan Para Terdakwa di dalam Berita Acara Penyidik, tidaklah menyebabkan keterangan Para Terdakwa dalam Berita Acara Penyidik tidak dapat digunakan lagi, selain itu keterangan Para Terdakwa dalam persidangan tidak perlu sama dengan keterangannya dalam Berita Acara Penyidik. Keterangan Terdakwa sebagai alat bukti pengertiannya lebih luas dari dari pada pengakuan Terdakwa, bahkan menurut Memorie vanToelichting Ned.Sv penyangkalan Terdakwa boleh juga menjadi alat bukti sah, hal ini juga sejalan dengan Yurisprudensi MA Nomor : 229 K/Kr/1959 tanggal 23 Pebruari 1960 yang menyatakan “pengakuan terdakwa di luar sidang yang kemudian di sidang pengadilan dicabut tanpa alasan yang berdasar, merupakan

Hal. 428 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk tentang kesalahan terdakwa”, dan Yuriprudensi MA Nomor : 177 K/Kr/1965 tanggal 20 September 1967 yang menyatakan “pengakuan-pengakuan tertuduh di muka Polisi dan Jaksa, ditinjau hubungannya satu sama lain dapat dipergunakan sebagai petunjuk untuk menetapkan kesalahan tertuduh”;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan dari Para Terdakwa mengenai ancaman hukuman yang dimintakan oleh Penuntut Umum dalam surat tuntutanya dibandingkan dengan yang saksi The Johnny bersama dengan koleganya telah jalani, harus dilihat lagi Pasal yang dikenakan kepada Para Terdakwa, dimana dalam Pasal 49 ayat (2) huruf B Undang-Undang Perbankan terdapat ketentuan mengenai hukuman minimal, sedangkan dalam Pasal-Pasal dalam KUHP yang dikenakan kepada saksi The Johnny dan koleganya tidak terdapat ancaman hukuman minimal, sehingga terhadap keberatan Para Terdakwa haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan menolak seluruh dalil yang diuraikan oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dalam Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka harus pula dihukum untuk membayar denda, yang jumlahnya sebagaimana diuraikan di amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H., SH. :

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;
2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM: 019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;
3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&SO DIA.6” Ke 8” Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10” (PKS) yang telah

Hal. 429 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;
4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
 5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
 6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);
 7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
 8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC) Untuk Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;
 9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;
 10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;
 11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;
 12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;

Hal. 430 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa;
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP).

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.
3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.
5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).
6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.673.600.000.. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai

Hal. 431 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
 9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
 10. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).
 11. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).
 12. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
 13. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.159.680.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).
 14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).
 15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
 16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
 17. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.

Hal. 432 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.
20. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).
21. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).
22. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – SO antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
23. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).
24. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).
25. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).
26. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).
27. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai

Hal. 433 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pencairan yang disetujui sebesar Rp. 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).
28. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).
29. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinggan No. 0122/F04200/2014S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendurnya.
30. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepinggan Pertama).
31. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kedua).
32. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepinggan Ketiga).
33. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggan Keempat).
34. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelima).
35. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggan Keenam).
36. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggan Ketujuh).

Hal. 434 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggan Kedelapan).
38. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesembilan).
39. 4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggan Kesepuluh).
40. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kesebelas).
41. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggan Keduabelas).
42. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggan Ketigabelas).
43. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggan – Keempatbelas) .
44. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelimabelas).
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.
46. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan

Hal. 435 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disetujui sebesar Rp. 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).
47. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).
48. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga) .
49. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
50. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
51. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam) .
52. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).
53. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).
54. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).
55. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).

Hal. 436 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

56. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendumnya.
58. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).
59. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).
60. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).
61. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).
62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima)
63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.
65. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.
66. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan

Hal. 437 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang disetujui sebesar Rp. 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam)
67. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh)
68. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendumnya.
70. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
71. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)
72. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)
73. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).
74. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
75. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang

Hal. 438 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disetujui sebesar Rp. 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).

76. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).
77. 1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.
78. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.
79. 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.
80. 1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.
81. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Pebruari 2017.
82. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.
83. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiation and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;
84. 1 (satu) bundel Policy “Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure” PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.
85. 2 (dua) lembar Prosedur “Trade Checking” PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.
86. 3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.
87. 1 (satu) bundel Kebijakan “Contractual Document and Policy (CODP)” versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
88. 1 (satu) bundel Kebijakan “Contractual Document and Policy (CODP)” versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
89. 2 (dua) lembar Kebijakan “Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy” PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.

Hal. 439 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

90. 3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).
91. 2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
92. 1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.
93. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
94. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.
95. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
96. 1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor's Loan.
97. 2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
98. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.
99. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
100. 3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan.
101. 3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
102. 1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
103. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.200.000.000,-.

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

Hal. 440 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;
2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.
3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk.;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEPM&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja.;
5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014.;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk.;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata,Tbk.;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995.;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014.;
11. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014.;
12. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
14. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT.Bank Permata Tbk.;
15. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk.;
16. 1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 441 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
18. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.);
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
20. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
21. 2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989.;
22. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
23. 1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
24. 1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
25. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
26. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.);
27. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk.);
28. 5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk.;
29. 4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
30. 2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 442 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head.;
32. 5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT.Bank Permata Tbk.;
33. 5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk.;
35. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILIANTO sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk).;
36. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILIANTO sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
37. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILIANTO tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
38. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILIANTO sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
39. 1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILIANTO untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILIANTO sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
41. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager.;
42. 1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILIANTO sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
43. 1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILIANTO sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
44. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILIANTO, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 443 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
46. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing.;
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
48. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILIANTO, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
49. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk.;
50. 1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010.;
51. 1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk.;
52. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
53. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja.;
54. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
55. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
56. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).;
57. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Ybs

Hal. 444 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
59. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
60. 4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
62. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
63. 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004.;
64. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;
65. 3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal;
66. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE;
67. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
68. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk.;
- disita dari ADIEF RAZALI :**
1. 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017;
2. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara;
3. 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017;
4. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda *Exit Meeting* Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017;

Hal. 445 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017;
6. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk;
7. 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

disita dari HARI PRASETYO :

1. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
2. 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking;
3. 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;
4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Agar tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. Bank Permata Tbk sekitar Rp.755.174.879.290,- (tujuh ratus lima puluh lima miliar seratus tujuh puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh rupiah);

Keadaan yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Para Terdakwa bersikap sopan, sehingga memperlancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 tahun 1998 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal. 446 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa 1. Ardi Sedaka, dan Terdakwa 2. Liliana Zakaria**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana yang dilakukan secara bersama sama sebagai perbuatan berlanjut” sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, serta denda masing-masing sebesar Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

disita dari ANGGI PINONDANG BEKKAN H., SH. :

1. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 447/F20500/2017SO tanggal 15 Nopember 2017 perihal Konfirmasi dan pelaksanaan proyek pertamina;
2. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian, pelaksanaan Pekerjaan AI.13F5.509. Pemasangan Sistem Virtun di Dermaga I TBBM Manggis. Nomo SPM: 019/F20000/2014SO tanggal 04 Juni 2014;
3. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S0 DIA.6” Ke 8” Jetty 2 dan Jalur Pipa Discharge DIA.10” (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru (AI.AF6.401), antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. Han Brother Mandiri, No. SPB073/F16400/2015B1 tanggal 14 September 2015;
4. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5;
5. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Pasal 6 Tata Cara dan Syarat Pembayaran;
6. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Addendum III atas Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan antara PT Pertamina (persero) dengan PT Megah Jaya Prima Lestari, No. SPB030/F20000/2014S5 tanggal 4 Agustus 2014 tentang Pembangunan

Hal. 447 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit tangki timbun Kapasitas 50.000 KL di terminal BBM Balongan (AI.2F3.001);

7. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Nomor: 026/F00000/2016SO tanggal 13 April 2016 perihal Surat Perintah Memulai Pekerjaan (SPMP) – Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin;
8. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian *Engineering, Procurement & construction* (EPC) Untuk Pekerjaan Pembangunan Pipanisasi Avtur dari TBBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT Pertamina (Persero) dengan Konsorsium PT Megah Jaya Prima Lestari – PT Murza Utama Sulselra, No. SB080/F00000/2016SO;
9. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran VP Technical Service PT Pertamina Nomor 449/F20500/2017SO tanggal 16 Nopember 2017 perihal Konfirmasi Kerjasama PT MJPL dengan Permata Bank Tbk.;
10. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan DPPU Sepinngan antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. Bangun Bejana Baja, No. 007/F20000/2015S5;
11. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Surat Bank Permata No. 08/ExtPD/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan konfirmasi pelaksanaan dan penyelesaian proyek Pertamina;
12. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) bundel Tata Kerja Organisasi Pengadaan Barang / Jasa No. B001/100020/2010SO revisi2;
13. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Pertamina Nomor A001/K20300/2015S9, revisi ke 3, Judul: Pengadaan Barang / Jasa;
14. Fotocopy legalisir cap stempel PT. Pertamina (Persero) berupa 1 (satu) lembar Surat Direktorat Pemasaran dan Niaga SVP Non Fuel Marketing, Nomor 003/F20000/2014S5 tanggal 10 April 2014, perihal Pembangunan 1 (satu) unit tangki timbun Kap. 50.000 KL di Terminal BBM Balongan Penetapan Pemenang Pemilihan Langsung & Surat Perintah Memulai Pekerja (SPMP).

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

Hal. 448 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) bundel Akta No. 12 tentang Perubahan Keempatbelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 10 Desember 2013, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggil, SH.
2. 1 (satu) bundel Surat PT. Bank Permata Tbk kepada PT. MJPL perihal surat penawaran fasilitas perbankan tertanggal 09 Desember 2013, yang ditandatangani oleh DENIS DOMINANTA dan CHANDRA TJONG dengan SUMARTO GOSAL beserta Term Sheet.
3. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2013.10.7376 tanggal 10 Oktober 2013.
4. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian SPB No. 0182/F20500/2013S5 tentang pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 11 November 2013 termasuk addendumnya dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin dan surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013 dan Surat PT. Pertamina (Persero) kepada PT MJPL perihal pembangunan pipanisasi avtur dari terminal BBM Makassar ke DPPU Hasanuddin serta surat perintah memulai pekerjaan (SPMP) tertanggal 26 Agustus 2013.
5. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit yang diajukan oleh PT. Megah Jaya Prima Lestari, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 35.568.000.000, dan telah dilakukan pencairan sejumlah tersebut pada tanggal 20 Desember 2013. (Proyek DPPU Hasanuddin Pertama).
6. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Desember 2013, proses tanggal 24 Desember 2013, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.673.600.000.. (Proyek DPPU Hasanuddin Kedua).
7. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 8 Januari 2014, proses tanggal 8 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.331.360.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketiga).
8. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 Januari 2014, proses tanggal 13 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keempat).
9. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Januari 2014, proses tanggal 16 Januari 2014,

Hal. 449 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.516.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kelima).
10. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Januari 2014, proses tanggal 22 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 5.322.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Keenam).
 11. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2014, proses tanggal 28 Januari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.110.385.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Ketujuh).
 12. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 Februari 2014, proses tanggal 10 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.320.000.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kedelapan).
 13. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Februari 2014, proses tanggal tidak tertulis, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 16.159.680.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesepuluh).
 14. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Maret 2014, proses tanggal 21 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.932.800.000, (Proyek DPPU Hasanuddin Kesebelas).
 15. 1 (satu) bundel Akta No. 32 tentang Perubahan Kelimabelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 20 Mei 2014, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
 16. 1 (satu) bundel Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 19 Mei 2014.
 17. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.3.2399 tanggal 27 Maret 2014.
 18. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Kredit Post Import Financing (PIF), aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.568.640.000, (Proyek DPPU Hasanuddin – Keduabelas).
 19. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL SPB No. 0012/F20500/2014S5 tertanggal 20 Januari 2014 tentang Pekerjaan Pengembangan Sarfas Pertadex di TBBM Medan, Siak dan Panjang.

Hal. 450 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 April 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp40.381.440.000, (Proyek TBBM Medan Siak Panjang – Pertama).
21. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Juni 2014, proses tanggal 27 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 13.835.060.000, (Proyek TBBM Medan, Siak Panjang – Kedua).
22. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan pemasangan sistem virtuin di dermaga I TBBM Manggis (AI.135F5.509) No: 0074/F20000/2014 – S0 antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 20 Maret 2014 beserta addendumnya.
23. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Agustus 2014, proses tanggal 20 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 22.704.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Pertama).
24. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 Agustus 2014, proses tanggal 26 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.681.960.800, (Proyek TBBM Manggis – Kedua).
25. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Agustus 2014, proses tanggal 29 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.771.504.000, (Proyek TBBM Manggis – Ketiga).
26. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 4 September 2014, proses tanggal 4 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 19.646.000.000, (Proyek TBBM Manggis – Keempat).
27. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 9 September 2014, proses tanggal 9 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 17.797.549.000, (Proyek TBBM Manggis – Kelima).
28. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.563.853.200, (Proyek TBBM Manggis – Keenam).
29. 1 (satu) bundel Pokokpokok Perjanjian Pekerjaan Engineering, Procurement, Construction & Installation (EPCI) Proyek Pengembangan

Hal. 451 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DPPU Sepinggan No. 0122/F04200/2014S5 antara PT Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL tertanggal 8 September 2014 beserta addendumnya.

30. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 September 2014, proses tanggal 24 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.043.319.920, (Proyek DPPU Sepinggan Pertama).
31. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 26 September 2014, proses tanggal 26 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.092.264.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kedua).
32. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 Oktober 2014, proses tanggal 1 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 7.784.360.320, (Proyek DPPU Sepinggan Ketiga).
33. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Oktober 2014, proses tanggal 14 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.710.456.480, (Proyek DPPU Sepinggan Keempat).
34. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 Oktober 2014, proses tanggal 20 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.546.400.000, (Proyek DPPU Sepinggan Kelima).
35. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Oktober 2014, proses tanggal 23 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 21.577.409.488, (Proyek DPPU Sepinggan Keenam).
36. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 29 Oktober 2014, proses tanggal 29 Oktober 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.115.296.800, (Proyek DPPU Sepinggan Ketujuh).
37. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 11 November 2014, proses tanggal 11 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.382.444.560, (Proyek DPPU Sepinggan Kedelapan).
38. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 13 November 2014, proses tanggal 13 November 2014,

Hal. 452 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



- dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.153.336.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesembilan).
39. 4 (empat) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 November 2014, proses tanggal 24 November 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.470.007.852, (Proyek DPPU Sepinggian Kesepuluh).
40. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 Desember 2014, proses tanggal 16 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.149.888.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kesebelas).
41. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Desember 2014, proses tanggal 22 Desember 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.619.061.760, (Proyek DPPU Sepinggian Keduabelas).
42. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 Januari 2015, proses tanggal 28 Januari 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.332.736.000, (Proyek DPPU Sepinggian Ketigabelas).
43. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.114.129.200, (Proyek DPPU Sepinggian – Keempatbelas) .
44. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Maret 2015, proses tanggal 3 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.317.008.000, (Proyek DPPU Sepinggian Kelimabelas).
45. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan Pemasangan 1 unit Jetty dan Submarine Pipeline di DPPU Kualanamu antara PT Pertamina (Persero) dengan PT MJPL SPB No. 0103/F32200/2014S5 tertanggal 24 April 2014 beserta addendumnya.
46. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 April 2014, proses tanggal 21 Mei 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 50.261.812.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Pertama).
47. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juni 2014, proses tanggal 17 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.867.944.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedua).

Hal. 453 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 Juni 2014, proses tanggal 23 Juni 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 20.972.049.120, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketiga) .
49. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 3 Juli 2014, proses tanggal 3 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.889.239.040, (Proyek DPPU Kualanamu – Keempat).
50. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Juli 2014, proses tanggal 15 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.344.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kelima).
51. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 17 Juli 2014, proses tanggal 17 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.300.172.800, (Proyek DPPU Kualanamu – Keenam) .
52. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 22 Juli 2014, proses tanggal 22 Juli 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 18.810.000.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Ketujuh).
53. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 5 Agustus 2014, proses tanggal 5 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 25.660.800.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kedelapan).
54. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Agustus 2014, proses tanggal 14 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.648.640.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesembilan).
55. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 Agustus 2014, proses tanggal 19 Agustus 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.621.440.000, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesepuluh).
56. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 19 September 2014, proses tanggal 19 September 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 2.661.255.940, (Proyek DPPU Kualanamu – Kesebelas).
57. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL atas Pekerjaan Pembangunan 1 (satu) unit Tangki Timbun

Hal. 454 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapasitas 50.000 KL di Terminal BBM Balongan (AI2F3.001) SPB No. 078/F20500/2014S0 tertanggal 11 Juli 2014 dan addendumnya.

58. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Maret 2014, proses tanggal 12 Maret 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.590.092.800, (Proyek TBBM Balongan – Pertama).
59. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 18 Maret 2015, proses tanggal 18 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 9.014.396.160, (Proyek TBBM Balongan – Kedua).
60. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 24 Maret 2015, proses tanggal 24 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.070.840.000, (Proyek TBBM Balongan – Ketiga).
61. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 27 Maret 2015, proses tanggal 27 Maret 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 8.866.000.000, (Proyek TBBM Balongan – Keempat).
62. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 1 April 2015, proses tanggal 1 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 12.548.696.000, (Proyek TBBM Balongan – Kelima).
63. 1 (satu) bundel Akta No. 04 tentang Perubahan Keenambelas Perjanjian Pemberian Fasilitas Perbankan tertanggal 7 April 2015, yang dibuat di hadapan Notaris & PPAT Lieke Tunggal, SH.
64. 2 (dua) lembar Surat Penawaran Fasilitas Perbankan tertanggal 07 April 2015.
65. 1 (satu) bundel CFR Pack No. CFR: 3.MM.2014.12.9494 tanggal 12 Desember 2014.
66. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 April 2015, proses tanggal 7 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 14.376.629.520, (Proyek TBBM Balongan Keenam).
67. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 10 April 2015, proses tanggal 10 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.541.200.000, (Proyek TBBM Balongan Ketujuh).

Hal. 455 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

68. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 16 April 2015, proses tanggal 16 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 3.851.035.065, (Proyek TBBM Balongan Kedelapan)
69. 1 (satu) bundel Surat Perjanjian Borongan (SPB) PO NO 3900256543 tertanggal 30 Maret 2015 tentang Pekerjaan Penggantian Jalur Pipa Backloading (P&S) Dia. 6" ke 8" Ke Jetty dan Jalur Pipa Discharge Dia. 10" (PKS) yang telah keropos di TBBM Kotabaru dan Samarinda (AI.4F6.401) antara PT. Pertamina (Persero) dengan PT. MJPL dan addendumnya.
70. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 20 April 2015, proses tanggal 20 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 11.123.632.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Pertama)
71. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 23 April 2015, proses tanggal 23 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.041.360.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kedua)
72. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 28 April 2015, proses tanggal 28 April 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 6.144.568.320, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketiga)
73. 2 (dua) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 7 Mei 2015, proses tanggal 7 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.517.274.400, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keempat).
74. 3 (tiga) lembar Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 12 Mei 2015, proses tanggal 12 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.295.139.840, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Kelima).
75. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 15 Mei 2015, proses tanggal 15 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 10.220.118.007, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Keenam).
76. 3 (tiga) Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 21 Mei 2015, proses tanggal 21 Mei 2015, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 4.955.200.000, (Proyek TBBM Kotabaru & Samarinda – Ketujuh).

Hal. 456 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) bundel Legalisir sesuai Asli Akta No. 13 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 10 Desember 2013.
78. 1 (satu) bundel Akta No. 34 tentang Perjanjian Pemberian Jaminan Fidusia (Piutang Dagang) tertanggal 20 Mei 2014.
79. 2 (dua) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00128254.AH.05.01 Tahun 2014 tertanggal 18 Juni 2014.
80. 1 (satu) bundel Akta No. 13 tentang Perubahan Jaminan Fidusia tertanggal 18 Januari 2017.
81. 1 (satu) lembar Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor: W23.00020488.AH.05.02 Tahun 2017 tertanggal 8 Pebruari 2017.
82. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2012, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiantion and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan tanggal 1 Juli 2012.
83. 1 (satu) bundel Wholesale Banking Credit Core Policy Tahun 2013, ditandatangani oleh Liliana Zakaria (Senior Credit Officer Wholesale Banking), Michael A. Coye (Direktur Risk) dan Roy Arman Arfandy (Direktur Wholesale Banking) terkait Kebijakan Credit Initiantion and Approval Policy (CIAP) yang berlaku bulan Mei 2014;
84. 1 (satu) bundel Policy "Credit Facility Request (CFR) And Facility Structure" PRCWBCC001001 Versi 3.0 berlaku efektif tanggal 1 Mei 2014.
85. 2 (dua) lembar Prosedur "Trade Checking" PRCWBCC001009 yang berlaku bulan Maret 2014.
86. 3 (tiga) lembar Delegation of Authority For Wholesale Bank – Client Relationship (Part 1)WB10.2A tanggal 17 Juni 2013.
87. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 2.0 PLCWBCC003 tertanggal 01 Mei 2012.
88. 1 (satu) bundel Kebijakan "Contractual Document and Policy (CODP)" versi 3.0 PLCWBCC003 bulan Maret 2014.
89. 2 (dua) lembar Kebijakan "Bank Wide Credit Origination and Monitoring Policy" PLCBWCP005 tanggal 1 Desember 2013.
90. 3 (tiga) lembar surat Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk Nomor : 08/ExtPD/X/2017, tanggal 16 Oktober 2017 perihal Permohonan Konfirmasi Pelaksanaan dan Penyelesaian Proyek Pertamina, yang ditujukan kepada PT Pertamina (Persero) Tbk (U.p. Elia Massa Manik).

Hal. 457 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 2 (dua) lembar Surat PT. Pertamina (Persero) (ditandatangani oleh ISRIYANTO selaku VP Technical Services Direktorat Pemasaran PT. Pertamina (Persero)) No. 447/F20500/2017SO kepada Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk perihal konfirmasi dan pelaksanaan Proyek Pertamina tertanggal 15 November 2017.
92. 1 (satu) bundel tembusan surat dari Kuasa Hukum PT. MJPL No.Ref:335/WKL/ISKFFAIAMNMTAJB/XI/2018 tertanggal 6 November 2018 perihal pengaduan dugaan pelanggaran prinsip kehati-hatian yang dilakukan oleh PT. Bank Permata Tbk.
93. 1 (satu) Bundel Konfirmasi Temuan Hasil Pemeriksaan Umum Berdasarkan Resiko PT Bank Permata Tbk posisi 31 Maret 2017.
94. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2012 tentang Invoice Financing.
95. 1(satu) bundel Product Programme Guide (PPG) tahun 2014 tentang Invoice Financing.
96. 1(satu) bundel Report on the Factbased Investigation related to A Debtor's Loan.
97. 2 (dua) lembar surat kuasa No. 2992011/SUB10/2012 tanggal 27 September 2012.
98. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 137/MKS685/MM/V/2014 tanggal 21 Mei 2014 untuk dua proyek yaitu DPPU Kualanamu dan TBBM Medan Siak Panjang.
99. 1(satu) bundel Memorandum of Approval No. 231/MKS685/MM/VIII/2014 tanggal 20 Agustus 2014 untuk proyek TBBM Manggis.
100. 3 (tiga) lembar Memorandum of Approval No. 279/MKS685/MM/IX/2014 tanggal 23 September 2014 untuk proyek DPPU Sepinggan.
101. 3 (tiga) lembar Persetujuan Email tertanggal 11 Maret 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Balongan.
102. 1 (satu) bundel Persetujuan Email tertanggal 20 April 2015 untuk pembiayaan proyek TBBM Kotabaru & Samarinda.
103. 1 (satu) bundel Permohonan Pencairan Fasilitas Invoice Financing, aplikasi tanggal 14 Februari 2014, proses tanggal 14 Februari 2014, dengan nilai pencairan yang disetujui sebesar Rp. 15.200.000.000,-.

disita dari TOMMY NOVEL ARMANSYAH :

1. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk No. 0660/PBHRSD/SKPE/IV/2018 tentang Penggantian Pejabat Eksekutif tertanggal 01 April 2018 atas nam ENI WIDIARTI;

Hal. 458 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Head Client Relationships PT. Bank Permata Tbk.
3. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae atas nama ROY A. ARFANDY sebagai Plt. Direktur Utama PT. Bank Permata Tbk.;
4. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk Nomor 095/OL/HRCOEPM&R/V/07 tanggal 07 Mei 2007 kepada Sdr. ROY A. ARFANDY perihal penawaran kerja.;
5. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 003/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ROY A. ARFANDY tertanggal 17 Desember 2014.;
6. 4 (empat) lembar Job Description Tahun 2013 dari ROY A. ARFANDY sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
7. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Head Client Relationships 1 PT. Bank Permata Tbk.;
8. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ANITA SISWADI sebagai Direktur PT. Bank Permata,Tbk.;
9. 1 (satu) lembar Surat Pengangkatan Pegawai Tetap Sdri. ANITA SISWADI pada Bank Bali tertanggal 30 Januari 1995.;
10. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Head, Client Relationships 1) atas nama ANITA tertanggal 16 Desember 2014.;
11. 4 (empat) lembar Kontrak Manajemen No. 004/DIR/XII/2014 antara PT. Bank Permata Tbk dengan ANITA SISWADI tertanggal 17 Desember 2014.;
12. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari ANITA SISWADI sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 31 Maret 2017 kepada ANITA SISWADI, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 16 Desember 2014 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017, Ybs menjabat sebagai Direktur Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;
14. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationships PT.Bank Permata Tbk.;
15. 1 (satu) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. ARDI SEDAKA tertanggal 30 April 2003 perihal penawaran kompensasi sebagai karyawan PT. Bank Permata Tbk.;
16. 1 (satu) bundel Job Descriptions Juli 2011 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship 2 PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 459 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. 1 (satu) bundel Job Descriptions November 2016 dari ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
18. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (ARDI SEDAKA sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk).;
19. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 04 Februari 2017 kepada ARDI SEDAKA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 02 Juni 2003 sampai dengan tanggal 31 Januari 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Client Relationship PT. Bank Permata Tbk.;
20. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
21. 2 (dua) lembar Perjanjian Peserta Officer Development Program antara Bank Bali dengan TJONG CHANDRA tertanggal 02 September 1989.;
22. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 02 Juni 2009 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
23. 1 (satu) bundel Job Description Juli 2011 dari TJONG CHANDRA sebagai Segment Head, Middle Market PT. Bank Permata Tbk.;
24. 1 (satu) bundel General Job Description Januari 2015 sebagai Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;
25. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 Januari 2017 tentang Pengangkatan TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk.;
26. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 06 Desember 2018 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (TJONG CHANDRA sebagai Head Division Special Asset Management PT. Bank Permata Tbk).;
27. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Pegawai Bank UOB Buana (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk).;
28. 5 (lima) lembar Curriculum Vitae DENIS DOMINANTA sebagai Regional Head, Commerce Jatim & East Indonesia PT. Bank Permata Tbk.;
29. 4 (empat) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA tertanggal 18 Januari 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
30. 2 (dua) lembar Surat Mutasi tertanggal 23 Januari 2017 yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. DENIS DOMINANTA dari jabatan Cluster Head menjadi Segment Head PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 460 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Cluster Head.;
32. 5 (lima) lembar Job Descriptions Maret 2015 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT.Bank Permata Tbk.;
33. 5 (lima) lembar Job Descriptions Desember 2016 dari DENIS DOMINANTA sebagai Cluster Head PT. Bank Permata Tbk.;
34. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 22 November 2017 kepada DENIS DOMINANTA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 21 Februari 2011 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Reg. Head Commerce Jatim & East Indonesia di PT. Bank Permata Tbk.;
35. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Pegawai Bank Panin (sebelum bekerja pada PT. Bank Permata Tbk).;
36. 3 (tiga) lembar Curriculum Vitae EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
37. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto tertanggal 06 Juli 2011 perihal surat penawaran dan perjanjian kerja.;
38. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 23 Juli 2013 tentang pengangkatan EKO WILianto sebagai Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
39. 1 (satu) bundel Surat Mutasi (Februari 2014), yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk kepada Sdr. EKO WILianto untuk perpanjangan jabatan Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
40. 1 (satu) lembar Surat Keputusan Mutasi yang diterbitkan oleh PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2016 tentang penugasan baru bagi EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
41. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Relationship Manager.;
42. 1 (satu) bundel Job Descriptions Desember 2016 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
43. 1 (satu) bundel Job Descriptions Mei 2017 dari EKO WILianto sebagai Senior Relationship Manager PT. Bank Permata Tbk.;
44. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 19 April 2018 kepada EKO WILianto, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 12 April 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Senior Relationship Manager di PT. Bank Permata Tbk.;

Hal. 461 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

45. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MUH ALFIAN SYAH sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
46. 1 (satu) bundel General Job Descriptions Januari 2015 untuk Jabatan Manager Credit & Marketing.;
47. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 12 Juli 2017 kepada MUH ALFIAN SYAH, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 19 Desember 2012 sampai dengan tanggal 02 Juli 2017, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Manager Credit & Marketing di PT. Bank Permata Tbk.;
48. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh MUH ALFIAN SYAH, EKO WILianto, DENIS DOMINANTA, CJANDRA TJONG, ARDI SEDAKA, ANITA SISWADI dan ROY A. ARFANDY.;
49. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae MICHAEL ALAN COYE sebagai Direktur pada PT. Bank Permata Tbk.;
50. 1 (satu) bundel Kontrak Manajemen No. DIR/569/VIII/2010 antara PT. Bank Permata Tbk dengan MICHAEL ALAN COYE tertanggal 03 Agustus 2010.;
51. 1 (satu) bundel Job Description Februari 2014 dari MICHAEL COYE sebagai Risk Director PT. Bank Permata Tbk.;
52. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae LILIANA ZAKARIA sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;
53. 3 (tiga) lembar Surat PT. Bank Permata Tbk kepada Sdri. LILIANA ZAKARIA tertanggal 04 September 2008 perihal penawaran kerja.;
54. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 03 Januari 2011 tentang Pengangkatan Sdri. LILIANA ZAKARIA sebagai Senior Credit Officer di PT. Bank Permata Tbk.;
55. 1 (satu) bundel Job Description Januari 2015 dari LILIANA ZAKARIA sebagai Risk Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;
56. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Januari 2016 tentang Penggantian Jabatan Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA menjadi Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).;
57. 1 (satu) lembar Surat Ketetapan PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Februari 2017 tentang Pemberhentian dari Pejabat Eksekutif (Sdri. LILIANA ZAKARIA tidak lagi menjabat sebagai Head Business Portfolio Management di PT. Bank Permata Tbk).
58. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 09 Februari 2018 kepada LILIANA ZAKARIA, yang menerangkan antara

Hal. 462 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain sejak tanggal 01 November 2008 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Head Business Portfolio Management PT. Bank Permata Tbk.;

59. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer 1 PT. Bank Permata Tbk.;

60. 4 (empat) lembar Job Description 17 Juli 2014 dari HENRY HARDIJAYA sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;

61. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 25 Oktober 2016 kepada HENRY HARDIJAYA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 09 Mei 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai Deputy Senior Credit Officer PT. Bank Permata Tbk.;

62. 2 (dua) lembar Curriculum Vitae YESSY MARIANA sebagai Wholesale Banking Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;

63. 2 (dua) lembar Surat Pengangkatan YESSY MARIANA sebagai Karyawan tetap PT. Bank Permata Tbk tertanggal 01 Juli 2004.;

64. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Bank Permata Tbk tertanggal 07 Maret 2016 kepada YESSY MARIANA, yang menerangkan antara lain sejak tanggal 01 Juli 2003 sampai dengan tanggal 25 Februari 2016, Ybs bekerja pada PT. Bank Permata Tbk dengan jabatan terakhir sebagai WB Reviewer 1 PT. Bank Permata Tbk.;

65. 3 (tiga) lembar Job Description dari YESSY MARIANA sebagai WB Credit Reviewer PT. Bank Permata Tbk tanpa tanggal;

66. 1 (satu) bundel Data Pelatihan yang diikuti oleh YESSY MARIANA dan LILIANA ZAKARIA serta MICHAEL ALAN COYE;

67. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Wholesale Banking PT. Bank Permata Tbk.;

68. 1 (satu) bundel Struktur Organisasi Divisi Risk PT. Bank Permata Tbk.;

disita dari ADIEF RAZALI :

1. 1 (satu) bundel surat OJK tentang Catatan Dinas Nomor CD46/PB.332/2017 tanggal 5 Mei 2017;

2. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR44/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017 Hal pemeriksaan terhadap Bank Saudara;

3. 1 (satu) lembar surat OJK tentang Surat Tugas Nomor STR21/PB.33/2017 tanggal 18 Mei 2017;

4. 1 (satu) bundel Risalah Rapat Nomor RR9/PB.33/2017, hari Rabu tanggal 6 September 2017, Agenda Exit Meeting Pemeriksaan Umum Berdasarkan Risiko PT Bank Permata, Tbk posisi 31 Maret 2017;

Hal. 463 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) bundel Laporan Hasil Pemeriksaan OJK terhadap PT Bank Permata, Tbk Tahun 2017;
6. 1 (satu) lembar surat OJK Nomor SR76/PB.33/2017 tanggal 26 September 2017 Hal Hasil Pemeriksaan Berdasarkan Risiko Posisi 31 Maret 2017 PT Bank Permata, Tbk;
7. 1 (satu) bundel surat tentang Tabel Pelanggaran Ketentuan.

disita dari HARI PRASETYO :

1. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 030/IMSBD/VII/2013 tanggal 30 Juli 2013 perihal Persetujuan pencairan pinjaman.
2. 2 (dua) lembar Internal Memorandum Nomor 001/IMWB/III/2014 tanggal 21 Maret 2014 Perihal Kewenangan persetujuan aktivitas & transaksi Wholesale Banking;
3. 3 (tiga) lembar Internal Memorandum Nomor 003/IMWB/VI/2014 tanggal 6 Juni 2014 Perihal Revisi – Kewenangan Persetujuan Aktivitas & Transaksi Wholesale Banking;
4. 1 (satu) lembar Internal Memorandum Nomor 005/IMWB/XI/2014 tanggal 3 November 2014 Perihal pencabutan persetujuan pencairan pinjaman & suku bunga penetapan deposito;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada hari : **Selasa, tanggal 1 September 2020, oleh kami : Florensani Kendenan,S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, serta Arlandi Triyogo,S.H.,M.H., dan Toto Ridarto,S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 3 September 2020, oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh : Mohammad Hoesna,S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh BOBY MOKOGINTA,S.H., Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, dan para Terdakwa tersebut dengan didampingi Penasihat Hukumnya.**

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS tersebut,

1. **ARLANDI TRIYOGO,S.H.,M.H.**

FLORENSANI KENDENAN,S.H.,M.H.

Hal. 464 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.



2. TOTO RIDARTO,S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

MOHAMMAD HOESNA,S.H.,M.H.

Hal. 465 dari 457 hal. Putusan No. 666/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)